MEMBANGUN KONSEP HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) MELALUI PENDEKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Oleh :

MIFTA ARIFIN, MH

NIM : PDIH. 03.VIII.16.0409

DISERTASI

Untuk memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum

Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Dipertahankan pada tanggal .....

Di Universitas Islam Sultan Agung

PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022

LEMBAR PENGESAHAN

"MEMBANGUN KONSEP IDEAL HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) MELALUI PENDEKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL"

Oleh :
MIFTA ARIFIN, SH. MH
PDIH. 03.VIII.16.0409.

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.
telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
seperti tertera di bawah ini

Semarang, …….. 2022

PROMOTOR	CO-PROMOTOR
Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt. M.Hum.	**Prof. Dr. Anis Mashdurohatun., S.H.,M.Hum**
NIDN: 06-0503-6205	**NID : 06-2105-7002**

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Dr.Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-2105-7002

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasin orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan

Miftah Arifin, S.H.,M.H

NIM. PDIH.03.VIII,16.0409

DAFTAR ISI

COVER i
PENGESAHAN UJIAN PROPOSAL ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL vi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Larat Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 13
D. Kegunaan Penelitian 13
E. Kerangka Konseptual 14
F. Kerangka Teori Disertasi 41
1. *Grand Theory* 41
2. *Teori Menengah (Middle Theory)* 68
3. *Applied Theory* 86
A. Teori Hukum Progresif 86
B. Teori Corporate Social Responsibility (CSR) 91
G. Kerangka Pemikiran 101
H. Metode Penelitian 103
1. Paradigma Penelitian 104
2. Metode Pendekatan Penelitian 105
3. Lokasi Penelitian 106
4. Spesifikasi Penelitian 107
5. Sumber Data Penelitian 108
6. Populasi dan Sampel 109
7. Teknik Pengumpulan Data 111
8. Analisis Data 112
I. Sistematika Penulisan Disertasi 113
J. Orisinalitas Penelitian 117
BAB II KAJIAN PUSTAKA 125
A. Etika Bisnis 125
B. *Good Corporate Governance* (GCG) 132
C. Konsep *Corporate Responsibility* 142
1. Konsep *Corporate Responsibility* dalam perspektif nilai; 142
2. Konsep *Corporate Responsibility* Dalam Perspektif Agama Islam 145
D. Tanggung jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/CSR) ... 158
1. Pengertian Tanggung jawab sosial perusahaan *(Corporate Social Responsibility)* dan Dasar Hukumnya; 158
2. Prinsip-prinsip Tanggung jawab sosial perusahaan *(Corporate Social*

Responsibility) 198
3. Tujuan Program Tanggung jawab sosial perusahaan *(Corporate Social Responsibility)* 209
4. Ruang Lingkup Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) 214

E. Keberlanjutan (*Sustainability*) Perusahaan dalam Pelaksanaan Tanggung jawab sosial perusahaan *(Corporate Social Responsibility)* 221

1. Keberlanjutan (*Sustainability*) di bidang Ekonomi 222
2. Keberlanjutan (*Sustainability*) di bidang pendidikan 226
3. Keberlanjutan (*Sustainability*) di bidang Lingkungan 233

BAB III KONTRUKSI HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 245

A. Model Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di berbagai negara 246

1. Model Kebijakan Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Inggris. 246
2. Model Kebijakan Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Kanada 248
3. Model Kebijakan Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Amerika Serikat 249
4. Model Kebijakan Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Perancis 251
5. Model Kebijakan Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di China. 252
6. Model Kebijakan Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di India 255

B. Kontruksi Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial 264

1. Kontruksi Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) pada Undang-Undang Perseroan Terbatas 265
2. Kontruksi Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Dalam Undang-Undang tentang Penanaman Modal. 268
3. Kontruksi Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam Undang-Undang Panas Bumi 270
4. Kontruksi Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara 270
5. Kontruksi Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi 271
6. Kontruksi Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin 272
7. Kontruksi Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 273
8. Kontruksi Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas 273
9. Kontruksi Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksaaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 275
10. Konstruksi Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Belum Mampu

Mewujudkan Kesejahteraan Sosial 276
BAB IV PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN KEPADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 282
A. Model pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di perusahaan manufaktur 282
B. Model pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Perbankan dan koperasi. 290
C. Model pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 292
D. Kelemahan Yang Dihadapi Perusahaan Dan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) 298
E. Dampak pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Terhadap Perusahaan 306
F. Dampak Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 308
BAB V MEMBANGUN KONSEP HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN SOSIAL 310
A. Konsep Kebaharuan Program Corporate Social Responsibility 311
B. Konsep Ideal Kelembagaan Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*); 318
C. Konsep Ideal Pendistribusian dan bidang Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) 325
D. Konsep Mekanisme Pelaporan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) 327
E. Konsep Ideal Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perspektif Kesejahteraan Sosial 329
BAB VI PENUTUP 355
A. Kesimpulan 355
B. Saran Disertasi 362
C. Implikasi Kajian 363
DAFTAR PUSTAKA 365

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel Penelitia Terdahulu..... 117
Tabel 2 Model Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Berbagai Negara ... 261
Tabel 3 Matrik Konsep Kebaharuan Program *Corporate Social Responsibility Care* .346

BAB I
PENDAHULUAN

A. Larat Belakang Masalah

Perusahaan dan masyarakat merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena pada hakekatnya keberadaan perusahaan merupakan bagian (sub sistem) dari struktur sistem sosial yang tidak bisa lepas dari lingkungan sosial dimana perusahaan berada, terutama lingkungan masyarakat disekitar tempat operasional perusahaan. Keduanya memiliki hubungan timbal balik yang saling berpengaruh satu sama lainya, sehingga keberadaan perusahaan membawa perubahanan kearah kebaikan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat.

Pergeseran paradigma terkait dengan eksistensi perusahaan mengalami perubahan yang begitu cepat, bersamaan dengan perkembangan teknologi selama ini, dimana perusahaan yang pada awalnya hanya memiliki sisi tangung jawab ekonomis kepada masyarakat (*shareholders*), salah satunya adalah bagaimana untuk memperoleh profit dan menaikkan harga saham saja. Pola pikir tersebut masih mendasarkan pada teori klasik yang dirumuskan oleh Adam Smith dalam Sri Redjeki Hartono[1], dimana tugas perusahaan hanya semata-mata untuk mencari keuntungan, "*the only duty of the corporation is to make profit*". Teori klasik tersebut berlandaskan pada sebuah pemikiran bahwa dengan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya maka perusahaan akan dapat menangani atau mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Karena perusahaan hanya

[1] Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*.Malang: Bayumedia Publishing, hal. 34

mengedepankan pada keuntungan (*profit*) saja maka segala upaya dilakukan sampai melupakan etika dalam berbisnis.

Pada era teknologi informasi dan komunikasi yang modern sekarang ini telah terjadi perubahan konsep tentang ideologi "*the only duty of the corporation is to make profit*" yang dianut oleh perusahaan selama ini, menjadi munculnya konsep kesadaran kolektif dengan mengedepankan nilai-nilai etika dalam berbisnis, dimana keberlangsungan suatu perusahaan tidak akan terjadi tanpa dukungan yang memadai dari *stakeholder* yang melingkupinya seperti, manajer, konsumen, buruh dan anggota masyarakat. Hubungan tersebut didasarkan pada nilai-nilai etika yang berkembang dalam masyarakat sehingga munculnya kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat yang ada disekitar perusahaan. Menurut J.J Rousseau, kontrak sosial menunjukan janji timbal-balik, dan usaha masing-masing pihak dalam kontrak berkaitan dengan kewajiban yang akan memberikan kepuasan beberapa kepentingan kepada pihak lain yang ada dalam kontrak itu.[2]

Nilai-nilai etika dalam berbisnis sekarang ini keberadaannya mulai di rasakan dan dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Perusahaan harus bertindak sesuai dengan kerangka nilai-nilai etika dengan selalu mempertimbangkan baik dan buruk, benar atau salah, agar perusahaan tersebut dapat mempertahankan kelangsungan usahanya dalam jangka panjang,[3] contohnya perusahaan yang tidak menjunjung nilai etika dalam usahanya adalah: perusahaan berbohong pada konsumen berkaitan dengan kualitas barang yang di produksinya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar, melanggar norma atau kaedah sosial setempat, dalam jangka pendek

[2] J. J Rousseau, ***The Social Contract, Terj. Oleh Sumardjo***, Jakarta, Erlangga, 1986. hal. 19

[3] Saipullah Hasan, Devy Andriany, ***Pengantar CSR sejarah, Pengertian, dan Praksis***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015. Hal. 7.

mungkin akan mendapatkan keuntungan yang besar. Akan tetapi, semua itu tidak dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang.

Perusahaan merupakan badan usaha yang merupakan subjek hukum dengan demikian perusahaan mempunyai hak dan tanggung jawab hukum juga mempunyai tanggung jawab moral, dimana tanggung jawab moral ini dapat menjadi cerminan dari perusahaan tersebut. Tanggung jawab moral yang ada pada manusia maupun kegiatan bisnis itu sendiri, diyakini bahwa tidak benar kalau para manajer perusahaan hanya punya tanggung jawab dan kewajiban moral kepada pemegang saham. Para manajer perusahaan sebagai manusia dan sebagai manajer sekaligus mempunyai tanggung jawab dan kewajiban moral kepada orang banyak dan pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan operasi bisnis perusahaan yang dipimpinnya. Para manajer perusahaan mempunyai tanggung jawab dan kewajiban moral untuk memperhatikan hak dan kepentingan karyawan, konsumen, pemasok, penyalur masyarakat setempat dan seterusnya. Singkatnya, tanggung jawab dan kewajiban moral para manajer perusahaan tidak hanya tertuju kepada *shareholders* (pemegang saham) tetapi juga kepada *stakeholders* pada umumnya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan *stakeholders* dari perusahaan tersebut, maka perusahaan harus melaksanakan kepedulian bersifat sosial terhadap masyarakat yang ada di sekitar perusahaan atau korporasi. Kepedulian yang bersifat sosial terhadap masyarakat sekitar lingkungan perusahaan sering dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang selanjutnya dalam penulisan ini disingkat CSR.

Konsep CSR mengandung makna, bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab yang meliputi tanggung jawab legal, ekonomi, etis, dan lingkungan. Lebih

khusus lagi, CSR menekankan aspek etis dan sosial dari perilaku korporasi, seperti etika bisnis, kepatuhan pada hukum, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dan pencaplokan hak milik masyarakat, praktik tenaga kerja yang manusiawi, hak asasi manusia, keamanan dan kesehatan, perlindungan konsumen, sumbangan sosial, standar-standar pelimpahan kerja dan barang, serta operasi antar negara. Sehingga tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan peningkatan partisipasi perusahaan dalam masyarakat harus dimaknai sebagai upaya menciptakan kemaslahatan bersama bagi perusahaan dan masyarakat, untuk menciptakan kepedulian, keharmonisasian dan keselarasan dengan berbagai stakeholders yang ada. Carroll menyebutkan bahwa CSR dilaksanakan oleh perusahaan disebabkan tanggung jawab terhadap ekonomi, tanggung jawab terhadap undang-undang, tanggung jawab terhadap etika dan tanggung jawab terhadap kebajikan.[4]

Pada awal tahun 1990 di Indonesia kesadaran para pelaku bisnis dalam penerapan CSR masih beranggapan bahwa CSR dipandang sebagai aktivitas yang bersifat buang-buang biaya. Selain itu penekanan pelaksanaan CSR oleh perusahaan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang ada masih belum ada ketegasan yang bersifat wajib dalam penerapan CSR oleh perusahaan di Indonesia.

Dalam perkembangannya perusahaan di Indonesia yang telah melaksanakan program CSR justru merasakan banyak keuntungan dengan pelaksanaan program CSR. Secara perlahan dalam dunia usaha di Indonesia mulai muncul *spectrum* baru berkaitan dengan pentingnya dunia usaha mempertajam kesadaran mereka tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Korporasi harus memandang bahwa tanggung

[4] Carroll, A. *Corporate Social Responsibility; Evolution of Definition Construct.* (*Business and Society*, 38, 3), 1999, hal. 264.

jawab sosial perusahaan perlu diupayakan di lingkungan internal dan eksternal perusahaan.

Implementasi CSR dalam lingkup internal perusahaan merupakan keputusan strategis perusahaan yang harus didesain sejak awal untuk menerapkan lingkungan kerja yang sehat, kesejahteraan karyawan, aspek bahan baku dan limbah yang ramah lingkungan, serta semua aspek dalam menjalankan usaha dijamin tidak menerapkan praktek-praktek jahat. Sedangkan implementasi CSR dalam lingkup eksternal, harus dapat memberikan dampak dalam perbaikan pada aspek sosial dan ekonomi pada lingkungan sekitar perusahaan pada khususnya serta lingkungan masyarakat pada umumnya. Tanggung jawab eksternal ini menjadi kewajiban bersama antar entitas bisnis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan yang berkelanjutan. Dengan perkembangan pembangunan industri sebenarnya memiliki dampak positif dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan produktivitas ekonomi, dan dapat menjadi asset pembangunan nasional maupun daerah.

Setiap usaha apapun jenis dan besarnya mempunyai tujuan pokok untuk memperoleh keuntungan. Hanya saja dalam bisnis modern, pengertian keuntungan tidak hanya diukur dari aspek financial saja tetapi lebih luas, yaitu mencakup citra organisasi, aspek sosial, dan member kerja dan mitra. Menurut Archie B. Carrol dalam bukunya Poerwanto yang berjudul *Corporate Sosial Responsibility* menjinakkan gejolah sosial di era pornografi[5], setidaknya ada 4 (empat) kriteria tanggung jawab sosial perusahaan yaitu: *Pertama*, Tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab ini menunjukkan bahwa setiap usaha harus mampu memperoleh

[5] Poerwanto, *Corporate Sosial Responsibility menjinakkan gejolah sosial di era pornografi*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010, hal.28-31

keuntungan baik berupa uang, citra organisasi, keuntungan sosial dan keuntungan keberlangsungan usaha. Upaya untuk memperoleh keuntungan tersebut harus tetap berada pada batasan kemampuan perusahaan untuk memproduksi, kondisi lingkungan, kebijakan pemerintah, dan titik sentralnya adalah etika. *Kedua*, Tanggung jawab legal, tanggung jawab ini berkaitan dengan kepatuhan perusahaan dalam memnuhi aturan-aturan yang berlaku dalam tata kehidupan. *Ketiga*, Tanggung jawab etika, tanggung jawab ini berkaitan dengan kebijakan perusahaan yang didasarkan pada nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang di masyarakat sebagai penghargaan dan menghormati hak individu maupun kelompok. *Keempat*, Tanggung diskresioner, tanggung jawab yang berkaitan kebijakan perusahaan yang sukarela untuk memberikan kontribusi sosial yang tidak memiliki kepentingan timbale balik secara langsung.

Kewajiban perusahaan atau badan usaha untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosial atau yang dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility)* ruang lingkup pembahasan dan regulasinya mengalami perkembangaan begitu pesat. Dimana pengaturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility)* dapat di lihat secara tersirat dari preambul (pembukaan) UUD 1945 yang menegaskan bahwa, ".....Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,.....". dari kata "memajukan kesejahteraan umum" artinya negara ingin mewujutkan kesejahteraan umum bukan kesejahteraan secara individu, sehingga seluruh komponen yang ada di

negara yang meliputi pemerintah, pelaku bisnis, dan rakyat atau masyarakat seharusnya melaksanakan terwujudnya kesajahteraan umum tersebut.

Mendasarkan dari pembukaan UUD 1945 di atas kemudian diuraikan dalam batang tubuh UUD 1945 juga terdapat dalam Pasal 33 Ayat (1) dan (4) yaitu, Ayat (1) disebutkan, ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asa kekeluargaan”, dalam Ayat (4) disebutkan, ”Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility (CSR))* untuk konteks Indonesia (terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan CSR untuk kategori *discretionary responsibilities*) dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda. *Pertama*, pelaksaaan CSR memang merupakan praktik bisnis secara sukarela (*discretionary business practice*) artinya pelaksaaan CSR lebih banyak berasal dari inisiatif perusahaan dan bukan merupakan aktivitas yang dituntut untuk dilakukan perusahaan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaran Republik Indonesia. *Kedua*, pelaksanaan CSR bukan lagi merupakan *discretionary business practice*, melainkan pelaksanaannya sudah di atur oleh undang-undang (*bersifat mandatory*).

Berdasarkan hal tersebut sifat tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility)* yang ada di Indonesia saat ini bukan lagi bersifat sukarela atau komitmen yang dilakukan perusahaan didalam mempertanggung jawabkan kegiatan perusahaannya, melainkan bersifat wajib atau menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan atau menerapkannya. Hal ini dipertegas dengan Putusan MK

Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008,[6] Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap UUD 1945 yang menolak gugatan pemohon. Dalam keputusannya Mahkamah Konstitusi melakukan pertimbangan terhadap beberapa hal yakni salah satunya adalah bahwa kerusakan sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan, baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, peranan negara dengan menguasai atas bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk untuk mengatur , mengusahakan, memelihara dan mengawasi, dimaksudkan agar terbangun lingkungan yang baik dan berkelanjutan (*suistanable development*) yang ditujukan kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang tidak boleh di abaikan.

Berkenaan dengan kewajiban perusahaan tersebut, maka dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility)* harus disertai dengan adanya regulasi yang mengharuskan perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility)* oleh karenanya munculah beberapa peraturan antara lain: Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003

[6] Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008, *Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap UUD 1945*. Tanggal 15 April 2009." Pendapat Mahkamah tentang Pertimbangan konstitusionalitas norma pengujian Pasal 74 UUPT", hal 90.

tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Setelah diundangkanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, telah mengakhiri perdebatan tentang wajib tidaknya CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bagi perusahaan perseroan terbatas. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang diatur dalam UUPT 2007 diilhami oleh pandangan yang berkembang belakangan ini yang mengajarkan perseroan sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan ditengah-tengah kehidupan masyarakat, maka perusahaan harus ikut bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat setempat.

Ketentuan yang mewajibkan perusahaan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat 1, 2, 3 yang berbunyi:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau yang berkaitan dengan sumnber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.[7]
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[8]

[7] Penjelasan Pasal 74 ayat (1). Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan "perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam" adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan "perseroan yang menjalankan kegitan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam" adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

[8] Penjelasan Pasal 74 ayat (3). Yang dimaksud dengan "dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adlah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berkenaan dengan ketentuan pada pasal 74 ayat (1) diatas yang menyebutkan bahwa kewajiban pelaksanaan CSR bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam ini hanya melihat pada sisi bisnis inti dari perusahaan tersebut. Sehingga makna yang terkandung dalam pasal 74 ayat (1) menimbulkan perdebatan khususnya dikalangan pengusaha, dimana sebagian masyarakat dan pengusaha merasa bahwa penerapan Pasal 74 ayat (1) ini menimbulkan diskriminasi karena hanya mewajibkan CSR kepada perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, Walaupun perusahaan tersebut tidak melakukan eksploitasi secara langsung, tetapi selama kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, maka perusahaan tersebut wajib melaksanakan CSR. Dengan demikian sudah jelas bahwa konsep CSR yang semula hanya merupakan kewajiban moral, maka dengan berlakunya UUPT maka akan berubah menjadi kewajiban yang dipertanggungjawabkan secara hukum. Sehingga akan memunculkan pertanyaan yang menjadi perdebatan yaitu: bagaimana dengan perusahaan yang tidak menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, apakah tidak diwajibkan melaksanakan CSR?.

Ketentuan dalam Pasal 74 ayat (3) yang menyatakan ”dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, adalah rumusan yang tidak pasti (masih umum) dan tidak menunjuk pada peraturan perundang-undangan yang dimaksud, sehingga pengenaan sanksi tersebut dapat dilaksanakan secara membabi-buta. Ketentuan dalam ayat (3) ini juga dapat menjadi tidak terbatas, karena dalam

Penjelasan ayatnya dirumuskan bahwa ”yang dimaksud dengan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait”. Sehingga perseroan yang tidak melaksanakan CSR akan dikenakan sanksi. Sanksi yang dimaksud bukan saja sanksi yang dikenakan karena perseroan tidak melaksanakan CSR, selain itu juga dikenakan sanksi apabila perseroan mengabaikan CSR sehingga perseroan tersebut melanggar aturan-aturan di bidang sosial yang berlaku.[9]

Berkenaan dengan kedua Undang-undang tersebut yaitu undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal terutama pasal 15 dengan pasal 74 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terjadi ketidak singkronan berkaitan dengan pengaturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau yang dikenal dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*), dimana bersifat sukarela dan yang satu bersifat wajib.

Peraturan yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang beralku di Indonesia sangat banyak akan tetapi dampak kemajuan kesejahteraan masyarakat masih sangat lambat. Walaupun kewajiban mensejahterakan masyarakat merupakan domain negara atau pemerintah, akan tetapi pemerintah juga memerlukan bantuan dari masyarakat dalam hal ini pengusaha yang memiliki usaha dengan menyalurkan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Indicator kesejahteraan masyarakat belum bisa terwujud sepenuhnya dapat dilihat salah satunya dilihat angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang

[9] Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, (Jakarta: PT. Percetakan Penebar Swadaya, 2008), hal. 98.

atau 9,54% dari total penduduk Indonesia, sedangkan di penduduk miskin di Jawa Tengah ada 3,83 juta jiwa (10,93%) dari total penduduk pada Maret 2022. Bank dunia mengukur garis kemiskinan didasarkan dari pendapatan nasional bruto (gross national income/GNI) per kapita Indonesia yaitu US$ 2,15 atau setara Rp 32.757,4 (dengan acuan kurs Rp 15.236 per dolar AS) per orang per hari pada aturan *purchasing power parities* (PPP) 2017. Dimana Pendapatan nasional bruto (*gross national income*/GNI) per kapita Indonesia mencapai US$4.140 pada 2021, Indonesia masih berada di kelompok negara berpendapatan menengah bawah. Menurut kategori terbaru dari Bank Dunia, negara menengah bawah memiliki GNI per kapita di kisaran US$1.086–US$4.255.

Sehingga menarik bagi peneliti untuk mendalami hal tersebut sehingga disertasi ini mengangkaat judul "**Membangun Konsep Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Melalui Pendekatan Kesejahteraan Sosial**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa konstruksi hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) belum mampu mewujudkan kesejahteraan sosial ?
2. Apa sajakah kelemahan konstruksi hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) saat ini ?
3. Bagaimanakah Konsep Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Melalui Pendekatan Kesejahteraan Sosial?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian disertasi ini adalah :

1. Menjelaskan konstruksi hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang belum mampu mewujudkan kesejahteraan sosial

2. Menganalisa kelemahan konstruksi hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

3. Mendiskripsikan Konsep Hukum yang ideal tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Melalui Pendekatan Kesejahteraan Sosial

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan peneltian disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Teoretis

Hasil penelitian diharapkan menemukan teori baru bidang hukum khususnya bidang hukum bisnis

2. Praktis

a) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi atau panduan bagi perusahaan atau badan usaha di Indonesia untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau yang dikenal dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*)

b) Hasil peneilitian ini memberikan masukan kepada pemerintah dalam pembenahan kebijakan hukum tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) melalui pendekatan kesejahteraan sosial.

E. Kerangka Konseptual

Membangun Konsep Hukum

Undang-undang Dasar tahun 1945 sudah menegaskan terkait dengan Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3). Hal tersebut mengadung arti bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia dilandasi peraturan perundang-undangan.

Hukum merupakan bagian dari karya cipta manusia yang dimanfaatkan untuk menegakkan martabat manusia. Manusia tidak menghamba kepada abjad dan titik koma yang terdapat dalam undang-undang sebagai buah perwujudan nalar, tetapi hukum yang menghamba kepada kepentingan manusia untuk menegakkan nilainilai kemanusiaan. Hukum tidak hanya produk rasio, tetapi bagian dari intuisi. Relevansinya dengan nilai dasar kebangsaan ialah mewujudkan konsepsi keadilan yang beradab, seperti sila kedua Pancasila.

Tujuan yang hendak dicapai Hukum adalah menciptakan ketertiban kehidupan masyarakat, menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, agar terjadi kesimbangan dan keadilan, serta adanya kepastian. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.[10]Satjipto Raharjo menyampaikan bahwa kehadiran hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan antara kepentingan yang satu dengan lainnya.[11] Mengenai fungsi hukum dalam pembangunan nasional yang

[10] Mochtar Kusumaatmadja, Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan, Epistema Institute dan Huma, Jakarta, 2012, hal. 15

[11] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 53.

digambarkan dengan ungkapan “sebagai sarana pembaruan masyarakat” atau sebagai sarana pembangunan” dapat secara singkat dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut: *pertama*, bahwa hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu; *kedua*, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan. Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh hukum disamping fungsinya yang tradisional, yakni untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban.

Pembangunan hukum di Indonesia sampai saat ini masih menjadi diskursus yang hangat dikalangan ahli hukum. Pasang surut dan dinamika pembangunan hukum di Indonesia telah memberikan banyak pelajaran dalam mewujudkan tujuan negara. Pada zaman Orde Lama pembangunan hukum mulai dituangkan secara garis besarnya dalam Pembangunan Semesta Berencana, namun isinya sangat kental dengan nuasa politik ketimbang nuasa hukumnya. Setelah rezim Orde lama di gantikan rezim Orde Baru, dimulai era baru pembangunan hukum dengan paradigma hukum adalah sebagai alat rekayasa masyarakat yang dikenal dengan istilah hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat. Meskipun demikian pada zaman Era Orde Baru ini, pembangunan hukum masih menjadi subsistem dari pembangunan politik. Keadaan itu baru berubah pada sekitar tahun 1993, dimana pembangunan hukum ditempatkan sebagai subsistem pembangunan nasional yang mandiri, tetapi pengaruh dan intervensi politik terhadap pembangunan hukum sudah terlanjur kuat.

Konsep pembangunan hukum dimana hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat harus terhenti, sejalan dengan terjadi reformasi pada tahun 1998. Pembangunan hukum dalam Pembangunan Nasional Jangka Panjang ketiga (1995-2020) dimana pembangunan hukum telah dirumuskan dalam suatu Kerangka pembangunan Hukum Nasional, harus terhenti dan GBHN yang yang disusun pada zaman Orde Baru tidak lagi berfungsi seperti sebelumnya. Dari fakta pada dua rezim pemerintahan yang pernah berkuasa di Indonesia terlihat dengan jelas, pembangunan hukum bukanlah sekedar pembangunan hukum, tetapi sekaligus pertarungan kepentingan politik atau intervensi politik mempengaruhinya, disamping itu juga pertarungan aliran dan paham. Kemudian pembangunan hukum di era reformasi tampaknya masih menjadi debatable, dimana pada ada ketidakpuasan untuk tidak mengatakan menyalahkan konsep pembangunan hukum yang diterapkan selama Orde Baru dan disisi lain Indonesia belum pula menemukan paradigma pembangunan hukum yang ideal dan cocok. Sekalipun UUD 1945 sudah diamandemen, tetapi pembangunan hukum belum dapat dikatakan terarah dan terpadu sebagaimana pada masa Orde Baru. Atas kenyataan ini, maka sebenarnya pembangunan hukum di Indonesia sedang dihadapan pada keadaan tidak menentu, kecuali adanya keinginan untuk mengembangkan suatu konsep pembangunan hukum sesuai dengan falsafah bangsa ini, yang lebih demokratis dan kearah masyarakat sipil (civil society) yang lebih sejahtera.

Saat ini program pembangunan hukum terbagi dalam Sembilan program; (1) perencanaan hukum, (2) pembinaan dan pengembangan hukum dan HAM, (3) pembentukan hukum, (4) peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia, (5) pelayanan dan bantuan hukum , (6) penegakan hukum dan hak asasi manusia, (7)

pembinaan peradilan, (8) pembinaan aparatur dan profesi hukum dan, (9) pembinaan sarana dan prasarana hukum. Namun sebagaimana hasil kajian dari Komisi Hukum Nasional, bahwa program-program pembangunan hukum yang disusun dalam Propenas itu paradigma apa yang dipakai masih menjadi pertanyaan, apakah masih menggunakan paradigm lama atau sudah mengakomodasi perkembangan tuntutan reformasi.

Pembangunan hukum nasional secara implisit saat ini di Indonesia terjadi proses perubahan sosial menuju ke arah modernisasi yang dikemas dalam proses legislasi yang teratur dan berkesinambungan dengan memasukkan aspek sosiokultural yang mendukung arah perubahan tersebut. Pembangunan hukum nasional ini secara filosofi menempatkan peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Olehnya dalam pembentukan hukum untuk pembangunan hukum nasional hal yang mendesak (sense of urgency) yang harus dilaksanakan oleh pembentuk hukum (pemerintah dan legislative) mampu menempatkan peranan hukum sebagai sarana pembaharuan di masyarakat. Diantaranya dengan memahami perubahan sistem politik dan sistem ketatanegaraan karena perubahan-perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan tersebut berdampak sangat mendasar terhadap ruh permbangunan hukum.

Kecenderungan sistem otonomi menjadi lebih diperluas sehingga dapat menjadi bentuk federalism, kecenderungan sistem multipartai yang berdampak terhadap sistem kabinet presidensial yang selama ini dianut dalam UUD 1945, kecenderungan pemisahan (bukan pembedaan) secara tegas (separation bukan differentiation) antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berpengaruh terhadap law making process (LMP) dan law enforcement process

(LEP). Kecenderungan adannya pengaruh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke dalam pengambilan keputusan pemerintah dan proses legislasi, merupakan diantara pengaruh yang mempengaruhi perubahan sistem politik dan sistem ketatanegaraan. Olehnya itu, selayaknya cendekiawan hukum dan praktisi hukum ikut mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di dalam percaturan politik dan kehidupan ketatanegaraan tersebut dan tidak mengabaikannya dalam rangka pembangunan hukum di Indonesia sebagai konsekuwensi dari negara hukum .

Pemikiran hukum pembangunan yang digagas oleh Mochtar Kusumaatmadja pada masa pemerintahan Orde Baru telah merasuki ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1972 bahwa pembangunan hukum senantiasa diorientasikan hukum sebagai sarana untuk melakukan pembaharuan masyarakat. muatan substansial yang kental dengan teori hukum pembangunan tersebut ternyata sulit diterapkan di masa itu dengan penyebab utamanya pemerintahan yang bersifat otoriter, sekalipun karakter hukumnya responsif. Permasalahan lingkungan hidup (*environmental problem*) pada masa kejayaan teori hukum pembangunan yang berorientasi pada hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sulit terpecahkan dengan baik, karena kurangnya budaya hukum masyarakat yang belum terbangun, maupun tingkat ketaatan badan usaha dan masyarakat terhadap instrumen perizinan lingkungan. Selain itu, pemerintah tidak tegas dalam memberikan sejumlah sanksi baik administrasi, perdata maupun pidana kepada pelaku pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Pada akhirnya, tujuan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat tidak dapat terlaksana dengan baik. Disinilah yang perlu dipikirkan kembali melalui rekonstruksi atau penataan kembali (ulang) teori hukum pembangunan yang digagas dalam kondisi pemerintahan orthodox dan represif,

sementara teori hukum pembangunan berorientasi pada pembaharuan masyarakat dan *responsive*.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya merealisir tujuan negara itu ditempuh melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang multi kompleks membawa pemerintah harus banyak turut campur dalam kehidupan rakyat yang mendalam di semua sektor. Campur tangan itu tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pelaksana lainnya yang dilaksanakan oleh administrasi negara yang menyelenggarakan tugas pelayanan publik.[12]

Pola interaksi dan kolaborasi antara pemerintah dan swasta maupun masyarakat yang sering disebut dengan istilah kemitraan telah banyak dilakukan di berbagai sektor. Pola pengelolaan program pada umumnya diarahkan untuk menemukan bentuk yang tepat dalam rangka memecahkan berbagai permasalahan dalam masyarakat atau mungkin juga dalam ragka menemukan format baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Dewasa ini di Indonesia, sejalan dengan komitmen nasional untuk melakukan transformasi dan reformasi di segala bidang, bentuk kemitraan antara pemerintah

[12] Sjachran Basah, 1985, *Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*,Alumni, Bandung, hal. 3

dengan swasta dan masyarakat madani secara nyata terlihat dalam berbagai upaya kolaborasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, pengendalian dan pengawasan jalannya pemerintahan oleh masyarakat dan swasta, penyelenggaraan program pembangunan dan pelayanan publik, maupun dalam rangka pengelolaan bersama prasarana publik dan sarana publik antara pemerintah, swasta dan masyarakat.[13]

Selanjutnya Natufe menyebutkan bahwa pilar dasar dari definisi di atas mencakup (a) mendorong kesejahteraan ekonomi, (b) perbaikan lingkungan, dan (c) tanggung jawab sosial. Pada pilar dasar pertama, kita dapat melihat bahwa berbagai kegiatan CSR hendaknya mengarah pada perbaikan tingkat ekonomi (termasuk daya beli) komunitas. Ini sangat dimungkinkan misalnya dengan memberikan kesempatan kerja pada angkatan kerja lokal secara lebih besar (dengan tetap memperhatikan kompetensinya). Upaya lain berupa pemberian pelatihan sesuai kebutuhan komunitas untuk kelak dapat membuka usaha baru di lingkungannya. Kemudian bisa juga dikembangkannya usaha dari para perajin atau pengusaha kecil yang potensial di komunitas.

Pilar kedua lebih mengarah pada adanya perbaikan sarana dan prasarana yang memang dibutuhkan komunitas atau yang sekiranya dapat memperlancar roda perekonomian di sana. Reboisasi atau pemanfaatan lahan-lahan kosong dan tidak produktif menjadi jantungnya desa atau kota, juga masuk dalam katagori ini.

Pilar dasar ketiga mengarah pada perbaikan aspek pendidikan dan kesehatan. Pada pilar dasar yang ini pada umumnya korporat memberikan bantuan beasiswa,

[13] Sedarmayati, 2012, *Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna MeningkatkanProduktifitas Menuju Good Governance*, Bagian Kedua Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju, hal. 23

atau membantu menyediakan poliklinik cuma-cuma bagi komunitas atau memberikan bantuan obat-obatan kepada puskesmas setempat.

Dalam *Earth Sumit Rio de Janeiro* tahun 1992 dinyatakan mengenai perubahan paradigma pertumbuhan economic menjadi pembangunan berlanjutan (*sustainable development*). Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhannya. Konsep *sustainable development* (SD) dikembangkan pada Earth Summit, Afrika Selatan, tahun 2002 mematangkan konsep kelanjutan yaitu pada aspek social, lingkungan dan ekonomi. Konsep SD kemudian mewajibkan perusahaan untuk memenuhi keberlanjutan keberadaan komunitassecara sosial, lingkungan dan ekonomi. Keberlanjutan komunitas merupakan syarat pembelian izin pada suatu perusahaan untuk dapat beroperasi (*Operating Licence*) sebagai pemenuhan dari *social contract*.

Sudah saatnya korporat/perusahaan bukan hanya menempatkan diri sebagai Aktor ekonomi, namun juga menempatkan dirinya sebgai aktor sosial yang juga berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya karena dengan cara inilah, masyarakat akan merasa ikut memiliki korporat yang ada di wilayah mereka, dan tidak akan menganggap suatu perusahaan yang beroperasi bagaikan duri dalam daging mereka. Ini semua dapat dicapai hanya dengan menerapkan suatu model tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang transparan, akuntabel, dan partisipasif.

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia berkembang secara positif dan makin popular saat ini, namun definisi tunggal dari CSR itu sendiri belum ada. Terdapat banyak definisi mengenai konsep CSR. *The World Business*

Council for Sustainable Development (WBCSD) misalnya, mendefinisikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan sebagai " *Continuing commitment by business to behave ethically and contribute toeconomic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large*. Maksudnya adalah "komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas"[14].

Pada dasarnya konsep tanggung jawab sosial (CSR) adalah suatu bentuk tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada masyarakat secara legal, perusahaan tidak hanya mengharapkan keuntungan yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan saja, namun juga berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan CSR akan membuat perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan jangka panjang, namun juga turut berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan kontribusi perusahaan kepada lingkungan sekitar dalam jangka panjang

CSR yang marak diimplementasikan banyak perusahaan, mengalami evolusi dan metamorfosis dalam rentang waktu yang cukup panjang. Konsep ini tidak lahir begitu saja. Ada beberapa tahapan sebelum gemanya lebih terasa. Pada saat industri berkembang setelah terjadi revolusi industri, kebanyakan perusahaan masih memfokuskan dirinya sebagai organisasi yang mencari untung belaka. Mereka

[14] Wibisono. *Memebedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Surabaya: Media Grapka, 2007, hal. 84

memandang bahwa sumbangan kepada masyarakat cukup diberikan dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui produknya, dan pembayaran pajak kepada Negara. Seiring dengan berjalannya waktu masyarakat tidak sekedar menuntut perusahaan untuk menyediakan barang yang diperlukannya, melainkan juga menuntut untuk bertanggung jawab secara sosial. Karena selain terdapat ketimpangan ekonomi antara pelaku usaha dengan masyarakat sekitarnya, kegiatan operasional perusahaan umumnya juga memberikan dampak negatif, misalnya eksploitasi sumber daya dan rusaknya lingkungan disekitar operasi perusahaan. Itulah yang kemudian melatarbelakangi konsep CSR yang paling primitif: kedermawanan yang bersifat karikatif.[15]

Konsep CSR merupakan konsep yang sulit diartikan. Hal inilah yang membuat definisi CSR sangatlah luas dan bervariasi. Pengertian CSR menurut Lord Holme dan Richard Watt,[16] "CSR adalah komitmen berkelanjutan dari perusahaan yang berjalan secara etis dan memiliki kontribusi terhadap pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarga mereka, dan juga komunitas lokal serta masyarakat luas"

Pengertian CSR menurut Johnson dan Johnson,[17] menyatakan bahwa : " *CSR is about how companies manage the business processes to produce an overall positive impact to society*" . Definisi ini pada dasarnya berangkat dari filosofi bagaimana mengelola perusahaan baik sebagian maupun keseluruhan memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungannya. Untuk itu perusahaan harus mampu

[15] Wibisono Yusuf, Op.Cit., hal. 4
[16] Hadi, Nor. Corporate Social Responsibil-ity. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2011. Hal 46
[17] Ibid, hal. 47

mengelola operasi bisnisnya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Sebuah definisi yang lebih luas oleh *World Bussines Council for Sustainable Development (WBCSD)* yaitu suatu asosiasi global yang terdiri dari sekitar 200 perusahaan yang secara khusus bergerak di bidang "pembangunan bekelanjutan" (*sustainable development*) menyatakan bahwa "CSR adalah merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontrubusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya".

Defenisi CSR menurut Edi Suharto, adalah

> "Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional".[18]

Defenisi CSR menurut Ismail Solihin[19], adalah

> "Salah satu dari bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan (*stakeholders*)".

Reza Rahman memberikan 3 (tiga) defenisi CSR sebagai berikut:

a. Melakukan tindakan sosial (termasuk kepedulian terhadap lingkungan hidup,lebih dari batas-batas yang dituntut dalam peraturan perundang-undangan;
b. Komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat yang lebih luas; dan

[18] Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri, Memperkuat CSR*, Bandung: CV.Alfabeta, 2009, hal. 105.

[19] Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility From Charity to Sustainability*, Jakarta: PT. Riau Andalan Pulp and Paper, 2008, hal. 2.

c. Komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat (local) dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup;[20]

Secara umum CSR merupakan peningkatan kualitas hidup mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota masyarakat untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati, memanfaatkan serta memelihara lingkungan hidup atau dapat dikatakan sebagai proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bsinis dan *stakeholders* baik secara *eksternal* maupun secara *interna*l.

Ruang Lingkup Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility)

Pada dasarnya CSR bukanlah entitas departemen atau divisi yang sifatnya parsial, atau hanya berfungsi dalam pendongkrakan citra sebagi bagian dari jurus jitu marketing perusahaan, sehingga nilai perusahaan dimata *stakeholders* lain khusunya masyarakat menjadi positif.

Pada hakikatnya CSR adalah nilai atau jiwa yang melandasi aktivitas perusahaan secara umum, dikarenakan CSR menjadi pijakan komperhensif dalam aspek ekonomi, sosial, kesejahteraan dan lingkungan. Tidak etis jika nilai CSR hanya diimplementasikan untuk memberdayakan masyarakat setempat, disisi lain kesejahteraan karyawan yang ada di dalamnya tidak terjamin, atau perusahaan tidak disiplin dalam membayar pajak, suburnya praktik korupsi dan kolusi, atau mempekerjakan anak.

[20] Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2009, hal. 10.

Dalam aspek lingkungan misalnya, terdapat perusahaan-perusahaan yang berkontribusi dalam pencemaran terhadap alam, melakukan pemborosan energi, dan bermasalah dalam limbah. Bagaimanapun semua aspek dalam perusahaan, baik ekonomi, sosial, kesejahteraan dan lingkungan tidak bisa lepas dari koridor tanggungjawab sosial perusahaan. Oleh karena itu dalam CSR tercakup didalamnya empat landasan pokok yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan,[21] yaitu : Landasan pokok CSR dalam aktivitas ekonomi, Landasan pokok CSR dalam isu lingkungan hidup, Landasan pokok CSR dalam isu sosial, Landasan pokok CSR dalam isu kesejahteraan .

Landasan di atas memberikan sebuah gambaran bahwa CSR bukanlah hal yang parsial, melainkan suatu urusan yang kompeherensif. Tidak tepat jika perusahaan hanya focus pada aspek kesejahteraan karyawan dan ketidakseimbangan antara aspek lainnya. Oleh karena itu poin-poin di atas bisa dijadikan sebagai indikator sejauh mana keseriusan perusahaan dalam menerapkan CSR. Selain aspek di atas, kesungguhan perusahaan dalam menerapkan CSR bisa juga diukur dengan menggunakan indikator Piramida CSR. Tujuannya adalah untuk mengetahui berada pada tipe apa perusahaan dalam menerapkan CSR, apakah hanya fokus pada tanggung jawab secara ekonomi lalu menegasikan kebutuhan masyarakat local, baru pada tataran mematuhi aturan hukum, atau memang sudah berada dalam tingkat tertinggi yaitu tanggung jawab etis, mempraktikan CSR secara kompeherensif.

Selain aspek diatas, kesungguhan perusahaan dalam menerapkan CSR bisa juga diukur dengan menggunakan indikator Piramida CSR. Tujuannya adalah untuk mengetahui berada pada tipe apa perusahaan dalam menerapkan CSR, apakah hanya

[21] Tanari, Adrianus. *Materi Training CSR as per ISO 26000*, Jakarta. Valueconsult, 2009, hal 124

fokus pada tanggungjawab secara ekonomi lalu menegasikan kebutuhan masyarakat lokal, baru pada tataran mematuhi aturan hukum, atau memang sudah berada dalam tingkat tertinggi yaitu tanggungjawab etis, mempraktekkan CSR secara komperhensif.

Dalam perkembangan etika bisnis yang lebih mutkahir, muncul gagasan yang lebih komperehensif mengenai lingkup *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sampai sekarang ada empat bidang yang dianggap dan diterima sebagai ruang lingkup *Corporate Social Responsibility* (CSR),[22] yaitu: Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas, Keuntungan ekonomis, Memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, Hormat pada hak dan kepentingan stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan bisnis suatu perusahaan.

Pada sisi lain Brodshaw dan Vogel juga menyatakan bahwa ada 3 (tiga) dimensi dari garis besar ruang lingkup CSR yaitu sebagai berikut [23]:

a. *Corporate philantrophy* adalah usaha-usaha amal yang dilakukan oleh suatu perusahaan, dimana usaha-usaha amal ini tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan normal perusahaan
b. *Corporate responsibility* adalah usaha-usaha sebagai wujud *corporate social responsibility* ketika sedang mengejar profitabilitas sebagai tujuan perusahaan.
c. *Corporate policy* adalah berkaitan erat dengan bagaimana hubungan perusahaan dengan pemerintah yang meliputi posisi suatu perusahaan dengan adanya berbagai kebujaksanaan pemerintah yang mempengaruhi baik bagi perusahaan atau masyarakat secara keseluruhan.

Model Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

[22] Lusia, Anda. The Corporate Social Responsibility (CSR) Execution Of Company By Financial Investment Company In West. Artikel, (Online), 2009.hal. 7

[23] Wahyudi, Isa., & Azheri, Busyra. ***Corporate Social Responsibility,* Prinsip, Pengaturan dan Implementasi**. Malang, In-Trans Institute dan Ispire. 2008, Hal.46

Dalam kaitan ini, pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, setiap warga negara berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pada dasarnya, terdapat 3 (tiga) golongan yang berperan penting dalam pembangunan sebuah negara. Pertama, pemerintah (*government*); kedua, masyarakat (*community*); dan ketiga, dunia usaha (*corporate*). Dunia usaha harus berperan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula masyarakat dan lingkungan hidup. Dunia usaha sekarang tidak hanya memikirkan kegiatan usahanya semata melainkan meliputi aspek lingkungan, keuangan, dan sosial;

Ketiga aspek ini merupakan elemen merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Perusahaan dalam hal ini dibebani tanggung jawab sosial untuk ikut mensejahterakan masyarakat sekitar perusahaan. CSR secara umum diartikan sebagai upaya dari perusahaan untuk menaikkan citranya di mata publik dengan membuat program-program amal, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Program eksternal dengan menjalankan kemitraan (patnership) dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Secara internal mampu berpoduksi dengan baik, mencapai profit yang maksimal dan mensejahterakan karyawan. Disimpulkan bahwa CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, dan masyarakat setempat (lokal) dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.

Dalam pelaksanaan CSR sedikitnya ada empat model atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu:[24]

a. Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *corporate secretary* atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari tugas pejabat *public relation*.
b. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya, perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. Beberapa yayasan yang didirikan perusahaan diantaranya adalah Yayasan Coca Cola Company, Yayasan Rio Tinto (perusahaan pertambangan), Yayasan Dharma Bhakti Astra, Yayasan Sahabat Aqua, GE Fund.
c. Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah (NGO/LSM), instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Beberapa lembaga sosial/Ornop yang bekerjasama dengan perusahaan dalam menjalankan CSR antara lain adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Dompet Dhuafa; instansi pemerintah (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI, Depdiknas, Depkes, Depsos); universitas (UI, ITB, IPB); media massa (DKK Kompas, Kita Peduli Indosiar).
d. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat "hibah pembangunan". Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Perspektif Islam

Pada masa sekarang ini, belum cukup bagi perusahaan untuk memfukusan diri pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dibutuhkan

[24] Saidi Zaim dan Hamid Abidin., *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan PraktekKedermawanan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Piramida, 2004, hal. 32.

adanya konsep pembangunan yang berkelanjutan, masudnya adalah sebuah upaya yang sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang akan tetapi tanpa merugikan atau mengurangi kemampuan dan kesempatan pada generasi yang berikutnya untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

Dilhat dari isitilah "Tanggung jawaban sosial", terdiri dari dua istilah yaitu "Tanggung Jawab" yang dapat diartikan sebuah beban yang pikul oleh seseorang atau personal yang mampu berindak untuk melaksanakan sebuah etika atau moral yang telah di tentukan dan berkembang di masyarakat. Sedangkan "Sosial" dapat diartikan sebuah hasil atau capaian dari akibat yang telah di sepakati atau disetujui dalam hubungan interaksi setiap harinya. Jadi kalau dua istilah itu digabung dalam suatu rangkaian maka dapat diartikan sebagai etika yang harus dipatuhi oleh seluruh komponen yang ada dalam suatu masyarakat baik secara personal atau individu maupun kelompok-kelompok yang ada.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka tanggungjawab sosial dapat dipahami sebagai suatu konsep kerja yang teratur dan terencana untuk memperankan sebuah perusahaan dalam suatu standar peran dimana perusahaan harus memperhatikan dan member kesan yang positif dan produktif kepada masyarakat, dan juga kepada pembangunan ekonomi, organisasi dan pertumbuhan untuk kemajuan yang ingin dicapai. Oleh karena CSR dapat diartian juga suatu komitmen kea rah peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pertimbangan amalan yang dijalankan dalam perdagangan dan sumbangan sumber dari sector perusahaan[25].

[25] Kotler & lee, " Corporate Sosial Responsibilty: Doing the most for your Company and You Cause, wiley & sons , hobeken, New jersey , 2004, hal. 89

Perihal Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dilihat dari perspektif Islam, lebih mengarah kepada pendekatan secara rohaniah, artinya gagasan mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) ini terkandung dalam ikatan kerohanian (*religious bond*) yang mendasarkan dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rosullulloh. Ikatan kerohanian tersebut akan memunculkan komitmen terhadap standar moral dan juga kaedah-kaedah sosial dengan mendasarkan kepada syariah. Hal ini disebabkan karena dalam Islam muamalat yang ingin dicapai bukan tertumpu pada keperluan materiil semata, akan tetapi mencakup konsep sejahteraan hidup manusia dengan menekankan pada persoaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi, serta spiritual bagi setiap insane manusia.

Pengaturan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) didalam Al-Qur'an sangatlah sering di sebutkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 2:205

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ
وَٱلنَّسْلَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾

Artinya: "dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk melakukan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan".[26]

Berkenaan dengan firman Alloh SWT, tersebut di atas dapat di jelaskan bahwa Alloh SWT tidak menyukai akan kebinasaan atau kehancuran terhadap ekosistem yang ada dimuka bumi ini, dan sesama mahluk yang ada harus bisa saling

[26] Muhammad 'Uthman El-Mahmudy, "Al-Qur'an 'L-Karim: Terjemah Dan Huraian Maksud, Jil. I " Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2001.

menjaga sehingga terbentuknya suatu sistem. Hal ini bila di kaitkan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), maka Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merupakan suatu sistem sosial berdasarkan pada cara hidup dan hubungan kemanusiaan yang terjalin antara sesama umat islam, dan hubungan antara umat islam dengan golongan non islam atau sering di sebut "*Hablum Min al-nas*". Oleh karenanya program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dalam islam harus menyesuaikan dengan *maslahah* dan *maqasid syariah*, dimana mewajibkan untuk mendahulukan kepentingan *al-dharuriyyah* artinya kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, misalnya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kemudian dilanjutkan dengan kepentingan *Al-Hajiyyah* (artinya kemaslahatan yang dibutuhkan utuk menyempurnakan kemaslahatan pokok) dan kepentingan *Al-Tahsiniyyah* (kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa keluluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, misalnya memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus dll).

Walaupun demikian pencapaian ketiga kepentingan ini bukanlah sesuatu yang berlaku secara berturut-turut dan ketat, tetapi pencapaian ketiga piramida maslahah ini menjadi petunjuk (*guidance*) bagi pengelola perusahaan dalam memutuskan program CSR yang tepat guna dan sasaran[27].

Mendasarkan pada tiga kepentingan atau kemaslahatan sebagaimana tersebut di atas Al-Ghazali, membagi tiga kelompok konsep kecil yang mempunyai kaitan

[27] Muhammad Yasir Yusuf, "*Kriteria-Kriteria Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (Csr) Pada Institusi Perbankan Islam*" Center for Islamic Development Management (ISDEV), 11800 Minden, Pulau Pinang, Kertas kerja untuk dibentangkan pada Social Science Postgraduate National Seminar (SSPSN) 2011, Universiti Sains Malaysia (USM).

kuat dengan pertanggung jawaban sosial perusahaan (CSR) yang menguntamakan kepentingan seluruh masyarakat[28], yaitu: Konsep Kerohanian, *Rahmatan Lil 'Alamin, Ukhuwah Islamiah*.

Pertama Konsep Kerohanian, untuk memahami islam terhadap konsep pertanggung jawaban sosial perusahaan (CSR), konsep kerohanian perlu ada karena konsep ini merujuk pada kepatuhan kita selaku mahluk kepada Alloh SWT, kepatuhan tersebut mencerminkan dari rohani kita. Dari konsep kerohanian tersebut akan memunculkan asas rohani yang meliputi aqidah, ibadah dan akhlak yang semuanya merupakan bagian dari ketaqwaan dan ketauhidan. Elemen ketaqwaan dan ketauhidan sangatlah penting untuk memahami dan melaksanakan Syariah Alloh SWT, karena kata kunci utama untuk memahami Syariah Islamiah adalah lahir dari ketaqwaan, yaitu kepatuhan kepada Allah SWT [29].

Pertanggung jawaban sosial perusahaan (CSR) dalam perspektif kerohaniaan didalamnya mencakup konsep *Syariah Enterprise Theory* atau selanjutnya di singkat SET, SET merupakan *enterprise theory* yang telah dikembangkan melalui internalisasi nilai-nilai Islam untuk menghasilkan suatu teori yang lebih mementingkan maslahah manusia. *Enterprise theory*, merupakan teori yang mengakui adanya pertanggung jawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok masyarakat yang lebih luas. *Syariah Enterprise Theory* (SET) tidak hanya mementingkan pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, SET

[28] Chapra, M Umer "*The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shari'ah*". Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, 2007

[29] Norajilah Binti Chie Man, "*Tanggungjawab Sosial Korporat: Analisis Perbandingan Di Bank Muamalat Malaysia Berhad Dan Affin Bank Berhad*." (Disertasi Master Syariah Dan Ekonomi, Universiti Malaya , Kuala Lumpur 2011)

memiliki keprihatinan yang luas pada *stakeholders*. Menurut SET, *stakeholders* meliputi Allah SWT, manusia, dan alam[30]. Dengan menempatkan Allah SWT sebagai *stakeholder* tertinggi, maka tali penghubung agar rukun syari'ah tetap bertujuan pada "membangkitkan kesadaran ketuhanan" para penggunanya tetap terjamin. kepentingan menetapkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya *sunnatullah* sebagai asas bagi pembinaan rukun syari'ah.

Stakeholder yang kedua dalam *Syariah Enterprise Theory* (SET) adalah manusia, yang dalam hal ini dibedakan dalam dua kelompok, yaitu: *direct-stakeholders* yaitu pihak -pihak yang secara langsung memberikan kontribusi secara langsung kepada perusahaan baik berupa keuangan, dan *indirect-stakeholders* dan pihak yang tidak terlibat secara langsung.

*G*olongan stakeholder terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak Kerohanian dalam CSR juga merangkumi makna taqwa, hubungan antara manusia dengan Tuhan; manusia dengan manusia; dan manusia dengan lingkungan. Jika dilakukan dalam aktiviti perniagaan, maka aktiviti tersebut dilakukan tidak hanya untuk memuaskan keperluan material, tetapi lebih untuk memenuhi kewajiban agama dan mencapai tujuan non-material, seperti keperluan keamanan sosial atau yang disebut dengan social responsibility, yaitu konsep yang memberikan sumbangan bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Perusahaan wujud secara fizikal karena didirikan di atas bumi, menggunakan tenaga yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan

[30] Triyuwono, Iwan "Mengangkat"sing liyan" untuk Formulasi Nilai Tambah Syari'ah". Simposium Nasional Perakaunan X Unhas,(26-28 Juli 2007)

tenaga yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun demikian, alam tidak menghendaki kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk yang sebagaimana yang diinginkan manusia. Akan tetapi, kesejahteraan alam itu wujud dengan menunjukkan keprihatinan pihak perusahaan terhadap kelestarian alam dengan menganjurkan program pencegahan pencemaran dan sebagainya.

Kerohanian dalam CSR juga merangkumi makna taqwa,hubungan antara manusia dengan Tuhan; manusia dengan manusia; dan manusia dengan lingkungan. Jika dilakukan dalam aktiviti perniagaan, maka aktiviti tersebut dilakukan tidak hanya untuk memuaskan keperluan material, tetapi lebih untuk memenuhi kewajiban agama dan mencapai tujuan non-material, seperti keperluan keamanan sosial atau yang disebut dengan *social responsibility*, yaitu konsep dalam Islam yang berawal dari konsep *brotherhood* dan *social justice*. *Social justice* akan melindungi Muslim dari perbuatan haram, Sedangkan *Brotherhood* merupakan konsep yang menyatakan bahawa sesama muslim adalah saudara, sehingga sesama muslim saling bertanggung jawab, khususnya terhadap orang yang tidak berkemampuan[31].

Kedua ***Konsep Rahmatan Lil alamin,*** Prinsip *Rahmatan Lil'alamin* bermakna adanya manusia seharusnya menjadi manfaat bagi makhluk Allah lainnya. Sebagai agama yang rahmatan lil'alamin, agama Islam penuh dengan nilai-nilai persaudaraan, persatuan, cinta, dan kasih sayang sesama manusia. Agama Islam sangat menganjurkan untuk saling menjaga dan memelihara sesama manusia. Hal ini termasuk menjaga kelestarian lingkungan alam maupun

[31] Mukhazir, Muhammad, and Noordin. "*Corporate Social Responsibility Disclosure : A Tawhidic Approach*". Jurnal Syariah,14-1. 2006. Hal 125-142

menjaga kehidupan sesama manusia. Meutia turut menjelaskan bahwa meningkatkan kesejahteraan stakeholders merupakan sebahagian dari pada usaha untuk menjadi *Rahmatan Lil'alamin* dan mencapai tujuan utama dalam ekonomi Syariah. Kesejahteraan yang dimaksudkan adalah kesejahteraan material dan spiritual (*nafs, faith, intellect, posterity,* dan *wealth*). Kesejahteraan dalam tujuan Syariah, dinyatakan Al Ghazali tidak diperuntukkan bagi pemilik modal saja, malah ia juga untuk kepentingan semua stakeholders (*maslahah*)[32]. Konsep ini selaras dengan rahmatan lil-'alamin dipetik dari salah satu ayat Al-Qur'an dalam surat Anbiya' 21: 107:

Artinya : Dan tiadalah Kami mengutuskan Engkau (Wahai Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam

Dalam ayat itu, "*Rahmatan Lil-'Alamin*" secara tegas dikaitkan dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Artinya, Allah SWT tidaklah menjadikan Nabi SAW sebagai rasul, kecuali karena kerasulan baginda menjadi rahmat bagi semesta alam. Oleh kerana rahmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada semesta alam ini dikaitkan dengan kerasulan Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam,* maka umat manusia dalam menerima sebagian dari rahmat tersebut berbeda-beda. Ada yang menerima rahmat tersebut dengan sempurna, dan ada pula yang menerima rahmat tersebut dengan tidak sempurna.

Konsep ini merupakan penjelasan bahwa manusia diciptakan bukan hanya batas untuk beribadah dalam hal *ta'budi* saja. Akan tetapi banyak hal

[32] Al-Ghazali, Abu Hamid. "*Ihya' Ulumuddin jilid 4*". Jakarta:Republika, 2012. Hal 143

yang dibebankan dalam Islam untuk menjadi seseorang muslim yang Islami. Salah satunya adalah *khalifah*. Tanggung jawab khalifah itu sangat besar demi terciptanya kesejahteraan dalam hidup di dunia ini dan akhirat. Sebagai hamba, manusiavharus menghambakan diri kepada Tuhan penciptanya, mencari keridhoan Allah, mematuhi segala aturan dan panduan yang telah di tetapkan, berbuat baik kepada sesama makhluk dan mengelakkan daripada membuat kerosakan di muka bumi Allah ini. Sebagai khalifah, manusia bertanggungjawab untuk menguatkan Syariah Islam dalam segenap aspek kehidupannya, memastikan keharmonisan, keamanan dan kesejahteraan hidup.

Kedudukan CSR bisa difahami dalam konteks pemahaman ajaran Islam sebagai salah satu kewajiban dan fungsi semula jadi penciptaan manusia. Ini karena CSR merupakan salah satu tugas penting manusia yang merupakan amanah dari Allah. Satu sisi adalah wujud ketaatan kepada Allah SWT, di sisi lain ia berfungsi sebagai pertanggung jawaban manusia sebagai khalifah Allah SWT di atas muka bumi. Allah SWT telah memberikan kelebihan dan kedudukan yang tinggi untuk manusia. Maka, dengan anugerah yang diberikanoleh-Nya, manusia dapat membantu golongan-golongan yang lemah bagi meringankan beban yang ditanggung dalam mencari kebenaran dan keagungan Allah selain mendapatkan rezeki kurniaan Allah SWT.

Ketiga Konsep Ukhuwah Islamiah Dan Al-'Adl, dalam Al-quran telah dijelaskan bahawa harus berlaku adil dan belaku berakhlak mulia demi terciptanya sebuah ukhuwah Islamiah akhlak yang baik dalam menjalankan ekonomi akan mengutuk sistem ekonomi yang mementingkan keuntungan semata-mata tanpa mengendahkan kesengsaraan orang lain. maka keadilan sosial akan terwujud dengan

erat atas dasar ukhuwah Islamiayah sehingga dapat mewujudkan kesamaan diantara manusia tanpa mengira warna kulit, ras, bahasa, dan kedudukan dalam masyarakat. Allah berfirman dalam Al-quran dalam surat Al-Hujarat 49:10 :

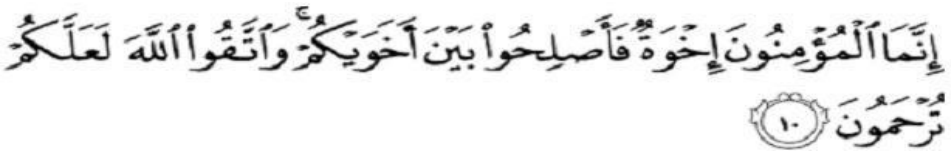

Artinya : Sebenarnya orang-orang Yang beriman ituadalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu; dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat.

Sesungguhnya ukhuwah Islamiyah tersebut telah menjadikan bangsa Arab seluruhnya sebagai umat yang baru, dan menjadikan cakupan Islam lebih luas sehingga merangkumi alam seluruhnya dan tidak hanya terbatas kepada tanah Arab saja[33]. Ukhuwah itu juga telah melahirkan suatu perasaan dan kesedaran akan tanggungjawab terhadap masyarakat dan kepentingannya dalam diri setiap individu. Malah ia juga dapat mewujudkan perasaan dan kesadaran akan tanggung jawab terhadap kepentingan dan kemaslahatan individu dalam masyarakat Islamiyah. Suatu tanggung jawab dalam bentuk keselamatan material dan spiritual yang akhirnya dalam menguatkan lagi *ukhuwwah* Islam dan terus mengekalkannya. Artinya masyarakat Islam mestilah seperti sebuah bangunan yang tersergam kukuh. Ini sangat berkait rapat dengan kehidupan sosial di dunia ini, karena keadialan sosial merupakan sebuah cara untuk melawan dan memerangi kezaliman. Oleh kerana itu agama Islam merupakan satu agama yang adil dan menekankan umatnya untuk mengaplikasikan pelaksanaan keadilan dalam kehidupan.

[33] Salahuddin almunjid " Masyarakat Islam di bawah naungan keadilan" dewan puskata fajar, kuala lumpur. 1988. Hal 46

Prinsip keadilan ialah asas yang dinamik untuk mengatur dan melaksanakan urusan sosial dalam negara. Berurusan sesama manusia memerlukan pondasi yang kukuh agar menepati nilai kemanusian. Justeru, sistem sosial negara yang berteraskan semangat keadilan akan mampu mewujudkan suasana yang harmoni yaitu kesemua individu dapat berfungsi secara positif dan berbakti. Syed Qutb menulis di dalam bukunya *Al-adalah al-ijtima'iyyah fi al-Islam* berkata[34]:

> "Kita tidak akan dapat memahami pengertian keadilan sosial dalam Islam secara tepat kecuali apabila kita memahami tasawur Islam tentang ketuhanan, alam sejagat, kehidupan dan manusia kerana keadilan adalah satu cabang yang kecil dari pada empat komponen induk tersebut".

Pandangan yang diutarakan oleh Syed Qutb ini menjelaskan bahawa keadilan sosial dalam Islam amat dipengaruhi oleh konsep ketauhidan Allah. Pandangan Islam terhadap kehidupan manusia di dunia ini sangat berkait rapat dengan keadilan sosial yang bererti keadilan manusia dalam segenap bidang kehidupan yang diceburi. Ia tidak terbatas kepada 'material' dan ekonomi saja, malah ia merangkumi nilai-nilai spiritual., Oleh itu keadilan sosial ia merangkumi kehidupan kebendaan dan kehidupan kerohanian. Dapat dipahami bahawa keadilan sosial mestilah diikat dan dikaitkan dengan konsep akidah dan keimanan yang mendalam terhadap keesaan Allah SWT serta berkaitan rapat dengan tugas manusia sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi ini yaitu sebagai agen pembangunan jasmani dan rohani. Konsep keadilan sosial ini memastikan setiap individu dalam masyarakat mendapatkan hak masing-masing. Harta-harta yang ada di dalam masyarakat hendaklah dibagika kepada setiap individu supaya harta tersebut tidak hanya berlegar untuk satu golongan saja. Konsep inilah

[34] Syed qutb, "Al-adalah al-ijtima'iyyah fi al-Islam" (Cairo:Dar shuruq,1983)

yang disebut sebagai tanggung jawab sosial dan keadilan, dan ianya bersesuaian dengan transaksi Islam perniagaan dalam Islam.

Dalam Islam, aktivitas perdagangan tidak hanya dilakukan untuk memuaskan keperluan dan kehendak material saja, bahkan iannyadilakukan untuk memenuhi tanggung jawab agama dan untuk mencapai objektif-objektif bukan material seperti melindungi keperluan sosial. Asyraff wajdi dusuki menyatakan bahawa, CSR dalam Islam adalah sebuah inisiatif moral dan keagamaan . Jawed Akhtar Mohammed juga menjelaskan bahawa CSR dalam Islam merujuk kepada jangka masyarakat terhadap perniagaan untuk tidak mendatangkan menudaratan dan juga menyumbang kepada kebajikan orang lain. Maka dengan itu, dapat difahami bahawa, walaupun sesebuah perusahaan itu boleh membuat keuntungan berdasarkan apa yang telah dihasilkan, namun mereka tidak seharusnya didorong dengan cara yang tidak beretika dan tidak bermoral dalam mencapai tujuan tersebut. Tanggung jawab terhadap masyarakat perlu diberi perhatian bagi menjamin hubungan mereka dengan Allah SWT, hubungan sesama manusia dan juga makhluk dan juga makhluk Allah SWT.

Seluruhnya. Hubungan baik dengan Allah akan mendorong kepada transaksi dan interaksi harian yang berlandaskan nilai-nilai kepercayaan, keteguhan, kebaikan, kepatuhan kepada undang-undang dan nilai-nilai murni yang lain. Sekiranya hubungan dengan Allah SWT. ini tidak dipelihara, elemen-elemem negatif seperti penipuan, kerakusan, suka bermegah-megah, hasad dengki, dan sebagainya akan menyelubungi dalam diri masyarakat

F. Kerangka Teori Disertasi

1. Grand Theory

a) Teori Welfare State (Teori Negara Kesejahteraan)

Setiap negara yang didirikan tentu diberi tugas untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh pembentuk negara tersebut. Tujuan negara sangat berhubungan erat dengan organisasi dari negara yang bersangkutan, tujuan negara juga sangat penting artinya untuk mengerahkan segala kegiatan dan sekaligus menjadi pedoman dalam menyusun, mengatur dan pengendalian atau pengarahan alat perlengkapan negara serta kehidupan rakyatnya. Tujuan masing-masing negara sangat dipengaruhi oleh tata nilai sosial budaya, kondisi geografis, sejarah pembentukannya serta pengaruh politik dari penguasa negara yang bersangkutan. Hal senada juga dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia IV, dimana tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu :

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Konsep *welfare state* atau social *service state*, yaitu negara yang pemerintahannya bertanggungjawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal.

Konsep Negara Kesejahteraan (*welvaartsstaat, Welfare State*) mulai pertama kali dimunculkan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Konsep ini erat kaitannya dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang mengalami masa suram akibat gagalnya sistem politik dan ekonomi kapitalis yang bebas dengan bertumpu pada konsep negara hukum liberal. Utrecht mengemukakan bahwa suatu negara semacam itu, yang umum dikenal sebagai tipe negara liberal, di mana negara berperan dan bertindak sebagai "negara penjaga malam" (*nachtwakerstaat*).[35] *Welfare State* sendiri merupakan respon terhadap konsep "negara penjaga malam". Pada negara penjaga malam, karakter dasarnya adalah kebebasan (*liberalism*), yang berkembang pada abad pertengahan hingga abad ke-18, terutama karena dorongan paham tentang Invisible Hands yang termuat dalam buku Adam Smith dan David Ricardo berjudul *The Wealth of Nations: An Inquiry into the Nature and Causes*.

Dalam sistem liberal ini, peran negara sangat minim, sehingga sering dikatakan juga sebagai minimum state atau minarchism, yakni sebuah pandangan yang meyakini bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk menggunakan monopoli memaksakan atau mengatur hubungan atau transaksi antar warga negara. Dengan kata lain, pemerintah lebih mengedepankan pendekatan laissez faire dalam menciptakan kesejahteraan. Sebagai gantinya, mekanisme pasar mendapat porsi besar dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.[36] Adapun negara/pemerintah hanya mempunyai fungsi/peran perlindungan warga negara dari penyerangan, pencurian, pelanggaran kontrak,

[35] Aminuddin Ilmar, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 14.

[36] Tri Widodo W Utomo, "Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)",http://triwidodowutomo.blogspot.nl/2013/07/memahami-konsep-negarakesejahteraan.html

penipuan, dan gangguan keamanan lainnya. Maka tidaklah aneh jika institusi negara yang dibentuk dalam sistem liberalism juga hanya institusi yang berhubungan dengan aspek keamanan, yakni militer, kepolisian, peradilan, pemadam kebakaran, termasuk penjara.[37] Dengan dilatarbelakangi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang semakin memprihatinkan, khususnya kegagalan sistem ekonomi kapitalis yang mengandalkan pada berlakunya sistem ekonomi pasar yang bebas tanpa campur tangan negara, telah mengakibatkan krisis ekonomi pada masyarakat. Kebebasan dan persamaan (*vrijheid en gelijkheid*) yang melandasi perhubungan masyarakat dengan negara dirasakan sudah tidak memadai lagi. Peranan negara yang dahulunya dirasakan terbatas pada penjagaan ketertiban semata, diupayakan untuk diperluas dengan memberikan kewenangan yang lebih besar pada negara untuk mengatur perekonomian masyarakat.[38] Kepentingan umum sebagai asas hukum publik tidak lagi diartikan sebagai kepentingan negara sebagai kekuasaan yang menjaga ketertiban atau kepentingan kaum borjuis sebagai basis masyarakat dari negara hukum liberal, tetapi kepentingan umum adalah kepentingan dari "*gedemocratiseerde nationale staat, waarvan het hele volk in al zijn geledin gen deel uitmaakt*" berubahnya pandangan tentang konsep negara liberal tersebut, melahirkan suatu konsep baru tentang tipe negara kesejahteraan yang lebih dikenal dengan konsep *welfare state* (*welvaarstaat*), yang pada akhir abad ke-19 dan memasuki paruh awal abad ke-20 berkembang pesat di eropa barat. Negara Kesejahteraan atau welfare state disebut juga

[37] Ibid.
[38] Aminuddin Ilmar, Op. Cit., h. 15

"negara hukum modern." Tujuan pokoknya tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum semata, tetapi juga mencapai keadilan sosial (social gerechtigheid) bagi seluruh rakyat.

Konsepsi negara hukum modern menempatkan eksistensi dan peranan negara pada posisi kuat dan besar. Kemudian konsepsi negara demikian ini dalam berbagai literatur disebut dengan bermacam-macam istilah, antara lain: negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara memberi pelayanan kepada masyarakat (*social service state*) atau negara melakukan tugas servis publik. Dengan demikian negara kesejahteraan merujuk pada sebuah model pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial kepada warganya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang mengupayakan kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara yang menganut paham kesejahteraan. Hal itu tercermin dari Tujuan Negara yaitu "*...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial...*"

Ciri utama dari negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. Dengan kata lain, ajaran *welfare state* merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan social masyarakat, menjadi *staatsbemoeienis* yang menghendaki negara dan pemerintah aktif dalam

kehidupan ekonomi dan social masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*).[39]

Dalam negara hukum modern yang menganut paham welfare state/ negara kesejahteraan, tugas alat administrasi negara sangat luas sekali karena mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Ideologi *welfare state* mengajarkan tentang peranan negara yang lebih luas ketimbang sekedar sebagai penjaga malam, yang oleh Utrecht dikatakan bahwa lapangan pekerjaan pemerintah suatu negara hukum modern sangat luas,yaitu bertugas menjaga keamanan dalam arti kata yang seluas-luasnya, yakni keamanan sosial di segala bidang kemasyarakatan dalam suatu welfare state. Sehingga ketika itu, para pemikir kenegaraan menyatakan bahwa masa ekonomi liberal telah ditinggalkan, sistem ekonomi liberal klasik diganti dengan sistem ekonomi yang dipimpin oleh pusat (central geleide economie) Staatssonthouding telah digantikan oleh Staatsbemoeenis, pemisahan antara negara dengan masyarakatnya telah ditinggalkan.[40]

Ideologi negara kesejahteraan (*welfare state*) menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuursfunctie*) oleh negara-negara modern. Konsep negara kesejahteraan lahir atas dasar pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya eksekutif yang pada masa monarki absolut telah terbukti banyak melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Konsep negara kesejahteraan inilah yang

[39] S. F. Marbun, Hukum Administrasi Negara I, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, hal. 14-15
[40] E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Ichtiar baru, Jakarta, 1985, h. 3-4

mengilhami sekaligus menjadi obsesi para aktivis pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia, khususnya "Bung Hatta" selaku pejuang dan pendiri Negara Republik Indonesia, bahkan menjadi figur sentralnya.[41]

Dilatarbelakangi pemikiran-pemikiran para pendiri negara, utamanya "Bung Hatta", maka Undang-Undang Dasar Negara 1945 mengandung semangat ke arah pembentukan model negara kesejahteraan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya; yaitu:

1. Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik;
2. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata;
3. Mengurangi kemiskinan;
4. Menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat miskin;
5. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi *disadvantage people*;
6. Memberi proteksi sosial bagi setiap warga negara.[42]

Polarisasi tujuan-tujuan pokok negara kesejahteraan tersebut dirumuskan, pada hakiktnya dimaksudkan untuk menetapkan indicator-indikator sebagai alat ukur dalam menilai apakah masyarakat sudah sejahtera atau belum. Selain fungsinya sebagai indikator juga dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi negara (pemerintah) dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya

[41] W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008, hal. 1

[42] Marilang, "Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan", Disertasi, di dalam Marilang, Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012, hal. 267

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, tujuan-tujuan pokok tersebut pada hakikatnya hanyalah merupakan bagian-bagian dari tujuan akhir dari *welfare state* yaitu sebesar-besar kemakmuran rakyat.[43]

Tujuan tersebut tidak dibatasi secara limitatif pada bidang material saja, melainkan meliputi semua aspek kehidupan karena kesejahteraan berkaitan langsung dengan harkat dan martabat manusia. Dengan demikian, dalam suatu negara yang menganut paham *welfare state* biasanya mencantumkan bentuk-bentuk kesejahteraan dalam pasal-pasal konstitusi atau undang-undang dasar negaranya. Salah satu sarana penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan adalah mewujudkankan "keadilan sosial" sebagaimana ditegaskan dalam sila ke-5 Pancasila yang kemudian dijabarkan secara eksplisit di dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang pada hakikatnya menghendaki agar kekayaan atau pendapatan yang diperoleh dari hasil kerjasama oleh suatu komunitas (negara) didistribusikan secara merata dan seimbang (proporsional) kepada seluruh warga negara, bahkan kekayaan atau pendapatan yang diperoleh merupakan kewajiban bagi negara yang menjadi tugas pokok pemerintah untuk menyisihkan anggaran bagi kalangan atau rakyat yang tidak mampu yang sering diklaim sebagai kalangan ekonomi lemah (fakir miskin) dan anak-anak terlantar sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 (1) UUD 1945.

Dalam mewujudkan tujuan-tujuan pokok tersebut menurut konsep negara berideologi *welfare state*, diperlukan keterlibatan dan intervensi negara (pemerintah) dalam bentuk regulasi sehingga tujuan-tujuan tersebut dapat

[43] Marilang, Ideologi *Welfare State* Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012, h. 267

terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya melalui sektor pertambangan yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana telah dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Kesemuanya itu demi mewujudkan kewajiban pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan umum atau *bestuurszorg*.[44]

b) Teori Kesejahteraan Sosial

Negara-negara berkembang menghadapi permasalahan yang sangat rumit untuk mewujudkan kesejahteraan warga negaranya. Kesejahteraan telah menjadi bagian penting dari sebuah negara, bahkan, didirikannya atau dibentuknya sebuah negara adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Berbagai cara, metode, aturan, alat, pendekatan, ataupun kebijakan telah dipilih dan dilakukan oleh sebuah negara dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut.

Berbagai nilai dan institusi sosial tersebut dapat menjadi instrumen bagi terciptanya kehidupan yang lebih teratur dan lebih baik. Demikian juga dengan dorongan untuk membentuk negara. Negara dibutuhkan dan dibentuk untuk mewujudkan ketertiban dan kehidupan yang lebih baik yang juga biasa disebut kesejahteraan. Dengan demikian, kesejahteraan menjadi idaman setiap orang dan setiap masyarakat, bahkan setiap negara. Kondisi kehidupan

[44] Ibid. hal. 268

bermasyarakat dan bernegara yang sejahtera menjadi sesuatu yang diidealkan.[45]

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan mampu menyelesaikannya atau memperolehnya tanpa bantuan orang lain, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Khaldun[46] dalam bukunya Muqaddimah bahwa "Manusia adalah makhluk sosial", manusia akan membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya, seorang pedagang membutuhkan mitra dagang untuk menjual barang-barangnya dan juga membutuhkan pekerja untuk menyelesaikan atau memproduksi bahan baku menjadi barang yang bisa dikonsumsi.

Allah SWT sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana yang tersebut dalam Al-Qur'an Surat hud ayat 6 yang artinya: "*Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya*", namun jaminan dari Allah SWT itu tidak diberikan dengan tanpa usaha, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar Ra'd ayat 11, yang artinya "*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*".

Selain itu, kesejahteraan juga mencakup berbagai tindakan yang dilakukan masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Taraf kehidupan yang lebih baik ini tidak diukur secara ekonomi dan fisik juga. Akan tetapi juga ikut

[45] Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam PerspektifMasyarakat Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hal. 1.

[46] Ibnu Khaldun, Abdurrahman. *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Beirut: Muassasah Al Kutub Ats Tsaqafiyah. 1994. Hal 45

memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spiritual. Kata kesejahteraan ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain[47] :

a. Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan (kondisi).

Sebagai suatu keadaan atau kondisi kehidupan masyarakat antara lain kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan atau kondisi di mana tercipta tatanan atau tata kehidupan yang baik (memadai) dalam masyarakat. Dan bukan sekedar kemakmuran pada kehidupan material. Akan tetapi juga dalam aspek spiritual dan sosial. Misalnya pada aspek kehidupan ini dilakukan dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari pada yang lainnya. Akan tetapi lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara aspek jasmaniah dan rohaniah ataupun aspek materil dan spiritual serta aspek sosial di mana seorang individu maupun keluarga akan selalu berinteraksi dengan lingkungannya

b. Kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan.

Pengertian kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan dapat terlihat antara lain dari definisi yang dikembangkan oleh *Friedlander*, menurutnya kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari berbagai institusi dan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dirancang guna membantu individu ataupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan. Meskipun tidak secara eksplisit menyatakan kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan,

[47] M. Fadhil nurdin, *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Angkasa, 1990, hal.9

pengertian yang dikemukakan oleh Friedlander di atas sekurang-kurangnya menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem pelayanan (kegiatan) yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Meskipun dalam pengertian yang dikemukakannya secara ekplisit menyatakan bahwa target dari kegiatan tersebut adalah individu atau kelompok. Akan tetapi, dalam arti luas *Friedlander* juga melihat masyarakat sebagai suatu totalitas. [48]

c. Kesejahteraan sosial sebagai suatu ilmu.

Ada berbagai definisi yang dapat dikembangkan dalam upaya menggambarkan kejahteraan sosial sebagai suatu ilmu. Dua diantaranya yaitu:[49]

a) Ilmu kesejahteraan sosial yaitu suatu ilmu yang mencoba mengembangkan pemikiran, strategi dan teknik untuk meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat baik di level mikro, mezzo maupun makro.

b) Ilmu kesejateraan sosial adalah ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup (kondisi) masyarakat, antara lain melalui pengelolaan masalah sosial, pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang.

[48] Isbandi Rukminto Adi. *Intervensi Komunitas dan Pengembang Masyarakat (sebagai upaya pemberdayaan masyarakat)*.Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012. Hal 35-37.

[49] Engking Soewarman Hasan, *Strategi Menciptakan Manusia Yang Bersumber Daya Unggul*, Bandung: Pustaka Rosda Karya, 2002, hal 56-57

Dari berbagai definisi tersebut terlihat bahwa ilmu kesejahteraan sosial adalah ilmu yang bersifat terapan, karena itu kajiannya sangat terkait dengan suatu intervansi sosial (perubahan sosial terencana) yang dilakukan oleh pelaku perubahan terhadap berbagai sasaran perubahan yang terdiri dari individu, keluarga dan kelompok kecil, komunitas dan organisasi serta masyarakat yang lebih luas.

Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Kalau menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.[50]

Biro Pusat Statistik Indonesia[51] menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuruan, antara lain adalah :

a. Tingkat pendapatan keluarga

[50] Ikhwan Abidin Basri, 2005, *Islam dan Pembngunan Ekonomi*, Jakarta : Gema Insani Press, Hal. 24.

[51]Dokumen Biro Pusat Statistik Indonesia tahun 2000

b. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan
c. Tingkat pendidikan keluarga
d. Tingkat kesehatan keluarga
e. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga

Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan[52]

a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagianya;
b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;
c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;
d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Kakisina[53] dalam hasil penelitianya didapatkan bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bisa dilakukan dengan meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan, sedangkan factor-faktor yang mempunyai korelasi positif dengan tingkat pendapatan adalah tingkat pendidikan, jumlah beban tanggungan, biaya produksi, luas lahan yang dimiliki, luas lahan yang diusahakan, pendapatan dari tanaman sayur-sayuran, tanaman buah-buahan, dan pendapatan PNS. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan rumah tangga antara lain pendapatan dari tanaman pangan, tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, peternakan, perikanan, pendapatan industry, pendapatan dagang, pendapatan PNS dan pendapatan dari karyawan swasta.

[52] Bintarto , *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya* , Bogor : Ghalia Indonesia, 1989, hal 94

[53] Kakisina, Leunard o. 2011. "Analisis Tingkat Pendapatan Rumah Tangga dan Kemiskinan Di Daerah Transmigrasi (Kasus Di Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku)", *Jurnal BudidayaPertanian*, Vol. 7, No. 2, Desember 2011. Hal.65

Sunarti[54] menegaskan bahwa aspek-aspek spesifik yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan rakyat adalah: *Pertama*, Kependudukan, yang meliputi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, sebaran dan kepadatan penduduk, migrasi dan fertilitas. *Kedua*, Kesehatan, yang meliputi tingkat kesehatan masyarakat (angka kematian bayi, angka harapan hidup dan angka kesakitan), ketersediaan fasilitas kesehatan, serta status kesehatan ibu dan balita. *Ketiga*, Pendidikan, yang meliputi kemampuan baca tulis, tingkat partisipasi sekolah dan fasilitas pendidikan. *Kempat*, Ketenagakerjaan, yang meliputi tingkat partisipasi angkatan kerja dan kesempatan kerja, lapangan pekerjaan dan status pekerjaan, jam kerja dan pekerjaan anak. *Kelima*, Pola konsumsi dan tingkat konsumsi rumah tangga, yang meliputi distribusi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga (makanan dan non makanan). *Keenam*, Perumahan dan Lingkungan, yang meliputi kualitas rumah (tempat tinggal), fasilitas lingkungan perumahan dan kebersihan lingkungan. *Ketujuh*, Sosial budaya, yang meliputi akses untuk memperoleh informasi dan hiburan, dan kegiata susial budaya.

Suharto, mendefinikan kesejahteraan dalam empat hal yakni:[55] *Pertama*, sebagai kondisi sejahtera. Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. *Kedua*, sebagai pelayanan sosial yang mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal. *Ketiga*, sebagai tunjangan sosial khususnya diberikan kepada

[54] Sunarti, Euis. *Indikator Keluarga Sejahtera: SejarahPengembangan, evaluasi, dan Keberlanjutannya*, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. 2006. Hal. 28

[55] http*://insanakademis.blogspot.com/2011/10/teori-welfare-state-menurut-jm-keynes.htm*l

orang miskin. Keempat, sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial, masyarakat maupun badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Secara umum, istilah kesejahteran sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap aktifitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*). Penyelenggaraan berbagai skema perlindungan sosial (*social protection*) baik yang bersifat formal maupun informal adalah contoh aktivitas kesejahteraan sosial.[56]

Kesejahteraan sosial sebagai fungsi terorganisir adalah kumpulan kegiatan yang bermaksud untuk memungkinkan individu-individu, keluarga-keluarga, kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas menanggulangi masalah sosial yang diakibatkan oleh perubahan kondisi-kondisi. Tetapi disamping itu, secara luas, kecuali bertanggung jawab terhadap pelayanan-pelayanan khusus, kesejahteraan sosial berfungsi lebih lanjut ke bidang yang lebih luas di dalam pembangunan sosial suatu negara.

Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik,

[56] Suharto, Edi. 2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Bandung; Rafika Aditama

taraf hidup yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spiritual. Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai kondisi sejahtera dari suatu masyarakat, kesejahteraan sosial pada umumnya meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat.

Di Indonesia kesejahteraan sosial dijamin oleh UUD 1945 pasal 33 dan pasal 34. Dalam UUD 1945 jelas disebutkan bahwa kemakmuran rakyat yang lebih diutamakan dari pada kemakmuran perseorangan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Namun pada kenyataannya hingga saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan dan terlantar tidak mendapatkan perhatian. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan juga berupaya menumbuhkan aspirasi dan tuntutan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Pembangunan tidak hanya dapat dilihat dari aspek pertumbuhan saja. Salah satu akibat dari pembangunan yang hanya menerapkan paradigma pertumbuhan semata adalah munculnya kesenjangan antara kaya miskin, serta pengangguran yang merajalela. Pertumbuhan selalu dikaitkan dengan peningkatan pendapatan nasioanal (*gross national products*).[57]

Menurut Jayadinata,[58] bahwasanya pembangunan meliputi tiga kegiatan yang saling berhubungan, antara lain:

[57] Todaro, P.M. & Smith S.C. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga. 2003.Hal. 83

[58] Jayadinata, T. Johara. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*. Institut Teknologi Bandung. 1999. hal. 56

1. Menimbulkan peningkatan kemakmuran dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan sebagai tujuan, dengan tekanan perhatian pada lapisan terbesar (dengan pendapatan terkecil) dalam masyarakat;
2. Memilih tujuan yang sesuai untuk mencapai tujuan itu;
3. Menyusun kembali (*restructuring*) masyarakat dengan maksud agar terjadinya pertumbuhan sosial ekonomi yang kuat.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Suharto,[59] menyatakan bahwasanya tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup:

1. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial;
2. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan system dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan;
3. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

[59] Op.cit. Suharto, Edi.

Apabila fungsi pembangunan nasional disederhanakan, maka ia dapat dirumuskan dalam tiga tugas utama yang mesti dilakukan sebuah Negara-bangsa (*nation-state*), yakni pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), perawatan masyarakat (*community care*) dan pengembangan manusia (*human development*).

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009, kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dam mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya

Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi (keadaan) dapat terlihat dari Rumusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial pasal 2 ayat 1 :

> " Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila"
> .

Sedangkan pengertian kesejahteraan sosial Menurut Walter Friedlander dalam Isbandi Ruminto[60] adalah :"Kesejahteraan sosial ialah "sistem yang teroganisir dari institusi dan pelayanan sosial, yang dirancang untuk membantu individu ataupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik".

[60] Adi, Isbandi Rukminto, *Psikologi, Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial*,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 4

Ketidaksanggupan pemerintah dibanyak negara untuk menangani krisis kesejahteraan ini dengan jelas diilustrasikan oleh apa yang disahkan untuk inisiatif kebijakan-kebijakan sosial.[61]

c) Teori Utilitarianisme

Dalam masyarakat, manusia setiap harinya mengadakan interaksi dengan masuisa yang lain, antara lain hubungan agama, keluarga, perdagangan, politik dan sebagainya. Sifat hubungan manusia sangat beragam dan rumit. Hal ini disebabkan karena hubungan antara manusia sangat peka, dan sering dipengaruhi oleh emosi yang tidak rasional untuk mencapai tujuan manusia. Berkenaan dengan hal tersebut manusia selalu berusaha agar tercapai kerukunan dan kebahagiaan di dalam suatu masyarakat. Timbullah peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang kita sebut etik, etika, norma, kaidah, tolak ukur.

Kebanyakan orang tidak senantiasa sadar akan fungsi etika. Salah satu sebabnya, etika menjadi bagian yang integral dari pribadi seseorang sehingga tidak lagi dipersoalkan oleh yang bersangkutan. Artinya seseorang jarang sekali memikirkan etika yang dimilikinya, kecuali bila ia merasa bahwa dalam hubungannya dengan orang lain etika tersebut mendapat tantangan. Pada saat tertentu kita pasti berhadapan dan berinteraksi dengan orang yang memiliki etika yang berbeda.

Perilaku etis dalam kegiatan berbisnis adalah sesuatu yang penting demi kelangsungan hidup bisnis itu sendiri. Bisnis yang tidak etis akan merugikan

[61] Jim Ife, *community Development*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2008 hal 5 dan 7

bisnis itu sendiri terutama jika dilihat dari perspektif jangka panjang. Bisnis yang baik bukan saja bisnis yang menguntungkan, tetapi bisnis yang baik adalah selain bisnis tersebut menguntungkan juga bisnis yang baik secara moral. Perilaku yang baik, juga dalam konteks bisnis, merupakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral.

Bertens menyatakan bahwa etika bisnis adalah pemikiran atau refleksi kritis tentang moralitas dalam kegiatan ekonomi dan bisnis.[62] Moralitas selalu berkaitan dengan apa yang dilakukan manusia, dan kegiatan bisnis merupakan salah satu bentuk kegiata manusia. Bisnis memang seharusnya dinilai dari sudut pandang moral, sama dengan kegiatan manusia lainya yang juga bersudut pandangkan dengan moral.

Menurut Muslich etika bisnis memiliki prinsip-prinsip umum dalam pengelolaan bisnis agar dapat memperoleh kemajuan dan kejayaan. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain:[63]

1. **Prinsip Otonom**, Adalah bahwa perusahaan secara bebas memiliki kewenangan sesuai dengan bidang garap yang dilakukan dan pelaksanaannya sesuai dengan visi dan misi yang dipunyainya. Dalam pengertian etika bisnis, otonomi bersangkut paut dengan *policy* eksekutif perusahaan dalam mengemban misi, visi perusahaan yang berorientasi pada kemakmuran, kesejahteraan para pekerja ataupun komunitas yang

[62] K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000, hal. 5.

[63] Muslich, Etika Bisnis: Pendekatan Substantif dan Fungsional. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 1998. hal 31-35

dihadapinya dan mengacu pada nilai–nilai profesionalisme pengelolaan perusahaan dalam menggunakan sumberdaya ekonomi.

2. **Prinsip kejujuran**, Kegiatan bisnis akan berhasil dengan gemilang jika dikelola dengan prinsip kejujuran baik terhadap karyawan, konsumen, distributor dan pihak–pihak lain yang terkait dalam bisnis. Kejujuran sangat diperlukan terutama dalam suasana bisnis yang penuh persaingan. Prinsip kejujuran menanamkan sikapbahwa apa yang dipikirkan adalah yang dikatakan, dan apa yang dikatakan adalah apa yang dikerjakan. Prinsip kejujuran meliputi pemenuhan syarat-syarat perjanjian atau kontrak, mutu barang atau jasa yang ditawarkan, dan hubungan kerja dalam perusahaan. Prinsip ini paling problematik karena masih banyak pelaku bisnis melakukan penipuan. Prinsip kejujuran menanamkan sikap bahwa apa yang dipikirkan adalah yang dikatakan, dan apa yang dikatakan adalah apa yang dikerjakan. Prinsip kejujuran meliputi pemenuhan syarat-syarat perjanjian atau kontrak, mutu barang atau jasa yang ditawarkan, dan hubungan kerja dalam perusahaan. Prinsip ini paling problematik karena masih banyak pelaku bisnis melakukan penipuan.

Dalam ekonomi, utilitas adalah jumlah dari kesenangan atau kepuasan relatif yang dicapai. Dengan jumlah ini, seseorang bisa menentukan meningkat atau menurunnya utilitas, dan kemudian menjelaskan kebiasaan ekonomis dalam koridor dari usaha untuk meningkatkan kepuasan seseorang.

Tokoh yang memunculkan pemikiran Utilitarianisme adalah Jeremy Bentham, dimana pemikirannya dipengaruhi telah selesainya masa *feodalisme*

dan dimulainya revolusi industri. Pada masa itu masyarakat terbagi menjadi 3 lapisan: kelas atas, kelas menengah dan kelas buruh. Dalam hirarki sosial masyarakat kelas bawah sangat tertidas dan memilukan. Melihat ketidak adilan tersebut, Bentham membuat konsep tentang kebaikan dengan merancang kembali (*redesign*) ketidak adilan sistem dalam bentuk aturan moral yang sederhana, sehingga mudah dipahami oleh semua orang, baik orang kaya maupun miskin. Konsep tersebut adalah: yang baik (*good*) adalah yang menyenangkan (*pleasurable*), dan yang buruk (*bad*) adalah yang menyakitkan (*pain*). Dengan kata lain, *hedonisme* (pencarian kesenangan) adalah basis teori moralnya, yang biasa disebut *hedonistic utilitarianism*. Nilai utama adalah kebahagiaan atau kesenangan yang merupakan nilai *intrinsik*. Sementara apa pun yang membantu pencapaian kebahagiaan atau menghindari penderian adalah nilai instrumental. Oleh karena boleh jadi kita melakukan sesuatu yang menyenangkan dalam rangka mendapatkan sesuatu lain yang menyenangkan juga, maka kesenangan memiliki dua nilai yaitu intrinsik dan instrumental.[64]

Utilitarianisme dimaksudkan Bentham di atas sebagai dasar etis-moral untuk pembaharuan hukum di Inggris, terutama hukum pidana. Sehingga tujuan utama hukum menurut Bentham adalah untuk memajukan kepentingan para warga Negara dan bukan memaksakan perintah-perintah Tuhan atau melindungi apa yang disebut hak-hak kodrati. Oleh karena itu, Bentham beranggapan bahwa klasifikasi kejahatan dalam hukum Inggris sudah ketinggalan zaman dan karenanya harus diganti dengan yang lebih *up to date*.

[64] Nina Rosenstand, *The Moral of The Story : An Introduction to Ethics*, New York : McGraw Hill, 2005, hal 216

Bentham juga menawarkan suatu klasifikasi kejahatan yang didasarkan atas berat tidaknya pelanggaran dan yang terakhir ini diukur berdasarkan kesusahan dan penderitaan yang diakibatkannya terhadap para korban dan masyarakat..

Prinsip utilitarianisme Bentham sebagaimana diuraikan di atas harus diterapkan secara kuantitatif. Karena kualitas kesenangan selalu sama, maka satu-satunya aspek yang bisa berbeda adalah kuantitasnya. Dengan demikian, bukan hanya *the greatest number* yang dapat diperhitungkan, akan tetapi *the greatest happiness* juga dapat diperhitungkan. Untuk itu, Bentham mengembangkan Kalkulus Kepuasan (*the hedonic calculus*). Ada beberapa faktor yang menentukan berapa banyak kepuasan dan kepedihan yang timbul dari sebuah tindakan, menurut Bentham, [65] yaitu:

(1) Menurut intensitas (*intensity*) dan lamanya (*duration*) rasa puas atau sedih yang timbul darinya. Keduanya merupakan sifat dasar dari semua kepuasan dan kepedihan ; sejumlah kekuatan tertentu (*intensitas*) dirasakan dalam rentang waktu tertentu.

(2) Menurut kepastian (*certainty*) dan kedekatan (*propinquity*) rasa puas atau sedih itu. Contoh semakin pasti anda dipromosikan, semakin banyak kepuasan yang anda dapatkan ketika memikirkannya, dan semakin dekat waktu kenaikan pangkat, semakin banyak kepuasan yang dirasakan.

(3) Menurut kesuburan (*fecundity*), dalam arti kepuasan akan memproduk kepuasan-kepuasan lainnya, dan kemurnian (*purity*). Maksudnya kita perlu mempertimbangkan efek-efek yang tidak disengaja dari kepuasan

[65] Richard Schoch, *The Secret Of Happiness*. Jakarta : Hikmah, 2009, hal 47-48

dan kepedihan. “Kesuburan” mengacu pada kemungkinan bahwa sebuah perasaan tidak akan diikuti oleh kebalikannya, tetapi justru akan tetap menjadi diri”murni”nya sendiri, dalam arti kepuasan tidak akan mengarah kepada kepedihan atau pun sebaliknya kepedihan tidak akan menimbulkan kepuasan.

(4) Menurut jangkauan (*extent*) perasaan tersebut. Dalam arti kita perlu memperhitungkan berapa banyak kepuasan dan kepedihan kita mempengaruhi orang lain. Contoh orang tua merasa puas ketika anak berprestasi dan merasa sedih ketika anak jatuh sakit.

Dari uraian pendapat Bentham tentang *Utilitarianisme*, dapat digaris bawahi bahwa: moralitas bukan sekedar soal menyenangkan hati Tuhan Yang Maha Esa atau soal kesetiaan pada aturan-aturan abstrak, melainkan merupakan upaya untuk sedapat mungkin memperoleh kebahagiaan hidup di dunia ini. Menurut Bentham ada satu prinsip moral yang utama, yaitu “prinsip utilitas”, dimana prinsip ini menuntut agar setiap kali manusia menghadapi pilihan dari antara tindakan-tindakan alternatif atau kebijakan sosial, maka diharuskan mengambil satu pilihan yang memiliki konsekuensi yang secara menyeluruh paling baik bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya.

Selain Jeremy Bentham, ada tokoh lain yang mengungkapkan tentang teori *Utilitarianisme*, yaitu John Stuart Mill. Dalam bukunya John Stuart Mill yang berjudul *“Utilitarianism”*, memberikan penjelasan dan menyempurnakan prinsip utilitarianisme menjadi kuat dan kokoh. Adapun pemikiran John Stuart Mill tentang Utilitarianisme sebagai berikut: bahwa prinsip kegunaan (*utility*)

sebagai prinsip dasar moralitas. Artinya suatu tindakan harus dianggap benar sejauh cenderung mendukung kebahagiaan, dan salah sejauh menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan. Yang dimaksud kebahagiaan adalah kesenangan (*pleasure*) dan kebebasan dari perasaan sakit (*pain*). Yang dimaksud ketidakbahagiaan adalah perasaan sakit dan tiadanya kesenangan. Dengan demikian, moralitas suatu tindakan diukur, *pertama*, dari sejauh mana diarahkan kepada kebahagiaan, dan *kedua*, kebahagiaan sendiri terdiri atas perasaan senang dan kebebasan dan perasaan sakit[66]

Mill melakukan rancang ulang terhadap utilitarianisme Bentham. Apa yang dipandang penting Bentham, tidak lagi menjadi tujuan utama, disebabkan suatu kesadaran bahwa tanpa pendidikan yang layak dan memadai bagi semua masyarakat, maka kesetaraan sosial yang sejati tidak akan tercapai. Menurut Mill, utilitarianisme versi Bentham memiliki beberapa kelemahan, karena ia didasarkan pada suatu sistem yang mengidentifikasi 'baik' dengan kesenangan dan 'buruk' dengan kesakitan, tanpa melakukan spesifikasi terhadap sifat kesenangan dan kesakitan tersebut. Versi Bentham juga mengasumsikan bahwa manusia itu sangat rasional sehingga mereka selalu mengikuti kalkulasi moral. Baginya, gagasan bahwa pada dasarnya setiap manusia mencari kesenangan dan bahwa kebajikan moral terletak pada pencapaian kesenangan hanyalah separuh dari sejarah, Namun yang separuh tersebut seringkali disalahfahami. Orang yang mendengar teori semacam ini menjulukinya sebagai teori yang hanya cocok untuk diterapkan

[66] John Stuart Mill, *Utilitarianism*, dalam '*Philosopical Ethics : An Introduction to Moral Philosophy'*, ed. Tom L. Beauchamp, Boston : MacGrawHill, 2001, hal. 106

pada babi. Oleh karena orang menolak utilitarianisme hanya sebagai pencarian kesenangan-kesenangan babi, maka mereka menolak utilitarianisme sebagai teori moral yang tidak berharga. Menurut Mill, semua teori moral yang menyokong kebahagiaan (happiness) selalu dituduh hanya membicarakan kepuasan remeh belaka, namun kritik tersebut tidak pas jika diterapkan pada utilitarianisme. Bahkan Epicurus pernah menyatakan bahwa ada banyak kesenangan dalam hidup ini selain kesenangan fisik yang bisa membawa kita menuju kebahagiaan. Kebahagiaan bukan hanya sebagai pemuasan keinginan fisik semata[67]

Franz Magnis Suseno menegaskan bahwa Mill bejuang keras untuk mencoba menjawab keberatan-keberatan yang ditujukan pada *utilitarianisme* sebagaimana dikemukakan Bentham. Setidak-tidaknya, Suseno mencatat 2 pembelaan penting yang dilakukan Mill terhadap *utilitarianisme*:[68]

Pertama, Mill menolak tuduhan bahwa utilitarianisme memandang nikmat jasmani sebagai tujuan hidup manusia. Ia menegaskan bahwa nikmat itu ada pelbagai macam, bukan hanya nikmat jasmani belaka. Selain nikmat jasmani, ada juga nikmat rohani, misalnya nikmat estetis atau kebijaksanaan. Nikmat rohani lebih luhur daripada nikmat jasmani. Demi nikmat lebih luhur, kita boleh saja melepaskan nikmat yang lebih rendah. Mill mengungkapkan keyakinannya itu dalam kalimat termasyurnya : "*Lebih*

[67] Rosenstand, op.cit, hal 231

[68] Franz Magnis Suseno, *13Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad ke-19*, Jakarta: kanisius, 1997, hal. 181

baik menjadi manusia yang tidak puas daripada babi yang puas ; lebih baik menjadi Sokrates yang tidak puas daripada menjadi seorang tolol yang puas".

Kedua, Mill menolak tuduhan bahwa *utilitarianisme* sebagai etika yang egois. Sebab yang sebenarnya dituntut *Utilitarianisme* bukan setiap orang mengusahakan kebahagiaannya sendiri, melainkan agar ia mengusahakan kebahagiaan sebesar-besarnya dari semua orang yang terkena dampak tindakan kita. Kebahagiaan si pelaku sendiri tidak diunggulkan, akan tetapi justru termasuk dalam kalkulasi kebahagiaan semua orang. Bahkan utilitarianisme menuntut agar seseorang mengorbankan nikmatnya sendiri, ketika usaha mencapai nikmat diri tersebut akan menggagalkan nikmat lebih besar yang dapat dicapai orang lain.

Utilitarianisme klasik yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill dapat diringkaskan dalam 3 (tiga) pernyataan:[69]

1. Tindakan harus dinilai benar atau salah hanya demi akibatakibatnya (*consequences*). Hal lain tidak menjadi pertimbangan. Motif manusia tidak penting, karena tidak bisa diukur atau diukur, berbeda dengan tindakan yang bisa diukur.
2. Dalam mengukur akibat-akibatnya, satu-satunya yang penting hanyalah jumlah kebahagiaan atau ketidak-bahagiaan yang dihasilkan. Hal lain tidak relevan.
3. Kesejahteraan setiap orang dianggap sama pentingnya. Tindakan yang benar adalah yang menghasilkan pemerataan maksimal dari kesenangan di

[69] James Rachels, *Filsafat Moral*, Yogyakarta : Kanisius, 2004, hal 187

atas ketidaksenangan, di mana kebahagiaan setiap orang dipertimbangkan secara sama pentingnya.

2. Teori Menengah (Middle Theory)

a) Teori Sistem Hukum

Peraturan perundang-undangan baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur Negara dapat melaksanakan secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Semua orang dipandang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun dalam realisasinya Undang-Undang tersebut sering diabaikan akan penerapannya, sehingga aturan tersebut tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya suatu peraturan disebabkan karena Undang-Undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten atau masyarakatnya tidak mendukung dari pelaksanaan peraturan tersebut. Apabila Undang-Undang itu dilaksanakan dengan baik maka Undang-Undang tersebut dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi Undang-Undangnya jelas dan dalam penerapannya tidak perlu melakukan penafsiran, aparatnya menegakan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut mendukungnya.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Struktur Hukum menurut Friedman adalah "*The structure of a system is its skeletal framework*; *…the permanent shape, the institutional body of the system.*" artinya bahwa struktur suatu sistem adalah kerangka-kerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem. Substansi Hukum adalah "*The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave*". Ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku. Sedangkan Budaya Hukum menurut Friedman adalah "*It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law.*" [70] Ini berarti bahwa budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum-adat istiadat, pendapat, cara melakukan dan berpikir-yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman telah dijadikan sebagai referensi dalam menyusunan rencana pembangunan hukum nasional. Hal ini dibuktikan dengan dimuatnya Teori Sistem Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam Lampirannya, disebutkan pembangunan hukum diarahkan pada perwujudan sistem hukum

[70] Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hal.14-15

nasional yang berasal dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan hukum mencakup pembangunan materi, struktur termasuk aparat hukum dan sarana prasarana hukum, serta mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran juga budaya hukum yang tinggi untuk mewujudkan negara hukum, dan menciptakan masyarakat adil dan demokratis.[71]

Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman ternyata juga digunakan sebagai landasan awal dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Hukum Nasional, dimana pembangunan hukum diarahkan kepada perwujudan sistem hukum nasional yang mantap dan mampu berfungsi baik sebagai sarana mencapai ketertiban dan kesejahteraan, maupun sebagai sarana bagi pelaksanaan pembangunan. Pada dasarnya pembangunan hukum mencakup penataan materi (*substance*), kelembagaan (*structure*), dan budaya (*culture*). Unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, karenanya hukum harus dibangun secara terpadu dan berkelanjutan, serta berwawasan global. Pembangunan sistem hukum nasional dilakukan dengan melakukan pembentukan materi hukum yang mereflesikan nilai-nilai dan kepentingan sosial serta perwujudan masyarakat hukum yang tercermin dari tingginya kepatuhan kepada aturan hukum. Materi hukum harus menjamin terlaksananya kepastian dan ketertiban hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, mampu mengembangkan disiplin dan kepatuhan serta penghargaan

[71] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025,

kepada hukum, yang pada akhirnya mampu mendorong adanya kreativitas peran masyarakat dalam pembangunan nasional.[72]

b) Teori Ekonomi Kerakyatan

Pembangunan ekonomi harus diartikan sebagai perkembangan ekonomi rakyat dengan segala aspek kehidupan mereka (ekonomi, politik, harga diri, kepercayaan diri, kreativitas, solidaritas antar sesama, kemerdekaan yang berfungsi sosial, dll). Oleh karena itu negara yang masih tergolong negara berkembang pada umumnya termasuk Indonesia masih mengandung struktur sosial yang tidak seimbang atau pincang, pengembangan ekonomi rakyat harus melalui cara-cara atau jalan yang fundamental dan mengakar dalam struktur sosial dan penguasaan aset ekonomi. Pemikiran pembangunan ini bertujuan transformasi ekonomi bersamaan dengan transformasi sosial dalam arti pro-rakyat.

Di era glabalisasi ini arus perubahan Negara-negara di dunia telah mengarah kepada homogenisasi paradigma kehidupan, yaitu universalisasi liberalisme. Di bidang politik, demokrasi liberal telah menjadi wacana utama, sedangkan di di bidang ekonomi, ekonomi neoliberal yang bertumpu pada kapitalisme global menjadi arus utama. Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang telah mulai berkenalan dengan kapitalisme global seiring dengan perekonomian era Orde baru yang menjadikan paradigma pertumguhan ekonomi (*economic growth*) menjadi panglima. Krisis devaluasi rupiah yang

[72] Badan Pembinaan Hukum Nasional, Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2019), hal.52

lantas menjelma menjadi krisis moneter sepanjang 1997-1998 telah membutakan mata bahwa pondasi perekomomian Indonesia yang dibangun atas dasar hutang luar negeri tidaklah kokoh. Namun, di era reformasi ini, kesadran demikian tidak malah membangkitkan semangat di kalangan pemerintahan untuk mencari alternative system perekonomian yang manusiawi dan berkeadilan sosial, justru sebaliknya, saat ini Indonesia mengalami berbagai dentumen arus neo-liberalisme yang terwujud dalam trio *deregulasi, privatisasi*, dan *liberalisasi* perdagangan.

Beberapa waktu belakang ini banyak mengundang perhatian banyak tokoh ekonomi tentang gagasan ekonomi mengenai "ekonomi kerakyatan". Gagasan tersebut dilator belakangi dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang tidak ada ujung selesainya. Sehingga untuk keluar dari krisis tersebut banyak gagasan tentang ekonomi, salah satunya adalah "ekonomi kerakyatan". Berbicara tentang krisis ekonomi juga tidak bisa dipisahkan dari globalisasi dan globalisme dalam pentas wacana ekonomi-politik dunia, kehadiran ekonomi kerakyatan dalam pentas wacana ekonomi-politik Indonesia memang terasa cukup menyegarkan. Akibatya, walau pun penggunaan ungkapan itu dalam kenyataan sehari-hari cenderung tumpang tindih dengan ungkapan ekonomi rakyat, ekonomi kerakyatan cenderung dipandang seolah-olah merupakan gagasan baru dalam pentas ekonomi-politik diIndonesia.

Sritua Arief dalam bukunya *Agenda Ekonomi Kerakyatan,* mememberikan definisi Ekonomi kerakyatan adalah suatu situasi perekonomian dimana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan

melibatkan partisipasi semua anggota masyarakat, sementara penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ekonomi itupun berada dibawah pengendalian atau pengawasan anggota-anggota masyarakat[73].

Di sisi lain, muncul perkembangan menarik dengan wacanakannya sistem Ekonomi Pancasila yang merupakan sistem ekonmi yang belandasan dan dijiwai spirit nilai-nilai Pancasila. Ekonomi pancasila merupakan ilmu ekonomi kelembagaan (*instructional economics*) yang menjungjung tinggi nilai-nilai kelembagaan Pancasila sebagai idiologi negara yang kelima silanya, secara utuh maupun sendiri-sendiri, menjadi rujukan setiap orang Indonesia. Jika Pancasila mengandung 5 asas, maka semua substansi sila Pancasila (1) etika, (2) kemanusiaan, (3) nasionalisme, (4) kerakyatan/demokrasi, dan (5) keadilan sosial, harus di pertimbangkan dalam model ekonomi yang disusun. Kalau sila pertama dan kedua adalah dasarnya, sedangkan sila ketiga dan keempat sebagai caranya, maka sila kelima Pancasila adalah tujuan dari Ekonomi Pancasila..

Sumber-sumber ekonomi akan ditujukan sebagian besar untuk keperluan rakyat banyak. Hal ini sesuai pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yaitu mengenai tujuan negara dimana disebutkan bahwa ” Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,.....”. berkenaan dengan

[73] Sritua Arief, *Agenda Ekonomi Kerakyatan, Cet. 1*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan IDEA, 1997,hlm.3.

tujuan negara tersebut di jabarkan lebih lanjut dalam batang tubuh UUD 1945 terutama dalam pasal 33 Ayat (1) dan (4) yaitu, Ayat (1) disebutkan, ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, dalam Ayat (4) disebutkan, ”Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Dari pasal tersebut tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran individual atau personal. Sebab itu ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas usaha kekeluargaan. Rumusan nasionalisme ekonomi untuk Indonesia seperti yang diutarakan diatas menghendaki secara mutlak adanya suatu restrukturisasi ekonomi Indonesia dari struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi bangsa merdeka dengan mayoritas bangsa.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa negara sangat berperan dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana dilengkapi oleh Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal sebagai berikut: (1) mengembangkan koperasi (2) mengembangkan BUMN; (3) memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) memenuhi hak setiap warga negara untuk

mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak; (5) memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Ekonomi rakyat sering disebut dengan berbagai istilah lain yang terkait, yaitu perekonomian rakyat ataupun ekonomi kerakyatan. Ini mengandung makna yang spesifik. Jika ekonomi rakyat menggambarkan tentang pelaku ekonominya, maka perekonomian rakyat lebih menunjuk pada objek atau situasinya, Makna yang lebih luas dalam ekonomi kerakyatan yang mencerminkan suatu bagian dan sistem ekonomi. Ekonomi kerakyatan dapat dikatakan sebagai subsistem Sistem Ekonomi Pancasila.[74]

Revrisond Baswir, memberikan penjelasan tentang sistem ekonomi kerakyatan [75]:

> ”Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawali pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangunan perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Ekonomi rakyat adalah kancah kegiatan ekonomi bagi masyarakat kecil, wong cilik, yang karena merupakan kegiatan keluarga, tidak merupakan usaha formal berbadan hukum, tidak juga secara resmi diakui sebagai sektor ekonomi yang berperan penting dalam perekonomian nasional. Dalam literatur ekonomi pembangunan ia biasa disebut sebagai sector informal “*Under Ground*

[74] Hamid, E. S. *Dinamika Ekonomi Indonesia*, UII Press Yogyakarta., 2012, hal. 54

[75] Baswir, Revrisond, Ekonomi Kerakyatan Ekonomi Rakyat dan Koperasi Sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional , Makalah disampaikan pada seminar nasional, UGM Yogyakarta,2008

Economy" atau "*Extralegal Sector*". Dalam demokrasi ekonomi Indoensia produksi tidak hanya dikerjakan oleh sebagian warga tetapi oleh semua warga masyarakat, dan hasinya dibagikan kepada semua anggota masyarakat secara adil dan merata.

Substansi ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya mencakup tiga hal:

1. Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses produksi nasional.
2. Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional.
3. Kegiatan pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional itu harus berlangsung di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat

c) *Teori Hukum Pembangunan*

Bangsa Indonesia sedang menggiatkan pembangunan di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang tujuannya adalah untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam alenia ke empat pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan yang sedang menjadi sasaran adalah pembangunan pada aspek hukum, pembangunan hokum sangat dibutuhkan untuk meneruskan perjuangan bangsa setelah merdeka dari penjajahan kolonialisme barat, serta menunjukkan eksistensi sebagai negara yang berdaulat tentunya memerlukan

kehadiran hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai kultur dan budaya bangsa. Pada dasarnya pembangunan hukum meliputi usaha mengadakan pembaruan pada sifat dan isi dari ketentuan hukum yang berlaku dan usaha-usaha yang diarahkan bagi pembentukan hukum baru yang diperlukan dalam pembangunan masyarakat.[76]

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan tentang ladasan negara Indonesia adalah negara hukum. Ide dasar negara hukum yang ada di Indonesai tidak bisa terlepas dengan ide dasar tentang "*rechsstaat*" atau negara hukum sebagaimana dianut oleh Belanda dengan menggunakan asas legalitas artinya semua aturan harus bersifat positif. Asas legalitas yang bersifat positif tersebut sebagai dasar perlindungan bagi rakyat.[77] Para penganut teori hukum positif menyatakan "kepastian hukum" sebagai tujuan hukum, dimana ketertiban atau keteraturan, tidak mungkin terwujud tanpa adanya garis-garis perilaku kehidupan yang pasti. Keteraturan hanya akan ada jika ada kepastian dan untuk adanya kepastian hukum haruslah dibuat dalam bentuk yang pasti pula (tertulis). [78]

Dalam perkembanganya konsep negara hukum (*rechsstaat)* yang modern, peraturan perundang-undangan fungsinya bukan hanya memberikan bentuk kepada nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berlaku di

[76] Satjipto Rahardjo di dalam Abd. G. Hakim Nusantara dan Nasroen Yasabari, *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, Bandung : Alumni, 1980, hal 1.

[77] Chairijah, Peran Program Legislasi Nasional Dalam Pembangunan Hukum Nasional, Makalah disampaikan pada Pelatihan Penyusunan dan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2008. hlm. 4-5

[78] Lili Rasjidi dan IB. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal. 127

masyarakat, dan bukan sekedar produk fungsi negara di bidang pengaturan. Akan tetapi peraturan perundang-undangan adalah salah satu instrument atau cara yang paling tepat untuk mengatur dan mengarahkan keghidupan masyarakat untuk menuju cita-cita-cita yang diharapkan.

Dalam kaitannya dengan pembangunan hukum, Pancasila dapat disebut sebagai bingkai dari Sistem Hukum Pancasila, sebuah sistem yang khas di Indonesia dan berbeda dari sistem hukum negara-negara lain. Meski belakangan banyak pihak yang merasa tidak efektif untuk menyebut Sistem Hukum Pancasila sebagai sebuah sistem hukum yang khas, namun harus ada keberanian untuk mengangkatnya kembali sebagain paradigma dalam pembangunan hukum Indonesia. Satjipto Rahardjo, menyebut bahwa hukum Pancasila mencerminkan kekhasan bangsa Indonesia yang penuh dengan sikap kekeluargaan dan gotong royong yang karenanya memang berbeda dengan sistem hukum yang lain.[79] Berkenaan dengan hal tersebut maka sudah seharusnya dalam merumuskan suatu peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan aspek kepentingan nasional. Kepentingan nasional yang dimaksud bukan berarti dimaknai dalam arti yang sempit, namun kepentingan nasional merupakan titik tolak dalam upaya memasuki dunia global.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka pembangunan nasional terutama yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, secara umum dapat dijelaskan bahwa antara pengaturan sistem dan pelaksanaan

[79] Moh.Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 7

kegiatan perekonomian di Indonesia sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sistem perekonomian di Indonesia akan berkorelasi pula dengan Hukum Ekonomi secara keseluruhan. Karena, Hukum Pembangunan Indonesia menyangkut pemikiran hukum dan kaidah-kaidah hukum dalam sistem ekonomi Indonesia yang terarah (*Verwaltungswirtschaft*), sedangkan Hukum Ekonomi Sosial Indonesia menyangkut pemikiran hukum dan kaidah-kaidah hukum yang memikirkan bagaimana dapat meningkatkan kesejahteraan Warga Negara Indonesia sebagai perseorangan, dan tetap memelihara harkat dan martabat kemanusiaan manusia Indonesia, serta tetap menjunjung tinggi hak-hak hidup yang sama dari pihak yang lemah dalam sistem ekonomi yang terarah tersebut.

Dengan demikian, konsep dasar pemikiran Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia adalah Ekonomi Indonesia dalam arti pembangunan dan peningkatan ketahanan ekonomi nasional secara makro, sedangkan dasar pemikiran Hukum Ekonomi Sosial adalah kehidupan Ekonomi Indonesia yang berperikemanusiaan dan pemerataan pendapatan, dimana setiap Warga Negara Indonesia berhak atas kehidupan dan pekerjaan yang layak.[80]

Dalam hubungan tersebut, maka segala usaha pembangunan Indonesia bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan tiap-tiap dan masing-masing Warga Negara Indonesia, sehingga pembangunan Indonesia harus menjunjung tinggi hak-hak hidup manusia yang asasi.[81]

---

[80] Zulfi Diane Zaini, *Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat), Jurnal Hukum, Vol XXVIII, No. 2, Desember 2012* . hal. 933

[81] CFG. Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1988, hlm. 50.

Pada tahun 1973 lahirlah teori hukum pembangunan yang dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmadja, yang awalnya tidak digagas untuk menjadi suatu teori, tetapi hanya suatu kansep pembinaan hukum nasional. Lahirnya pemikiran konsep hukum pembangunan ini bermula dari keprihatinan Mochtar Kusumaatmadja yang melihat adanya kelesuan (*melaise)* dan kekurangpercayaan akan fungsi hukum dalam masyarakat. Kelesuan itu seakan menjadi paradoksal, apabila dihadapkan dengan banyaknya jeritan-jeritan masyarakat yang mengumandangkan *The rule of law* dengan harapan kembalinya ratu keadilan pada tahtanya untuk mewujudkan masyarakat *Tata tentram kerta raharja.*[82]

Mochtar Kusumaatmadja memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum dalam teori pembangunannya sebagai berikut[83]:

Pertama, bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yakni ketertiban (*order)* yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Disamping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya.

[82] Mochtar Kusumaatmadja di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung : Alumni, 2002, hal 24.

[83] *Ibid*, hal 3-15

Kedua, bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainya. Oleh karenanya, antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat jalinan hubungan yang erat antara yang satu dan lainnya. Namun jika ada ketidaksesuaian antara kaidah hukum dan kaidah sosial, maka dalam penataan kembali ketentuan-ketentuan hukum dilakukan dengan cara yang teratur, baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya.

Ketiga, bahwa hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik, dimana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaanya karena tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yag berisikan anjuran belaka. Sebaliknya kekuasaan ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.

Keempat, bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (*values)* yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*The living law)* dalam masyarakat yang tentunya merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.

Kelima, bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.

Fungsi hukum tidak hanya memelihara dan mempertahankan dari apa yang telah tercapai, namun fungsi hukum tentunya harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri. Penggunaan hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan kemasyarakatan harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian dalam masyarakat sehingga harus mempertimbangkan segi sosiologi, antroplogi kebudayaan masyarakat.

Berkaitan pendapat Mohchtar Kusumaatmadja tentang pokok pikiran tentang hukum di atas, bila dianalisis, makna definisi tersebut adalah[84]: ***Pertama,*** kata asas dan kaidah menggambarkan hukum sebagai gejala normatif, sedang kata lembaga dan proses menggambarkan hukum sebagai gejala sosial. ***Kedua,*** kata asas menggambarkan bahwa Mochtar memperhatikan aliran hukum alam, karena asas itu ada kaitannya dengan nilai-nilai moral tertinggi yaitu keadilan, sedangkan kata kaidah menggambarkan bahwa Mochtar memperhatikan pengaruh aliran *positivisme* hukum karena kata kaidah mempunyai sifat normatif. Sedang kata lembaga menggambarkan bahwa Mochtar memperhatikan pandangan mazhab sejarah. Kata proses memperhatikan pandangan *Pragmatic legal realism* dari Roscoe Pound, yaitu proses terbentuknya putusan hakim di pengadilan. Lebih lanjut kata lembaga dan proses mencerminkan pandangan *Sosiological jurisprudence* karena lembaga dan proses merupakan cerminan dari *living law* yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis yang hidup di masyarakat. Kata kaidah

[84] Otje Salman dan Eddy Damian, *Loc Cit,*, hal 6-7.

mencerminknan berlakunya kaidah dalam kenyataan menggambarkan bahwa bentuk hukum haruslah undang-undang.

Sedangkan konsep Mochtar Kusumaatmadja tentang teori hokum pembangunan, dapat dijelaskan bahwa hakikat pembangunan dalam arti yang luas yaitu meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak terbatas pada satu segi kehidupan. Masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan sehingga peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau bahkan kombinasi dari kedua-duanya, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.[85] Adapun masalah-masalah dalam suatu masyarakat yang sedang membangun yang harus diatur oleh hukum secara garis besar dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu : ***pertama,*** masalah-masalah yang langsung mengenai kehidupan pribadi seseorang dan erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spritual masyarakat, ***kedua,*** masalah-masalah yang bertalian dengan masyarakat dan kemajuan pada umumnya dikaitkan dengan faktor-faktor lain dalam masyarakat terutama faktor ekonomi, sosial dan kebudayaan, serta bertambah pentingnya peranan teknologi dalam kehidupan masyarakat moderen.[86]

Selain Mochtar Kusumaatmadja, Hadi berpendapat tentang makna pembangunan bahwa, pembangunan adalah suatu upaya perubahan yang

[85] Otje Salman dan Eddy Damian, *Loc Cit,* hal 19-20

[86] *Ibid,* hal 90

berlandaskan pada suatu pilihan pandangan tertentu yang tidak bebas dari pengalaman (sejarah), realitas keadaan yang sedang dihadapi, serta kepentingan pihak-pihak yang membuat keputusan pembangunan. Pembangunan memiliki makna yang ganda. ***Pertama*** adalah pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang difokuskan pada masalah kuantitatif dari produksi dan penggunaan sumber daya. ***Kedua*** adalah pembangunan yang lebih berorientasi pada perubahan dan pendistribusian barang – barang dan peningkatan hubungan sosial. Makna yang kedua lebih berorientasi pada pembangunan sosial yang terfokus pada pendistribusian perubahan dalam struktur dari masyarakat yang diukur dari berkurangnya diskriminasi dan eksploitasi serta meningkatnya kesempatan yang sama dan distribusi yang seimbang dari keuntungan pembangunan pada keseluruhan komponen masyarakat.[87]

Sedangkan menurut Supardi,[88] pembangunan adalah suatu proses sosial yang bersifat integral dan menyeluruh, baik berupa pertumbuhan ekonomi maupun perubahan sosial demi terwujudnya masyarakat yang lebih makmur. Dalam pelaksanaannya, proses pembangunan itu berlangsung melalui suatu siklus produksi untuk mencapai suatu konsumsi dan pemanfaatan segala macam sumber daya dan modal, seperti sumer daya alam, sumber daya manusia, sumber keuangan, permodalan dan peralatan yang terus menerus diperlukan dan perlu ditingkatkan.

[87] Hadi , S.P. *Aspek Sosial Amdal*. Gadjah Mada University Press, 2000. Hal. 45

[88] Supardi.I, Pembangunan Yang Memanfaatkan Sumber Daya. PT. Rineka Cipta, Jakarta. 1994.hal. 76

Adapun pembangunan menurut Tjahja[89], adalah perubahan yang terencana dari situasi ke situasi yang lain yang dinilai lebih baik. Terkait dengan hal itu konsep pembangunan berkelanjutan yang didukung dengan pendekatan kemanusiaan merupakan suatu konsep yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena secara kodrati masyarakat mempunyai kecenderungan untuk merubah hidup dan kehidupan sesuai dengan perkembangan jaman. Oleh karena itu pendekatan masyarakat dititik beratkan pada lingkungan social ekonomi yang bercirikan:

1. Pembangunan yang berdimensi pelayanan sosial dan diarahkan pada kelompok sasaran melalui pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Pembangunan yang ditujukan pada pembangunan sosial seperti terwujudnya pemerataan pendapatan dan mewujudkan keadilan.
3. Pembangunan yang di orientasikan kepada masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi teori hukum pembangunan adalah sebagai berikut[90] :

1. Sukarnya menentukan tujuan dari pembangungan hukum (pembaruan);
2. Sedikitnya data empiris yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu analisis dekriptif dan prediktif;
3. Sukarnya mengadakan ukuran yang obyektif untuk mengukur berhasil/tidaknya usaha pembaharuan hukum.

[89] Tjahja. S, *Konsep Pembangunan yang Melakukan Pendekatan Kemanusiaan*. Gadjah Mada Press, Yogyakarta. 2000. Hal. 45

[90] Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif,* Yogyakarta : Genta Publising, 2012, hal 77.

Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja kemudian direvisi oleh Romli Atmasasmita dengan melakukan pendekatan *BSE (Bureucratic and Social Engineering*) yang kemudian disebut dengan nama teori hukum pembangunan generasi II (1980). Konsep pendekatan BSE (*Bureucratic and Social Engineering)* dalam pembangunan nasional hanya dapat dilaksanakan secara efektif jika baik aparat penyelenggara negara dan warga negara telah memahami fungsi dan peranan hukum sebagai berikut[91] :

1. Hukum tidak dipandang sebagai seperangkat norma yang harus di patuhi oleh masyarakat melainan juga harus dipandang sebagai sarana hukum yang membatasi wewenang dan perilaku aparat hukum dan pejabat publik;
2. Hukum bukan hanya diakui sebagai sarana pembaharuan masyarakat semata-mata, akan tetapi juga sebagai sarana pembaharuan birokrasi.
3. Kegunaan dan kemanfaatan hukum tidak hanya dilihat dari kacamata kepentingan pemengan kekuasaan (negara) melainkan juga harus dilihat dari kacamata kepentingan-kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan kepentingan korban-korban (*victims*);
4. Fungsi hukum dalam kondisi masyarakat yang rentan (*vulnerable*) dan dalam masa peralihan (transisional), baik dalam bidang sosial, ekonomi dan politik, tidak dapat dilaksanakan secara optimal hanya dengan menggunakan pendekatan preventif dan represif semata, melainkan juga diperlukan pendekatan restoratif dan rehabilitatif;
5. Agar fungsi dan peranan hukum dapat dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan nasional, maka hukum tidak semata-mata dipandang sebagai wujud dari komitmen politik melainkan harus dipandang sebagai sarana untuk mengubah sikap dan cara berpikir (*mindset)* dan perilaku (*behavior)* aparatur birokrasi dan masyarakat bersama-sama.

3. Applied Theory

A. Teori Hukum Progresif.

Indonesia adalah negara yang berdasarkankan atas hukum dan tidak didasarkan atas kekuasaan semata. Hukum harus dijadikan panglima dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping kepastian dan

[91] *Ibid*¸ hlm 83

keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.[92]1 Kemudian Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa:

> "(...) baik faktor; peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia".[93]

Namun di dalam realita kehidupan masyarakat, hukum mengalami sebuah masalah krusial yang mengaburkan makna dari hukum tersebut. Hukum dijadikan alat untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dan hukum dijadikan sebuah alat untuk melegalkan tindakan-tindakan yang menistakan nilai-nilai keadilan di tengah-tengah masyarakat. Hukum hanya dijadikan alat dan bukan tujuan. Dalam sejarah Negara Republik Indonesia telah terjadi perubahanperubahan politik secara bergantian (berdasarkan periode sistem politik) antara konfigurasi politik untuk mempertahankan kemerdekaan dan mencari identitas diri, konfigurasi politik yang otoriter dan konfigurasi politik yang demokratis. Sejalan dengan perubahan-perubahan konfigurasi politik itu, karakter produk hukum juga berubah.

Hukum dan undang-undang itu tidak berdiri sendiri. Ia tidak sepenuhnya otonom dan punya otoritas absolut. Apabila menyoroti kehidupan hukum suatu bangsa hanya dengan meggunakan tolak ukur undangundang, maka biasanya hasil

[92] Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm.1.

[93] Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum), (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm. ix.

yang diperoleh adalah tidaklah memuaskan. Artinya, masyarakat umum tidak dapat memperoleh gambaran tentang keadaan hukum yang sebenarnya hanya dengan membaca peraturan perundangannya saja. Diperlukan potret kenyataan hukum yang hanya dapat dilihat melalui perilaku hukum sehari-hari. Perilaku dan praktik hukum suatu bangsa terlalu besar untuk hanya dimasuk-masukkan ke dalam pasal-pasal undang-undang begitu saja. Dapat saja hukum mengatakan begini atau begitu, sedang perilaku menunjukkan lain.

Pada akhirnya, gambar mengenai keadaan hukum yang senyatanya tampil melalui perilaku hukum, bukan pasal undang-undang. Sehingga keadilan hanya diasumsikan kepada rutinitas polisi, jaksa, dan hakim sebagai mata pencaharian didalam sebuah Gedung. Karena itu, hukum hanya bagian dari tumpukan data-data dimeja penegak hukum yang harus diselesaikan. Isu umum yang terjadi di Indonesia, penuntasan masalah hukum mengacu pada prinsip pekerjaan yang diukur dengan nilai-nilai nominal yang dicapai.

Keadilan dihayati sebagai pekerjaan mencari uang di dalam institusi pengadilan. Konsep suatu hukum yang ada sekarang ini harus senantiasa ditelaah tidak ditelan mentah-mentah sehingga bermanfaat untuk kepentingan dan menjamin hak dan kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Implementasi hukum sebagai rekayasa sosial pada masa ini lebih bersifat *top down* yaitu semua pembuatan hukum dan kebijakan hukum lebih pada pemerintah dari pada *bottom up*.

Hukum Progresif memecahkan kebuntuan itu. Hukum Progresif menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum

di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan Nasional. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini. Sehingga Indonesia di masa depan tidak ada lagi dskriminasi hukum, karena hukum tak hanya melayani kaum kaya. Apabila kesetaraan di depan hukum tak bisa diwujudkan, keberpihakan itu mutlak.

Di Indonesia, muncul yang dinamakan hukum Progresif yang muncul pada sekitar tahun 2002 dengan penggagasnya Satjipto Rahardjo. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (analytical jurisprudence) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengah tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.[94]

Untuk mencari solusi dari kegagalan penerapan *analytical jurisprudence*, Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. *Progresivisme* bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya-sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif-tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang

[94] Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005, hlm. 3-5.

demikian mengantarkan satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status "*law in the making*" (hukum yang selalu berproses untuk menjadi).[95]

Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interprestasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan.[96]

Ada beberapa kata kunci yang layak untuk di perhatikan tatkala kita ingin mengangkat pengertian progresivisme, yaitu:[97]

a. Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat);
b. Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan;
c. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagian;
d. Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*);

[95] *Ibid., hal. 16*

[96] Moh. Mahfud MD (e.t. al), Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik, (Jakarta Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, 2011), hlm. 5.

[97] Ahmad Muliadi, Makalah Politik Hukum, (Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya, 2012), hlm. 16.

e. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik;
f. Hukumnya memiliki tipe responsif;
g. Hukum mendorong peran publik;
h. Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.

B. Teori Corporate Social Responsibility (CSR)

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* selanjutnya disebut CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, social, dan lingkungan. Oleh karena itu CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", dimana suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden, melainkan juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusan itu, baik untuk jangka pendek maupun jangka yang lebih panjang.

Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak terhadap pemangku seluruh kepentingannya. CSR sebuah perusahaan berkenaan dengan etika bisnis. Disini terdapat tanggung jawab moral perusahaan

baik terhadap karyawan perusahaan dan masyarakat disekitar perusahaan. Oleh karena itu berkaitan pula dengan moralitas, yaitu sebagai standar bagi individu atau sekelompok mengenai benar dan salah, baik dan buruk. Sebab etika merupakan tata cara yang menguji standar moral seseorang atau standar moral masyarakat.[98] Etika bisnis adalah pengaturan khusus mengenai moral, benar dan salah. Fokusnya kepada standar-standar moral yang diterapkan dalam kebijakan-kebijakan bisnis, institusi dan tingkah laku. Dalam konteks ini etika bisnis adalah suatu kegiatan standar moral dan bagaimana penerapannya terhadap sistem-sistem dan organisasi melalui masyarakat modern yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dan kepada mereka yang bekerja di organisasi tersebut. Etika bisnis, dengan kata lain adalah bentuk etika terapan yang tidak hanya menyangkut analisis norma-norma moral dan nilai-nilai moral, tetapi juga menerapkan konklusi analisis ini terhadap lembaga-lembaga, teknologi, transaksi, aktivitas-aktivitas yang kita sebut bisnis.

Tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan pula dengan teori utilitarisme sebagaimana diutarakan Jeremy Bentham. Menurut utilitarisme suatu perbuatan atau aturan adalah baik, kalau membawa kesenangan paling besar untuk jumlah orang paling besar (*the greatest good for the greatest number*), dengan perkataan lain kalau memaksimalkan manfaat.[99]

Hal itu dapat dipahami dari bila perusahaan melakukan kegiatan bisnis demi mencari keuntungan dan juga ikut memikirkan kebaikan, kemajuan, dan

---

[98] Bismar Nasution, Makalah; *Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial perusahaan*, dalam *https://bismar.wordpress.com/wp-admin/post-new.php* Akses 18 November 2019. Lihat pula Manuel **G.** Velasquez, *"Business Ethics Consepts and Cares",* (London : Prentice HallInternational, 2002), h. 8-13.

[99] K. Bertens, *"Pengantar Etika Bisnis",* Yogyakarta : Kanisus, 2000, hal. 238

kesejahteraan masyarakat dengan ikut melakukan berbagai kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat. Kegiatan sosial tersebut sangat beragam, misalnya menyumbangkan dan untuk membangun rumah ibadah, membangun prasarana dan fasilitas sosial dalam masyarakat, seperti listrik, air, jalan, tempat rekreasi, melakukan penghijauan, menjaga sungai dari pencemaran atau ikut membersihkan sungai dari polusi, melakukan pelatihan cuma-cuma bagi pemuda yang tinggal di sekitar perusahaan, memberi beasiswa kepada anak dari keluarga yang kurang mampu ekonominya, dan seterusnya.[100]

Dalam perkembangan etika bisnis yang lebih mutakhir, muncul gagasan yang lebih konfrehensif mengenai lingkup tanggung jawab sosial perusahaan ini. Paling kurang sampai sekarang ada empat bidang yang dianggap dan diterima sebagai termasuk dalam apa yang disebut sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, yakni:[101]

Pertama, keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Sebagai salah satu bentuk dan wujud tanggung jawab sosial perusahaan, perusahaan diharapkan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang terutama dimaksudkan untuk membantu memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, tanggung jawab sosial dan moral perusahaan di sini terutama terwujud dalam bentuk ikut melakukan kegiatan tertentu yang berguna bagi masyarakat.

Kedua, perusahaan telah diuntungkan dengan mendapat hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada dalam masyarakat tersebut dengan mendapatkan

[100]A. Sonny Keraf, *"Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*", (Yogyakarta : Kanisus,2002), h. 123.

[101] Ibid

keuntungan bagi perusahaan tersebut. Demikian pula, sampai tingkat tertentu, masyarakat telah menyediakan tenaga-tenaga profesional bagi perusahaan yang sangat berjasa mengembangkan perusahaan tersebut. Karena itu, keterlibatan sosial merupakan balas jasa terhadap masyarakat.

Ketiga, dengan tanggung jawab sosial melalui berbagai kegiatan sosial, perusahaan memperlihatkan komitmen moralnya untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas. Dengan ikut dalam berbagai kegiatan sosial, perusahaan merasa punya kepedulian, punya tanggung jawab terhadap masyarakat dan dengan demikian akan mencegahnya untuk tidak sampai merugikan masyarakat melalui kegiatan bisnis tertentu.

Keempat, dengan keterlibatan sosial, perusahaan tersebut menjalin hubungan sosial yang lebih baik dengan masyarakat dan dengan demikian perusahaan tersebut akan lebih diterima kehadirannya dalam masyarakat tersebut. Ini pada gilirannya akan membuat masyarakat merasa memiliki perusahaan tersebut, dan dapat menciptakan iklim sosial dan politik yang lebih aman, kondusif, dan menguntungkan bagi kegiatan bisnis perusahaan tersebut. Ini berarti keterlibatan perusahaan dalam berbagai kegiatan sosial juga akhirnya punya dampak yang positif dan menguntungkan bagi kelangsungan bisnis perusahaan tersebut di tengah masyarakat tersebut.

Beberapa teori yang digunakan untuk menjelaskan kecenderungan pengungkapan *Corporate Social Responsibility,* yaitu :

a) *Teori Stakeholder (Stakeholder Theory)*

Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun juga harus mampu memberikan manfaat bagi *stakeholder*nya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* perusahaan tersebut[102]. Asumsi teori *stakeholder* dibangun atas dasar pernyataan bahwa perusahaan berkembang menjadi sangat besar dan menyebabkan masyarakat menjadi sangat terkait dan memerhatikan perusahaan, sehingga perusahaan perlu menunjukkan akuntabilitas maupun responsibilitas secara lebih luas dan tidak terbatas hanya kepada pemegang saham.

Stakeholder adalah semua pihak, internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. *Stakeholder is a group or an individual who can affect, or be affected by, the success or failure of an organization*[103]. Dengan demikian, *stakeholder* merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti : pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga diluar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya yang keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan.

[102] Ghozali dan Chariri, 2007. Teori Akuntansi. Semarang: Badan Penerbit Undip

[103] Leung Luk, C. Yau. Oliver H.M. Tse. Alan CB. Sin. Leo. Chow. Raymond. 2005 "Stakeholders Orientation and Business Performance: The Case of Service Companies in China" *Journal of International Marketing.* 1069031X, Vol.13.

Hal pertama mengenai teori *stakeholder* adalah bahwa *stakeholder* adalah sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengakui sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. Hal ini berlaku untuk kedua varian teori *stakeholder*, varian pertama berhubungan langsung dengan model akuntabilitas. *Stakeholder* dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat sosial perusahaan merupakan sarana yang sukses bagi perusahaan untuk menegosiasikan hubungan dengan *stakeholdernya*.

Selain itu, Jones, Thomas, dan Andrew dalam Nor Hadi[104] menyatakan bahwa pada hakikatnya *stakeholder theory* mendasarkan diri pada asumsi, antara lain :

1) The corporation has relationship many constituenty groups (stakeholders) that effect and are affected by its decisions.

2) *The theory is concerned with nature of these relationship in terms of both processes and outcomes for the firm and its stakeholder*.

3) The interest of all (legitimate) stakeholder have intristic value, and no set of interest is assumed to dominate the others.

4) The theory focuses on managerial decission making.

Berdasarkan asumsi *stakeholder theory*, maka perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan sosial. Perusahaan perlu menjaga legitimasi *stakeholder* serta mendudukkannya dalam kerangka kebijakan dan

[104] Hadi, Nor. 2011. *Corporate Social Responsibil-ity*, Graha Ilmu: Yogyakarta.hal.95

pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan, yaitu stabilitas usaha dan jaminan *going concern.*[105]

Terdapat tiga argumen yang mendukung pengelolaan perusahaan berdasarkan perspektif teori *stakeholder* menurut Warsono[106] yaitu:

a) **Argumen Deskriptif**
   Argumen deskriptif menyatakan bahwa pandangan pemangku kepentingan secara sederhana merupakan deskripsi yang realistis mengenai bagaimana perusahaan sebenarnya beroperasi atau bekerja. Manajer harus memberikan perhatian penuh pada kinerja keuangan perusahaan, akan tetapi tugas manajemen lebih penting dari itu. Untuk dapat memperoleh hasil yang konsisten, manajer harus memberikan perhatian pada produksi produk-produk berkualitas tinggi dan inovatif bagi para pelanggan mereka, menarik dan mempertahankan karyawankaryawan yang berkualitas tinggi, serta mentaati semua regulasi pemerintah yang cukup kompleks.Secara praktis, manajer mengarahkan energi mereka terhadap seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya terhadap pemilik saja.

b) **Argumen Instrumental**
   Argumen instrumental menyatakan bahwa manajemen terhadap pemangku kepentingan dinilai sebagai suatu strategi perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang mempertimbangkan hak dan memberi perhatian pada berbagai kelompok pemangku kepentingannya akan menghasilkan kinerja yang lebih baik.

c) **Argumen Normatif**
   Argumen normatif menyatakan bahwa manajemen terhadap pemangku kepentingan merupakan hal yang benar untuk dilakukan.Perusahaan mempunyai penguasaan dan kendali yang cukup besar terhadap banyak sumber daya, dan hak istimewa ini menyebabkan adanya kewajiban perusahaan terhadap semua pihak yang mendapat efek dari tindakan-tindakan perusahaan.

Adanya teori *stakeholder* ini memberikan landasan bahwa suatu perusahaan harus mampu memberikan manfaat bagi *stakeholder*nya. Manfaat tersebut dapat diberikan dengan cara menerapkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Adanya program tersebut pada perusahaan diharapkan

[105] Ibid

[106] Warsono, dkk. Corporate Governance Concept and Model. CGCG FEB UGM. Yogyakarta. 2009. hal 29-31

akan meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan, pelanggan, dan masyarakat lokal. Sehingga diharapkan terjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan lingkungan sekitar.

b) Teori Legimitasi *(Legitimacy Theory)*

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan kedepan. Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri ditengah lingkungan masyarakat yang semakin. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*).[107]

Gray et.al (1996) dalam Nor Hadi[108] berpendapat bahwa legitimasi merupakan "…..*a system-oriented view of organization and society ….permits us to focus on the role of information and disclosure in the relationship between organisations, the state, individuals and goup*". Definisi tersebut mengisyaratkan, bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada *society*, operasi perusahaan harus *kongruen* dengan harapan masyarakat. Sehingga Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan

[107] Op.Cit. Hadi, Nor
[108] Op cit . Hadi, Nor

yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial

Lindblom[109] menyatakan bahwa suatu organisasi mungkin menerapkan empat strategi legitimasi ketika menghadapi berbagai ancaman legitimasi. Oleh karena itu, untuk menghadapi kegagalan kinerja perusahaan (seperti kecelakaan yang serius atau skandal keuangan organisasi mungkin:

2) Mencoba untuk mendidik *stakeholder*nya tentang tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
3) Mencoba untuk merubah persepsi *stakeholder* terhadap suatu kejadian (tetapi tidak merubah kinerja aktual organisasi).
4) Mengalihkan (memanipulasi) perhatian dari masalah yang menjadi perhatian (mengkonsentrasikan terhadap beberapa aktivitas positif yang tidak berhubungan dengan kegagalan - kegagalan).
5) Mencoba untuk merubah ekspektasi eksternal tentang kinerjanya.

Teori legitimasi dalam bentuk umum memberikan pandangan yang penting terhadap praktek pengungkapan sosial perusahaan. Kebanyakan inisiatif utama pengungkapan sosial perusahaan bisa ditelusuri pada satu atau lebih strategi legitimasi yang disarankan oleh Lindblom. Sebagai missal, kecenderungan umum bagi pengungkapan sosial perusahaan untuk

[109] Lindblom C.K. 1994. The Implications of Organizational Legitimacy for Corporate Social Performance and Disclosure . Paper presented at the Critical Perspectives on Accounting Conference. New York

menekankan pada poin positif bagi perilaku organisasi dibandingkan dengan elemen yang negatif.

c) Teori Kontrak Sosial *(Social Contract Theory)*

Teori ini muncul karena adanya interelasi dalam kehidupan sosial masyarakat, agar terjadi keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, termasuk dalam lingkungan. Perusahaan yang merupakan kelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan dan berusaha mencapai tujuan secara bersama adalah bagian dari masyarakat dalam lingkungan yang lebih besar. Keberadaannya sangat ditentukan oleh masyarakat, di mana antara keduanya saling pengaruh-mempengaruhi. Untuk itu, agar terjadi keseimbangan (*equality*), maka perlu kontrak sosial baik secara tersusun baik secara tersurat maupun tersirat, sehingga terjadi kesepakatan-kesepakatan yang saling melindungi kepentingan masing-masing.[110]

Social Contract dibangun dan dikembangkan, salah satunya untuk menjelaskan hubungan antara perusahaan terhadap masyarakat (*society*). Di sini, perusahaan atau organisasi memiliki kewajiban pada masyarakat untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Interaksi perusahaan dengan masyarakat akan selalu berusaha untuk memenuhi dan mematuhi aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga kegiatan perusahaan dapat dipandang *legitimate*. Dalam perspektif manajemen kontemporer, teori kontrak sosial menjelaskan hak kebebasan individu dan kelompok, termasuk

[110] Op.Cit. Hadi, Nor

masyarakat yang dibentuk berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang saling menguntungkan anggotanya.[111]

Hal ini sejalan dengan konsep *legitimacy theory* bahwa legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat keseuaian antara keberadaan perusahaan yang tidak menganggu atau sesuai (*congruence*) dengan eksitensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan.[112]

Mengingat output perusahaan bermuara pada masyarakat, serta tidak adanya *power* institusi yang bersifat permanen, maka perusahaan membutuhkan legitimasi. Di situ, perusahaan harus melebarkan tanggungjawabnya tidak hanya sekedar *economic responsibility* yang lebih diarahkan kepada *shareholder* (pemilik perusahaan), namun perusahaan harus memastikan bahwa kegiatannya tidak melanggar dan bertanggungjawab kepada pemerintah yang dicerminkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (*legal responsibility*). Di samping itu, perusahaan juga tidak dapat mengesampingkan tanggungjawab kepada masyarakat, yang dicerminkan lewat tanggung jawab dan keberpihakan pada berbagai persoalan sosial dan lingkungan yang timbul (*societal respobsibility*).[113]

G. Kerangka Pemikiran

Berikut adalah kerangka pemikiran disertasi tentang rekronstruksi kebijakan hukum tanggung jawab sosial perusahaan perspektif kesejahteraan sosial dapat dilihat pada skema berikut ini:

[111] Op.Cit. Hadi, Nor
[112] Op.Cit. Hadi, Nor
[113] Op.Cit. Hadi, Nor

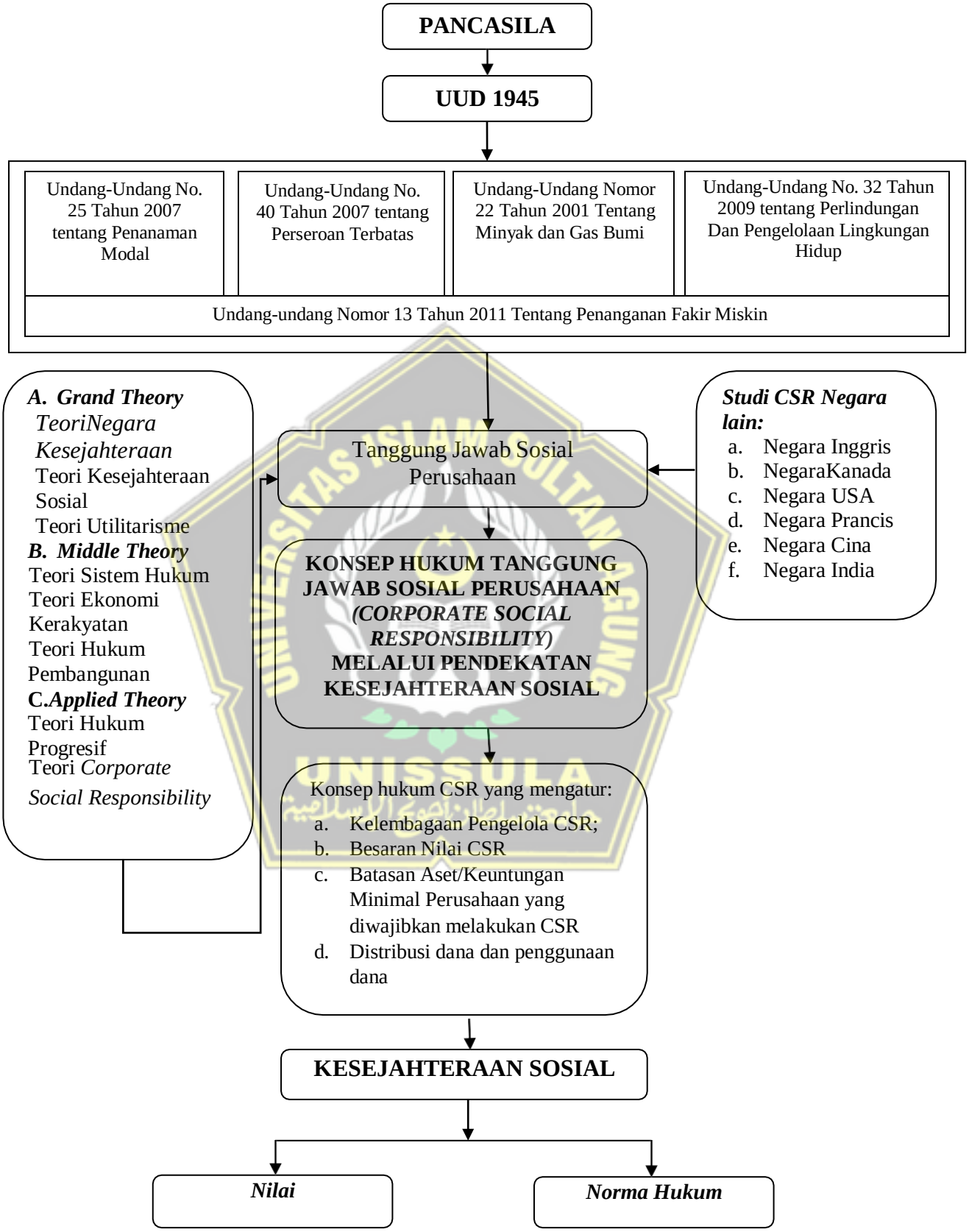
PANCASILA
UUD 1945
Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
A. Grand Theory
TeoriNegara Kesejahteraan
Teori Kesejahteraan Sosial
Teori Utilitarisme
B. Middle Theory
Teori Sistem Hukum
Teori Ekonomi Kerakyatan
Teori Hukum Pembangunan
C.Applied Theory
Teori Hukum Progresif
Teori Corporate Social Responsibility
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Studi CSR Negara lain:
a. Negara Inggris
b. NegaraKanada
c. Negara USA
d. Negara Prancis
e. Negara Cina
f. Negara India
KONSEP HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) MELALUI PENDEKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Konsep hukum CSR yang mengatur:
a. Kelembagaan Pengelola CSR;
b. Besaran Nilai CSR
c. Batasan Aset/Keuntungan Minimal Perusahaan yang diwajibkan melakukan CSR
d. Distribusi dana dan penggunaan dana
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Nilai
Norma Hukum

H. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

Sedangkan penelitian Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pasal 1 butir 4 adalah: "Kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi." Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berupaya untuk memperoleh pemecahan suatu masalah. Oleh karena itu, penelitian sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, analisis, dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.[114]

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu sarana yang penting guna menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan. Oleh karena itu sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu menentukan metode yang akan penulis pergunakan. Metode atau metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Termasuk juga dalam melaksanakan peneltian hukum. Penelitian hukum adalah

[114] Ronny Hannitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. 1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 44.

suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[115]

Kerangka berpikir ahli hukum dalam metode penelitian menurut Soerjono Soekanto[116] adalah :

> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hokum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang akan dipergunakan dalam penelitian untuk hal yang akan diteliti. Oleh karena itu, dalam metode penelitian ini, penulis akan menjelaskannya sebagai berikut :

1. Paradigma Penelitian

   Paradigma merupakan kekuatan dasar yang mampu mempertahankan keberadaan sebuah ilmu pengetahuan. Paradigma pada wilayah riset penelitian sebenarnya merupakan seperangkat konstruksi cara pandang dalam menetapkan nilai-nilai dan tujuan penelitian serta memberikan arah tentang bagaimana pengetahuan harus didapat dan teori-teori apa yang seharusnya digunakan dalam sebuah penelitian. Pada hakikatnya, paradigma memberikan batasan-batasan tertentu apa yang harus dikerjakan, dipilih dan diprioritaskan dalam sebuah penelitian. Paradigma merupakan seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar

[115] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006,hal. 35.

[116] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 43

yang menuntun seseorang dalam bertindak pada kehidupan sehari-hari maupun dalam penelitian ilmiah.[117].

Paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma *Contructivism* atau lebih tepatnya *Legal Contructivism*. Paradigma ini tergolong dalam kelompok paradigma *non-positivistik*.. Dipilihnya paradigma *constructivism* dengan mempertimbangkan bahwa hukum adalah realitas sosial, maka kebenarannya tergantung bagaimana masyarakat melakukan interpretasi. Selain itu melalui paradigma *constructivism* peneliti ingin melakukan telaah secara objektif terkait data-data yang secara akurat, kemudian dikonstruksikan melalui konsep hukum yang tinggal diuji lagi kekuatannya.

Paradigma kaum *Contructivist* berpendirian bahwa manusia pada dasarnya aktif mengkonstruksi dan memodifikasi konsep, model, realitas, termasuk pengetahuan dan kebenaran dari hukum. Dalam konteks ini model penyelesaian masalah merupakan hasil dari perspektif manusia itu sendiri.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam suatu penelitian. Metode penelitian yang dimaksud adalah cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisa sampai menyusun laporan) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.[118] Berdasarkan

[117] Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Jogjakarta: PT. Tiara Wacana, 2001, hal. 33.

[118] Kholid Narbukai dan Abu Achmadi, Metode Penelitian; memberi bekal teoritis pada mahasiswa tentang Metode serta diharapkan dapat pelaksanaan penlitian dengan langkah-langkah yang benar. Cet 9, Bumi Aksara. Jakarta, 2008 hal. 2

permasalahan yang diteliti maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum (*Socio-legal research),* pendekatan sosiologi hukum (*Socio-legal research)* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial. Hal pertama yang perlu dipahami pendekatan *sosio-legal*, tidak identik dengan sosiologi hukum, ilmu yang sudah banyak dikenal di Indonesia sejak lama tetapi pada prinsipnya studi *sosio-legal* adalah studi hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Selain itu bahwa pendekatan sosiologi hukum (*Socio-legal research)* dekat dengan ilmu sosial benar-benar berada dalam ranah metodologinya. Metode dan teknik penelitian dalam ilmu sosial dipelajari dan digunakan untuk mengumpulkan data. Ini merupakan upaya untuk lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah atau doktrin hukum terkait secara lengkap diharapkan dapat memberikan kebenaran atas masalah yang terjadi serta berupaya menemukannya solusi peyelesaiannya di lapangan

3. Lokasi Penelitian

Menetapkan lokasi penelitian merupakan hal yang cukup penting untuk mempersempit ruang lingkup serta mempertajam permasalahan yang ingin dikaji. Lokasi penelitian yang dipilih oleh Peneliti berkaitan dengan peneltian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Melalui Pendekatan Kesejahteraan Sosial adalah perusahaan yang ada di wilayah Jawa Tengah.

4. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan, maka spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bersifat pemaparan dalam rangka menggambarkan selengkap mungkin tentang suatu keadaan yang berlaku di tempat tertentu, atau suatu gejala yang ada, atau juga peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat dalam konteks penelitian.[119]

Bersifat deskriptif tujuannya untuk mengukur dan mencermati terhadap fenomena atau gejala permasalahan yang berkenaan dengan penerapan atas asas hukum, kaidah hukum, doktrin, peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berkenaan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) untuk didiskripsikan secara sistematis.

Dikatakan bersifat *analitis*, karena data yang diperoleh dan yang telah didiskripsikan secara sistematis untuk dilakukan analisa yang berkenaan dengan permasalahan yang timbul dalam penerapan asas hukum, kaidah hukum, doktrin, peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berkenaan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Jadi jelaslah bahwa spesifikasi penelitian ini bersifat penelitian kualitatif, artinya suatu tata cara penelitian yang mengahasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga prilakunya yang nyata dan diteliti serta dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.[120]

---

[119] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 50.

[120] *Ibid*, hal. 25

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan peneliti secara langsung di lapangan pada saat melakukan penelitian. Data primer meliputi observasi, interview dan wawancara kepada informan (nara sumber) yaitu pimpinan atau bagian yang menangani *Corporate Social Responsibility* (*CSR*) di perusahaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan peneliti tidak langsung, melainkan data yang sudah ada tinggal digunakan untuk melengkapi penelitian atau mendukung. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah:

1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
6) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas;

7) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.

8) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per — 01 /Mbu/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.

9) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum tanggungjawab dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejehteraan Sosial.

Bahan hukum sekunder : bahan kepustakaan berupa buku – buku, majalah, hasil penelitian yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Bahan Hukum Tersier : Kamus, ensiklopedia, dan bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

6. Populasi dan Sampel

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau obyek

yang merupakan sifat-sifat umum. Arikunto[121] menjelaskan bahwa "populasi adalah keseluruhan subjek penelitian." Sedangkan menurut Sugiyono[122] populasi adalah "wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya." Maka dari penjelasan para ahli tersebut, penulis menetapkan populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang telah melaksanakan program kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di wilayah propinsi Jawa Tengah, baik bidang manufaktur, dan jasa.

Dalam penelitian ini, tidak semua populasi akan diteliti secara keseluruhan, akan tetapi mengambil sempel berdasarkan pada tujuan tertentu. Oleh karenanya pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan teknik *purposive non random sampling*, karena penelitian kualitatif lebih mengarah kepada proses dari produk dan biasanya membatasi pada suatu kasus. Teknik *Purposive sampling* bertujuan mengambil subyek berdasarkan pada tujuan tertentu. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian kualitatif bukan merupakan hal yang penting, sebab penelitian kualitatif tidak didasarkan pada konsep keterwakilan sebagaimana yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Pengambilan sampel ditentukan berdasarkan tujuan tertentu, dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan

[121] Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010, hal. 173

[122] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011, hal.80

karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.[123]

7. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Studi kepustakaan (*library research*)

Yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hokum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan tujuannya untuk memperoleh data yang bersifat primer, yaitu melalui metode wawancara dengan informan, yang dimaksud metode wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung kepada narasumber. Wawancara atau *interview* adalah kegiatan tanya jawab secara langsung terhadap informan yang di anggap mengetahui yang berkaitan dengan permasalahan. Informan diperoleh melalui tindak lanjut dari observasi yang telah dilakukan. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin, serta data yang diperoleh dari lapangan penelitian, namun demikian tidak mengurangi kebebasan dalam proses wawancara. Wawancara yang digunakan adalah semi struktural, yaitu peneliti menanyakan pertanyaan yang telah disusun secara rinci atau sudah

[123]*Ibid*, hal. 196.

terstruktur, kemudian satu-persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan tujuan mendapatkan jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.[124]

Adapun informan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang telah melaksanakan program kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di wilayah propinsi Jawa Tengah, baik bidang manufaktur, dan jasa.

Wawancara ditujukan kepada informan dalam penelitian ini dipilih karena mereka mengetahui tentang permasalahan dalam penelitian ini sehingga dapat memberikan data atau informasi yang dapat mendukung untuk pemecahan dalam disertasi ini.

8. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Analisis diskriptif kualitatif diperoleh dari lapangan penelitian tentang pelaksanaan dan kelemahan tanggung jawab sosial perusahaan selama ini

[124] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Yogyakarta: PT Rineka Cipta, 1998, hal. 231-232

berlangsung di Indonesia kemudian dikumpulkan sesuai dengan data yangdibutuhkan dalam penelitian ini, dan kemudian disusun secara sistematis.

Untuk menguji keabsahan data yang telah di dapat, penelti menggunakan teknik uji keabsahan data trianggulasi. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data ini untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

I. Sistematika Penulisan Disertasi

Disertasi terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu:

Bab I : **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Teoritis

Kegunaan Praktis

E. Kerangka Konseptual Disertasi

F. Kerangka Teori Disertasi

G. Kerangka Pemikiran

H. Metode Penelitian Disertasi

I. Orisinalitas Penelitian Disertasi

J. Sistematika Penulisan Disertasi Kegunaan Penelitian

Bab II : **KAJIAN PUSTAKA**

A. Etika Bisnis

B. *Good Corporate Governance* (GCG)

C. Good Corporate Citizenship

D. Konsep *Corporate Responsibility*

E. Tanggung jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/CSR)

1. Pengertian Tanggung jawab sosial perusahaan *(Corporate Social Responsibility)* dan Dasar Hukumnya
2. Landasan Filosofi dan Prinsip-prinsip Tanggung jawab sosial perusahaan *(Corporate Social Responsibility)*
3. Tujuan Program Tanggung jawab sosial perusahaan *(Corporate Social Responsibility)*
4. Masalah-masalah Implementasi Tanggung jawab sosial perusahaan *(Corporate Social Responsibility)*
5. Ruang Lingkup Tanggung jawab sosial perusahaan *(Corporate Social Responsibility)*

F. Keberlanjutan (*Sustainability*) Perusahaan dalam Pelaksanaan Tanggung jawab sosial perusahaan *(Corporate Social Responsibility)*

1. Keberlanjutan (*Sustainability*) di bidang Ekonomi.
2. Keberlanjutan (*Sustainability*) di bidang Sosial.
3. Keberlanjutan (*Sustainability*) di bidang Lingkungan

G. Kesejahteraan Sosial

Bab III : **KONSEP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*Corporate Social Responsibility*) YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH PERUSAHAAN**.

A. Model dan konsep pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di perusahaan manufaktur
B. Model dan konsep pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di perusahaan jasa non keuangan
C. Model dan konsep pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Perbankkan dan koperasi.

D. Model dan konsep pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di UMKM

E. Pengaturan dan Bentuk-bentuk Model Kegiatan Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di berbagai negara

1. Pengaturan dan Bentuk-bentuk Kegiatan Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Inggris
2. Pengaturan dan Bentuk-bentuk Kegiatan Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Kanada
3. Pengaturan dan Bentuk-bentuk Kegiatan Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Perancis
4. Pengaturan dan Bentuk-bentuk Kegiatan Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Malaysia
5. Pengaturan dan Bentuk-bentuk Kegiatan Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di India

Bab IV : **DAMPAK TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*Corporate Social Responsibility*) KEPADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**.

A. Kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan pemerintah dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

B. Dampak pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) terhadap kesejahteraan masyarakat.

C. Perbaikan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Bab V: : **MEMBANGUN KONSEP IDEAL HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN SOSIAL**

A. Konsep ideal Kelembagaan Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*);

B. Konsep ideal Besaran Nilai dan Batasan Aset/Keuntungan Minimal Perusahaan yang diwajibkan melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

C. Konsep ideal Pendistribusian Jenis Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

D. Konsep Mekanisme pelaporan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

E. Filosofi Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perspektif Kesejahteraan Sosial

filosofi dari aspek agama

filosofi dari aspek local Masyarakat

F. Konsep Ideal Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perspektif Kesejahteraan Sosial

Bab VI: : **PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Implikasi Kajian Disertasi

C. Saran Disertasi

J. Orisinalitas Penelitian

Penelitian disertasi dengan judul **"Membangun Konsep Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Melalui Pendekatan Kesejahteraan Sosial"** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain serta karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian penulis sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan, petunjuk Promotor dan Co-Promotor, dibuat tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Tabel Penelitia Terdahulu

No	**Judul Disertasi**	**Peneliti, Perguruan Tingi, Tahun**	**Simpulan Penelitian Disertasi**	**Unsur Kebaruan Penelitian Disertasi**
1.	Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Resposibility*) dan Aplikasinya	**Suparnyo, Ubiversitas Diponegoro Semarang, 2008**	a. Tanggungjawaban sosial Perusahaan (TJSP) yang baik tidak dapat dilaksanakan atas dasar "moral sukarela" (seperti Kode etik) belaka tanpa memperhatikan dan dibingkai dalam format hukum. Tanpa aturan hokum kegiatan tersebut hanya akan dipakai sebagai propaganda atau hanya akan merupakan kegiatan yang *lips service* saja, tanpa banyak membawa manfaat bagi masyarakat. hal ini	Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian yang peneliti lakukan tentang Tanggungjawab sosial Perusahaan (TJSP), melanjutkan dan mengembangkan tang berkaitan pada isi dari yang akan diatur dalam peraturan tentang Tanggungjawab sosial Perusahaan (TJSP), sehingga

No	Judul Disertasi	Peneliti, Perguruan Tingi, Tahun	Simpulan Penelitian Disertasi	Unsur Kebaruan Penelitian Disertasi
			berarti hokum menjadi instrument penting dalam tatanan pengelolaan kegiatan bisnis demi mewujudkan keadilan, kepastian hokum dan kemanfaatan. b. Pemerintah telah mengadopsi beberapa bentuk TJSP dalam berbagai Undang-undang, sehingga pemerintah tidak perlu lagi membentuk satu undang-undang khusus dibidang TJSP, namun cukup menyusun aturan pelaksananya. Aturan pelaksanaan tersebut harus mengandung nilai-nilai atau asas-asas yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945serta memperhatikan kearifan local.	dengan isi peraturan yang jelas tentang pelaksanaan Tanggungjawab sosial Perusahaan (TJSP) akan lebih jelas dan tidak ada tumpang tindih peraturan antara satu dengan yang lainya.
2.	Tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia: Studi tentang penerapan ketentuan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan Multi nasional, Swasta Nasional, dan BUMN	**Mukti Fajar MD, Universitas Indonesia, 2009**	1. CSR adalah suatu aktivitas korporasi yang dapat diwajibkan oleh hukum, yang meliputi: a. Paradigma korporasi sudah mengalami pergeseran. Pada gelombang kedua korporasi hanya bertujuan mencari keuntungan demi pemegang saham, namun pada gelombang ketiga dan keempat korporasi harus memperhatikan persoalan sosial,	Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian yang peneliti lakukan tentang Tanggungjawab sosial Perusahaan (TJSP) dilihat dari persepektif keberlanjutan, dan tatakelola tentang kegiatan CSR. Dalam penelitian terdahulu melihat Tanggungjawab sosial Perusahaan (TJSP) pada

No	Judul Disertasi	Peneliti, Perguruan Tingi, Tahun	Simpulan Penelitian Disertasi	Unsur Kebaruan Penelitian Disertasi
			karyawan dan keluarganya, rekanan, konsumen, dan lingkungan hidup. b. Bahwa CSR sebagai kewajiban moral etis sengan mungkin untuk digeser menjadi kewajiban hokum. Sebab hokum yang baik adalah sesuai dengan moral. c. Secara khusus di Indonesia, pengaturan CSR dalam Undang-undang sangat sesuai dengan nilai Pancasila, pembukaan UUD 1945, dan batang tubuh UUD1945 d. Pemerintah dapat memberikan kewajiban CSR sesuai dengan kondisi korporasi dan lingkungan yang dihadapi. Namun yang lebih penting kewajiban bagi korporasi untuk melaporkan kegiatan CSR kepada masyarakat. 2. Ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan sebaiknya tidak perlu dibatasi secara kaku, hal ini mendasarkan pada beberapa argument sebagai berikut: a. Perkembangan ruang lingkup CSR sangat pesat, sesuai dengan perkembangan bisnis dan situasi sosial	perspektif kewajiban moral etis sengan mungkin untuk digeser menjadi kewajiban hukum.

No	Judul Disertasi	Peneliti, Perguruan Tingi, Tahun	Simpulan Penelitian Disertasi	Unsur Kebaruan Penelitian Disertasi
			ekonomi, baik local maupun global. b. Pengaturan ruang lingkup CSR, tidak cukup mengacu pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada, karena peraturan yang sudah ada tidak dapat berjalan dengan baik. oleh karena itu, perlu diatus secara khusus peraturan pemerintah tentang CSR. 3. Mengenai masalah-masalah penerapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: a. Pelaksanaan CSR menghendaki kejelasan pengaturan dari peraturan perundang-undangan yang ada sehingga dapat dijadikan acuan yang efektif dan tidak menimbulkan multi tafsir. b. Kewajiban CSR tidak bisa dimaknai sempit sebagai bentuk penyaluran sebagai penyaluran kekayaan perusahaan kepada masyarakat. c. Untuk mendorong iklim usaha yang kondusif pemerintah harus mendorong korporasi untuk	

No	Judul Disertasi	Peneliti, Perguruan Tingi, Tahun	Simpulan Penelitian Disertasi	Unsur Kebaruan Penelitian Disertasi
			melaksanakan CSR dengan memberikan penghargaan paja	
3	*A Study of Current Practice of Corporate Social Respossibility (CSR) and an Examination of The Retionship between CSR and Financial Performance Using Structural Equation Modelling (SEM)*	**Lorraine Sweeney, Dublin Institute of Technology, 2009**	Focus penelitian ini pada pemahaman responden tentang konsep CSR. Yang hasilnya menunjukkan bahwa semua responden memiliki pengetahuan tentang CSR, namun dengan istilah yang berbeda. Ada yang menggunakan istilah *corporate citizenship* (tanggung jawab perusahaan terhadap warga masyarakat) dan *corporate social responsibility and sustainability* (tanggung jawab sosial dan berkelanjutan). Semua responden UKM menganggap bahwa kata perusahaan merupakan kataa yang sulit dalam kenyataanya, sementara responden yang berasal dari perusahaan besar kata "masyarakat" (*social*) merupakan kegiatan CSR yang mereka lakukan secara alamiah. Kesimpulannya adalah pelaksanaan CSR pada perusahaan besar lebih formal, strategis dan terintegrasi kedalam semua aspek bisnis, sedangkan UMKM menggambarkan bahwa CSR merupakan kegiatan yang bersifat informal dan hanya	Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian yang peneliti lakukan tentang Tanggungjawaban sosial Perusahaan (TJSP), lebih menggali tentang konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau yang dikenal dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dilakukan oleh perusahaan baik yang manufaktur maupun jasa. Sedangkan peneltian terdahulu hanya meneliti tentang pemahaman tentang CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan bentuk pelakasanaanya masih bersifat sukarela.

No	Judul Disertasi	Peneliti, Perguruan Tingi, Tahun	Simpulan Penelitian Disertasi	Unsur Kebaruan Penelitian Disertasi
			masalah yang bersifat sementara.	
4	Tanggung Jawab sosial Perusahaan dalam kegiatan pertambangan di sumatera Barat	**Busyra Asheri, Universitas Brawijaya Malang, 2010**	a. Substansi Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara telah mengamodir prinsip-prinsip CSR secara implicit pada pasal-pasal tertentu sebagai pengejawantahan pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, kecuali Pasal 108 yang berkaitan dengan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. pada aspek ekonomi terdapat tiga prinsip, yaitu: *Human capital*, kemitraan, dan *good corporate gouvernance* (GCG). Aspek sosial juga terdapat tiga prinsip, yaitu: *Human capital*, pendidikan, dan informasi public. Sedangkan aspek lingkungan terdapat lima prinsip, yaitu: standarisasi, keterbukaan, pencegahan, perusakan lingkungan, ramah lingkungan dan taat hokum. b. Penerapan CSR di bidang pertambangan bersifat "*dual system*", *pertama* kegiatan CSR PT Semen Padang salah satu BUMN yang merupakan keharusan (*mandatory*) yang diwujudkan dalam bentuk program kemitraan dan program bina	Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian yang peneliti lakukan yang berkaitan dengan Tanggungjawab sosial Perusahaan (TJSP) adalah ruang lingkup perusahaan diteliti lebih luas, tidak hanya perusahaan bergerak dalam pertambangan saja akan tetapi perusahaan secara umum yang realitasnya telah melaksanakan CSR. Dalam penelitian terdahulu melihat pelaksanaan Tanggungjawab sosial Perusahaan (TJSP) pada perspektif perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang pertambangan saja.

No	Judul Disertasi	Peneliti, Perguruan Tingi, Tahun	Simpulan Penelitian Disertasi	Unsur Kebaruan Penelitian Disertasi
			lingkungan (PKBL), *kedua*, bagi Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) penerapan CSR masih bersifat sukarela (*Voluntary*), meskipun telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan Batubara dengan motif yang bersifat reaktif dalam kedermawanan (*charity*). c. Pengaturan CSR sebagai bagian darilingkup hokum perusahaan, khususnya di bidang pertambangan masih bersifat implicit dan tidak konsisten. Untuk itu, dibutuhkan suatu konsep pengaturan yang jelas dan tegas sejalan dengan cita hokum (*rectsidee*) sebagaimana terkandung dalam pembukaan dan pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.	

Berdasarkan keempat disertasi yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di atas, maka penulis akan melaksanakan pengembangan konsep tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) sebagaimana konsep pada zakat dan shodaqoh.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dan zakat memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan akan tetapi dalam pelaksanaanya belum bisa berjalan dengan baik sehingga kemanfaatan dari kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) belum bisa dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat, hal ini dikarenakan ada beberapa penyebab, yaitu: lembaga pengelola dana CSR yang masih belum diatur dengan jalas, Pendistribusian dana CSR yang masih kurang merata, prosentase dana CSR belum di tentukan secara spesifik, dan Pelaporan dana CSR yang masih belum tegas. Sedangkan penanganan zakat dan shodaqoh di Indonesia sistem pelaksanaanya sudah terstruktur dengan baik, karena Kelembagaan, Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, Dan Pelaporan dalam zakat penanganannya sudah diatur secara sistematis dalam undang-undang pengelolaan zakat yaitu undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

Berkenaan dengan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang penulis lakukan dengan judul Membangun Konsep Ideal Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Melalui Pendekatan Kesejahteraan Sosial menekankan pada konsep pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) agar dapat mensejahterakan masyarakat. sehingga dengan dasar tersebut penelitian yang akan dilakukan belum pernah diteliti oleh orang lain atau masih orisinal. Sehingga atas dasar tersebut, dapat dikatakan penelitian yang dilakukan dapat dijalankan.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Etika Bisnis

Di dalam kehidupan bermasyarakat, manusia selalu berampingan dengan manusia lain untuk mengadakan hubungan-hubungan untuk memenuhi kebutuhannya, antara lain hubungan agama, keluarga, perdagangan, politik dan sebagainya. Sifat hubungan ini sangat rumit dan coraknya berbagai ragam. Hubungan antara manusia ini sangat peka, sebab sering dipengaruhi oleh emosi yang tidak rasional. Manusia selalu berusaha agar tercapai kerukunan dan kebahagiaan di dalam suatu masyarakat. Timbullah peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang kita sebut etik, etika, norma, kaidah, tolak ukur. Kehendak manusia itu bebas, dan dalam menentukan kehendaknya manusia terpimpin oleh motivasi-motivasi. Dalam konteks bisnis, pencarian keuntungan bisa menjadi motivasi yang begitu kuat hingga mengabaikan dan melewati semua rambu moral.

Kebanyakan orang tidak senantiasa sadar akan fungsi etika. Salah satu sebabnya, etika menjadi bagian yang integral dari pribadi seseorang sehingga tidak lagi dipersoalkan oleh yang bersangkutan. Artinya seseorang jarang sekali memikirkan etika yang dimilikinya, kecuali bila ia merasa bahwa dalam hubungannya dengan orang lain etika tersebut mendapat tantangan. Pada saat tertentu kita pasti berhadapan dan berinteraksi dengan orang yang memiliki etika yang berbeda.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang istilah “etika” ada beberapa pendapat oleh para ahli yang memberikan pendapat tentang istilah “etika”. Muhammad

Djakfar[125] berpendapat mengenai istilah etika apabila ditinjau secara teoritis dapat dibedakan menjadi dua pengetian, yaitu ***Pertama***, kata etika berasal dari Yunani yaitu "*ethos"* yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Berkaitan dengan hal tersebut istilah etika berhubungan dengan kebiasaan perilaku baik yang dilakukan oleh manusia maupun suatu kelompok atau masyarakat. Sehingga suatu etika memiliki esensi nilai dan norma – norma yang konkrit dan dijadikan pedoman dan landasan hidup bagi manusia dalam kehidupanya didalam masyarakat. ***Kedua***, kata etika juga dipahami dalam pengertian yang sekaligus berbeda dengan moralitas. Dalam hal ini etika mempunyai pengertian yang jauh lebih luas dan mendalam dari moralitas. Di dalam pengertian kedua ini, etika merupakan sebuah filsafat moral, atau bisa dipahami sebagai ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas. Etika sebagai filsafat moral tidak langsung memberikan perintah konkret sebagai pegangan hidup. Sebagai sebuah cabang filsafat, etika sangat ditekankan kepada suatu pendekatan kritis dalam melihat nilai dan norma moral dengan segala permasalahan yang ada ditengah masyarakat.

Etika dalam kegiatan bisnis merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis itu sendiri. Karena dalam sebuah bisnis akan terjadi hubungan antara dua belah pihak, dimana masing-masing pihak memiliki tujuan yang ingin dicapai. Oleh karenanya dalam dunia bisnis juga harus ada nilai-nilai norma bisnis yang harus dipatuhi oleh pelaku bisnis.

[125] Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Jakarta: Penebar Plus*, 2012, hlm. 14

Berkaitan dengan bisnis, etika dijadikan pedoman agar manusia bertindak sesuai dengan keinginannya yang bebas akan tetapi perbuatanya dapat dipertanggung jawabkan. Artinya Etika akhirnya mengharapkan agar pelaku bisnis bertindak sesuai dengan nilai dan norma moral yang berlaku, tetapi kesesuaian itu bukan semata-mata karena tindakan yang baik itu diperintahkan oleh moralitas (oleh orang tua, oleh guru, bahkan oleh Allah) melainkan karena ia sendiri tahu dan menyadari bahwa hal tersebut memang baik bagi dirinya dan baik bagi orang lain.

Kehendak manusia yang bebas, dan dalam menentukan kehendaknya manusia terpimpin oleh motivasi-motivasi. Dalam konteks bisnis, pencarian keuntungan bisa menjadi motivasi yang begitu kuat hingga mengabaikan dan melewati semua rambu moral. Oleh karena tujuan dari adanya etika bisnis dalam suatu perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Memberikan pemahaman terhadap sesorang pelaku bisnis akan pentingnya etika dalam berbisnis. Seseorang yang mendalami etika bisnis diharapkan akan memperoleh keyakinan bahwa etika perlu diberikan perhatian serius. Dalam berbisnis bukan hanya bertujuan memperoleh untung banyak, melainkan bisnis yang berkualitas etis.
b. Memperkenalkan dan membantu pelaku bisnis terhadap moralitas yang tepat dalam bidang ekonomi dan bisnis. Ia harus sanggup menunjukkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ataupun yang wajib dilakukan, serta menunjukkan alasan mengapa suatu perbuatan tidak boleh dilakukan atau justru wajib dilakukan.
c. Membantu pelaku bisnis untuk menentukan sikap moral yang tepat dalam profesinya. Dapat dikatakan, etika mengikat tapi tidak memaksa.

Apabila dalam diri setiap pelaku bisnis telah tertanam prinsip mengenai etika bisnis maka akan tercipta pelaku bisnis yang mempunyai sikap diantaranya sebagai berikut:

1) Mempunyai pengendalian diri dan tanggung jawab secara sosial. Tidak akan pernah mengharap mendapatkan keuntungan dengan jalan curang atau menggunakan peluang yang merugikan orang lain.
2) Memiliki integritas yang kokoh, mempertahankan jati diri dan tidak mudah terpengaruh secara negatif oleh pesatnya godaan suap dan godaan untuk mendapatkan keuntungan dengan curang.
3) Menciptakan persaingan yang sehat.
4) Menolak suap dan kecurangan.
5) Menumbuhkan sikap saling percaya antara kelompok pengusaha.
6) Dapat menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan pemerintah, pegawai, pelanggan, masyarakat, dan pesaing.
7) Selalu konsisten dan patuh dengan aturan Allah dan aturan pemerintah.

Pada dasarnya, setiap pelaksanaan bisnis seyogyanya harus menyelaraskan proses bisnis tersebut dengan etika bisnis yang telah disepakati secara umum dalam lingkungan tersebut. Sebenarnya terdapat beberapa prinsip etika bisnis yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap bentuk usaha. Sonny Keraf [126] menjelaskan bahwa prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut :

a. Prinsip Otonomi

126 A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta 1998,hal. 14

Dalam prinsip otonomi, sikap dan kemampuan manusia mengambil peran penting untuk pengambilan keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.

b. Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran merupakan prinsip yang mendasar dalam Terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan.

c. Prinsip Keadilan

Menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai criteria yang rasional obyektif, serta dapat dipertanggung jawabkan.

d. Prinsip Saling Menguntungkan (Mutual Benefit Principle)

Menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak.

e. Prinsip Integritas Moral

Terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan atau orang-orangnya maupun perusahaannya.

Untuk membangun prinsip-prinsip etika sebagaimana dijelaskan di atas menurut *DeGorge* membagi etika menjadi tiga kelompok[17], yaitu:

a. Etika deskriptif, mencoba melihat secara kritis dan rasional fakta mengenai sikap dan pola perilaku manusia yang sudah membudaya, serta apa yang ingin dicapainya dalam hidup ini sebagai suatu yang bernilai bagi dirinya.
b. Etika normatif, mencoba menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia untuk menuntun dan mecapai kehidupan yang bernilai bagi hidupnya disebut juga ethical theory.
c. Etika meta, atau disebut juga analytical ethics merupakan bidang yang mempelajari lebih dalam tentang asumsi dan investigasi terhadap kebenaran dan tidak kebenaran menurut moral.

Sejak awal tahunl 1970 konsep tanggung jawab social perusahaan yang sering dikenal dengan istilah CSR (*Corporate Social Reponsibility*), yang secara universal diartikan sebagai kumpulan dari berbagai kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan yang berkaitan dengan hokum, penghargaan masyarakat, lingkungan, dan komitmen perusahaan dalam berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karenanya perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomi dan hukum secara internal, akan tetapi perusahaan juga memiliki tanggung jawab kepada pihak stakeholder dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Sehingga perusahaan juga harus dapat mewujudkan tujuan jangka panjang masyarakat yang ada disekitar perusahaannya yaitu kesejahteraan.

Pemikiran yang mendasari CSR (*corporate social responsibility*) yang sering dianggap inti dari Etika Bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal (artinya kepada pemegang saham atau

shareholder) tapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*) yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban secara ekonomi. Disini perusahaan memiliki keterkaitan tau tautan secara moral terhadap *stakeholders*.

Pelaksanaan CSR tidak serta merta sesuatu yang positif. Isyu-isyu etika di Indonesia menjadi salah satu hambatan dalam implementasi CSR. Apakah benar CSR yang dilakukan oleh perusahaan, dilandasi oleh tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat, ataukah hanya untuk menjaga citra perusahaan dimata masyarakat.

Immanuel Kant melihat pelaksanaan CSR (*corporate social responsibility*) dari perspektif Etika Moral. Secara singkat, arti Kant bagi etika adalah bahwa ia menemukan peran hakiki otonomi dalam moralitas[127]. Distingsi antara moralitas dan legalitas, antara sikap moral dengan asal taat pada peraturan adalah fundamental bagi pengertian moralitas secara universal. Penegasan Kant, bahwa moralitas adalah hal keyakinan dan sikap batin, dan bukan hal sekedar penyesuaian dengan aturan dari Negara, adat istiadat atau agama. Jadi bahwa asal taat pada peraturan belum menjamin kualitas moral. Kant memastikan bahwa kriteria mutu moral, juga dihadapan Tuhan, adalah kesetiaan terhadap suara hati sendiri. Jadi setiap orang tidak hanya berhak, melainkan berkewajiban untuk senantiasa mengikuti suara hatinya sendiri. Memaksakan sikap moral merendahkan martabat manusia sebagai makhluq moral. Konteks CSR dalam kekinian coba dikaji dengan konsep etika moral dari sudut pandang Immanuel Kant, adakah pelaksanaan CSR saat ini memang

[127] Tjahjadi, Lili, Hukum Moral : Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris, Kanisius, Yogyakarta, 1991, hal. 145

didasari pada tujuan-tujuan demi kemaslahatan masyarakat ataukah hanya proses pencitraan dari perusahaan dalam rangka menarik simpati masyarakat terhadap perusahaannya..

B. *Good Corporate Governance* (GCG)

Berkembangnya konsep *Corporate Governance* setelah adanya kejadian pada tahun 1987 yang terkenal dengan kejadian *The New York Stck Exchange Crash* dimana terjadinya kerugian yang cukup banyak perusahaan multinasional yang tercatat di bursa efek New York. Kerugian tersebut diakibatkan karena budaya serakah dengan pengambil alihan perusahaan secara agresif, tanpa di pertimbnagkan adanya tatakelola perusahaan dengan baik. Karena tidak ada tatakelola dengan baik maka akan terjadi konflik antara pemilik saham dengan pimpinan perusahaan, antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas, antara pekerja dan pemimpin perusahaan, dan potensi karyawan dalam hubungan antara perusahaan dan masyarakat setempat.

Berkaitan dengan kegagaran dari perusahaan yang dialami tersebut muncullah konsep untuk memperbaiki perusahaan tersebut agar tidak terjadi kebangkrutan lagi dengan istilah " *Corporate Governance"*. Awalnya konsep *Corporate Governance* hanya berkembang di negara-negara persemakmuran yang menggunakan Bahasa Inggris saja, akan tetapi dalam perkembangan merupakan suatu keharusan dan kebutuhan yang sangat penting dalam masyasyarakat , dimina setiap tindakan memerlukan pertanggung jawaban dalam segala bidang.

Istilah "*Corporate Governance"* menurut siswanto sutojo dan John Aldridge[128] penekananya pada kata "*Governance"* berasal dari bahasa latin, yaitu *gubemance* yang mempunyai arti mengarahkan dan mengendalikan. Apabila kita kaitkan dengan ilmu manajemen bisnis, kata tersebut diadaptasi menjadi *corporate governance* dan diartikan sebagai upaya mengarahkan (*directing*) dan mengendalikan (*control*) kegiatan organisasi, termasuk perusahaan. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.[129]

Menurut Azhar Kasim yang mengutip tentang pengertian *governance* dari Iman S. Tunggal dan Amin W. Tunggal,[130] adalah:

> *Governance* adalah proses pengelolaan berbagai bidang kehidupan (sosial, ekonomi, politik, dan scbagainya) dalam suatu negara serta penggunaan sumber daya (alam, keuangan, manusia) dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas**.**

Sedangkan pengertian *corporate governance* menurut World Bank sebagai mana dikutip oleh Imam dan Amin[131] adalah:

> *Corporate governance* adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang

---

[128] Aldridge, E.John. dalam Sutojo, Siswanto. *Good Corporate Governance : Tata Kelola Perusahaan yang Sehat,* Jakarta : Damar Media Pustaka, 2005

[129] Mikha Pasorong, Andrew. 2012. Evaluasi Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Pada Lembaga Perbankan (Studi Empiris Pada PT. Bank Central Asia (Persero) Tbk). [Skripsi]. Makassar: Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Hasanuddin

[130] Iman S. Tunggal dan Amin W. Tunggal. Membangun corporate Governance, Cetakan Pertama, Jakarta: Harvarindo 2002 hal 4

[131] Ibid. hal 5

berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Mendasarkan pada pengertian *corporate governance* tersebut di atas dapat diartikan bahwa, *governance* merupakan suatu proses dalam pengelolaan perusahaan yang berupa pengarahan dan pengendalian kegiatan organisasi perusahaan yang mendasarkan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG).*

Istilah *Good Corporate Governance (GCG)* bukan hanya memiliki defisisi yang tunggal, akan tetapi memiliki pengertian atau defisi yang sangat luas, artinya setiap negara atau perusahaan atau organisasi memiliki definisi yang berbeda-beda. Misalnya OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) yang anggota - anggotanya antara lain, Amerika Serikat, Negara-negara Eropa (Austria, Belgia, Denmark, Irlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Italia, Luxemburg, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Swedia, Swiss, Turki, dan Inggris) dan negara-negara Asia Pasifik (Australia, Jepang, Korea, Selandia Baru) mendefenisikan *Corporate Governance* sebagai berikut:

> *Corporate Governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporation, such as, the board managers, shareholders and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance".*

OECD mendefenisikan *corporate governance* sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board dan pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate Governance* juga mengisyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan, dan pengawasan atas kinerja. *Corporate Governance* yang baik dapat memberikan perangsang atau

insentif yang baik bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan atau pemegang saham dan harus menfasilitasi pemonitoran yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan lebih efisien. Dari definisi tersebut di atas memiliki makna bahwa tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan struktur yang oleh stakeholders, pemegang saham, komisaris dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam pertanggungjawabannya kepada para *stakeholders* khusunya, dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan dilingkungan tertentu.

Pengelolaan perusahaan yang baik adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna meningkatkan nilai perusahaan (*corporate value*) dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholders berlandaskan moral, etika, dan peraturan perundang-undangan dibagi 3 (tiga) aktivitas: menerapkan kebijakan nasional, menyempurnakan kerangka regulasi, membangun inisiatif sektor swasta.[132]

Di Indonesia penerapan praktik *Good Corporate Governance* terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mengalami beberapa perubahan mulai tahun 2000 sampai 2011, diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 yang telah di rubah dengan Peraturan Menteri

[132] Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 87.

Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-09/Mbu/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/Mbu/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara. Dalam peraturan tersebut terdapat definisi *corporate governance* yang tertuang dalam pasal 1, yang definisinya adalah sebagai berikut:

> **"**Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika**."**

Lannoo mendefinisikan pengertian dari GCG sebagai berikut:

> *Corporate governance from this broader perspective: corporate governance can be defined as the whole system of rights, processes and controls established internally and externally over the management of a business entity with the objective of protecting the interests of all the stakeholders.*

GCG didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) untuk memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, dengan berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

Tjager[133] berpendapat tentang *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sebuah struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan para stakeholder lainnya. Suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat

[133] Tjager, I Nyoman et al. Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia. Prenhallindo. Jakarta. 2003. Hal. 35

membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan asset perusahaan dan suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa GCG merupakan:

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, Direksi, Pemegang Saham dan Para Stakeholder lainnya. Keharmonisan ini akan membentuk suatu kesimbangan yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut hubungan yang harmonis tersebut disebut juga keseimbangan secara internal.
2. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya. Dimana adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholder*. Tanggung jawab ini meliputi hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan *stakeholders* Diantaranya tanggung jawab pengelola/pengurus perusahaan, manajemen, pengawasan, serta pertanggung jawaban kepada para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Hal ini akan menimbulkan suatu keseimbangan eksternal.

GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah:

a) Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*).
b) Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
c) Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*social control*) secara obyektif dan bertanggung jawab.

GCG (Tata Kelola Perusahaan) adalah suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab/ mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi, dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang merupakan subjek dari tata kelola perusahaan, seperti sudut pandang pemangku kepentingan, yang menunjuk perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan.

Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik/GCG dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. GCG adalah konsep untuk

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan tujuan untuk menjamin agar tujuan rumah sakit tercapai dengan penggunaan sumberdaya se-efisien mungkin. GCG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder. Konsep GCG di Indonesia dapat diartikan sebagai konsep pengelolaan perusahaan yang baik.

Dari uraian di atas sudah berbagai aturan main dan sistem untuk mengatur keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan agar menjadi baik, maka perlu adanya rumusan tentang prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh perusahaan untuk menuju tata kelola perusahaan yang baik. Di Indonesia pengaturan tentang prinsip-prinsip tatakelola perusahaan baik diatur dalam BAB II yang mengatur PRINSIP DAN TUJUAN Bagian Kesatu tentang Prinsip dan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 yang telah di rubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-09/Mbu/2012, menyebutkan bahwa Prinsip-prinsip GCG, meliputi:

a. Transparansi (*transparency*),

   Transparency yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan. Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders* harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan

transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya. Kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan pihak luar untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memiliki dana dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan risiko serta pertambahan dari perubahan modal (*volatility of capital*).

b. Akuntabilitas (*accountability*),

Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bila prinsip akuntabilitas (*accountability*) ini diterapkan secara efektif, maka perusahaan akan terhindar dari agency problem (benturan kepentingan peran). Pengelolaan perusahaan harus didasarkan pada pembagian kekuasaan diantara manajer perusahaan, yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh dewan direksi. Dewan direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan (*oversight*) dan pengawasan.

c. Pertanggungjawaban (*responsibility*),

pertanggungjawaban (*responsibility*) adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.

d. Kemandirian (*independency*),

Kemandirian (*independency)* adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independensi penting sekali dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut.

e. Kewajaran (*fairness*),

Kewajaran (*fairness*) dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Fairness* diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan *prudent* (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil). Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder*. Dalam pengelolaan perusahaan perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya.

Wilson Arafat dalam bukunya "*How To Implement GCG Effectively.Cet. 1*"[134] menyebutkan *Good Corporate Governance* akan memberikan empat manfaat besar yaitu:

a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
b. Meningkatkan *corporate value*.
c. Meningkatkan kepercayaan investor.
d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan *dividen*.

C. Konsep *Corporate Responsibility*

1. Konsep *Corporate Responsibility* dalam perspektif nilai;

Istilah *Corporate Sosial Responssibility* (CSR) pada akhir-akhir ini bukan merupakan istilah yang asing dikalangan dunia industri dan masyarakat umum. CSR merupakan respon perusahaan terhadap lingkungan masyarakat yang berkaitan dengan tanggung jawab social, kesejahteraan social dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Oleh karenanya kegiatan CSR merupakan tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap *stakeholders*, yaitu masyarakat disekitar wilayah kerja dimana perusahaan tersebut beroperasi. Prinsip moral dan etis

[134] Arafat, Wilson. *How To Implement GCG Effectively*. Cet. 1. Jakarta: Skyrocketing Publisher. 2008. hal.10

perusahaan dapat diketahui dengan adanya hubungan sinergis dan harmonis dengan meminimalisir kerugian.

Prinsip moral dan etis perusahaan dapat terlihat dengan adanya hubungan yang harmonis antara perusahaan tersebut dengan masyarakat sekitarnya, yakni menggapai hasil terbaik dengan meminimalisir kerugian bagi kelompok masyarakat lainnya. Hal ini guna menciptakan sebuah keseimbangan dan pemerataan kesejahteraan sosial ekonomi di masyarakat agar kecemburuan sosial tidak lagi berpotensi menjadi sumber konflik. Sebagai sebuah konsep moral dan etis yang berciri umum, CSR pada tatanan praktisnya harus dialirkan ke dalam program-program konkrit.

Berkaitan dengan hal tersebut, Lord Home dan Richard Watts memberikan definisi tentang *Corporate Sosial Responssibility* (CSR) sebagai berikut[135]:

> *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen berkelanjutan perusahaan untuk berperilaku secara etis dan berkontribusi kepada pengembangan ekonomi dengan tetap meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja dan keluarga mereka, begitu juga halnya dngan masyarakat sekitar perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan.

CSR dapat dipahami sebagai komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan komunitas secara lebih luas.

---

[135] Amin Widjaja, *Business Ethics and Coprorate Social Responsibility (CSR)*, Jakarta, Harvarindo, 2008, hal. 22

Di setiap daerah, masyarakatnya memiliki kearifan lokal (*Local Wisdom*) masing-masing yang dapat berbentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kehadiran sebuah perusahaan dalam masyarakat lambat laun akan mempengaruhi kehidupan social yang ada di masyarakat tersebut. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari keberadaan perusahaan sebagai agen pembangunan ekonomi yang artinya juga sebagai agen pembangunan nasional. Oleh karenanya kehadiran program CSR perusahaan haruslah disesuaikan dengan kondisi social budaya masyarakat disekitar perusahaan tersebut.

Program kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan dengan demikian membutuhkan pemahaman yang baik dan mendalam mengenai kondisi masyarakat setempat dimana kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan tersebut diwujudkan. Peran serta masyarakat dan stakeholder menjadi penting untuk dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan CSR tersebut. Kegiatan CSR bagi masyarakat merupakan suatu proses yang bergerak dan bertalian dengan sumber-sumber yang ada di masyarakat, yang saat ini mulai dimanfaatkan secara maksimal olehperusahaan. Di sisi lain, tanggung jawab sosial merupakan salah satu bagian dari corporate responsibility sehingga diminta atau tidak dan ada aturan atau tidak terkait dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), pihak perusahaan akan tetap melakukan kegiatan CSR kepada masyarakat lokal. Namun, pada praktiknya, program CSR yang dilakukan oleh perusahaan masih banyak yang cenderung ditujukan

untuk ‘meredam’ munculnya gejolak atau konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Pelaksanaan otonomi daerah juga memunculkan persoalan tersendiri yang harus dihadapi oleh perusahaan multinasional di daerah. Seiring pula dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya untuk turut serta mengatur penyelenggaraan negara, masyarakat mulai ingin memperoleh manfaat dari keberadaan perusahaan yang beroperasi di daerahnya. Hal ini didukung oleh tuntutan penerapan konsep CSR baik secara lokal melalui berbagai aksi masyarakat, secara nasional melalui legitimasi hukum, serta iklim perindustrian di seluruh penjuru dunia. Dalam penerapan CSR oleh perusahaan, perlu hati-hati dan cara-cara yang benar agar tidak memperkuat kondisi relasi ketergantungan dari masyarakat akan kehadiran perusahaan. Keuntungan-keuntungan yang secara otomatis didapat dari pelaksanaan kegiatan CSR bagi masyarakat di sini adalah adanya pengurangan resiko, meningkatnya *good will*, mengurangi biaya, membangun sumber daya manusia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Konsep *Corporate Responsibility* Dalam Perspektif Agama Islam

Agama Islam sebagai satu-satunya agama yang mengajarkan cara hidup manusia yang lengkap dalam berbagai aspek kehidupan, yang sering disebut Islam sebagai agama *rahmatan lil ‘alamin* . Artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan jin, apalagi sesama

manusia. Sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Anbiya ayat 107 yang bunyinya:

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".

Sebagai agama yang *rahmatan lil'alamin*, agama Islam, penuh dengan nilai-nilai persaudaraan, persatuan, cinta, dan kasih sayang sesama manusia. Agama Islam sangat menganjurkan untuk saling menjaga dan memelihara sesama manusia. Hal ini termasuk menjaga kelestarian lingkungan alam maupun menjaga kehidupan sesama manusia. Dalam meningkatkan kesejahteraan *stakeholders* merupakan bagian dari upaya menjadi *rahmatan lil'alamin* dan menjadi tujuan ekonomi islam. Kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan material dan spiritual. Kesejahteraan dalam tujuan Syariah, dinyatakan Al Ghazali tidak diperuntukkan bagi pemilik modal saja, malah ia juga untuk kepentingan semua *stakeholders* (maslahah).[136]

Konsep ini merupakan penjelasan bahwa manusia diciptakan bukan hanya batas untuk beribadah dalam hal *ta'budi* saja. Akan tetapi banyak hal yang dibebankan dalam Islam untuk menjadi seseorang muslim yang Islami. Salah satunya adalah *khalifah*. Tanggung jawab khalifah itu sangat

[136] Al Ghazali, Abu Hamid Muhammad, Bergaul Ala Penghuni Surga: Bagaimana Berinteraksi Etika Berteman dan Berinteraksi yang Dapat Mengantarkan ke Surga, Jakarta: PT. Mirqat Tebar Ilmu, 2008, hal.145

besar demi terciptanya kesejahteraan dalam hidup di dunia ini dan *Falah Fi Al-Akhirat*.

Sebagai hamba, manusia harus menghambakan diri kepada tuhan penciptanya, mencari keredhaan Allah, mematuhi segala aturan dan panduan yang telah di tetapkan, berbuat baik kepada sesama makhluk dan mengelakkan daripada membuat kerosakan di muka bumi Allah ini. Sebagai khalifah, manusia bertanggungjawab untuk menguatkan Syariah Islam dalam segenap aspek kehidupannya, memastikan keharmonisan, keamanan dan kesejahteraan hidup.

Permasalahan yang muncul sekarang ini adalah bagaimana menciptakan kesejahteraan yang sebenarnya. Masalah ekonomi yang merupakan satu aspek daripada sistem kehidupan yang menyeluruh. Islam mempunyai nilai yang beda dari segi menentukan kelakuan ekonomi. Oleh sebab itu berarti "tunduk dan menyerah diri" kepada Allah SWT. Maka kegiatan ekonomi dalam Islam juga dalam konteks penyerahan diri kepada Allah SWT. Apabila menjalani hidup berekonomi, ummat Islam wajib mematuhi Syariat Allah SWT dalam bentuk amal, i"tikat dan akhlak. Agama dan ekonomi saling berkaitan rapat antara satu dengan yang lain. Segala amalan ekonomi mestilah dirujuk kepada perintah Allah SWT dari segi halal ataupun haram, wajib ataupun sunat dan harus ataupun makruh. Ummat perlu ditanam dengan keyakinan bahawa asas penentuan hukum tersebut adalah hak Allah SWT, tanpa perlu dipersoalkan lagi.[137]

[137] Monzer khaf " Islamic Economics System – A Review" Pelanduk Publications, 2007. Hal. 69

Perusahaan dalam menjalankan usahnya dituntut untuk lebih peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitar perusahaan. Kepedulian tersebut sering disebut dengan tanggung jawab social perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Konsep kepedulian perusahaan bukanlah sesuatu yang tidak mendasarkan akan tetapi semua tindakan yang dilakukan oleh manusia yang ada dimuka bumi ini harus dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT, dimana manusia yang sudah *baligh* dan berakal sudah bisa dibebani tanggung jawab keagamaan melalui pertanggung jawaban manusia sebagai pemangku amanah Allah SWT di muka bumi (*khalifah fi al-ardl*). Pertanggung jawaban manusia tersebut ada disegala bidang kehidupannya, salah satunya adalah bidang ekonomi.

Konsep pembangunan ekonomi menurut perspektif Islam seperti yang digariskan oleh al-Qur‟an dan al-Sunnah dan juga yang dikemukakan oleh para ulama dan sarjana dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh pemikiran ekonomi barat. Teori Marxis melihat pembangunan hanyalah pembangunan ekonomi yang merupakan sebagai dari pada konsep kebendaan. Begitu juga dengan konsep pembangunan kapitalis yang tidak memberi tempat kepada peranan agama. Pertimbangan akhlak adalah diluar pertimbangan ekonomi. Sedangkan pembangunan dalam Islam adalah pembangunan yang meliputi semua aspek pembangunan kebendaan (ekonomi) dan pembangunan insan secara keseluruhan, bersifat material dan spiritual, tidak sahaja pembangunan ekonomi, tetapi juga merangkumi

pembangunan manusia itu sendiri, pembangunan sosial, kebudayaan dan sebagainya.

Dalam ekonomi, pelaku usaha, perusahaan atau badan usaha lain bertanggung-jawab mempraktekannya di dalam lapangan pekerjaan, yaitu tanggung jawab kepada Allah SWT atas perilaku dan perbuatannya yang meliputi: tanggung jawab kelembagaan, tanggung jawab hukum dan tanggung jawab sosial. Dalam tanggung jawab sosial, seseorang (secara moral) harus mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya terhadap masyarakat apabila melakukan perbuatan tercela. Tanggung jawab sosial ini diiringi norma-norma sosial, karenanya rasa malu dalam diri seseorang dapat memperkuat tanggung jawab sosialnya.

Tanggung jawab social sebuah perusahaan terhadap lingkungan masyarakat diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku yang berlaku di masyarakat.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah:177 yang berbunyi :

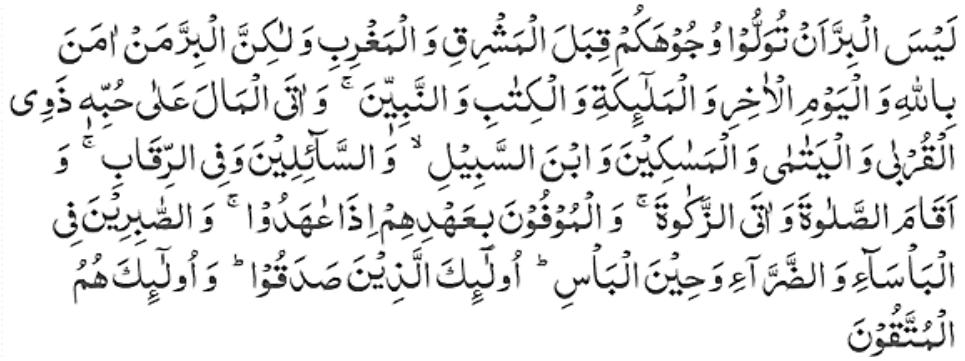
لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ
بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ ۚ وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي
الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَ السَّآئِلِيْنَ وَ فِي الرِّقَابِ ۚ وَ
اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَ الصّٰبِرِيْنَ فِي
الْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُوْنَ

Artinya:

> *"bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa".*

Berdasarkan sebagaimana surat Al- Baqarah diatas dapat dijelaskan bahwa agama yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai sosial di masyarakat ketimbang hanya sekedar menghadapkan wajah kita ke barat dan ke timur dalam shalat. Tanpa mengesampingkan akan pentingnya shalat dalam Islam, Al Quran mengintegrasikan makna dan tujuan shalat dengan nilai-nilai sosial. Di samping memberikan nilai keimanan berupa iman kepada Allah SWT, Kitab-Nya, dan Hari Kiamat, Al Quran menegaskan bahwa keimanan tersebut tidak sempurna jika tidak disertai dengan amalan-amalan sosial berupa kepedulian dan pelayanan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir serta menjamin kesejahteraan mereka yang membutuhkan.

Pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility)* menurut kajian agama Islam, Muhammad Djakfar[138] berpendapat bahwa dalam mengaplikasikan program CSR (*Corporate Social Responsibility)* harus memenuhi beberapa unsur yang menjadikan ruh dan pembeda dengan CSR (*Corporate Social Responsibility)* secara umum yaitu:

a) Al-'adl

Kata *Al-'Adl* artinya Maha Adil. *Al-'Adl* bearasal dari kata *'adala* yang mempunyai arti "lurus dan sama". Dari arti kata *Al-'Adl* maka sifat tersebut hanya dimiliki oleh Allah SWT. Keadillan Allah SWT bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Allah SWT Maha Adil karena Allah SWT selalu menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya, sesuai dengan keadilan-Nya yang Maha Sempurna. Jikalau dilihat dari sudut pandang manusia hal itu rasanya kurang adil, namun bila dipahami, direnungkan, dan dihayati dengan penuh rasa iman dan takwa, maka apa yang diputuskan Allah SWT itu merupakan keputusan yang sangat adil. Jadi, seorang yang *'adl* adalah seorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran yang ganda.

Dalam Al-quran telah dijelaskan bahawa harus berlaku adil dan belaku berakhlak mulia demi terciptanya sebuah ukhuwah Islamiah akhlak yang baik dalam menjalankan ekonomi akan

[138] Muhammad Djakfar, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam, Malang: UIN Malang Press, 2007, hal 160

mengutuk sistem ekonomi yang mementingkan keuntungan semata-mata tanpa mengendahkan kesengsaraan orang lain. maka keadilan sosial akan terwujud dengan erat atas dasar ukhuwah Islamiayah sehingga dapat mewujudkan kesamaan diantara manusia tanpa mengira warna kulit, ras, bahasa, dan kedudukan dalam masyarakat.

Sehingga pengertian adil secara umum adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan haknya atau semestinya dengan tidak melanggar hak dan kewajiban lainya. Dalam bahasa yang lain, adil adalah memutuskan perkara sesuai dengan ketentuan Allah SWT dalam al-Quran dan ketentuan Rasulullah SAW dalam as-Sunnah, bukan hanya sekedar bergantung kepada akal manusia semata. Adil dapat diartikan sebagai perbuatan yang sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku.

Di kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, kata "adil", begitu sering terdengar dalam telinga, terlebih lagi di negara Indonesia, yang mana telah tercantum dalam Pancasila yaitu sila ke 5 (lima) yang bunyinya "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Namun, pada kenyataannya tidak semua rakyat Indonesia bisa merasakan apa yang disebutkan dalam ideologi negara tadi. Bagi orang-orang yang tidak mengenyam pendidikan yang tinggi mungkin akan salah persepsi dengan kata adil ini, namun bagi para sarjana dan orang-orang yang pendidikannya lebih tinggi sungguh keterlalulan jika tidak mengetahui definisi dari adil ini. Kata adil sendiri berasal dari bahasa arab yang artinya berada di tengah-tengah, jujur, lurus dan

tulus. Secara terminologi, adil memiliki makna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Dengan demikian orang yang adil adalah orang yang perilakunya sesuai dengan standar hukum, baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), maupun hukum sosial (hukum adat) yang berlaku.

Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau usaha yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam hubungan usaha dan kontrak-kontrak serta perjanjian bisnis sifat keseimbangan atau keadilan dalam bisnis adalah ketika korporat mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dalam beraktifitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil yang diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta. Jadi, keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap terjaga bersamaan dengan operasional usaha bisnis.

Sehingga prinsip-prinsip keadilan merupakan landasan yang dinamis untuk mengatur dan melaksanakan segala sesuatu yang beraikitan dengan urusan social dalam negara. Artinya hubungan sesame manusia yang ada didisutu masyarakat pondasi yang paling utama adalah penerapan nilai-nilai keadilan.

Konsep keadilan sosial juga untuk memastikan setiap individu dalam masyarakat mendapatkan hak masing-masing. Harta-harta yang ada di dalam masyarakat hendaklah dibagikan kepada setiap individu supaya harta tersebut tidak hanya dimiliki oleh satu golongan saja. Konsep inilah yang disebut sebagai tanggung jawab sosial dan

keadilan, dan sesuai dengan sebuah transaksi dan pedagangan dalam Islam.

b) Al-ihsan

Kata *Al-Ihsan* (berbuat baik) memiliki arti yakni perbuatan seseorang untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf dan menahan diri dari dosa. Dia mendermakan kebaikan kepada hamba Allah yang lainnya baik melalui hartanya, kehormatannya, ilmunya, maupun raganya. Islam hanya memerintahkan dan menganjurkan perbuatan yang baik bagi kemanusiaan, agar amal yang dilakukan manusia dapat memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia baik individu maupun kelompok.

Dalam perspektif Islam, CSR merupakan realisasi dari konsep ajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan merupakan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain demi mendapat ridho Allah SWT. Disamping itu, CSR merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam, Allah adalah pemilik mutlaq sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara sebagai penerima amanah.[139] Maka dengan mengemban amanah, individu maupun kelompok harus dapat menjadi khalifah yang dapat berbuat keadilan, bertanggung jawab dan melakukan perbuatan yang bermanfaat.

[139] Ibid. 160

CSR ternyata selaras dengan pandangan Islam tentang manusia dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, dapat dipresentasikan dengan empat aksioma yaitu kesatuan kehendak bebas.[140]

Pelaksanaan CSR dengan semangat ihsan akan dimiliki ketika individu atau kelompok melakukan kontribusi dengan semangat ibadah dan berbuat karena atas ridho Allah SWT. Firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat Al-baqarah ayat 195 menerangkan:

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan belanjakanlah (harta benda kalian) di jalan Allah, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik..

Ihsan adalah *beauty* dan *perfection* dalam sistem sosial. Bisnis yang dilandasi unsur ihsan dimaksudkan sebagai proses niat, sikap dan perilaku yang baik, serta berupaya memberikan keuntungan lebih kepada *stakeholders.*

c) Manfaat

Konsep ihsan yang telah dijelaskan diatas seharusnya memenuhi unsur manfaat bagi kesejahteraan masyarakat perusahaan). Konsep manfaat dalam CSR, lebih dari aktivitas ekonomi. Perusahaan

[140] Syed Nawab Haidar Naqvi, Menggagas Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, h.37

sudah seharusnya memberikan manfaat yang lebih luas dan tidak statis misalnya terkait bentuk philantropi dalam berbagai aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan kaum marginal, pelestarian lingkungan.

d) Amanah

Dalam usaha bisnis, konsep amanah merupakan niat dan iktikad yang perlu diperhatikan terkait pengelolaan sumber daya (alam dan manusia) secara makro, maupun dalam mengemudikan suatu perusahaan.[141] Al-qur'an surat An-nisa ayat 58 telah menjelaskan sebagai berikut:

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat".

Amanat ialah "***sesuatu yang dipercayakan***" Termasuk didalam nya segala apa yang dipercayakan kepada seseorang,baik harta maupun ilmu pengetahuan dan sebagainya.

[141] Muhammad dan Lukman Fauroni, Visi Al-qur'an tentang Etika dan Bisnis, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hal.99

Dalam kitabnya"*ihya 'ulumuddin*"Imam Ghazali menerngkan amanat itu terbagi[142]:

a) Amanat Ilmu
b) Amanat kehakiman peradilann,hendaklah menghukum dengan adil;
c) Amanat tuhan kepada hambanya,seperti tubuh dirinya,panca indra, akalnya, agama dan sebagainya.semuanya itu adalah amant dari Allah kepada manusia,yang mesti dipeliharanya dengan sebaik-baiknya.
d) Amanat manusia sesama manusia,baik berupa harta maupunberbentuk rahasia yang dipercayakan kepada kita.Maka adalah satu kewajiban kita untuk menyimpannya dengan sebaik-baiknya dan haram membukanya kepada orang banyak,dengan tidak seizin orangnya atau pihak yang mengamanatkan.Termasuk juga dalam amanat ini,menurut keterangan Al-Razi,keadilan dari pihak pemerintah,sebagai satu amanat yang mesti dipeliharanya dengan sebaik-baiknya.Demikian juga ilmu yang diamanahkan Allah kepada ulama,sarjana hendaklah dijaga dan dan jangan disembunyikan dan hendaklah mereka menerangkan hukum atau apa yang diminta dari mereka itu.
e) Amanat manusia kepada dirinya sendiri cara memelihara amanat yang kelima ini,menurut keterangan Al-Razi,ialah,mengutamakan kebaikan bagi dirinya dan menjaga dirinya itu dari segala apa yang dapat mendatangkan bahaya kepadanya.

Perusahaan yang menerapkan CSR harus memenuhi dan menjaga amanah dari masyarakat yang secara otomatis terbebani pundaknya misalnya menciptakan produk yang berkualitas, serta menghindari perbuatan yang tidak terpuji dalam setiap aktivitas bisnis. Amanah dalam perusahaan dapat dilakukan dengan pelaporan dan transparan yang jujur kepada yang berhak, serta amanah dalam pembayaran pajak, pembayaran gaji karyawan. Amanah dalam skala makro dapat direalisasikan dengan melaksanakan perbaikan sosial dan menjaga keseimbangan lingkungan.

[142] Syekh,H.Abdul Halim Hasan,Tafsir Al-Ahkam,Jakarta kencana. cet ke 2. 2011. hlm 282-283

Maka dengan itu, dapat difahami bahawa, walaupun sesebuah perusahaan itu boleh membuat keuntungan berdasarkan apa yang telah dihasilkan, namun mereka tidak seharusnya didorong dengan cara yang tidak beretika dan tidak bermoral dalam mencapai tujuan tersebut. Tanggung jawab terhadap masyarakat perlu diberi perhatian bagi menjamin hubungan mereka dengan Allah SWT, hubungan sesama manusia dan juga makhluk dan juga makhluk Allah SWT. Seluruhnya. Hubungan baik dengan Allah akan mendorong kepada transaksi dan interaksi harian yang berlandaskan nilai-nilai kepercayaan, keteguhan, kebaikan, kepatuhan kepada undang-undang dan nilai-nilai murni yang lain. Sekiranya hubungan dengan Allah SWT. ini tidak dipelihara, elemen-elemem negatif seperti penipuan, kerakusan, suka bermegah-megah, hasud, dengki, dan sebagainya akan menyelubungi dalam diri masyarakat.

D. Tanggung jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/CSR)

1. Pengertian Tanggung jawab sosial perusahaan *(Corporate Social Responsibility)* dan Dasar Hukumnya;

a. Pengertian Tanggung jawab sosial perusahaan *(Corporate Social Responsibility)*

Pada lingkungan bisnis masa sekarang, CSR masih bersifat normativ, karena belum ada hukum yang secara resmi memberlakukan CSR sebagai sebuah kewajiban semua perusahaan. Selain itu, konsep yang bervariasi membuat beberapa penginterpretasian akan definisi

CSR yang berbeda-beda. Corporate Social Responsibilty (CSR) yang juga dikenal sebagai *Corporate Responsibility, Corporate Citizenship, Responsible Business, Sustainable Responsible Business* (SRB), ataupun *corporate social perfomance* merupakan bentuk dari regulasi perusahaan yang diintegrasikan dalam suatu model bisnis. Secara idealnya, kebijakan CSR akan mempunyai fungsi *built-in*, mekanisme *self-regulating*, pengendalian akan bisnis, dan memastikan kepatuhan akan hukum yang berlaku, standar etik serta norma internasional. CSR mencakup pertanggungjawaban sebagai dampak pada aktivitas mereka pada lingkungan, pelanggan, pekerja, komunitas, stakeholders, dan pemakai lainnya.

Corporation atau korporasi, sebagaimana sudah dipakai dalam bahasa Indonesia, langsung dimengerti sebagai perusahaan, khususnya perusahaan besar tetapi pengertian dari perusahaan ini lebih luas, yaitu badan hukum "Korporasi" berasal dari bahasa latin (corpus/corpora:badan) dan sebetulnya berarti badan hukum. [143]

Responsibility (tanggung jawab) yaitu terdiri dari dua suku kata yaitu *response* (tanggapan) dan *ability* (kemampuan), sehingga pada dasarnya tanggung jawab menunjukkan kemampuan yang dimiliki seseorang atau sebuah organisasi perusahaan untuk memberikan tanggapan terhadap berbagai hal yang dimintakan tanggapannya kepada orang atau perusahaan tersebut terhadap pihak lain. [144]

[143] K.Bertens, *pengantar etika bisnis*... hal. 289

[144] Ismail Sholihin, *pengantar bisnis : pengenalan praktis dan study kasus,*Jakarta Kencana, 2006, hal. 109

Tanggung jawab itu diterjemahkan dengan kata ”*Responsibility: having the character of a free moral agent, capable of determining one's own act; capable of deterred by consideration of sanction or consequences"* Definisi ini memberikan pengertian yang menitik beratkan pada, harus ada kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan, harus ada kesanggupan memikul resiko dari suatu perbuatan. [145]

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip yang dinamis yang berhubungan dengan keseluruhan perilaku manusia dalam hubungannya dengan masyarakat maupun istitusi. Suatu tanggung jawab bahkan mempunyai kekuatan dinamis untuk mempertahankan kualitas keseimbangan dalam masyarakat, sehingga menjadikan kesinambuangan antara yang satu dengan yang lainya.

Tanggung jawab sendiri memiliki tiga unsur yaitu:

a. Kesadaran (*awareness*). Berarti tahu atau mengetahui, mengenal, dengan kata lain, perusahaan baru dapat dimintai pertangung jawaban, bila yang bersangkutan sadar akan yang dilakukannya.
b. Kecintaan atau kesukaan (*affiction*). Berarti suka, menimbulkan rasa kepatuhan, kerelaan dan kesediaan berkorban. Rasa cinta timbul atas dasar kesadaran, apabila tidak ada rasa kesadaran berarti rasa kecintaan tersebut tidak akan muncul. Jadi kesukaan atau kecintaan

[145] Burhanudin Salam, *Etika Sosial (aAsas Moral Dalam Kehidupan Manusia)*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hal. 28

tumbuh atas dasar kesadaran, dan atas dasar kesadaran inilah muncul atau lahirlah rasa tanggung jawab.

c. Keberanian (*bravery*), berarti suatu rasa yang didorong oleh rasa keikhlasan, tidak ragu-ragu dan tidak takut dengan segala rintangan.

Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah organisasi untuk melindungi dan memberikan kontribusi kepada masyarakat dimana ia berada, sebuah organisasi ia mengemban tanggung jawab sosial dalam tiga domain: pelaku organisasi, pada lingkungan alam, pada kesejahteraan sosial secara umum. [146]

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggungjawab perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan kata lain, hal ini merupakan pengambilan keputusan yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika, memenuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum dan menghargai manusia, masyarakat dan lingkungan.

Definisi dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk dari tanggung jawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sosialnya dimana perusahaan itu berada atau untuk berperilaku etis dan berkontribusi secara positif

[146] Rafik Isa, *Etika Bisnis Islami*,Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2004, hal. 63

kepada karyawannya, komunitas dan lingkungan sekitarnya, serta masyarakat luas. [147]

Pengertian *Corporate Social Responsibility* berdasarkan ISO 26000 Draft 4.1 (Maret 2008) adalah

Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationships.

Tanggung jawab sebuah organisasi atau perusahaan atas dampak dari keputusan dan aktifitas organisasi atau perusahaan tersebut kepada masyarakat dan lingkungan, yang transparan dan perilaku yang etis memberikan konstribusi atau sumbangan atas pembangunan berkelanjutan, kesehatan, dan kesejahteraan mayarakat; memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan; sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, konsisten dengan norma-norma perilaku internasional dan terintegrasi di seluruh organisasi dan dipraktekkan dalam hubungan organisasi)

Definisi CSR oleh World Bank sebagai Lembaga keuangan global, memandang CSR : *"the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representative the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for*

[147] Yusuf Wibisono, *membedah konsep dan aplikasi CSR (Corporate Sosial Responsibility),* Gresik: Fascho Publishing.2007, hal 8

development." (yaitu komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan bekerjasama dengan para pegawai dan melibatkan komunitas lokal serta masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup, yang mana cara- cara ini baik untuk bisnis dan pembangunan).

Corporate Social Responsibility (CSR) Forum juga memberikan defenisi, "*CSR means open and transparent business practices that are based on ethical values and respect for employees, communities and environment.*" (*Corporate Social Responsibility* (CSR) berarti praktek bisnis yang terbuka dan transparan berdasarkan nilai-nilai etis dan penghargaan bagi para pegawai, komunitas dan lingkungan). Sementara sejumlah negara juga mempunyai defenisi tersendiri mengenai CSR. [148]

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) dalam pubilkasinya *Making Good Business Sense* mendefinisikan CSR atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, sebagai: "*Continuing commitment by business to be have ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workface and their families as well as of the local community and society at large*".[149] Maksudnya adalah komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan

[148] Nor Hadi, *Corporate Sosial Responsibility*,Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011, hal. 47

[149] Sutarto "Good Corporate Governance (GCG): Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pemberdayaan UMKM", http://www.diskopjatim.go.id/ , terakhir kali diakses tanggal 16 September 2019

peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.

Uni Eropa (*EU Green Paper on CSR*) mengemukakan bahwa "*CSR is a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basic*." (Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep dimana perusahaan mengintegrasikan keprihatinan terhadap lingkungan dan sosial terhadap kegiatan bisnis dan interaksi mereka dengan stakeholder mereka berlandaskan dasar sukarela).[150]

Menurut defenisi "*The Jakarta Consulting Group*", tanggung jawab sosial diarahkan baik ke dalam (*internal*) maupun keluar (*eksternal*) perusahaan. Tanggungjawab internal (*Internal Responsibilities*) diarahkan kepada pemegang saham dalam bentuk profitabilitas yang optimal dan pertumbuhan perusahaan, termasuk juga tanggung jawab yang diarahkan kepada karyawan terhadap kontribusi mereka kepada perusahaan berupa kompensasi yang adil dan peluang pengembangan karir.

Sedangkan tanggung jawab eksternal (*External Responsibilities*) berkaitan dengan peran perusahaan sebagai pembayar pajak dan penyedia lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi masyarakat, serta memelihara lingkungan bagi kepentingan

[150] Yusuf Wibisono, *op.cit*, hal 9

generasi mendatang. Secara umum *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan peningkatan kualitas hidup mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota masyarakat untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati, memanfaatkan serta memelihara lingkungan hidup atau dapat dikatakan sebagai proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari stakeholders baik secara internal maupun secara eksternal.

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat, tanggung jawab disini bisa diarahkan mulai dari perusahaan itu sendiri, karyawan, perusahaan lain, lingkungan sosial, dan bahkan bisa tanggung jawab dengan Negara tempat usaha didirikan, tanggung jawab itu sendiri merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan masyarakat atau institusi.

Berbicara mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang harus dilaksanakan sebuah perusahaan maka kita akan melihat dua makna yang terkadung dalam tahapan penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), yaitu tanggung jawab dalam makna responsibility atau tanggung jawab moral dan etis dan tanggung jawab dalam makna liability atau tanggung jawab yuridis atau hukum.

Tanggung jawab dalam makna *responsibility* atau tanggung jawab moral dan etis yaitu lebih menekankan pada perbuatan yang harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala resiko dan atau konsekwensi apapun dari perbuatan yang

didasarkan atas moral tersebut. Dengan kata lain responsibility merupakan tanggung jawab dalam arti sempit yaitu tanggung jawab yang hanya disertai sanksi moral

Tanggung jawab dalam makna *liability* atau tanggung jawab yuridis atau hukum, biasanya diwujudkan dengan bentuk tanggung jawab keperdataan. Yaitu dengan melaksanakan segala sesuatunya sesuai hukum yang berlaku, dan apabila terdapat permasalahan terkait dengan hukum maka diselesaikan secara hukum keperdataan. Tanggung jawab hukum ini mutlak dilakukan ketika ada ketidak sesuaian hukum dalam pelaksanaan kegiatan lembaga.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan perbedaaan antara tanggung jawab dalam makna responsibility dan tanggung jawab dalam makna *liability*, pada dasarnya terletak pada sumber pengaturanya. Jika tanggung jawab belum ada pengaturannya secara eksplisit dalam suatu norma hukum, maka termasuk dalam makna responsibility dan sebaliknya jika tanggung jawab itu telah diatur didalam norma hukum, maka termasuk dalam makna *liability*. [151]

Konsep CSR (*Corporate Social Responsibility)* akan diukur dengan menggunakan lima pilar aktivitas *Corporate Social Responsibility* dari *Prince of Wales International Bussiness Forum*, yaitu [152] :

[151] Isa Wahyudi dan Bursa Azheri,*Corporate Sosial Responsibility:Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, Malang: Setara Press, 2011, hal. 2

[152] Yusuf *Wibisono, Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility), PT Gramedia, Jakarta , 2007, hal.119*

(1) ***Building Human Capital***. Secara internal, perusahaan dituntut untuk menciptakan SDM yang andal. Secara eksternal, perusahaan dituntut untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, biasanya melalui community development.

(2) ***Strengthening Economies***. Perusahaan dituntut untuk tidak menjadi kaya sendiri sementara komunitas di lingkungannya miskin, mereka harus memberdayakan ekonomi sekitar.

(3) ***Assessing Social Chesion***. Perusahaan dituntut untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitarnya agar tidak menimbulkan konflik.

(4) ***Encouraging Good Governence***. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan harus menjalankan tata kelola bisnis dengan baik.

(5) ***Protecting The Environment***. Perusahaan berupaya keras menjaga kelestarian lingkungan.

b. Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Di Indonesia

Berbagai tujuan dan yang melatarbelakngi dibentuknya peraturan perundang-undangan disebut sebagai politik hukum atau kebijakan hukum (*legal policy*). Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, kebijakan atau politik hukum ini sangat penting, setidaknya untuk dua hal. Pertama, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum

dan menjadi perumusan pasal. Keduanya sangat penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan ‘jembatan’ antara politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan dari politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat antara pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus konsisten dan memiliki korelasi yang erat dengan apa yang ditetapkan sebagai politik hukum.

Kebijakan pemberlakuan sarat muatan politis mengingat pada dasarnya kebijakan pemberlakuan ini tergantung pada apa yang diinginkan pembuat UU. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif lebih netral karena bergantung pada nilai universal dari tujuan pembentukan suatu peraturan perundangundangan. Kebijakan pemberlakuan mengakibatkan substansi undang-undang dengan nama sama, muatannya bisa berbeda-beda antara negara satu dengan yang lain meskipun kebijakan dasarnya sama. Kebijakan pemberlakuan umumnya dipengaruhi faktor-faktor yang datangnya dari dalam negeri (*internal*) dan factor-faktor yang datangnya dari luar negeri (*eksternal*). Faktor internal umumnya dijadikan dasar filosofis atau sosiologis dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan yang umumya dirumuskan secara eksplisit di bagian konsiderans ataupun penjelasan umum.

Keberhasilan dalam menerjemahkan politik hukum akan sangat berpengaruh terhadap implementasi dari UU dan pasal-pasalnya. Dari hasil penelitian terhadap peraturan perundang-undangan bidang

ekonomi ditemukan bahwa lemahnya hukum di Indonesia tidak hanya disebabkan permasalahan pada tahap implementasi tetapi juga pada tahapan pembentukan UU (*law making process*).

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional dalam suatu negara bukan merupakan tanggung jawab pemerintah saja. Setiap warga negara ataupun perusahaan harus mempunyai tanggung jawab dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional. Salah satu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka pembangunan ekonomi adalah dunia usaha, yaitu hasil pelaksanaan berbagai instansi dan pihak-pihak. Instansi dan pihak-pihak tersebut diantaranya adalah perusahaan-perusahaan. Jadi, perusahaan adalah sebagai salah satu pelaku ekonomi tetap harus selain menjalankan usahanya dan memperoleh keuntungan juga harus memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar.

Ditinjau dari sisi regulasi, pada dasarnya implementasi *Corporate Social Responcibility* (CSR) sudah menjadi komitmen pemerintah. Terutama terhadap perusahaan BUMN, dimana pemerintah mengharuskan melaksankan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), merupakan perwujudan CSR yang bersifat wajib. Meski sudah banyak perusahaan di Indonesia melaksanakan CSR, namun masih bersifat insidental dan belum terintegrasi. Campur tangan pemerintah diperlukan pada dasarnya dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak di dalam masyarakat. Dalam hal ini adalah

kepentingan perusahaan, masyarakat dan lingkungan hidup. Terdapat hubungan saling membutuhkan antara perusahaan sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen. Demikian pula dengan alam dan lingkungan serta masyarakat disekitar tempat perusahaan beroperasi.

Pada dasarnya ada beberapa hal yang mendasari pemerintah mengambil kebijakan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu: *Pertama* adalah keprihatinan pemerintah atas praktek korporasi yang mengabaikan aspek sosial lingkungan yang mengakibatkan kerugian di pihak masyarakat. *Kedua* adalah sebagai wujud upaya entitas negara dalam penentuan *standard* aktivitas sosial lingkungan yang sesuai dengan konteks nasional maupun lokal.

Corporate *Social Responsibility* (CSR) menjadi tuntutan tak terelakkan seiring dengan bermunculannya tuntutan komunitas terhadap korporat. Korporat sadar bahwa keberhasilannya dalam mencapai tujuan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal melainkan juga oleh komunitas yang berada disekelilingnya. Ini artinya, telah terjadi pergeseran hubungan antara korporat dan komunitas. Korporat yang semula memposisikan diri sebagai pemberi donasi melalui kegiatan *charity* dan *phylanthrophy*, kini memposisikan komunitas sebagai mitra yang turut andil dalam kelangsungan eksistensi korporat.[153]

Sifat CSR yang sukarela, absennya produk hukum yang menunjang dan lemahnya penegakan hukum telah menjadikan

[153] Reza Rahman, Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan, Yogyakarta: Media Pressindo, 2009), hal. 10.

Indonesia sebagai negara ideal bagi korporasi yang memang memperlakukan CSR sebagai kosmetik. Hal yang penting bagi perusahaan model ini hanyalah laporan tahunan yang baik dan lengkap dengan tampilan aktivitas sosial serta dana program pembangunan yang telah direalisasi.

Padahal program CSR sangat penting sebagai kewajiban untuk bertanggung jawab atas keutuhan kondisi – kondisi kehidupan umat manusia di masa mendatang. CSR memiliki banyak bentuk dan didasarkan sejalan dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan (suitanable development). Hal ini dilandaskan pada gagasan bahwa apabila bisnis dibiarkan bekerja dengan peralatannya sendiri akan menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Para pencari keuntungan yang tidak "dijinakan" akan merusak lingkungan dan mengeksploitasi pekerjanya. Oleh karena itu tujuan pembangunan yang berkelanjutan perlu diselaraskan dengan agenda konkrit dari CSR.

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional dalam suatu negara bukan merupakan tanggung jawab pemerintah saja. Setiap warga negara ataupun perusahaan harus mempunyai tanggung jawab dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional. Salah satu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka pembangunan ekonomi adalah dunia usaha, yaitu hasil pelaksanaan berbagai instansi dan pihak-pihak. Instansi dan pihak-pihak tersebut diantaranya adalah perusahaan-perusahaan. Jadi, perusahaan adalah sebagai salah satu

pelaku ekonomi tetap harus selain menjalankan usahanya dan memperoleh keuntungan juga harus memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Berikut ini adalah pengaturan tentang CSR di Indonesia:

1) Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi No. 22 Tahun 2001

Khusus bagi perusahaan yang operasionalnya mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dalam hal ini minyak dan gas bumi, terikat oleh Undang-undang No. 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan pada Pasal 40 ayat (5) dan (6),: ayat (5) berbunyi : "Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat". Ayat (6) berbunyi : "Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan undang-undang tersebut, perusahaan yang operasionalnya terkait Minyak dan Gas Bumi baik pengelola eksplorasi maupun distribusi, wajib bertanggung jawab atas lingkungan dan masyarakat setempat yang berada di sekitar perusahaan.

2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usahan Milik Negara

Keluarnya UU No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh pemerintah memiliki maksud agar BUMN yang ada memiliki tatakelola yang baik dengan mencoba mengadopsi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Hal tersebut tertuang dalam pasal 36 ayat (1) UU No 19 tahun 2003 yang isinya adalah:

"Perum dalam menyelenggarakan usahanya harus berdasarkan pada prinsip pengelolaan prusahaan yang sehat".

Pengertian prinsip pengelolaan yang sehat sebagaimana tertuang dalam pasal 36 ayat (1) diatas diperjelas dengan ketentuan pasal 5 ayat (3) dan pasal 6 ayat (3) yang isinya adalah sebagai berikut:

a. Pasal 5 ayat (3)

   "Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran".

b. Pasal 6 ayat (3)

   "Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran".

Dari ketentuan pasal tersebut di atas terlihat bahwa secara umum UU BUMN memang telah mengadopsi beberapa ketentuan dan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik. Namun, perlu kita cermati bahwa ketentuan diatas hanyalah bersifat umum dan perlu penafsiran serta pengimplementasian lebih lanjut agar dapat berfungsi dengan baik di tingkat lapangan. Hal ini juga penting untuk menjaga penyalahgunaan BUMN dan untuk mengukur kinerja direksi BUMN itu sendiri.

Berkaitan dengan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usahan Milik Negara mengaturnya, yaitu terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1), ditentukan bahwa, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:

a) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya
b) Mengejar keuntungan
c) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak
d) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sector swasta dan koperasi
e) Turut aktif memberikan bimbingan dan bangtuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat

Selain dalam pasal di atas kepedulian perusahaan BUMN juga di atur dalam Pasal 66 Ayat (1) dimana isinya adalah pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.

Berkenaan dengan beberapa pasal yang mengatur tentang kepedulian BUMN terhadap lingkungan sebagaimana tersebut di atas, secara umum terlihat bahwa Undang-undang tentang BUMN tersebut telah mengadopsi beberapa ketentuan dan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik. Namun, perlu dicermati bahwa ketentuan diatas hanyalah bersifat umum dan perlu penafsiran serta pengimplementasian lebih lanjut agar dapat berfungsi dengan baik di tingkat lapangan. Hal ini juga penting untuk menjaga penyalahgunaan BUMN dan untuk mengukur kinerja direksi BUMN itu sendiri.

Dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-02/MBU/7/2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/Mbu/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Dari peraturan menteri BUMN tersebut berisi 2 program yang akan dilakukan yaitu Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Pengertian tentang program kemitraan dapat dijelaskan lebih lanjut dalam

ketentuan pasal 1 poin 6 disebutkan bahwa Program Kemitraan BUMN yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Sedangkan untuk Program Bina Lingkungan penjelasanya ada dalam ketentuan pasal 7 point ke 7 yang isinya adalah Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.

Peraturan tentang pertanggung jawaban sosial perusahaan (*Corporate Social Responsbility*) yang relatif lebih diatur secara terperinci didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Undang-undang tersebut kemudian dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-02/MBU/7/2017 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tata cara pelaksanaan pertanggung jawaban sosial perusahaan (*Corporate Social Responsbility*). Seperti diketahui, pertanggung jawaban sosial perusahaan (*Corporate Social Responsbility*) milik BUMN adalah berupa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Selanjutnya pelaksanaan tanggung jawab sosial sudah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu terdapat Pasal 2 jo Pasal 88 ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 tahun 2003 telah mengatur penerapan pertanggung jawaban sosial perusahaan (*Corporate*

Social Responsbility). Bahkan untuk peraturan pelaksanaannya telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undagan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih popular dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam, menginvestasikan atau menanam uang[154].

Menurut Ida Bagus Rahmadi Supanca, dalam bukunya yang berjudul "Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia", menyebutkan bahwa Istilah investasi merupakan istilah yang lebih popular dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undanga. Namun, pada dasarnya kedua istilah tersebut

[154] Andreas Halim, Kamus Lengkap 1 Milyar Inggris-Indonesia, Surabaya; Sulita Jaya,2003. hal. 166

mempunyai pengertian yang sama sehingga kadangkadang digunakan secara *interchangeable*.[155]

Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan Penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Terkait pengaturan tanggungjawab social perusahaan (*Corporate Social Responsbility*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) , terdapat dalam Pasal 15 berbunyi Setiap penanam modal berkewajiban:

a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;[156]
c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain mengatur tentang tanggungjawab social perusahaan (*Corporate Social Responsbility*) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga mengatur tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh penanam modal,

[155] Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Bogor;* Ghalia Indonesia, 2006 hal. 23

[156] Penjelasan atas Pasal 15(b) Undang-undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat

hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Penanaman Modal dimana penanam modal berkewajiban:

a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hanya (a) dan (b) dalam Pasal 16 ini yang berkaitan dengan penanam modal bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

Sehubungan dengan pasal-pasal dalam UU Penanaman Modal tersebut, dapat dipahami bahwa UU Penanaman Modal mewajibkan tanggung jawa investor dalam menanamkan modal di Indonesia, yaitu:

1. Menerapkan prinsip tata kelola persahaan yang baik;
2. Tanggun jawab sosial;
3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal kepada BKPM;

4. Menghormati tradisi budaya masyarakat; dan
5. Mematuh peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari ketentuan di atas, tampak bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 adalah *Corporate Code of Conduct* yang merupakan pedoman untuk berperilaku bagi perusahaan, maka menjadi suatu kebutuhan diperlukannya rambu-rambu etika bisnis, agar tercipta praktik bisnis yang beretika. Dalam hal ini etika bisnis merupakan seperangkat kesepakatan umum, yaitu mengatur antara relasi antar pelaku bisnis dan antara pelaku bisnis dengan masyarakat, agar hubungan tersebut terjalin dengan baik dan fair.

Undang – Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 15 butir b di uraikan lebih rinci dengan ketentuan Pasal 17 yang isinya adalah

Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dari isi pasal 17 di atas lebih menegaskan dan mengamanatkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya setempat.

4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Landasan hukum Perseroan terbatas di Indonesia mengalami perubahan yang awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Perubahan tersebut salah satunya adalah melihat perkembangan dunia industri dan tuntutan regulasi ditingakat internasional berkaitan dengan kewajiban dunia industry untuk kelangsungan usahanya.

Dunia industry untuk dapat terus survaive dibutuhkan salah satunya dengan kepedulian terhadap *stakeholders* dari perusahaan itu sendiri. Kepedulian terhadap lingkungan masyarakat perusahaan disebut dengan CSR (*Corporeate Social Responsbility*). Dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pada tanggal 16 Agustus 2007, maka secara resmi CSR (*Corporate Social Responsbility*) diatur di Indonesia. Dimana yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau sering disebut dengan CSR diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang isinya adalah sebagai berikut:

> "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya."

Pengaturan tentang CSR (*Corporate Social Responsbility*) dalam UUPT juga mengatur sanksi bagi perseroan yang tidak menjalankan program CSR (*Corporate Social Responsbility*) dan sanksi apabila perseroan mengabaikan CSR (*Corporate Social Responsbility*) sehingga mengakibatkan pelanggaran aturan-aturan dibidang social yang berlaku di dalam masyarakat dimana perseroan terbatas tersebut beroperasi. Hal tersebut sesuai diatur dalam Pasal 74 ayat 1, 2, 3 UUPT yang berbunyi:

1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau yang berkaitan dengan sumnber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.[157]
2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.[158]
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan yang diatur dalam penjelasan pasal Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

[157] Penjelasan Pasal 74 ayat (1). Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan "perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam" adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan "perseroan yang menjalankan kegitan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam" adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam

[158] Penjelasan Pasal 74 ayat (3). Yang dimaksud dengan "dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adlah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

sangat jelas dimana yang berkewajiban melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah perusahaan yang bidang usahanya berkaitana dengan sumber daya alam. Selain itu juga perusahaan yang tidak secara langsung mengekploitasi langsung sumber daya alam, akan tetapi kegiatan usahanya yang berdampak pada sumber daya alam, maka perusahaan tersebut juga wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Perusahaan yang dimaksud tidak memisahkan antara perusahaan pertambangan, industri perkayuan, industri makanan, yang dalam kegiatan usahanya berhubungan langsung dengan sumber-sumber daya alam, maupun rumah sakit, perusahaan telekomunikasi, perbankan, percetakan dan perusahaan-perusahan lain yang walaupun tidak secara langsung menggunakan sumber daya alam dalam kegiatan usahanya, wajib melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Dalam perjalanan waktu pemberlakuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat berjalan dengan baik, akan tetapi ada pasal yang isinya apabila ditelaah menurut sebagian pihak menimbulkan diskriminasi, pasal tersebut adalah pasal 74, dimana hanya mewajibkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Perdebatan berkaitan pasal 74 tersebut telah terjawab dengan adanya Putusan MK dengan melakukan pertimbangan terhadap beberapa hal yakni salah satunya adalah bahwa kerusakan sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan, baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, peranan negara dalam hal ini pemerintah dengan menguasai atas bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk untuk mengatur , mengusahakan, memelihara dan mengawasi, dimaksudkan agar terbangun lingkungan yang baik dan berkelanjutan (*suistanable development*) yang ditujukan kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang tidak boleh di abaikan.[159]

5) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup

Hak atas lingkungan (hidup) merupakan salah satu dari sekian banyak hak asasi yang dimiliki oleh manusia sejak saat pertama ia dilahirkan. Bahkan, janin yang masih di dalam rahim ibunya secara yuridis sudah dianggap sebagai subyek hukum dan karena itu ia mempunyai hak asasi, yakni hak untuk hidup dan hak untuk dilahirkan. Ketika janin itu keluar dari rahim ibunya, maka bayi

[159] Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008, Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap UUD 1945. Tanggal 15 April 2009." Pendapat Mahkamah tentang Pertimbangan konstitusionalitas norma pengujian Pasal 74 UUPT", hal 90.

dilahirkan itu demi hukum merupakan bagian dari subyek hukum lingkungan yang mempunyai hak untuk hidup, tinggal dan menetap di muka bumi serta berhak untuk memanfaatkannya demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan sebagai umat manusia.

Sebagaimana hak asasi lainnya, konsep hak atas lingkungan juga membutuhkan penalaran yang kritis, mendalam dan menyeluruh. Karena dalam pengaturan, penjabaran dan aktualisasinya merujuk pada konsep hubungan (interaksi) antara manusia dengan alam sekitarnya. Bagaimana manusia melihat dirinya di tengah-tengah keberadaan alam dan dalam perjalanan kemanusiaan ratusan tahun ke masa depan, akan sangat menentukan definisi hak atas lingkungan tersebut.

Secara filosofis, perdebatan mengenai interaksi manusia dengan alam sekitarnya, menurut Purnomo[160], bermuara pada dua pendapat yang saling berbeda kutubnya: Pertama, pendapat yang menempatkan manusia sebagai pemilik dan pengambil manfaat utama atas bumi dan segenap kehidupan di bawah dan di atas permukaannya, termasuk udara dan laut. Pendapat yang bersifat utilitarian dan antroposentris ini oleh sebagian pakar dianggap mengundang perilaku manusia yang cenderung merusak lingkungan dan sewenang-wenang terhadap makhluk hidup lain.

[160] Purnomo, Agus, "Hak atas Lingkungan Hidup" dalam: E. Shobirin Nadj et al. Diseminasi Hak Asasi Manusia, Pespektif dan Aksi, Cesda LP3ES, Jakarta, 2000. Hal. 137-138

Kedua, pendapat yang menempatkan manusia sebagai bagian dari alam semesta atau bagian dari salah satu dari jutaan makhluk hidup di bumi. Pendapat yang *ekosentris* atau *biosentris* ini secara teoritis memungkinkan penerapan prinsip egalitarian antar spesies di bumi dan membuat manusia bersikap lebih rendah hati (bijaksana) dalam memanfaatkan sumber-sumber alam (*natural resources*). Perbedaan pandangan antara penganut paham *antroposentris versus* penganut paham *ekosentris* (*biosentris*) bisa dibaca lebih mendalam buku Etika Lingkungan.[161]

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Perlindungan lingkungan yang baik diatur dalam pasal 28 H Ayat 1 UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Perwujudan untuk pemenuhan hak atas lingkungan hidup sebagaimana tersebut diatas, maka negara mengundangkan

[161] Keraf, A. Sonny, Etika Lingklungan, Kompas Media Nusantara, Jakarta. 2002, hal. 33-75

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dan kemudian diubah lagi menjadi nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut Pasal 1 ayat 3 UU-PPLH menjelaskan bahwa Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan menghendaki adanya pendistribusian hak-hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup secara adil baik bagi generasi saat ini, maupun masa datang.

Konsep pembangunan berkelanjutan menghendaki pembangunan yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial dan perlindungan daya dukung lingkungan secara seimbang dan berkeadilan. Sehingga pembangunan berkelanjutan tidak hanya tanggung jawab pemerintah atau negara saja akan tetapi peran serta masyarakat dan dunia usaha juga sangat menetukan keberlanjutan pembangunan yang ada di Indonesia.

Dengan munculnya Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(PPLH) di dalamnya diatur beberapa pasal yang mengatur tentang hak atas lingkungan yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang isinya berkenaan dengan tanggung jawab social perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Berikut ini beberapa pasal yang berkaitan dengan tanggung jawab social perusahaan (*Corporate Social Responsibility*):

a. Pasal 5 Ayat (1) ditentukan bahwa, ”Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

b. Pasal 6 ayat (2)

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup”.

c. Pasal 14 ayat (1)

“Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

d. Pasal 15 ayat (1)

“Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup”.

e. Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan;
(2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak lain;

f. Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;
(2)Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi: menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang;

g. Pasal 18 ayat (1)

"Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan;

h. Pasal 19 ayat (1)

Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diperhatikan:
(1) rencana tata ruang;
(2)pendapat masyarakat;
(3)pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut.

i. Pasal 20 Ayat (1) ditentukan bahwa:

"Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup. Setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia. Kewenangan menerbitkan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berada pada Menteri. Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan oleh Menteri. Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan".

j. Pasal 28

"Dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan/atau kegiatan, Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup;

k. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting

terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:
   1. adanya bencana alam atau peperangan; atau
   2. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
   3. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

l. Pasal 33 ditentukan bahwa:

"Pemerintah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Ketentuan mengenai penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".

m. Pasal 34 ditentukan bahwa:

"Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

Dalam pelaksanaan dilapangan ditemukan masih banyaknya kasus – kasus pencemaran lingkungan hidup akibat proses pembangunan dan kegiatan perusahaan yang merupakan kerugian

bagi lapisan masyarakat dan pelanggaran hak asasi manusia. Ada suatu hak menuntut dilakukannya suatu tindakan agar lingkungan dapat dilestarikan, dipulihkan atau diperbaiki, kedua fungsi tersebut kemudian diakomodasikan dalam Pasal 34 ayat (1) UU PLH. Dari uraian ini, undang – undang mengamanatkan untuk perusahaan dapat mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya.

Sehubungan dengan pengaturan tanggung jawab social perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dalam UUPLH tersebut, dalam memenuhi haknya terhadap suatu perusahaan, masyarakat dapat menuntut hak atas lingkungannya, seperti pendapat dari Heinhard Streiger C.S. dalam bukunya Hardjasoemantri, yang berjudul Hukum Tata Lingkungan, menyebutkan hak-hak yang dapat dituntut itu mempunyai dua fungsi, yaitu:[162]

1. *The Function of Defence*. Yaitu hak membela diri terhadap hal-hal gangguan luar yang merugikan lingkungan terdapat dalam Pasal 20 Ayat (1) UPPLH; dan
2. *The Function of Perfomance*. Yaitu hak menuntut dilakukannya suatu tindakan agar lingkungan dapat dilestarikan, dipulihkan atau diperbaiki terdapat dalam Pasal 20 ayat (3) UPPLH.

Berdasarkan uraian diatas kepastian hukum bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab social perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) telah secara jelas diatur dalam

[162] Hardjasoemantri, Koenadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1989, hal. 128-129

peraturan perundang undangan diatas. Oleh karena itu tidak ada alasan dan merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan untuk mengangarkan dalam anggran tahunan perusahaan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab social perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

6) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Perusahaan dalam konteks pembangunan saat ini tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada aspek keuntungan secara ekonomis semata, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya sehingga perusahaan mampu mewujudkan tujuan hukum dengan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar disamping hak-hak yang dimiliki oleh perusahaan.

Perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan usahanya, melainkan juga bertanggungjawab terhadap aspek sosial dan lingkungannya. Dasar pemikirannya adalah menggantungkan semata-mata pada kesehatan finansial tidak menjamin perusahaan bisa tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan akan terjamin

apabila perusahaan memperhatikan aspek terkait lainnya, yaitu aspek sosial dan lingkungan[163].

Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang biasa di kenal dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan hidup. Dari sisi urgensinya, formalisasi CSR memang mendesak karena kian meluasnya eskalasi kemiskinan dan degradasi lingkungan yang terjadi sebagai dampak eksploitasi kekayaan sumber daya alam yang terus berlangsung[164].

Seiring perjalanannya, pelaksanaan CSR berkembang tanpa pedoman yang jelas, karena memang tidak ada standar yang jelas. Banyak korporat kemudian melaksanakan CSR sesuai dengan fokus dan sumber daya yang ada. Kemudian berkembanglah kerancuan tentang CSR, misalnya pelaksanaan konsep CSR dengan cara *charity* atau dengan kata lain "bagi-bagi uang" yang terpenting dana tersalurkan. Sementara, berbagai masalah besar masih membelit masyarakat, seperti kerusakan lingkungan,

[163] Rudito, Bambang& Budimanta, Arif & Prasetijo, Adi, Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Modal Pembangunan Indonesia Masa Kini, ICSD, Jakarta, 2004

[164] Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. hal.1

pelajar putus sekolah, tingkat pengangguran yang tinggi dan angka masyarakat miskin yang terus bertambah.[165]

Dengan terbit nya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tersebut menandakan bahwa pelaksanaa CSR bukan lagi bersifat kedermawanan atau sukarela yang bergantung pada moral individunya, melainkan suatu kewajiban yang harus dijalankan mengingat kewajiban tersebut merupakan kebijakan yang bersifat mandatory yang dituangkan dalam sumber hukum di Indonesia yaitu undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas merupakan peraturan pelakasana dari Pasal 4 Undang Undang No 40 Tahun 200 tentang Perseroan Terbatas. Adapun yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas antara lain:

1) Pelaksanaan CSR Oleh Direksi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas dilaksanakan oleh direksi

[165] Bambang Rudito & Mella Famiola, CSR (*Corporate Social Responsibility*), Bandung:Rekayasa Sains, 2013. hal.14

berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangundangan.

2) Peran Organ PT Dalam Pelaksanaan CSR

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ini dinyatakan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Dalam pasal 2 disebutkan "Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan". Hal ini berarti bahwa setiap perseroan yang telah berbadan hukum yang sah oleh undang undang mempunyai tanggung jawab social dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.

Namun dalam hal ini bukan merupakan kewajiban dari perseroan kecuali yang diatur dalam pasal 3. Pasal 3 menyatakan "Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang

dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang". Dari kedua pasal diatas tampak adanya perbedaan tanggung jawab social dan lingkungan, dimana dibedakan tanggung jawab social yang bersifat *filantropi* dan tanggung jawab yang bersifat *mandatory*.

Selanjutnya juga diatur mengenai penganggaran biaya tanggung jawab social dan lingkungan yang dilakukan Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Secara keseluruhan peraturan pemerintah ini belumlah secara rinci menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab social dan lingkungan oleh perseroan, berapa batas kewajaran dan bentuk dari pelaksanaannya.

3) Penyusunan Kegiatan dan Anggaran CSR Memperhatikan Azas Kelayakan Dan Kepatutan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ini dinyatakan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan /atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus

memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Dalam pasal 4 ayat 2 terlihat bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan dapat ditujukan ke Internal *stakeholders* perusahaan maupun eksternal *stakeholder* perusahaan.

4) Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan CSR

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ini dinyatakan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggung jawabkan kepada RUPS.

5) Penghargaan Oleh Pemerintah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ini menyatakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tidak menghalangi perseroan berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagimana diamaksud dalam pasal 2. Perseroan yang telah berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

2. Prinsip-prinsip Tanggung jawab sosial perusahaan *(Corporate Social Responsibility)*

Dalam menjalankan suatu usaha, perusahaan yang ada dilingkungan masyarakat selain untuk mencapai tujuan yang berupa keuntungan, perusahaan juga harus memperhatikan keadaan situasi social budaya yang ada di sekitar perusahaan dimana dia berada. Hal tersebut dilakukan karena gejolak social budaya masyarakat yang ada disekitar perusahaan akan dapat menghambat berjalanya operasional perusahaan itu sendiri, gejolak social tersebut misalnya munculnya kecemburuan social akibat dari gaya hidup dan pendapatan yang tidak seimbang dan sangat jauh berbeda antara pegawai perusahaan bila dibandingkan dengan pendapatan masyarakat yang ada disekitar perusahaan.

Selain perbandingan antara pegawai perusahaan dengan masyarakat, kecemburuan social juga bisa muncul dari dalam perusahaan itu sendiri. Hal ini dipicu dari perbedaan pendapatan antara pegawai local dengan pegawai dari luar daerah atau bahkan karyawan asing. Selain permasalahan social di atas, dampak beropersionalnya sebuah perusahaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada lingkungan di sekitar perusahaan tersebut beroperasi.

Salah satu bagian dari *Good Corporate Governance* yang selanjutnya dalam penulisan ini disingkat GCG adalah pelaksanaan prinsip responsibilitas atau dengan kata lain pelaksanaan CSR. Hal ini disebabkan prinsip *responsibility* sebagai salah satu dari prinsip GCG merupakan prinsip yang mempunyai hubungan yang dekat dengan CSR. Penerapan

CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep GCG sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya. GCG berkaitan dengan upaya menarik minat investor untuk berinvestasi pada suatu negara, baik dalam bentuk investasi langsung (direct investment) maupun investasi tidak langsung (*undirect investment*). Implementasi GCG berkaitan langsung dengan *Corporate Governance* sampai dengan tingkat manajemen perusahaan dalam hal penghormatan dan mematuhi hak-hak hukum stakeholders. Melalui GCG diharapkan akan mendorong tumbuhnya keseimbangan dan kontrol di lingkungan manajemen, khususnya dalam memberikan perhatiannya kepada kepentingan *stakeholders*.

Berkenaan dengan permasalahan yang muncul karena beroperasionalnya suatu perusahaan maka terjadi perubahan paradigma bagi dunia usaha atau perusahaan untuk tidak semata-mata hanya mencari keuntungan semata, akan tetapi perusahaan harus bersikap etis dan tanggung jawab dalam penciptaan kondisifitas lingkungan masyarakat disekitar perusahaan dengan penciptaan investasi social. Investasi social tersebut sering disebut tanggung jawab social perusahaan dikenal juga dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Dari permasalahan yang timbul tersebut, banyak perusahaan swasta kini mengembangkan apa yang disebut Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), Tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas daripada sekedar kepentingan perusahaan

saja. Tanggung jawab sosial dari perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua *stakeholder*, termasuk didalamnya adalah pelanggan, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, *supplier* bahkan juga kompetitor.

Pelaksanaan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) oleh perusahaan secara umum dipegaruhi oleh beberapa factor, yaitu *pertama* adalah berkaitan dengab komitmen pemimpin dari suatu perusahaan, Artinya perusahaan yang pemimpinya tidak tanggap atau peduli dengan masalah sosial, jangan diharapakan akan mempedulikan aktivitas sosial. *Kedua*, menyangkut ukuran kemampuan dan kematangan perusahaan, disini perusahaan yang sudah besar dan mapan biasanya lebih mempunyai potensi memberi kontribusi ketimbang perusahaan kecil dan belum mapan. *Ketiga*, regulasi dan sistem perpajakan yang diatur pemerintah. Semakin amburadul regulasi dan penataan pajak akan membuat semakin kecil ketertarikan perusahaan untuk memberikan donasi dan sumbangan sosial kepada masyarakat. Sebaliknya, semakin kosundusif regulasi atau semakin besar insentif pajak yang diberikan, akan lebih berpotensi memberi semangat kepada perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat.[166]

Keterlibatan beberapa pihak dalam program CSR (*Corporate Social Responsibility*) yaitu perusahaan, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, tokoh-tokoh masyarakat, serta calon

[166] Yusuf Wibisono, , Membedah Konsep & Aplikasi CSR (*Corporate Social Responsibility*), PT Gramedia, Jakarta. 2007, hal. 77.

penerima manfaat CSR, akan berakibat program CSR tersebut kemungkinan besar akan dapat terwujud sesuai dengan yang diinginkan bersama. Oleh sebab itu, dalam mengimplementasikan program CSR diperlukan beberapa kondisi yang akan menjamin terlaksananya implementasi program CSR dengan baik, diantaranya adalah ***Pertama***, implementasi program CSR (*Corporate Social Responsibility*) mendapatkan persetujuan dan dukungan dari para pihak yang terlibat. ***Kedua***, keberhasilan pelaksanaan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) harus diciptakan dan ditetapkannya pola hubungan (relationship) di antara pihak-pihak yang terlibat secara jelas. Hal ini akan meningkatkan kualitas koordinasi pelaksanaan program CSR (*Corporate Social Responsibility*). Kondisi ketiga adalah adanya pengelolaan program yang baik. Pengelolaan program yang baik hanya dapat terwujud bila terdapat kejelasan tujuan program, terdapat kesepakatan mengenai strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan program dari pihak yang terlibat dalam pelaksanaan CSR.[167]

Sejumlah institusi dan tokoh-tokoh penting dalam perkembangan CSR mengajukan beberapa prinsip dasar untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan CSR.Secara umum, prinsip-prinsip CSR sebagai berikut:

a) Perioritas korporat.

   Mengakui tanggung jawab sosial perusahaan sebagai perioritas tertinggi korporat dan penentu utama pembangunan berkelanjutan. Dengan begitu korporat bisa membuat kebijakan, program dan praktek dalam

[167] Solihin, *Corporate Social Responsibility from charity to sustainability*. Salemba empat, Jakarta, 2008, hal. 145

menjalankan operasi bisnisnya dengan cara bertanggungjawab secara sosial.

b) Manajemen terpadu.

Meningkatkan kebijakan, program dan praktek kedalam setiap kegiatan bisnis sebagai satu unsur manajemen dalam semua fungsi manajemen.

c) Proses perbaikan.

Secara berkesinambungan memperbaiki kebijakan, program dan kinerja sosial korporat serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara internasional.

d) Pendidikan karyawan

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta memotivasi karyawan.

e) Pengakajian

Melakukan kajian dampak sosial dan sebelum memulai kegiatan atau proyek baru dan sebelum menutup satu fasilitas dan meninggalkan lokasi pabrik.

f) Produk dan jasa.

Mengembangkan produk dan jasa yang tak berdampak negatif secara sosial.

g) Informasi publik.

Memberikan dan (bila diperlukan) mendidik pelanggan, distributor dan publik tentang penggunaan yang aman, transportasi, penyimpanan dan pengembangan produk dan begitu pula dengan jasa.

h) Fasilitas dan operasi.

Mengembangkan, merancang dan mengoperasikan fasilitas serta kegiatan yang mempertimbangkan temuan kajian dampak sosial.

i) Penelitian.

Melakukan dan mendukung penelitian dampak sosial bahan baku, produk, proses, emisi dan limbah yang terkait dengan kegiatan usaha dan penelitian yang menjadi sarana untuk mengurangi dampak negatif.

j) Prinsip pencegahan.

Memodifikasi manufaktur, pemasaran atau penggunaan produk dan jasa, sejalan dengan penelitian mutakhir untuk mencegah dampak sosial yang bersifat negatif.

k) Kontraktor dan pemasok.

Mendorong penggunaan prinsip-prinsip tanggung jawab soaial korporat yang dijalankan kalangan kontaktor dan pemasok, disamping itu bila diperlukan masyarakat perbaikan dalam praktis bisnis yang dilakukan kontaktor dan pemasok.

l) Siaga menghadapi darurat.

Menyusun dan merumuskan rencana menghadapi rencana darurat, dan bila terjadi keadaan bahaya bekerjasama dengan layanan gawat darurat, instansi berwenang dan komunitas lokal. Sekaligus mengenali potensi bahaya yang muncul.

m) *Transfer best practice*.

Berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang akan meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab sosial.

n) Memberikan sumbangan.

Sumbangan untuk usaha bersama, pengembangan kebijakan publik dan bisnis, lembaga pemerintahan dan lintas depertemen pemerintah serta lembaga pendidikan yang akan meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab sosial.

o) Keterbukaan.

Menumbuhkan keterbukaan dan dialog dengan bekerja dan publik, mengantisipasi dan memberi respons terhadap potensial hazard dan dampak operasi, produk dan limbah atau jasa.

p) Pencapaian dan pelaporan.

Mengevaluasi kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria korporat dan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan informasi tersebut pada dewan direksi, pemegang saham, pekerja dan publik.[168]

Prinsip-prinsip utama tanggung jawab sosial yang berkembang di Amerika Serikat ialah prinsip *charity* dan prinsip *stewardship*. Prinsip ini digunakan untuk mendorong perkembangan rasa tanggng jawab pengusaha terhadap masyarakat.

a. Prinsip *Charity* (Amal)

Prinsip ini membawa ide bahwa anggota masyarakat yang lebih kaya seharusnya menolong anggota masyarakat yang kurang bernasib baik seperti orang cacat, orang tua, dan orang sakit. Pada masa kini kita dapat melihat suatu trend perubahan telah berlaku pada konsep ini apabila pihak corporate mulai memberi perhatian dan sumbangan kepada charity berbanding dengan masa lalu dimana ia dibuat oleh individu-individu tertentu.

[168] Busra Azheri, Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory, Jakarta: Rajawali Pers, 2012 hal. 47-50

b. Prinsip *Stewardship* (Kepengurusan)

Prinsip *stewardship* adalah suatu konsep yang diambil dari ajaran yang menghendaki individu yang kaya, menganggap diri mereka sebagai pemegang amanah terhadap harta benda mereka untuk kebajikan seluruh masyarakat. Ini termasuk melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat awam, kepada lingkungan, pekerja, konsumen, dan investor. [169]

Pada bulan September tahun 2004, sebuah organisasi internasional dibidang standarisasi yang sering disebut ISO (*International Organization for Standardization*) sebagai induk organisasi standarisasi internasional, berinisiatif mengundang berbagai pihak untuk membentuk tim (*working group*) yang membidani lahirnya panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial yang diberi nama ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility*.

ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat baik di negara berkembang maupun negara maju. Dengan Iso 26000 ini akan memberikan tambahan nilai terhadap aktivitas tanggung jawab sosial yang berkembang saat ini dengan cara: 1) mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab sosial dan isunya; 2) menyediakan pedoman tentang penterjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif; dan

[169] Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis* ,Jakarta: Kencana, 2006, hal. 353

3) memilah praktek-praktek terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikan komunitas atau masyarakat internasional.

Prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial yang menjadi dasar bagi pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan tanggung jawab sosial menurut ISO 26000 meliputi:

a) Kepatuhan kepada hukum
b) Menghormati instrumen/badan-badan internasional
c) Menghormati stakeholders dan kepentingannya
d) Akuntabilitas, Akuntabilitas merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal. Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi perusahaan membangun image dan network terhadap para pemangku kepentingan. Tingkat akuntabilitas dan tanggung jawab perusahaan menentukan legitimasi stakeholder, serta meningkatkan transaksi dalam perusahaan.
e) Transparansi, Tranparansi merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. *Transparancy* bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal. *Transparancy* merupakan satu hak yang amat penting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi, dan pertanggungjawwaban sebagai dampak dari lingkungan.

f) Perilaku yang beretika , Prinsip atas norma-norma, etika dan perilaku internasional yang sepatutnya ditaati dan dijadikan pedoman jika hukum dan norma lokal tidak memadai khususnya terkait is-isu sosial-kemanusiaan, dan lngkungan hidup.

g) Melakukan tindakan pencegahan

h) Menghormati dasar-dasar Hak Asasi Manusia (HAM), Pinsip ini sebagai bagian dari mawas diri akan pelanggaran HAM, menghindari diri dari keterlibatannya, dan selalu proaktif mengkaji agar apakah ada aspek-spek HAM yang cenderung bersentuhan dengan kebijakan dan operasi perusahaan

Selain pronsip-prinsip Pertanggung jawaban social perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) sebagaimana tersebut di atas ternyata CSR (*Corporate Social Responsibility*) memiliki ruang ruang lingkup yang sangat kompleks dan sangat luas. Sehingga setiap pemangku kepentingan memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Oleh karenanya, dalam rangka memudahkan untuk memahami akan Pertanggung jawaban social perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) maka banyak ahli mencoba menggaris bawahi pinsip dasar yang terkandung dalam tanggungjawab CSR. Salah satunya adalah Crowther David[170] yang memberikan pendapat tentang prinsip-prinsip tanggungjawab CSR dibagi menjadi tiga, antara lain yaitu:

[170] Crowther David. *Corporate Social Responsibility*. Guler Aras & Ventus Publishing ApS. 2008. hal.201-204

a. *Sustainability*, Berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (*action*) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumberdaya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan. Karena itu *sustainability* berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana *society* memanfaatkan sumberdaya agar tetap memperhatikan generasi masa datang.

b. *Accountability*, Merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan.Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal. Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi perusahaan membangun image dan network terhadap para pemangku kepentingan.Tingkat keluasan dan keinformasian laporan perusahaan memiliki konsekuensi sosial maupun ekonomi. Tingkat akuntanbillitas dan tanggungjawab perusahaan menentukan legitimasi stakeholder eksternal, serta meningkatkan transaksi saham perusahaan. Keterbukaan perusahaan atas aktivitas tanggungjawab sosial menentukan respon masyarakat bagi perusahaan. Namun informasi yang bersifat negatif justru menjadi bumerang perusahaan, dan cenderung memunculkan *image* negatif. Menurut Crowther David menyatakan akuntabilitas dan keterbukaan memiliki kemanfaatan secara sosial dan ekonomi. Lebih lanjut dinyatakan bahwa

informasi yang disampaikan perusahaan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mendukung pengambilan keputusan. Agar informasi dalam laporan perusahaan sebagai wujud akuntabilitas memenuhi kualifikasi, maka akuntabilitas seharusnya mencerminkan karakteristik antara lain:

1) *Understand-ability to all paries concerned*
2) *Relevance to the users of the information provided*
3) *Reability and terms of accuracy of measurement, representation of impact and freedom from bias*
4) *Comparability, which implies consistency, both over time and between different organisations*

c. *Transparancy*, Merupakan perinsip penting bagi pihak eksternal.Transaparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal. Crowther David menyatakan:

"*transparancy, as principle, means that the eksternal inpact of the actions of the organisation can be ascertained from that organisation as reporting and pertinent pack as are not this guised within that reporting. The effect of the action of the organisation, including eksternal impacts, should be apparent to all from using the information provided by the organisation's reporting mechanism*". (artinya: Transparansi merupakan satu hal yang amat peting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan).

3. Tujuan Program Tanggung jawab sosial perusahaan *(Corporate Social Responsibility)*

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan sangat berkaitan erat dengan keberlangsungan atau *sustainibility* suatu perusahaan. untuk dapat menjamin perusahaan agar tetap berlangsung selain

bertanggung jawab kepada pemegang saham (*shareholders*) tetapi suatu perusahaan juga diwajibkan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan yang menjadi tempat operasi perusahaan. tanggapan negatif akan diberikan oleh masyarakat manakala perusahaan tersebut tidak mempedulikan atau memperhatikan keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan sekitarnya. Respon negatif dari masyarakat inilah yang akan mengancam keberlangsungan dari perusahaan . [171]

Menurut Pasal 15 huruf (b) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Sehingga dalam pengelolaan sumber daya manusia, kerusakan-kerusakan lingkungan yang timbul dapat diantisipasi dan ada biaya pemulihan lingkungan. Aturan tersebut meruapakan rambu-rambu sekaligus perintah undang-undang yang mengatur kewajiban untuk menjaga sinergi dengan lingkungan dan masyarakat sekitar. Undang-undang tersebut mengamanatkan pada perusahaan dan penanam modal untuk meperhatikan lingkunga masyarkat sekitra sebagai usaha bersama menciptakan harmoni antara korporasi dengan warga.[172]

[171] Candrayanthi, Alit A.A dan Saputra, Dharma I D.G. "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indoneia". E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.1: 2013. Hal. 141-158.

[172] Prastowo, Joko & Huda, Miftahul. *Corporate Social Responsibility*, Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis. Yogyakarta: Samudera Biru. 2011. Hal. 14

Menururt Chuck Williams dalam Resturiany[173] dalam hasil risetnya tentang Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011) menyebutkan bahwa: "Tujuan perusahaan menerapkan CSR agar dapat memberi manfaat yang terbaik bagi stakeholders dengan cara memenuhi tanggung jawab ekonomi, hukum, etika dan kebijakan. Adapun mengenai penjelasannya sebagai berikut:

1) Tanggung jawab ekonomis. Kata kuncinya adalah: *make a profit*. Motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba adalah pondasi perusahaan. Perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup (survive) dan berkembang.
2) Tanggung jawab legal. Kata kuncinya: *obey the law*. Perusahaan harus taat hukum. Dalam proses mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah.
3) Tanggung jawab etis. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, adil dan fair. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan. Kata kuncinya: be ethical.
4) Tanggung jawab filantropis. Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberikan kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan

[173] Resturiyani, Novi. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011). Bandung: Universitas Pasundan. 2012. Hal. 123

semua. Kata kuncinya: *be a good citizen*. Para pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung jawab ganda, yakni kepada perusahaan dan kepada publik yang kini dikenal dengan istilah *non-fiduciary responsibility*".

Keempat poin CSR di atas harus perlu dipahami sebagai satu kesatuan yang dapat diterapakan dalam perusahaan. Walaupun banyak yang menganggap bahwa laba yang harus diutamakan, karena laba merupakan cerminan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Namun, keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba tidak bisa dilakukan tanpa adanya kepdulian perusahaan terhadap masyarakat dan taat terhadap hukum yang berlaku. Sebaiknya, kegiatan untuk menghasilkan laba dikaitkan dengan pengembangan masyarakat sekitar dan pembangunan yang berkelanjutan, karena masyarakat memegang peranan penting dalam keberlangsungan bisnis perusahaan. CSR bukan lagi hanya sekedar, kegiatan untuk memberdayakan masyarakat denagan memberikan sejumlah dana, namun sudah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan untuk melaksanakan CSR yang diatur dalam undang-undang pada setiap tahunnya.

Menurut Riza Primahendra, *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu dampak atau akibat dari kegiatan perusahaan baik secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Kegiatan Corporate Social Responsibility merupakan kegiatan yang terbuka, memiliki nilai-nilai yang menjunjung tinggi etika dan bertujuan selain untuk menjaga keberlanjutan atau Sustainable perusahaan, bertujuan

juga untuk mengembangkan masyarakat menjadi suatu masyarakat yang sejahtera.

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* bagi perusahaan juga memiliki banyak manfaat, antara lain :

1) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.
2) Mendapat lisensi untuk beroperasi secara sosial.
3) Mereduksi risiko bisnis perusahaan.
4) Melebarkan akses sumber daya bagi operasi usaha.
5) Membuka peluang pasar lebih luas.
6) Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah.
7) Memperbaiki hubungan dengan stakeholders.
8) Memperbaiki hubungan dengan regulator.
9) Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
10) Peluang mendapatkan penghargaan (Kompas, 4 Agustus 2007:_)".

Pendapat lain dikemukakan oleh Gurvei Kavei, seorang doktor manajemen dari University of Manchester, Inggris. Menurut Garvei Kavei, dengan perusahaan menerapkan corporate social responsibility, maka perusahaan akan memperoleh berbagai keuntungan, di antaranya, " 1) Mendatangkan laba dan kinerja finansial yang lebih kokoh. 2) Meningkatkan akuntabilitas dan penilaian (asessment) dari komunikasi investasi baik perbankan maupun para pemodal lainnya. 3) Mendorong komitmen dan loyalitas karyawan karena mereka diperhatikan dan dihargai. 4) Mengurangi kerentanan gejolak dengan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. 5) Meningkatkan reputasi dan corporate branding perusahaan ".[174]

[174] Susanto, A.B, A *Strategic Management Approach Corporate Social Responsibility*, Jakarta, The Jakarta Consulting Group, 2010. Hal. 74

Dengan demikian, *corporate social responsibility* merupakan usaha yang membawa dampak positif kepada perusahaan jangka panjang. Jangka panjang yang dimaksud adalah usaha dari suatu perusahaan akan lebih lestari atau berkesinambungan karena pekerjanya memperoleh kesejahteraan dan betah untuk bekerja pada perusahaan, sehingga proses produksi dapat menghasilkan mutu kualitas yang memuaskan.

Pada posisi yang lain, lingkungan yang ada di sekitar perusahaan misalnya masyarakat otomatis juga akan merasakan dari adanya pengaruh, yang pada akhirnya akan membawa dampak positif pada perusahaan seperti munculnya dukungan dari masyarakat kepada perusahaan dan pemberian nama baik dari masyarakat, sehingga keuntungan atau laba dari perusahaan akan tetap didapatkan. Anggapan bahwa corporate social responsibility adalah merupakan suatu beban yang dipikul oleh perusahaan kuranglah tepat, oleh karena dengan diterapkanya corporate social responsibility juga akan membawa dampak positif yang merupakan bagian dari investasi jangka panjang perusahaan .

4. Ruang Lingkup Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Dilihat dari perspektif pembangunan yang lebih luas, CSR menujuk pada kontribusi perusahaan terhadap konsep pembangunan berkelanjutan (*suistainable development*), yakni pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini dan kebutuhan generasi masa yang akan datang secara terus menerus. CSR secara umum dimaknai sebagai sebuah cara

dalam rangka perusahaan mencapai sebuah keseimbangan antara tujuan-tujuan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat, namun tetap merespon harapan-harapan para pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Dalam bisnis apapun, yang diharapkan adalah keberlanjutan dan kestabilan usaha, karena keberlanjutan akan mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Setidaknya terdapat tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha harus merespon CSR agar sejalan dengan jaminan keberlanjutan operasional perusahaan, sebagaimana dikemukakan Wibisono[175] bahwa ***Pertama,*** perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan mesti menyadari bahwa mereka beroperasi dalam satu tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial ini berfungsi sebagai kompensasi atau upaya imbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif, disamping sebagai kompensasi sosial karena timbul ketidaknyamanan (*discomfort*) pada masyarakat. ***Kedua***, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Wajar bila perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan. ***Ketiga,*** kegiatan CSR

[175] Yusuf Wibisono, Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility), PT Gramedia, Jakarta. 2007, hal 56

merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal akibat dari dampak operasional perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.

Pada dasarnya CSR bukanlah entitas departemen atau divisi yang sifatnya parsial, atau hanya berfungsi dalam pendongkrakan citra sebagi bagian dari jurus jitu marketing perusahaan, sehingga nilai perusahaan dimata stakeholders lain khusunya masyarakat menjadi positif.

Pada hakikatnya CSR adalah nilai atau jiwa yang melandasi aktivitas perusahaan secara umum, dikarenakan CSR menjadi pijakan komperhensif dalam aspek ekonomi, sosial, kesejahteraan dan lingkungan. Tidak etis jika nilai CSR hanya diimplementasikan untuk memberdayakan masyarakat setempat, disisi lain kesejahteraan karyawan yang ada di dalamnya tidak terjamin, atau perusahaan tidak disiplin dalam membayar pajak, suburnya praktik korupsi dan kolusi, atau mempekerjakan anak.

Menurut Brodshaw dan Vogel, ada tiga dimensi yang harus diperhatikan dalam kajian ruang lingkup CSR, yaitu:[176]

1. *Corporate philantrophy* adalah usaha-usaha amal yang dilakukan oleh suatu perusahaan, di mana usaha-usaha amal ini tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan normal perusahaan. Usaha amal dimaksud berupa pembentukan suatu badan tertentu, seperti yayasan untuk mengelola usaha amal tersebut.
2. *Corporate responsibility* adalah usaha sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan ketika sedang mengejar profitabilitas sebagai tujuan perusahaan.
3. *Corporate policy* adalah berkaitan erat dengan bagaimana hubungan perusahaan dengan pemerintah yang berkaitan dengan posisi tawar

[176] R.Dwi, 1998. Peranan Akuntansi Sosial dalam Menilai Tanggung Jawab Sosial, abstrak tesis, tdk dipublikasikan, riset pada Pabril Gula Kebon Agung Malang, dalam Busyra Azheri, hlm. 36

suatu perusahaan dengan adanya berbagai kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi perusahaan maupun masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Sonny Keraf, dalam bukunya "Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya" memberikan pendapat tentang Pembatasan ruang lingkup CSR dalam praktik etika dunia usaha modern dibedakan atas 4 (empat) bagian, yaitu:[177]

1. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Artinya perusahaan melakukan kegiatan bisnis tidak hanya mencari keuntungan saja, melainkan ikut memikirkan kebaikan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, melalui kegiatan CSR yang dilaksanakannya atas konsep keadilan distributif atau keadilan ekonomi. Tujuannya mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi seperti diwujudkan dalam bentuk pembangunan rumah ibadah, membangun sarana dan prasarana asilitas umum, penghijauan, pemberian beasiswa, pelatihan secara cuma-cuma dan lain sebagainya.
2. Keuntungan ekonomis yang diperoleh perusahaan. Artinya, kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan pada umumnya akan berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan. Walaupun akan menambah biaya bagi perusahaan, namun pasti akan timbul suatu citra perusahaan di mata masyarakat, yang secara tidak langsung akan menarik masyarakat untuk menggunakan produk perusahaan tersebut, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan.Banyak manfaat yang diperoleh perusahaan dengan pelaksanaan CSR, antara lain produk semakin disukai oleh konsumen dan perusahaan diminati investor. CSR dapat digunakan sebagai alat marketing baru bagi perusahaan bila itu dilaksanakan berkelanjutan. Seiring meningkatnya loyalitas konsumen dalam waktu yang lama, maka penjualan perusahaan akan semakin membaik, dan pada akhirnya dengan pelaksanaan CSR diharapkan tingkat profitabilitas dan citra perusahaan juga meningkat. Oleh karena itu, CSR berperan penting dalam meningkatkan nilai perusahaan sebagai hasil dari peningkatan penjualan perusahaan dengan cara melakukan berbagai aktivitas sosial di lingkungan sekitarnya.
3. Memenuhi aturan hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan kegiatan dunia usaha maupun kehidupan sosial masyarakat pada umumnya. Artinya, perusahaan dalam menjalankan usahanya memiliki tanggung jawab sosial perusahaan yang merupakan kepatuhan akan aturan hukum. Perusahaan merupakan bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab dan berkewajiban menjaga ketertiban dan

[177] Sonny Keraf, Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya (Yogyakarta : Kanisus), 1998. hlm. 123

keteraturan tatanan sosial demi terciptanya ketenangan, ketentraman dan rasa aman dalam melakukan setiap ativitas usahanya.

4. Menghormati hak dan kepentingan stakeholders atau pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung atas aktivitas perusahaan. Artinya, dalam aktivitas bisnis perusahaan mendapat perhatian khusus dari pemerintah, praktisi, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menjalankan tanggung jawab moral dan sosial bagi kepentingan stakeholders. Tanggung jawab sosial perusahaan menjadi hal yang begitu konkret demi terciptanya suatu kehidupan sosial maupun demi keberlanjutan dan keberhasilan aktivitas perusahaan itu sendiri.

Selain itu A Sonny Keraf melihat ruang lingkup tanggung jawab sosial, dengan menyebutkan ada dua jalur tanggung jawab sosial sesuai dengan dua jalur kerjasama perusahaan dengan masyarakat, yaitu relasi primer dan relasi sekunder, yang dirumuskan sebagai berikut:

a. **Relasi primer**, misalnya memenuhi kontrak yang sudah dilakukan dengan perusahaan lain, memenuhi janji, membayar utang, memberi pelayanan pada konsumen dan pelanggan secara memuaskan, bertanggung jawab dalam menawarkan barang dan jasa kepada masyarakat dengan mutu yang baik, memperhatikan hak karyawan, kesejahteraan karyawan dan keluarganya, meningkatkan keterampilan dan pendidikan karyawan, dan sebagainya.

b. **Relasi sekunder**, adalah bertanggung jawab atas operasi dan dampak bisnis terhadap masyarakat pada umumnya, atau masalah-masalah sosial seperti: lapangan kerja, pendidikan, prasarana sosial, pajak dan sebagainya.[178]

[178] Ibid. hal. 97-98.

Menurut Habib Adjie terdapat dua hal yang berkaitan dengan ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu: [179]

1. **Internal** merupakan tanggung jawab kedalam perusahaan itu sendiri, Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawannya, terhadap mutu bahan yang dipergunakan agar menghasilkan barang yang baik atau hal-hal yang berkaitan dengan proses produksi.
2. **Eksternal** merupakan tanggung jawab keluar perusahaan. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap lingkungan yang berada di sekitar perusahaan serta akibat-akibat yang ditimbulkannya, bertanggung jawab terhadap barang-barang yang dibuat (dipasarkan) atau pasca produksi.

Tanggung jawab perusahaan internal adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap karyawan, yaitu dengan membina hubungan kerja yang baik di berbagai tingkatan kedudukan mulai dari tingkat bawah sampai ke tingkat atasan. Menciptakan keterbukaan, baik dari masalah informasi peraturan perusahaan maupun yang berkaitan dengan kemajuan dan kemunduran perusahaan. Keterbukaan (*transparency*) dapat memudahkan dilakukan pengontrolan fungsi manajemen dimana karyawan dari semua jenjang kedudukan dapat ikut serta dalam pengawasan jalannya perusahaan. Hal ini juga berkaitan dengan pengungkapan (*disclosure*) terhadap semua kebijakan perusahaan. Dalam menjalankan roda perusahaan secara internal, terjadi interaksi dengan pihak-pihak diluar perusahaan (eksternal), seperti pemerintah, pemasok dan masyarakat. Hubungan dengan pihak-pihak di luar perusahaan mempengaruhi aktivitas perusahaan.

Terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menjalankan hubungan dengan *stakeholder*. ***Pertama***, perusahaan haruslah memberikan

[179] Habib Adjie, Op. Cit. hal. 68.

informasi yang benar dan jujur kepada investor, Informasi yang tidak benar dapat menjerumuskan para investor dalam mengambil keputusan. ***Kedua***, dalam mengadakan kerjasama kedua belah pihak harus mempunyai itikat baik dan kepercayaan, sehingga kerjasama tersebut dapat berjalan dengan baik serta menguntungkan kedua belah pihak.

Kotler dan Lee [180] mengidentifikasi enam pilihan program bagi perusahaan untuk melakukan inisiatif dan aktivitas yang berkaitan dengan berbagai masalah sosial sekaligus sebagai wujud komitmen dari tanggung jawab sosial perusahaan. Keenam inisiatif sosial yang bisa dieksekusi oleh perusahaan adalah: pertama, *cause promotions* dalam bentuk memberikan kontribusi dana atau penggalangan dana untuk meningkatkan kesadaran akan masalah-masalah sosial tertentu seperti, misalnya, bahaya narkotika. Kedua, *cause-related* marketing bentuk kontribusi perusahaan dengan menyisihkan sepersekian persen dari pendapatan sebagai donasi bagi masalah sosial tertentu, untuk periode waktu tertentu atau produk tertentu. Ketiga, *corporate social marketing* di sini perusahaan membantu pengembangan maupun implementasi dari kampanye dengan fokus untuk merubah perilaku tertentu yang mempunyai pengaruh negatif, seperti misalnya kebiasaan berlalu lintas yang beradab. Keempat, *corporate philantrophy* adalah inisitiatif perusahaan dengan memberikan kontribusi langsung kepada suatu aktivitas amal, lebih sering dalam bentuk donasi ataupun sumbangan tunai. Kelima, *community volunteering* dalam aktivitas ini perusahaan memberikan bantuan dan mendorong karyawan, serta mitra

[180] Kotler, Philip and Nancy Lee. Corporate Social Responsibility. John Willey and Sons. 2005.

bisnisnya untuk secara sukarela terlibat dan membantu masyarakat setempat. Keenam, *socially responsible business practice*s, ini adalah sebuah inisiatif di mana perusahaan mengadopsi dan melakukan praktik bisnis tertentu serta investasi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas komunitas dan melindungi lingkungan.

E. Keberlanjutan (*Sustainability*) Perusahaan dalam Pelaksanaan Tanggung jawab sosial perusahaan *(Corporate Social Responsibility)*

Setiap wilayah yang didiami oleh masyarakat di Indonesia berkembang dan telah memiliki "*local wisdom*" sendiri-sendiri dan setiap daerah ada berbedaan. Keberadaan perusahaan sebagai salah satu agen pembangunan yang sering disebut dengan "*agent of development*", dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau sering disebut CSR (*Corporate Social Responsibility)* sangatlah penting memperhatikan dan menyesuaikan dengan kondisi social budaya yang ada di masyarakat dilingkungan perusahaan tersebut berada. Oleh karenanya perusahaan dalam menjalankan program *Corporate Social Responsibility (CSR),* membutuhkan pemahaman yang baik dan mendalam berkaitan dengan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut. Program kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang di tujukan ke masyarakat pada prinsipnya suatu proses yang berlangsung dan berkaitan dengan sumber-sumber yang ada di masyarakat, yang saat ini mulai dimanfaatkan secara maksimal oleh perusahaan.

Di lain sisi, perusahaan yang beranggapan bahwa tanggung jawab sosial merupakan salah satu bagian dari *Corporate Responsibility* sehingga diminta atau tidak dan ada aturan atau tidak terkait dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR),* pihak perusahaan akan tetap melakukan kegiatan CSR kepada

masyarakat lokal. Namun, pada praktiknya, program CSR yang dilakukan oleh perusahaan masih banyak yang cenderung ditujukan untuk ‘meredam’ munculnya gejolak atau konflik antara masyarakat dengan perusahaan.

Pelaksanaan otonomi daerah juga memunculkan persoalan tersendiri yang harus dihadapi oleh perusahaan multinasional di daerah. Seiring pula dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya untuk turut serta mengatur penyelenggaraan negara, masyarakat mulai ingin memperoleh manfaat dari keberadaan perusahaan yang beroperasi di daerahnya. Hal ini didukung oleh tuntutan penerapan konsep CSR baik secara lokal melalui berbagai aksi masyarakat, secara nasional melalui legitimasi hukum, serta iklim perindustrian di seluruh penjuru dunia.

Perusahaan dalam melaksanakan program CSR, perlu dilakukan dengan kehati-hatian dan dengan cara yang benar agar tidak menjadikan keadaan adanya ketergantungan dari masyarakat akan kehadiran perusahaan. Keuntungan-keuntungan yang secara otomatis didapat dari pelaksanaan kegiatan CSR bagi masyarakat di sini adalah adanya pengurangan resiko, meningkatnya *good will*, mengurangi biaya, membangun sumber daya manusia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Keberlanjutan (*Sustainability*) di bidang Ekonomi.

   Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 telah mengamanatkan tentang pembangunan nasional dimana pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945,

alinea ke empat yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Tujuan dari Pembangunan Nasional sebagaimana tersebut diatas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya diwujudkan dengan pembangunan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan nasional, seiring dengan kualitas sumber daya manusia yang memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.[181]

Pembangunan di bidang ekonomi di Indonesia tercantum dalam UUD 1945 yang terdapat pada Pasal 33 yang mencantumkan dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat Pembangunan pada bidang ekonomi dilakukan seluas-luasnya hingga struktur yang paling dekat dengan masyarakat, yang memiliki peran penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas. Pembangunan pada bidang ekonomi merupakan salah satu langkah dalam mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Untuk mewujudkan kesejahteraan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja akan tetapi juga harus ada campur tangan dari masyarakat

[181] Ni’matul Huda, Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, (Yogyakarta: FH UII Press, 2010) hlm. 33. Dalam Joeniarto, Perkembangan Pemerintahan Lokal, (Jakarta: Bina Aksara, 1992) hlm.15

secara umum terlebih penting adalah perusahaan yang dalam operasionalnya dapat menggerakkan kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia . Semakin meningkatnya tuntutan dan peningkatan kesadaran perusahaan terhadap keharusan untuk bertanggungjawab secara sosial terhadap lingkungan yang ada disekitar perusahaan, dan perusahaan juga bertanggung jawab secara etis dalam menjalankan bisnisnya maka konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang. Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan tempat perusahaan tersebut beroperasi. Berkembangnya kesadaran perusahaan yang semakin meningkat bahwa perusahaan yang berorientasi bisnis memiliki tanggung jawab terhadap berbagai stakeholdersnya mendorong perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Dalam mencapai tujuan perusahaan perlu adanya sinergi antara hubungan timbal balik anatara perusahaan dengan masyarakat, karyawan dan investor tentunya. Aktivitas yang bisa dilakukan dengan cara berinteraksi dengan lingkungan sebab lingkungan memberikan kontribusi bagi perusahaan dan kesejahteraan sosial. Perusahaan yang mengadopsi strategi lingkungan dan memanfaatkan kemampuan hijau bisa mendapatkan keuntungan yang kompetitif.

Maka itu bagi setiap perusahaan harus dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya lingkungan untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Ada hal-hal yang mempengaruhi perusahaan baik secara langsung ataupun tidak

langsung, seperti para stakeholders (karyawan, masyarakat dan investor) Manajer memahami isu-isu lingkungan tergantung pada permintaan dari berbagai kebutuhan stakeholders. Perusahaan harus bisa memahami setiap aktivitas sosial yang dilakukan karena dampak dari kegiatan tersebut akan mempengaruhi kegiatan perusahaan selanjutnya. Atas dasar teori mengenai stakeholders secara keseluruhan menjelaskan terdapat banyak aliran yang menekankan unsur-unsur yang berbeda dari manajemen stakeholders, yang masing-masing mempengaruhi dalam identifikasi pemangku kepentingan.

Hubungan perusahaan yang kuat dengan *stakeholders* berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan kerja sama yang baik. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menunjang dalam operasional perusahaan. Keberadaan perusahaan yang ditujukan untuk meningkatkan nilai bagi *shareholders*, seperti meningkatkan keuntungan, harga saham, pembayaran dividen, dan lainnya. Keuntungan juga merupakan salah satu tujuan utama setiap perusahaan karena keuntungan tersebut merupakan penghasilan yang dapat digunakan untuk keberlangsungan masa depan perusahaan. Keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan harus bisa dikelola secara baik. Salah satunya menganggarkan beberapa keuntungannya yang diperoleh untuk kepentingan sosial. Dalam hal ini perusahaan harus memperhatikan lingkungan sekitar dan juga masyarakat sekitar. Masyarakat adalah bagian *stakeholders* yang memiliki pengaruh besar terhadap keberadaan perusahaan. Jika perusahaan bisa melakukan kegiatan sosial maka merupakan nilai lebih dimata masyarakat. Apabila perusahaan terus-menerus memperhatikan kegiatan sosial maka perusahaan akan dapat mencapai

perkembangan serta pembangunan berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena citra perusahaan dimata masyarakat positif maka masyarakat akan peduli juga terhadap keberlangsungan perusahaan kedepanya.

Menurut Kotler dan Lee[182] bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai pertimbangan dari praktek bisnis dan bentuk kontribusi dari sumber daya perusahaan. Inti dari pengertian tersebut tidak mengacu pada aktivitas bisnis yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku namun lebih pada komitmen kerelawanan perusahaan sehingga dipilih dan dimplementasikan dalam praktek bisnisnya. Dengan kata lain, *Corporate Social Responsibility* (CSR) saat ini telah menjadi cermin pembangunan sosial dalam masyarakat yang demokratis, sehingga *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan upaya perusahaan untuk membantu pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial dengan pendekatan yang seimbang sehingga dapat menjadi alat perusahaan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

2. Keberlanjutan (*Sustainability*) di bidang pendidikan

Dalam forum bisnis yang diwadahi dalam *The World Business Council For Sustainable Development*[183] memberikan rumusan CSR (*Corporate Social Resposbility*) adalah suatu komitmen yang berkelanjutan dari para pelaku bisnis

[182] Kotler, P dan N. Lee. *Corporate Social Responsibility, Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. New Jersey: Jhon Wiley & Sons, Inc. 2005. hal. 85

[183] Ismail Solihin. ***Corporate Social Responsibility : From Charity to Sustainability***. Jakarta : Salemba Empat. 2011.hal 28-29

untuk berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi, sementara pada saat yang sama meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja dan keluarganya demikian pula masyarakat lokal dan masyarakat secara luas. Dari kesepakatan yang di ambil dalam organisasi tersebut ada beberapa prioritas bidang kegiatan CSR (*Corporate Social Resposbility*) menurut organisasi yang meliputi:

1. Hak asasi manusia
2. Hak pekerja
3. Perlindungan lingkungan
4. Hubungan dengan pemasok
5. Keterkaitan masyarakat
6. Hak-hak pemangku kepentingan
7. Pemantau dan penilaian kinerja CSR

Dalam konteks CSR (*Corporate Social Resposbility*) Hak asasi manusia sering dikaitkan dengan permasalahan ketenagakerjaan, lingkungan hidup dan hak-hak sipil masyarakat, misalnya hak ekonomi, hak politik dan kebudayaan serta hak atas pendidikan. Berkaitan dengan hak kependidikan secara jelas diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* pada artikel ke-26[184] yang menyebutkan bahwa:

a. setiap orang memiliki hak atas pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidak-tidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan dasar. Pendidikan dasar harus bersifat wajib. Pendidikan teknik dan jurusan secara umum harus tersedia dan pendidikan tinggi harus secara adil dapat diakses untuk semua atas dasar merit,

[184] Mukti Fajar. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2010. hal. 251

b. pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia dan bagi penguatan penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Pendidikan harus meningkatkan pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, ras atau kelompok agama, dan harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.

Sebelum munculnya *Universal Declaration of Human Rights* pendiri bangsa Indonesia telah mengatur prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yaitu dalam Konstitusi bangsa Indonesia yaitu dalam Pembukaan UUD 1945 dimana, pada ***Alinea pertama*** yang berbunyi "*Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan"*. Makna yang terkandung dalam alinea pertama adalah bahwa bangsa Indonesia dengan teguh dan kuat memperjuangkan kemerdekaan sebagai lawan dari penjajahan, sebab sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak asasi setiap bangsa. ***Alinea Kedua*** yang berbunyi "*Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur*". Makna yang terkandung dalam alinea kedua bahwa rakyat akan diperjuangkan untuk menikmati kemerdekaan, keadilan, dan kemakmuran. Sehingga kemerdekaan, keadilan, dan kemakmuran merupakan dari hak asasi warga negara Indonesia. Alinea Ketiga, yang berbunyi. Sedangkan pada ***Alinea Keempat***, yang berbunyi: "*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,*

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,....". Makna alinea keempat adalah bahwa negara menjadi pelindung segenap warga negara tanpa kecuali. Negara juga berupaya untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam hal ini berarti setiap warga negara diberi kesempatan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Jadi, berdasarkan tujuan negara yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para warganya terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya baik jasmani maupun rohani.

Selain dalam pembukaan UUD 1945 ketentuan tentang Hak Asasi Manusia juga tertuang dalam batang tubuh UUD 1945, lebih khusus diatur dalam pasal 28 mulai dari pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. berkaitan dengan dengah hak pendidikan diatur dalam pasal 28C Ayat (1) menyatakan "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Penghargaan terhadap hak asasi manusia juga ditetapkan di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan terhadap bidang pendidikan tertuang Pasal 16 bahwa "Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Dari uraian di atas yang berkaitan dengan hak asasi manusia dibidang pendidikan, ketika dikaitkan dengan rumusan dasar CSR yang salah satunya adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia, hak atas pendidikan bagi semua dapat diartikan sebagai hak untuk memperoleh pendidikan yang secara layak untuk menunjang kesejahteraan hidupnya. Sehingga memang seharusnya perusahaan memasukkan bidang pendidikan dalam kegiatan CSR yang dilakukan. Melalui tanggung jawab sosial tersebut, perusahaan dapat mendukung pembangunan di bidang pendidikan dalam bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pembangunan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Bidang pendidikan merupakan salah satu pilihan program CSR yang harus mendapatkan perhatian perusahaan. Elkington merangkum definisi CSR dalam suatu konsep 4P, yaitu suatu bentuk kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (procedure) yang tepat dan profesional.

Konsep *people* merujuk pada konsep *social development* dan *human rights* yang menyangkut kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Beberapa bentuk pelaksaan konsep ini diantaranya : pelatihan keterampilan kerja, pemberian jaminan sosial, penguatan aksesibilitas

masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, penguatan kapasitas lembaga-lembaga sosial, kesehatan dan kearifan lokal.[185]

Pembangunan bidang pendidikan mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan internasional seperti Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Conventionon the right of child*) dan *Millenium Development Goals* (MDGs) serta *World Summit on Sustainable Development* yang secara jelas menekankan pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme, serta peningkatan keadilan sosial (www.bappenas.go.id).

Pendidikan mempunyai peranan dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan. Menurut *The World Bank Institute*, salah satu komponen utama CSR adalah pengembangan kepemimpinan dan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu kunci pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan yang berpihak kepada kelompok miskin, maka dunia bisnis sudah semestinya memberikan kontribusi dalam menyediakan akses pendidikan berkualitas. Bahkan, perusahaan pun dapat memberikan dampak yang kritis terhadap proses pemberdayaan melalui peningkatan standar pengembangan kepemimpinan dan pendidikan dalam perusahaan. Oleh karena itu, kemajuan dunia pendidikan memang tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan adanya suatu kerja sama dan sinergi antara perusahaan, masyarakat dan

[185] Marlia, M.A. (2008). "Pentingnya Implementasi *Corporate Social Responsibility* Pada Masyarakat Indonesia". Diambil dari https://mamrh.wordpress.com/2008/07/21/53/ , pada tanggal 18 April 2018.

pemerintah, yang dikemas melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa pendidikan merupakan bidang yang sangat perlu mendapat perhatian dari dunia usaha sebagai salah satu tanggung jawabnya untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa pada umumnya. Karena pada dasarnya setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia.

Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Keterlibatan perusahaan dalam bidang pendidikan sangat diperlukan dalam rangka membantu perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena, apabila beban tersebut hanya dibebankan pada orang tua atau pemerintah, maka akan butuh waktu yang lama untuk mengatasi berbagai masalah pendidikan. Peran serta masyarakat atau pihak lain dalam peningkatan mutu pendidikan bahkan telah disinggung dalam UU RI No. 21 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 54. Peran serta tersebut meliputi peran serta

organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

CSR (*Corporate Social Responsibility*) pada dunia pendidikan merupakan gerakan bersama secara nasional yang perlu dilakukan sebagai solusi alternatif di tengah perkembangan pendidikan di Indonesia. Berbagai implementasi CSR (*Corporate Social Responsibility*) melalui kegiatan pemberian beasiswa, pembangunan infrastruktur lembaga pendidikan, peleksanaan pelatihan, maupun pemberian kesempatan magang oleh berbagai perusahaan menjadikan peran pendidikan akan semakin besar dalam pengembangan masyarakat. Kepekaan perusahaan terhadap dunia pendidikan merupakan investasi dan dapat memberikan manfaat secara berkesinambungan.

3. Keberlanjutan (*Sustainability*) di bidang Lingkungan

Persoalan pembangunan dan lingkungan hidup yang terjadi dalam suatu negara tertentu atau kawasan tertentu akan berpengaruh pula pada negara atau kawasan lain. Keberlanjutan pembangunan dalam konteks lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam suatu daerah atau negara adalah ditentukan oleh kemampuan daerah atau suatu negara dalam mengelola lingkungan hidupnya. Hal ini bermakna bahwa diperlukan suatu pendekatan pengelolaan lingkungan dengan melakukan suatu penataan terhadap sistem pengelolaannya.

Permasalahan pembangunan dan lingkungan tidak hanya dipandang dalam dimensi global atau internasional negara-negara dunia, namun permasalahan pembangunan dan lingkungan tentu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari permasalahan lingkungan regional. Hal ini disebabkan

pembangunan dan lingkungan selalu membawa konsekuensi terhadap timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Sering kali masyarakat umum mengartikan pembangunan pada tataran pengertian secara sempit saja yaitu hanya sebatas pada kegiatan konstruksi fisik yang dilakukan oleh pemerintah, atau non perintah misalnya pembangunan unit sekolah, rumah sakit, jalan, prasarana dan sarana air bersih, dan berbagai kegiatan lain yang berkaitan dengan pelayanan fasilitas umum. Padahal kalua dilihat secara luas sesungguhnya pembangunan mengandung makna yang tidak sekedar penyediaan fasilitas umum, akan tetapi pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan dalam bentuk apapun dan diselenggarakan oleh siapa pun, selama kegiatan tersebut menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya dapat disebut sebagai kegiatan pembangunan. Misalnya yang dapat dibahas disini ialah kegiatan pembangunan perusahaan atau pabrik yang dilakukan oleh pihak swasta memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperbaiki taraf kehidupan melalui pengerahan tenaga kerja untuk mengisi kesempatan kerja yang terbentuk oleh pabrik tersebut. Contoh lainnya, pembukaan lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta menambah fasilitas yang disediakan pemerintah sehingga memperbesar peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga mampu menempati kesempatan kerja dan meraih tingkat pendapatan yang lebih tinggi.

Adanya peningkatan taraf hidup masyarakat sering kali diartikan sebagai peningkatan kesejahteraan ekonomi; dan hal tersebut digunakan sebagai ukuran yang lazim terjadinya laju kenaikan pendapatan nasional. Pencapaian

tujuan pembangunan yang demikian menjadikan pertumbuhan sektor ekonomi sebagai prioritas di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi cenderung mengarah kepada upaya-upaya meningkatkan kemampuan memproses sumber daya untuk mendapatkan hasil yang bernilai ekonomi secara maksimal. Tidak mengherankan apabila di banyak negara, terutama negara berkembang, sektor-sektor yang dipandang dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi didorong untuk terus mengembangkan kegiatannya. Contoh yang dapat secara mudah dilihat adalah dukungan terhadap perkembangan sektor industri pengolahan, di antaranya dalam bentuk berbagai deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah. Contoh lain, dapat diperhatikan dalam pemberian berbagai kemudahan dalam rangka percepatan pembangunan di sektor jasa kepariwisataan, misalnya kelonggaran peraturan keimigrasian yang memungkinkan orang untuk memperoleh izin masuk (visa) pada saat kedatangan di Indonesia, kemudahan untuk melaksanakan pembangunan prasarana penunjang kegiatan kepariwisataan seperti penginapan, fasilitas hiburan, dan sebagainya. Konsekuensi dari orientasi pembangunan yang menitikberatkan pertumbuhan ekonomi adalah penggunaan sumber daya yang cenderung berlebihan dalam rangka meraih keuntungan sebesarbesarnya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Akibatnya, ketersediaan sumber daya yang pada dasarnya terbatas cepat terkuras sehingga dalam jangka panjang tidak akan mampu menunjang keberlanjutan pembangunan.

Pertimbangan akan kepentingan pembangunan jangka panjang menumbuhkan kesadaran untuk menjaga kelestarian ketersediaan sumber daya. Di Indonesia, upaya pengaturan pemanfaatan sumber daya dalam pembangunan

dilakukan melalui penetapan arah pembangunan jangka panjang yang dituangkan dalam strategi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup merupakan adaptasi dan pengembangan konsep pembangunan yang secara internasional dikenal dengan sebutan *sustainable development*.

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan harus memerhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Kelestarian lingkungan yang tidak dijaga, akan menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang, atau bahkan akan hilang.

Di Indonesia sendiri, pendefinisian pembangun berkelanjutan telah mengalami perkembangan sejalan dengan semakin banyak dikenali hal-hal mendasar yang belum masuk dalam pertimbangan pembangunan jangka panjang. Definisi mengenai konsep pembangunan berkelanutan tersebut tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 3 yang bunyinya sebagai berikut: "*Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan*".

Dari penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tersebut di atas secara tersirat bahawa dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di negara kita harus mendasarkan pada sebuah konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Menurut Hartono Pembangunan berwawasan lingkungan pada dasarnya adalah suatu upaya pembangunan yang berjalan berkesinambungan atau pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah suatu proses pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia sebesar-besarnya, dengan menyerasikan sumber daya alam dengan manusia sebagai subjek dan objek dalam pembangunan[186].

Dari penjelasan di atas maka hakikat atau pokok-pokok arahan kebijaksanaan di bidang sumber alam dan lingkungan hidup dalam pembangunan berwawasan lingkungan sebagai berikut: Inventarisasi sumber daya alam, Pemanfaatan teknologi yang memadai, Menilai dampak terhadap lingkungan hidup, Rehabilitasi sumber daya alam, Pendayagunaan wilayah dengan tidak merusak lingkungan hidup. Sedangkan Tujuan dari Pembangunan Berwawasan Lingkungan adalah agar masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam tidak merusak lingkungan.Untuk itu dalam pengelolaan sumber daya alam perlu memerhatikan keadaan lingkungan agar ekosistem lingkungan tidak terganggu. Sumber daya alam merupakan penopang kehidupan penduduk yang perlu dijaga kelestariannya.

Menurut pendapat Emil Salim dalam buku manajemen sumber daya alam dan lingkungan mengemukakan bahwa terdapat 5 (lima) tujuan yang perlu

186 Hartono. Geografi Jelajah Bumi dan Alam Semesta.Jakarta : CV Citra Praya, 2009, Hal. 114.

dikembangkan dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu :[187]

a. Menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Hakikat lingkungan hidup adalah membuat hubungan saling kait-mengait dan hubungan saling membutuhkan antara satu sektor dengan sektor lainnya, antara satu daerah dengan daerah lain, serta antara satu negara dengan negara lain, bahkan antara generasi sedang dengan generasi mendatang.
b. Oleh karena itu, diperlukan sikap kerja sama dengan semangat solidaritas.Jadi maksudnya antara masyarakat harus menumbuhkan sikap Saling kerjasama guna untuk membantu melestarikan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan saling menyemangati bahkan saling mengandalkan sikap semangat dan menyemangati tersebut agar membuat masyarakat semakin percaya dan semakin kuat untuk saling bergotongroyong dalam melestarikan sumber daya alam maupun sumber daya manusia agar dapat dimanfaatkan oleh keturunan atau generasi yang akan datang.
c. Kemampuan menyerasikan kebutuhan dengan kemampuan sumber daya alam dalam mengahsilkan barang dan jasa. Kebutuhan manusia yang terus-menerus meningkat perlu dikendalikan untuk disesuaikan dengan pola penggunaan sumber daya alam secara bijaksana.Maksudnya adalah masyarakat harus dapat menyerasikan antara kebutuhan dengan kemampuan sumber daya alam agar nantinya dapat menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.
d. Kebutuhan manusia dari tahun ke tahun akan semakin meningkat sebagai masyarakat yang baik kita perlu mengendalikannya agar nanti kedepannya kebutuhan tersebut tidak terpuruk bahkan tidak kekurangan setidaknya harus disesuaikan terlebih dahulu antara kebutuhan manusia dengan sumber daya alam agar nantinya masyarakat mampu menyeimbanginnya.
e. Tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan. Dengan adanya perubahan jaman dari masa ke masa maka tantangan mengenai pembangunan dunia akan semakin bertambah dan mungkin semakin berat tetapi kita harus mampu membuat tantangan tersebut menjadi seimbang agar tantangan tersebut tidak merusak lingkungan, kita dapat melakukannya dengan cara mengadakan tanaman seribu pohon aatau bahkan mengurangi jumlah sumber daya alam yang digunakam guna untuk kesejahteraan hidup manusia yang akan mendatang.
f. Mengembangkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat, sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat. Jadi maksudnya disini adalah kita sebagai masyarakat yang baik harus mengembangkan kesadaran akan lingkungan kepaada masyarakat yang belum paham mengenai dampak yang

[187] Emil Salim, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, LP3ES, Jakarta, Cetakan Keenam, 1993 hal. 24-25.

akan terjadi akibat lingkungan, jadi kita harus meberikan pengarahan terhadapa masyarakat tersebut agar mereka dapat sadar akan pentingya kesejahteraan lingkungan dan kesejahteraan manusia.

g. Menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat mendayagunakan dirinya untuk menggalakkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan menyandang sejumlah sifat yang secara serta-merta akan tercermin dari ciri-ciri atau karakteristiknya. Sifat-sifat tersebut di antaranya adalah:

1. Berdasarkan perencanaan yang dinamis dan adaptif. Artinya, program pembangunan disusun dalam rancangan yang fleksibel di mana dalam perjalanan waktu pelaksanaan ditemukan faktor-faktor mendasar yang belum diperhitungkan pada saat perencanaan dapat di akomodasi dalam perencanaan tersebut. Hal ini berarti memberi ruang atau kesempatan untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian perencanaan selagi proses pelaksanaan pembangunan berjalan. Kesempatan ini tentu saja tidak dimaksudkan untuk memberi peluang atau membenarkan atau memberi legitimasi dilakukannya suatu perencanaan yang ceroboh atau asalasalan. Tetapi untuk menanggapi atau merespons perubahan yang terjadi pada kondisi lingkungan setelah perencanaan tersebut dibuat. Perubahan yang dimaksud lebih ditujukan untuk perubahan yang terjadi karena peristiwa alami seperti gempa bumi atau angin ribut. Untuk dapat mengantisipasi atau memperkirakan perubahan yang terjadi sebagai dampak dari suatu kegiatan yang direncanakan, program pembangunan selayaknya disusun secara terpadu, baik dari segi aktivitasnya maupun dari rencana kegiatan serta hasil yang akan dicapai, sehingga dapat

menghindari sebanyak mungkin terjadinya tumpang tindih aktivitas ataupun kewenangan antar sektor kegiatan.

2. Bertumpu pada ketersediaan sumber daya setempat atau lokal. Artinya, program pembangunan disusun untuk memperoleh atau meningkatkan hasil guna dari sumber daya yang tersedia secara lokal. Jadi, sumber daya yang tersedia secara setempat merupakan andalan, sementara sumber daya yang didatangkan dari luar merupakan pendukung atau penunjang. Satu hal yang selalu menjadi bahan pertimbangan adalah penggunaan sumber daya yang ada tidak hanya untuk kebutuhan generasi sekarang, tetapi juga untuk kebutuhan generasi yang akan datang. Sehingga dalam melaksanakan program pembangunan perlu dibarengi dengan upaya pengelolaan sumber daya tersebut. Pada kasus sumber daya terbarukan, upaya pengelolaan yang dimaksudkan adalah pemelihara yang bersifat melestarikan keberadaan sumber daya tersebut. Untuk sumber daya tak terbarukan, upaya pengelolaan yang dimaksudkan lebih menekankan pada efisiensi penggunaannya sehingga tidak terjadi pemborosan, serta upaya pencarian sumber daya alternati yang dapat menggantikan atau mensubstitusi sumber daya tersebut.
3. Progresif, artinya, program pembangunan mengacu pada satu standar atau ukuran yang secara terus-menerus meningkat. Perbaikan mutu hidup sebagai tujuan pembangunan akan senantiasa berlangsung selama proses pembangunan diselenggarakan. Misalnya dalam program yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga di wilayah yang miskin, untuk satu periode tertentu dapat menggunakan standar pencapaian hasil pembangunan seperti meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga mampu menyediakan

makan sehari 3 kali untuk seluruh anggota keluarga. Dalam periode berikutnya, standar pencapaian hasil pembangunan bisa jadi sudah perlu ditingkatkan, misalnya seluruh anak usia sekolah dalam komunitas tersebut harus dapat bersekolah.

Berkenaan dengan definisi, ciri dan sifat pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, prinsip-prinsip yang dapat diturunkan untuk penyelenggaraan pembangunan tersebut di antaranya ialah:

1. Integratif atau terpadu

   Program pembangunan harus merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling terkait dan mendukung satu sama lain. Hal tersebut memungkinkan untuk berlangsungnya pelaksanaan program secara terpadu sehingga dapat menghindari terjadinya tumpang tindih kegiatan yang dapat membingungkan sasaran program.

2. Membangun kemandirian

   Pemberdayaan SDM dalam pelaksanaan program pembangunan dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan SDM terhadap bantuan atau sokongan dalam meningkatkan taraf kesejahteraan dan mutu hidup melalui upaya-upaya yang dilakukan dengan mengerahkan kemampuan sendiri.

3. Menciptakan keadilan antargenerasi

   Dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk perbaikan kualitas hidup harus dilandaskan pada pertimbangan bahwa generasi mendatang akan membutuhkan sumber daya pula dalam melaksanakan melakukan perbaikan mutu hidupnya. Maka, pemanfaatan sumber daya pada masa kini perlu

dibarengi dengan upaya-upaya pemeliharaan ketersediaan sumber daya di masa datang untuk menjamin berlangsungnya keadilan antargenerasi.

Semakin berkembangan isu pembangunan berkelanjutan membuat pelaku usaha mengetahui adanya dampak positif dan dampak negatif industri, oleh karena itu perusahaan berkomitmen meningkatkan dampak positif dan meminimasi dampak negatif salah satunya melalui CSR (*Corporate Social Resposbility*) sebagai peran serta perusahaan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. CSR (*Corporate Social Resposbility*) menurut WBCSD adalah komitmen terus-menerus dari dunia usaha untuk berperilaku etis dan menyumbang pada pembangunan ekonomi berikut meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja (termasuk keluarga mereka), komunitas lokal dan masyarakat secara luas. CSR juga dapat dimanfaatkan untuk percepatan sasaran priorotas pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan salah satu cara untuk meredam atau menghindari konflik sosial.

Agar pelaksanaan CSR (*Corporate Social Resposbility*) yang dilakukan oleh perusahaan dapat selaras dengan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah perlu upaya untuk mengharmonisasikan pelaksanaan CSR tersebut dengan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar bentuk dan keluaran (output) kegiatan CSR (*Corporate Social Resposbility*) tidak tumpang tindih dengan kegiatan pembangunan.

Fungsi fasilitasi yang dapat diberikan oleh instansi pemerintah dalam mengharmoniskan pelaksanaan CSR (*Corporate Social Resposbility)*, antara lain:

1. Penyediaan data dan informasi; mengenai capaian hasil-hasil pembangunan, dan pemetaan potensi program/kegiatan dan lokasi yang membutuhkan dukungan melalui CSR (*Corporate Social Resposbility*).
2. Konsultasi Perencanaan; meliputi konsultasi alternatif pilihan bentuk kegiatan CSR (*Corporate Social Resposbility*), standar mutu dan speksifikasi teknis fasilitas pelayanan publik, komponen dan kebutuhan biaya pelaksanaan.
3. Supervisi Pelaksanaan; terhadap pelaksanaan kegiatan CSR (*Corporate Social Resposbility*) agar memenuhi standar minimum pelayanan publik.
4. Monitoring dan Evaluasi; terutama untuk menjamin keberlangsungan pemanfaatan hasil pelaksanaan CSR (*Corporate Social Resposbility*), inventarisasi hasil pelaksanaan CSR (*Corporate Social Resposbility*) sebagai input (*feedback*) bagi perencanaan pembangunan selanjutnya.

Selain pemerintah hal tersebut pemerintah juga membuat kebijakan yang berkenaan dengan kewajiban badan usaha atau perusahaan dalam memperhatikan lingkungan sumberdaya alam yang ada di sekitar perusahaan. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian , dimana Badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain pengaturan pada UU Perindustrian, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha berkewajiban:

a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.
b. Menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.
c. Mentaati kententuan tentang mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UUPPLH"): "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu."

BAB III
KONTRUKSI HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Perusahaan yang melaksanakan konsep tanggung jawab social atau sering dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) senantiasa berupaya untuk mendapatkan keuntungan, mematuhi hokum, bertindak etis serta menjadi warga perusahaan yang baik. *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD: 2000) mendefinisikan bahwa CSR adalah suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi bersamaan dengan meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja beserta seluruh keluarganya serta komunitas setempat ataupun masyarakat luas.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu komitmen sosial perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab untuk peduli atas kesejahteraan pihak internal maupun eksternal perusahaan seperti kesejahteraan masyarakat, kelestasian lingkungan, serta tenaga kerja perusahaan di dalam praktik bisnis perusahaan. Dalam bab ini disampaikan kajian tentang gambaran model pelaksanaan atas konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) manufaktur, Perbankan dan Koperasi serta UMKM, khususnya di Jawa Tengah.

A. Model Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di berbagai negara

1. Model Kebijakan Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Inggris.

Kebijakan pemerintah Inggris berkaitan dengan pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*), tertuang dalam *Companies Act* 2006, dimana pemerintah Inggris mewajibkan perusahaan publik untuk melaporkan kinerja sosial dan lingkungan, disamping kinerja usahanya. Laporan ini bersifat terbuka sehingga publik dapat mengakses dan mempertanyakannya sekaligus bisa melakukan pengamatan langsung terhadap realisasi kegiatan CSR yang dilakukan suatu perusahaan. Pemerintah Inggris juga telah memiliki divisi khusus yang membidangi *Corporate Social Responsibility* di bawah Departemen Perdagangan dan Perindustrian.

Terkait CSR ini, pemerintah inggris memiliki strategi sebagai berikut:[188]

a. *Promote business activities that bring simultaneous economic, social and environmental benefits.*
b. *Work in partnership with the private sector, community bodies, unions, consumers and other stakeholders.*
c. *Encourage innovative approaches and continuing development andapplication of best practice*
d. *Ensure we have decent minimum levels of performance in areas suchas healty and safety, the environment and equal opportunities.*
e. *Encourage increased awareness, open constructive dialogue and trust.*

[188] Gunawan Widjaja& Yeremia, A. P.,Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 55.

f. *Create a policy framework which encourages and enables responsible behaviour by business.*

Model kebijakan CSR di Inggris melalui pendekatan transparansi laporan. Di Inggris, sudah lama perusahaan diikat dengan kode etik usaha. Satu catatan menarik praktik model kebijakan hukum CSR di Inggris adalah meskipun Inggris memiliki banyak aturan dan undang-undang yang mengatur praktik bisnis di Inggris namun tidak ada UU khusus tentang CSR. Perusahaan di Inggris ini tidak lepas dari pengamatan publik (masyarakat dan negara) karena harus transparan dalam praktik bisnisnya. Publik bisa protes terbuka ke perusahaan jika perusahaan merugikan masyarakat/konsumen/buruh/lingkungan. Melalui Companies Act 2006-nya, Inggris mewajibkan perusahaan yang sudah tercatat di bursa efek untuk melaporkan kinerja ekonomi, finansial juga kinerja sosial dan lingkungan. Laporan ini harus terbuka untuk diakses publik dan dikonfirmasi. Dengan demikian, perusahaan didesak agar semakin meningkatkan transparansi dan bertanggung jawab.[189]

Dengan upaya pemerintah yang mendorong transparansi kinerja ini, maka mau tidak mau perusahaan kemudian harus meningkatkan kinerjanya karena iklim persaingan usaha yang ketat akan memberikan disinsentif bagi mereka yang memiliki kelemahan dalam kinerja CSR. Regulasi yang dibuat juga memberikan kewenangan penuh bagi Pemerintah untuk mengecek kebenaran laporan, dan tentu saja mengatur

[189] Mas Achmad Daniri, Op. Cit., hlm. 9. Daniri, Mas Achmad, 2008, Standardisasi Tanggung Jawab Sosial perusahaan", diakses terakhir 21 maret 2015 di http://kadin-Indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-167-3770-15042009.pdf

apa konsekuensi kebohongan terhadap publik yang dilakukan perusahaan dalam laporannya.[190] Setidaknya ada tiga kementrian negara di Inggris yang bertanggung jawab bisnis, lingkungan dan inovasi yaitu: *the Department for Business, Innovation and Skills, the Department for Environment, Food and Rural Affairs, the Department for Communities and Local government -community cohesion*.

2. Model Kebijakan Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Kanada.

Pemerintah Kanada memiliki kebijakan yang tegas terkait lingkungan, ekonomi dan sosial masyarakatnya. Departemen yang menaungi penyusunan regulasi CSR di Negara ini adalah Departemen Perindustrian. Secara detail pelaksanaan CSR dilakukan melalui beragam praktik bisnis, seperti:

a. Menjunjung etika dan tata kelola perusahaan yang baik;
b. Pengelolaan lingkungan yang sehat dan aman;
c. Masalah hak asasi manusia;
d. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
e. Perlindungan konsumen;
f. Anti korupsi, serta;
g. Laporan yang transparan dan bertanggung jawab.

[190] Ibid., hlm. 26.

Sama halnya dengan Inggris, Pemerintah Kanada tidak membuat undang-undang yang khusus mengatur pelaksanaan CSR, namun bukan berarti pemerintah Kanada begitu saja membiarkan perusahaan melalaikan kewajiban sosial dan lingkungannya. Kanada bahkan secara tegas mengatur aktivitas CSR terkait lingkungan bersifat wajib. Pedoman yang digunakan dalam tata cara pelaksanaan kegiatan CSR disusun secara terperinci melalui panduan umum yang memuat mulai dari konsep apa itu CSR, bagaimana mengembangkan dan mengimplementasikannya, menyusun strategi dan membangun komitmen perusahaan terhadap CSR, hingga tahap evaluasi dan peyusunan laporan kinerja CSR yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Disamping itu, pemerintah Kanada juga menggalakkan pelaksanaan kegiatan CSR dengan cara mensosialisasikan keuntungan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan CSR tersebut

3. Model Kebijakan Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, CSR dilakukan perusahaan dalam berbagai bentuk aktifitas seperti memperbaiki tempat hidup pekerja di luar lingkungan kerja seperti perumahan, transportasi, kesehatan, sekolah dan rekreasi.[191]

Perusahaan Amerika yang beroperasi di luar negeri diharuskan melaksanakan *Sullivan Principal* dalam rangka melaksanakan *Corporate*

[191] M. Yahya Harahap, "Sinopsis UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", Makalah Seminar disampaikan di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, 20 November 2007

Social Responsibilty, yaitu: 1. tidak ada pemisahan ras (*non separation of races*) dalam makan, bantuan hidup dan fasilitas kerja; 2. sama dan adil dalam melaksanakan pekerjaan (*equal and fair employment process*); 3. pembayaran upah yang sama untuk pekerjaan yang sebanding (*equal payment compansable work*); 4. program training untuk mempersiapkan kulit hitam dan non kulit putih lain sebagai supervisi, administrasi, klerk, teknisi dalam jumlah yang substansial; 5. memperbanyak kulit hitam dan non kulit putih lain dalam profesi manajemen dan supervisi.

Negara-negara di Amerika Serikat dan Eropa, juga Kanada dan Australia umumnya telah mengadopsi *code of conduct* CSR yang meliputi aspek lingkungan hidup, hubungan industrial, gender, korupsi, dan hak asasi manusia (HAM). Berbasis pada aspek itu, negara mengembangkan regulasi guna mengatur CSR. Australia, misalnya, mewajibkan perusahaan membuat laporan tahunan CSR dan mengatur standardisasi lingkungan hidup, hubungan industrial, dan HAM. Sementara itu, Kanada mengatur CSR dalam aspek kesehatan, hubungan industrial, proteksi lingkungan, dan penyelesaian masalah sosial.

Belajar dari pengalaman negara-negara lain, mayoritas negara mewajibkan pelaporan CSR. Meskipun CSR sendiri masih berdasarkan sukarela bukan mandatory. Sangat jarang yang secara eksplisit menyatakan bahwa CSR adalah suatu kewajiban disertai sanksi seperti Indonesia.

Di Uni Eropa pada 13 Maret 2007, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi berjudul "*Corporate Social Responsibility: A new*

partnership" yang mendesak Komisi Eropa untuk meningkatkan kewajiban yang terkait dengan persoalan akuntabilitas perusahaan seperti tugas direktur (*directors' duties*), kewajiban langsung luar negeri (*foreign direct liabilities*) dan pelaporan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan (*environmental and social reporting*).

Praktik di beberapa negara mensyaratkan adanya laporan pelaksanaan CSR dari berbagai perusahaan yang ada di wilayahnya. Fakta bahwa tidak mudah untuk memperoleh kesepakatan atas ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam aspek sosial, namun kewjaiban pelaporan tetap dilakukan. Merespon hal ini, Banyak perusahaan menggunakan audit eksternal guna memastikan kebenaran laporan tahunan perseroan yang mencakup kontribusi perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan, biasanya diberi nama laporan CSR atau laporan keberlanjutan.

4. Model Kebijakan Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Perancis .

Di negara Perancis, sistem yang digunakan adalah terpusat pada pemerintah, dimana pemerintah mengambil pajak yang cukup besar terhadap perusahaan-perusahaan yang berada di negaranya, dan 45% dari dana tersebut difokuskan bagi pengeluaran-pengeluaran sosial seperti untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan dana pensiun. Beberapa perusahaan besar yang menganggarkan biaya pajak dengan beban yang cukup tinggi contohnya *seperti Generale des Eaux, Elf Aquitaine* dan

Rhone Poulenc. Melalui tingginya pembayaran pajak tersebut yang sebagian besar dianggarkan untuk pengeluaran sosial menyebabkan banyak perusahaan beranggapan bahwa mereka secara tidak langsung telah melakukan CSR. Sistem transparansi laporan juga diterapkan di Perancis.

Pemerintah Perancis mengharuskan perusahaan untuk melaporkan secara mendetail dampak kehadiran bisnis mereka dalam aspek sosial dan lingkungan. Perusahaan yang terdaftar di bursa disyaratkan untuk membuat laporan tahunan CSR-nya.Setidaknya ada dua kementerian di perancis yang memiliki tanggung jawab langsung dalam bidang CSR yaitu *Ministry of Solidarity and Social Cohesion, serta the Ministry of Ecology, Sustainable Development, Transports and Housing*.[192] Hal ini menunjukkan keseriusan Perancis dalam menangani CSR.

5. Model Kebijakan Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di China.

China, salah satu raksasa ekonomi di Asia telah bergerak menuju pengaturan CSR yang bersifat mandatory. Perubahan ini didasari beberapa alasan: pertama, kurang perdulinya perusahaan saat bencana alam terjadi. Dalam kasus gempa Sichuan, masyarakat mengkritik perusahaan-perusahana besar atas kegagalam mereka berkontribusi membantu korban gempa. *Kedua*, Perusahaan dianggap mampu

[192] Mihaela Irina Ionecsu, 2012, "Corporate Social responsibility: Optional or regulatory", dalam Challenges of the Knowledge Society. Legal sciences diakses 14 agustus 2019 di http://cks.univnt.ro/uploads/cks_2012_articles/index.php?dir=01_legal_sciences%2F&download=cks_2012_legal_sciences_art_060.pdf, hlm.571

berkontribusi membantu negara mengurangi angka kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial. *Ketiga*, banyaknya kasus skandal korupsi yang melibatkan perusahaan mengakibatkan pentingnya pengaturan CSR secara wajib.[193] Keempat, keinginan China memperbaiki citranya sebagai negara yang perduli HAM. Perubahan sistem ekonomi dari *a centrally planned* atau *state run economy syste*m ke sistem ekonomi pasar menjadikan banyak investor, perusahaan asing masuk ke China. Perubahan ini membuat pertumbuhan ekonomi China meningkat cukup signifikan. Di sisi lain, masalah kemiskinan, kesenjangan penghasilan, urbanisasi, perubahan demografi dan masalah kerusakan lingkungan masih menjadi problem yang besar bagi China. Dengan membuat kebijakan CSR sebagai mandatory, China berharap akan ada perbaikan terhadap masalah-masalah yang selama ini dihadapinya.

China sudah memasukkan CSR ke dalam *China's Company Law* sejak 1994 yang mengadopsi apa yang diberlakukan di Jerman. Perubahan signifikan ada di Company Law 2006 dimana pada Undang-undang yang baru lebih menekankan bahwa bisnis yang beroperasi di China tidak boleh hanya menempatkan profit semata sebagai tujuan perusahaan melainkan juga memprioritaskan moral dan kesejahteraan sosial yang lebih luas.

Ps 5 Company Law 2006 menyatakan sebagai berikut:

[193] Afra Afsharipour & Shruti Rana, "The Emergence of New Corporate Social Responsibility Regimes in China and India, UC Davis Business Law Journal, Vol 14, this article is from Symposium on "Challenges in Achieving Corporate Social Responsibility" on November 21, 2013, hal. 195

In the course of doing business, a company must comply withlaws and administrative regulations, conform to social morality and business ethics, act in good faith, subject itself to the government and the public supervision, and undertake social responsibility

Company Law 2006 mengadopsi ketentuan-ketentuan internasional yang antara lain dapat ditemukan di the OECD on sustainability and CSR, and has endorsed the UN Global Compact, the UN Principles for Responsible Investment, the International Finance Corporation's Equator Principles, and helped develop the ISO2600:2010 standards.

Melengkapi Company Law 2006, untuk lebih memperkuat CSR-nya China juga mengeluarkan Labour Contract Law in 2008, *the state-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council 2008* yang mengatur masalah "*Instructions for CSR in State-Owned Enterprises", serta the Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation issued "Guidelines for CSR Compliance for Foreign-Invested Enterprises.*[194]

Satu catatan penting terkait pelaksanaan CSR, *The Shenzhen Stock Exchange issued "Guide on Listed Companies' Social Responsibility 2006"* serta *"Guide on Environmental Information Disclosure for Companies Listed on the Shanghai Stock Exchange 200"*. Kedua instrumen ini memperkuat keberadaan *the Company Law and the Securities Law.* Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat CSR dengan publikasi perusahaan yang melaporkan kegiatan CSR dan keterbukaan informasi lingkungan. Tujuan yang lain adalah *achieving scientific*

[194] Ibid. hal. 203

development, building a harmonious society, advancing toward economic and social sustainable development. Publikasi oleh China's Stock Exchange ini menciptakan efek sanksi reputasi. Dampaknya semakin banyak perusahaan yang melaksanakan CSR dan melaporkannya supaya tidak mendapat reputasi negatif.

Meskipun banyak penulis dari negeri ini menyatakan bahwa china sudah bergerak menuju CSR yang mandatory namun sesungguhnya masih banyak perbaikan yang harus dilakukan untuk lebih memperkuat sifat mandatorynya seperti masalah transparansi dan enforcement-nya. Yang ada saat ini hanyalah sanksi reputasi semacam sanksi moral saja.

6. Model Kebijakan Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di India

Corporate Philantropy sudah lama di praktikkan oleh perusahaan-perusahaan besar di India jauh sebelum istilah CSR dikenal, meskipun tidak di atur dalam undang undang secara khusus

Perubahan signifikan dilakukan India melalui *Company Act* 2013. Melalui instrumen hukum ini India menjadikan CSR sebagai bagian dari *corporate governance* perusahaan dan bersifat mandatory.[195]

Dikatakan membawa perubahan signifikan karena dibandingkan UU sebelumnya 2009 juga 2011 CSR hanyalah sebagai sesuatu yang sifatnya sukarela. Alasan yang digunakan oleh India melakukan perubahan adalah

[195] Caroline Van Zile, Comment, India's Mandatory Corporate Social Responsibility Proposal: Creative Capitalism Meets Creative Regulation in the Global Market, 13 ASIAN-PAC. L.& POL'Y J, 2012. Hal.269-271.

belum terpenuhinya hak ekosob dengan baik di masyarakat. Tingginya angka kemiskinan, pengangguran, kematian bayi dan ibu yang melahirkan, rendahnya tingkat pendidikan, juga tingginya kesenjangan sosial. Perusahaan dianggap dapat berkontribusi membantu pemerintah mengatasi hal ini. April 2013 India memberlakukan *Guidelines on Corporate SocialResponsibility and Sustainability for Central Public Sector Enterprises.* Melalui aturan ini India menetapkan bahwa setiap *Central Public Sector Enterprises* (CPSEs) minimal harus memiliki 1 proyek besar untuk pengembangan distrik yang terbelakang. Hal ini dimaksudkan supaya perusahaan berkontribusi terhadap pertumbuhan sosial ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan di daerah terbelakang di India.

Menurut *Company Act* 2013, setiap perusahaan dengan kekayaan bersih rupee lima ratus crore atau lebih (setara USD 81.000.000), atau omzet rupee seribu crore atau lebih (setara dengan USD 162 juta), atau laba bersih rupee lima crore atau lebih (setara dengan USD $ 811.400) selama tahun anggaran yang berjalan harus membentuk Dewan Komite CSR yang terdiri dari tiga atau lebih direktur dimana satu direktur harus indepen direktur. Tugas komite ini adalah: a. *formulating and recommending to the Board, a CSR Policy which must indicate the activities to be undertaken by the company; b. recommending the amount of CSR expenditure to be incurred on such activities; c. regularly monitoring the CSR initiatives of the company*. *Company Act* menugaskan komite untuk menjamin dana CSR yang dikeluarkan

perusahaan setiap tahun anggaran (*financial years*). Minimal 2% dari rata-rata keuntungan bersih perusahaan selama 3 tahun anggaranberturut-turut harus dialokasikan untuk CSR. Apabila perusahaan tidak dapat melaksanakan hal tersebut makan perusahaan harus menjelaskan alasannya ketidakpatuhannya tersebut.

Tujuan pemerintah mewajibkan CSR sebesar 2% ini adalah untuk membantu pemerintah menghadapi masalah *poverty, unemployment, illiteracy and malnutrition* serta untuk menjembatani kesenjangan kesejahteraan yang terjadi di masyarakat. Aktifitas yang dapat dilakukan perusahaan sebagai program CSR mereka adalah sebagai berikut:[196]

1. *Eradicating extreme hunger and pover*
2. *Promotion of education*
3. *Promoting gender equality and empowering women*
4. *Reducing child mortality and improving maternal health*
5. *Combating human immunodeficiency virus, acquired immune deficiency*
6. *Syndrome malaia and other diseases*
7. *Ensuring environmental sustainability*
8. *Employment enhacing vocational skills*
9. *Social business projects*
10. *Contribution to the Prime Minister's National Relief Fund or any otherfund set up by the Central Government or The State Goverments for socioeconomic development and relief and funds for the welfare of the Scheduled Cates, the Scheduled Tribes, other backward classes, minorities and women, and*
11. *Such other matters as may be prescribed Section 135 juga menyatakan bahwa pelaksanaan CSR diutamakan di wilayah dimana perusahaan beroperasi.*

Hal yang perlu digarisbawahi dalam Company Act 2013 ini adalah tidak adanya aturan tentang sanksi bila perusahaan gagal mendistribusikan dananya untuk kegiatan CSR. Sanksi yang ada hanya

[196] Companies Act, No. 18 of 2013, INDIA CODE (2013), section 135, Schedule VII

jika perusahaan tidak melakukan atau melaporkan aktivitas CSR nya serta jika perusahaan gagal menjelaskan mengapa ia gagal melaksanakan perintah undang-undang kewajiban CSR 2%. Didalam menyalurkan dana 2%, perusahaan dapat menggunakan berbagai metode seperrti:[197]

a. Menyalurkannya sendiri;
b. Melalui lembaga atau yayasan non profit milik perusahaan sendiri, yang beroperasi di India dan sudah berpengalaman melakukan aktifitas sejenis setidaknya 3 tahun;
c. Kolaborasidengan perusahaan lain.

Company Act 2013 ini berlaku efektif mulai agustus 2014. Pelaksanaannya diawasi oleh Corporate Social Responsibility Committee (CSRC), meskipun menghadapi banyak kritik bahwa undang-undang ini akan menjadi beban perusahaan, mengalihkan tanggung jawab negara mensejahterahkan warga pada perusahaan, dan lain-lain , namun pemerintah India tetap berkeyakinan untuk menerapkan dan semakin menyempurnakan kebijakan CSR sebagai *mandatory* ini.

Pemerintah berargumen kebijakan ini akan memperluas cakrawala serta memperkuat keberlanjutan perusahaan. Sudah saatnya perusahaan menerima pergeseran paradigma tanggung jawab perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sehingga CSR haruslah diadopsi perusahaan menjadi strategi jangka panjnag dan bukan hanya sebagai suatu kewajiban hukum saja.

Mengapa China dan India mewajibkan CSR ditengah praktik arus kesukarelaan CSR merupakan hal penting untuk diketahui. Dua raksasa

[197] Afsharipour, Afra & Shruti Rana, "The Emergence of New Corporate Social Responsibility Regimes in China and India", UC Davis Business Law Journal, Vol. 14, 2013

ekonomi di Asia ini sangat berpengaruh dikalangan negara berkembang. Peran keduanya juga besar dalam pembentukan *Good Corporate Governance.* Dalam pandangan China dan India tata kelola perusahaan dan CSR yang kuat sangat penting untuk baik perusahaan lokal dan investor asing yang tertarik dalam mengejar peluang investasi dari pertumbuhan yang luar biasa di China dan India. Dengan demikian CSR yang kuat tidak hanya akan berdampak pada perusahaan sendiri , populasi, dan lingkungan hukum mereka, tapi juga akan memiliki konsekuensi yang signifikan bagi perusahaan, konsumen dan populasi di seluruh dunia, karena kedua negara menjadi bagian yang semakin tidak terpisahkan dari rantai pasokan global dan bahkan mengambil alih kepemilikan saham di pasar ekonomi global.

Dari paparan tentang model kebijakan hukum CSR di berbagai negara dapat disimpulkan bahwa di Amerika Serikat dan Eropa, CSR biasanya dipandang sebagai sesuatu program perusahaan atas dasar kesukarelaan, tidak dapat dipaksakan (*unforceable*), dimana perusahaan akan berusaha beroperasi dengan *socially responsible manner*.

Model kesukarelaan ini sering disebut sebagai model barat yang merujuk pada tindakan perusahaan yang sukarela dan *self regulatory*. Di sini CSR bertujuan meyakinkan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya disertai aktifitas diluar keterikatan pada hukum dan diluar tujuan memaksimalkan kekayaan pemegang saham.

Sampai saat ini pun masih banyak para pakar serta masyarakat yang berpandangan bahwa mekanisme kerja CSR adalah berdasarkan kesukarelaan. CSR yang banyak dikembangkan oleh negara-negara maju adalah sistem insentif yang mendorong perusahaan melakukan investasi sosial sebagai bagian dari strategi welfare mix (kesejahteraan sebagai tanggung jawab bersama). Di Amerika Serikat misalnya, dengan pertimbangan penguatan kelompok-kelompok masyarakat sipil, maka perusahaan yangmenyumbang kepada kelompok yang masuk dalam kategori tertentu akan mendapatkan pemotongan pajak.

Kalaupun ada unsur *mandatory* di beberapa negara di kawasan Amerika dan Eropa, ini adalah sebatas pada kewjaiban melaporkan aktifitas CSRnya pada lembaga yang berwenang. Semakin berkembangnya konsep CSR dan metode verifikasi laporannya, kecenderungan yang terjadi sekarang adalah peningkatan kebenaran isi laporan aspek sosial. Sementara aspek lingkungan, apalagi aspek ekonomi, memang jauh lebih mudah diukur.

Gagalnya perusahaan melaporkan aktifitas CSR-nya berpotensi menurunkan reputasi dan kredibilitas perusahaan. Hal yang sama juga diterapkan di China. Satu-satunya negara yang sudah sangat tegas mengatur CSR sebagai suatu kewajiban beserta besaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan adalah India.

Tabel 2

Model Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Berbagai Negara

No	Negara	Aturan	Kebijakan terkait CSR	Lembaga Yang Mengawasi
1	Inggris	*Companies Act* 2006	• Tidak ada UU khusus tentang CSR • Model kebijakan CSR melalui pendekatan **transparansi** laporan dimana pemerintah Inggris mewajibkan perusahaan publik untuk melaporkan kinerja sosial dan lingkungan, disamping kinerja usahanya; • mewajibkan perusahaan yang sudah tercatat di bursa efek untuk melaporkan kinerja ekonomi, finansial juga kinerja sosial dan lingkungan secara terbuka.	memiliki divisi khusus yang membidangi *Corporate Social Responsibility* di bawah Departemen Perdagangan dan Perindustrian
2	Kanada	*code of conduct* CSR	• Tidak ada UU khusus tentang CSR • Tegas mengatur aktivitas CSR terkait lingkungan bersifat wajib; • Dimilikinya pedoman tata cara pelaksanaan kegiatan CSR disusun secara terperinci melalui panduan umum yang memuat mulai dari konsep apa itu CSR, bagaimana mengembangkan dan mengimplementasikannya, menyusun strategi dan membangun komitmen perusahaan terhadap CSR, hingga tahap evaluasi dan peyusunan laporan kinerja CSR	Departemen Perindustrian.
3	Amerika	*code of*	• CSR Bersifat sukarela	Departemen

No	Negara	Aturan	Kebijakan terkait CSR	Lembaga Yang Mengawasi
	Serikat	*conduct* CSR	(*voluntary*) • mewajibkan perusahaan membuat laporan tahunan CSR dan mengatur standardisasi lingkungan hidup, hubungan industrial, dan HAM	Perindustrian.
4	Perancis		• CSR berisfat wajib • sistem yang digunakan adalah terpusat pada pemerintah; • 45% dari dana tersebut difokuskan bagi pengeluaran-pengeluaran sosial seperti untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan dana pensiun	• *Ministry of Solidarity and Social Cohesion*, • *the Ministry of Ecology, Sustainable Development, Transports and Housing*
5	Cina	• *China's Company Law* 2006 • *Labour Contract Law in 2008*	• CSR berwsifat *mandatory* • Pasal 5 *Company Law* 2006, Dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus mematuhi hukum dan peraturan administrasi, sesuai dengan moralitas sosial dan etika bisnis, bertindak dengan itikad baik, tunduk pada pemerintah dan pengawasan publik, dan melakukan tanggung jawab sosial • Bursa Efek Shenzhen mengeluarkan "Panduan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tercatat 2006" • "Panduan Keterbukaan Informasi Lingkungan untuk Perusahaan Yang Tercatat di Bursa Efek Shanghai 2008	Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara

No	Negara	Aturan	Kebijakan terkait CSR	Lembaga Yang Mengawasi
6	India	*Company Act* 2013	• CSR berwsifat Sukarela • Minimal 2% dari rata-rata keuntungan bersih perusahaan selama 3 tahun anggaran berturut-turut harus dialokasikan untuk CSR • Menyalurkannya sendiri; • Melalui lembaga atau yayasan non profit milik perusahaan sendiri, yang beroperasi di India dan sudah berpengalaman melakukan aktifitas sejenis setidaknya 3 tahun; • Kolaborasi dengan perusahaan lain	Dewan Komite CSR

B. Kontruksi Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Di Indonesia pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) masih tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Minyak Bumi, Undang-Undang PPLH, Undang-Undang Panas Bumi, Undang-Undang Minerba, dan Undang-Undang Fakir Miskin, Peraturan Pemerintah yakni Peraturan Pemerintah No. 47/2012 dan Peraturan Pemerintah No. 23/2010, dan 1 Peraturan Menteri yakni Permen BUMN 2013.

Secara substansial, pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di Indonesia belum sepenuhnya mengarah pada 7 isu pokok yang tercakup dalam ISO 26000 yakni terkait pengembangan masyarakat yang terdampak dalam usaha, pelibatan konsumen dalam aspek kualitatif produk/jasa yang dihasilkan, pelaksanaan praktek kegiatan industri yang sehat, pengendalian polusi dan pencemaran lingkungan, pemenuhan dan penghormatan dalam aspek ketenagakerjaan, bebas dari perilaku yang melanggar HAM, serta pengelolaan organisasi bisnis yang baik.

Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di Indonesia masih terbatas dan hanya berorientasi pada prinsip lingkungan semata, yakni upaya untuk memperbaiki dampak kegiatan usaha pada lingkungan. Selain itu, pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di Indonesia belum mengarah pada kesejahteraan masyarakat sekitar kegiatan usaha tanpa memandang bentuk kegiatan perusahaan. Maksudnya adalah belum sepenuhnya mengarah pada tanggung jawab diluar tanggung jawab lingkungan itu sendiri.

1. Kontruksi Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) pada Undang-Undang Perseroan Terbatas

Dalam peraturan mengenai perseroan terbatas di Indonesia, awalnya wacana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) ini masih bersifat sukarela dan belum ada pengaturannya melalui produk perundang-undangannya. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang sebagai payung hukum perseroan belum mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Namun setelah tanggal 16 Agustus 2007, CSR di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi:

> "Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya."

Pasal 1 angka (3) UUPT mentikberatkan pada "berperan serta dalam pembangunan ekonomi". Di dalam kalimat ini perseroan dituntut untuk meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat. Artinya ada kewajiban bagi korporasi secara aktif untuk memberikan kontribusi, baik dalam bentuk bantuan maupun kemitraan. Pasal 1 angka (3) UUPT menyatakan bahwa CSR adalah "komitmen Perseroan"

Dari Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UU PT) sendiri sebagai rujukan pertama dalam pelaksanan CSR perusahaan, pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) masih secara sempit yakni diwajibkan hanya bagi perusahaan/perseroan yang bergerak dalam kegiatan SDA. Meskipun, dalam aturannya perusahaan yang bergerak berkaitan dengan SDA juga telah diwajibkan

sebagaimana yang termuat dalam penjelasan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UUPT merumuskannya menjadi suatu kewajiban bagi perseroan untuk menjalankan CSR serta wajib menganggarkan dan memperhitungkannya sebagai biaya Perseroan. Kewajiban menganggarkan biaya CSR justru juga menimbulkan kerancuan pengertian, karena CSR didefinisikan seolah-olah hanya kegiatan yang harus mengeluarkan biaya saja. Sementara dalam prakteknya, ada begitu banyak kegiatan CSR yang tidak selalu menimbulkan konsekuensi biaya, bahkan dapat menghemat biaya, seperti upaya pengematan energi dan air, pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan lembaga keuangan mikro, dan memperlakukan karyawan dengan lebih manusiawi.

Persoalan yang kemudian muncul, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas tidak memberikan batasan mengenai kegiatan usaha yang berdampak pada fungsi kemampuan SDA. Pada tataran implementasi hal tersebut dapat menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. Penafsiran secara luas soal pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) didasarkan pada pemikiran bahwa hakekatnya setiap perusahaan, dalam aktifitas operasionalnya akan selalu bersinggungan dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada fungsi kemampuan Sumber Daya Alam (SDA), terlebih apabila dalam menjalankan aktifitasnya tersebut tidak memperhatikan aspek lingkungan.

Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang pada awalnya merupakan kewajiban moral dan sangat tergantung pada kesadaran perseroan/perusahaan untuk menjalankannya, setelah berlakunya Undang-Undang

tentang Perseroan Terbatas menjadi kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA).

Sedangkan bagi perseroan yang aktivitas bisnisnya di luar ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-undang perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) hanya merupakan kewajiban moral. Moral pada tanggung jawab sosial lebih mengarah pada tindakan atau perbuatan baik secara lahiriah yang didasarkan sepenuhnya pada sikap batin tanpa pamrih, berbeda dengan tanggung jawab hukum yang lebih menekankan pada kesesuaian sikap lahiriah dengan aturan hukum.[198] Dengan berlakunya Undang-undang Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) atau yang dalam UU PT dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perseroan di Indonesia yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam (SDA) adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan SDA. Sedangkan yang dimaksud dengan perseroan atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA) adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA), tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan Sumber Daya Alam (SDA).

Selanjutnya, perseroan tersebut harus memasukkan kebutuhan dan pembiayaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam anggaran perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Frasa “kepatutan dan kewajaran” sebagaimana yang disebut dalam Pasal 74 ayat

[198] Sukarmi, “Tanggung jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dan Iklim Penanaman Modal”, dalam http//www.madani-ri.com

(2) tersebut tidak diuraikan lebih lanjut. Dalam penjelasan pasalnya, hanya dituliskan "cukup jelas". Namun dalam prakteknya, justru frasa "kepatutan dan kewajaran" tersebut menimbulkan sebuah problem yakni apa yang dapat dijadikan dasar maupun parameter suatu Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) sudah dilaksanakan dengan "patut dan wajar" oleh sebuah perusahaan. Frasa "kepatutan dan kewajaran" yang tidak diatur dan diuraikan lebih lanjut ini kemudian berdampak pada penerapan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan atau melaksanakan namun pelaksanaanya secara tidak patut dan tidak wajar. Dalam hal ini, UU PT juga tidak memberikan sanksi yang tegas bagi perseroan maupun perusahaan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Pasal 74 ayat (3) UU PT memang mengatur mengenai penerapan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban CSRnya. Dalam bagian penjelasan, yang dimakud dengan "dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.

2. Kontruksi Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Dalam Undang-Undang tentang Penanaman Modal.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (untuk selanjutnya disebut UU PM), perseroan atau perusahaan yang menanamkan modal di Indosesia berkewajiban melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf b UU PM. Dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan CSR adalah:

> "Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat."

Pengertian CSR dalam Pasal 15 huruf (b) UUPM hanya sebatas pada "menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat". Kalimat tersebut menekankan "penciptaan hubungan yang serasi" antara korporasi dengan masyarakat. Hubungan baik ini sangat luas maknanya dan tidak menjelaskan adanya kontribusi tertentu oleh korporasi bagi masyarakat. Penanaman modal hanya dituntut untuk tidak menimbulkan keresahan dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat.

Selain pasal 15, secara tersirat pada pasal 16 huruf d UU PM juga mengatur terkait dengan kewajiban melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dimana penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Akibat perusahaan atau penanam modal tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), maka perusahaan tersebut akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU PM, pasal tersebut menyatakan sebagai berikut:

(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan kegiatan usaha;
   c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
   d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Selain sanksi administratif tersebut, penanam modal yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) juga dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UU PM.

3. Kontruksi Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam Undang-Undang Panas Bumi

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (untuk selanjutnya disebut sebagai "UU Panas Bumi") ini, CSR diatur dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b.

> "Dalam pelaksanaan pelenyelenggaraaan Panas Bumi masyarakat berhak untuk: memperoleh manfaat atas kegiatan pengusahaan Panas Bumi melalui kewajiban perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau pengembangan masyarakat sekitar."

Pasal tersebut mewajibkan pada seluruh perusahaan yang melaksanakan usaha panas bumi untuk melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau pengembangan masyarakat di sekitar kegiatan usaha panas bumi. Namun, dalam UU Panas bumi ini, pengaturan mengenai CSR tidak dibarengi dengan adanya sanksi yang tegas bagi perusahaan panas bumi yang melalaikan kewajibannya untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

4. Kontruksi Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (untuk selanjutnya disebut sebagai "UU Minerba") ini tidak menyebutkan pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) secara tersurat. Namun, Pasal 108 ayat (1) UU Minerba menggunakan istilah

“pengembangan dan pemberdayaan masyarakat” yang pada intinya melaksanakan substansi dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) itu sendiri.

Pasal 108 ayat (1) UU Minerba menyebutkan bahwa “Pemegang adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan adalah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.”. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan “pemberdayaan masyarat” dalam Pasal 108 ayat (1) UU Minerba telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 28 UU yakni sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

5. Kontruksi Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (untuk selanjutnya disebut dengan “UU Migas”) ini, secara tersurat tidak mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Namun, dalam Pasal 11 ayat (3) huruf p secara tersirat menyinggung mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

> “Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.”

Frasa “pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat” ini sangat berkaitan erat dengan substansi dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) itu sendiri. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu tujuan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) adalah untuk turut serta mengembangkan masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah usaha.

6. Kontruksi Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (untuk selanjutnya disebut "UU Fakir Miskin") ini, setidaknya terdapat 2 (dua) pasal yang menyinggung mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yakni Pasal 36 ayat (1) huruf c dan Pasal 41.

Pasal 36 ayat (1) huruf c UU Fakir Miskin menyatakan bahwa:

(1) Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin meliputi:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. anggaran pendapat dan belanja daerah;
c. dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan;
d. dana hibah baik dalam maupun luar negeri; dan
e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Dari pasal tersebut salah satu sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin bersumber dari dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan. Dalam ayat (2), dijelaskan bahwa dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan tersebut digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin.

Selain itu, dalam Pasal 41 khususnya pada ayat (2) huruf j dan ayat (3) menjelaskan mengenai peran serta pelaku usaha dalam penanganan fakir miskin di Indonesia. Pada Pasal 41 ayat (2) huruf j menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah salah satu pihak yang berperan dalam penyelenggaraan pengawasan penanganan fakir miskin. Sedangkan, dalam Pasal 41 ayat (3) mengatur bahwa "pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.".

7. Kontruksi Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut sebagai "UU PPLH") ini, pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) terdapat pada Pasal 68. Dalam pasal tersebut diatur, bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan diwajibkan untuk:

a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
b. Menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup; dan
c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dalam hal ini, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memang tidak secara langsung menyebutkan kata CSR maupun Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam pasal-pasalnya. Namun, Pasal 68 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berkaitan erat dengan substansi dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) itu sendiri.

8. Kontruksi Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Selain ke enam undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat satu Peraturan Pemerintah yang diterbitkan berdasarkan amat Pasal 74 ayat (4) UU PT yakni Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut sebagai PP No. 47/2012).

Peraturan Pemerintah No. 47/2012 tersebut terbit setelah sekitar 5 (lima) tahun UU PT diundangkan pada tahun 2007. yaitu dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 47/2012 tersebut menyatakan bahwa:

> "Tanggung jawab sosial lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang- undangan".

Selain itu, dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 47/2012 tersebut mengatur bahwa hasil pelaksaaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) perusahaan harus termuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Pada pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 47/2012 mengatur tentang sanksi kepada perseroan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), pasal 7 menyatakan bahwa: "Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dari penjelasan pasal 7 Yang dimaksud dengan dengan "dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Artinya sanksi yang dijatuhkan terhadap perseroan atau perusahaan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) hanya sanksi administratif.

Sedangkan Pasal 8 terdiri (2) ayat yang menandaskan terhadap tidak ada pengecualian perseroan atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan Tanggung

Jawab Sosial Perusahaan (CSR), pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 47/2012 menyatakan bahwa:

(1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak menghalangi Perseroan berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2) Perseroan yang telah berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

Peraturan Pemerintah ini sebenarnya digadang-gadang akan menjelaskan secara rinci pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) oleh setiap perusahaan. Namun, harapan tersebut tidak besar setelah mengetahui bahwa hanya terdapat 9 (Sembilan) pasal dalam PP No. 47/2012 ini dan tidak mengatur secara rinci mekanisme dan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) secara patut dan wajar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 ayat (2) UU PT yang hingga saat ini belum terdapat penjelasan yang tegas dan pasti mengenai parameter dan ukuran yang dapat digunakan sebagai penilaian pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

9. Kontruksi Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksaaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (untuk selanjutnya disebut sebagai "PP No. 23/2010") ini, menjelaskan lebih lanjut mengenai frasa "pengembangan dan pemberdayaan masyarakat" yang sebelumnya telah disinggung dalam UU Minerba.

PP No. 23/2010 ini merupakan aturan pelaksana dari UU Minerba. Dalam Bab XII PP No 23/2010 ini, terdapat 4 (empat) pasal yang mengatur mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Pasal 108 yang berbunyi "Setiap pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Prooduksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Selain itu, PP No. 23/2010 ini juga mengatur bahwa apabila pemegang IUP dan/atau IUPK tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) berupa pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, maka dapat dikenakan sanksi administratif dari lembaga yang berwenang.

10. Konstruksi Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Belum Mampu Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) pengaturanya masih tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Minyak Bumi, Undang-Undang PPLH, Undang-Undang Panas Bumi, Undang-Undang Minerba, dan Undang-Undang Fakir Miskin, Peraturan Pemerintah yakni Peraturan Pemerintah No. 47/2012 dan Peraturan Pemerintah No. 23/2010, dan 1 Peraturan Menteri yakni Permen BUMN 2013. Pengaturan tersebut bahkan sudah menurun pada peraturan daerah yang ada di propinsi dan kota/kabupaten yang ada diseleruh Indonesia. Harapan dari diaturnya peraturan tentang Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan (CSR) adalah dapat meningkatkan kesejahteraan sosial yang ada di wilayah indonesia. Akan tetapi yang terjadi adalah pengaturan yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) berlaku di Indonesia, maka setidaknya ada 4 (empat) persoalan krusial yang perlu dikaji lebih mendalam. Keempat persoalan itu adalah:

(a) batasan tentang perseroan yang terkena kewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, khususnya tentang frasa 'perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, atau yang usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam

(b) harmonisasi dan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang juga mengatur substansi yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, khususnya menyangkut ketentuan tentang sanksi hukum

(c) pertimbangan penerapan sistem *punish and rewards* terhadap perseroan yang melawan atau mematuhi kewajiban hukum melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dengan sedapat mungkin tidak menjatuhkan sanksi berupa pidana melainkan penghapusan atau pengurangan insentif dan sebaliknya

(d) harmonisasi dan sinkronisasi antara kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan perusahaan dengan PKBL bagi perusahaan yang berupa BUMN.

Persoalan krusial sebagaimana tersebut di atas akan berpengaruh dari hasil pelaksanaan program kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang diharapkan oleh perusahaan, masyarakat dan pemerintah Indonesia yaitu kesejahteraan. Secara Konstitusional, Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dikatakan didesain sebagai Negara Kesejahteraan (*wekfare state*). Hal ini bisa terlihat dalam rangkaian

pasal dalam Undang-undang Dasar (UUD), mulai dari pasal 27, 28, 31, 33, dan pasal 34 UUD 1945.

Konsep *wekfare state* ini adalah sebuah gagasan negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Progaram dari konsep *wekfare state* bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, suatu negara yang menerapkan konsep negara *welfare state* mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial.

Di Propinsi Jawa Tengah berdasarkan direktori Industri manufaktur besar dan menengah tahun 2021 jumlah industri manufaktur skala besar dan sedang di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 4.198 perusahaaan/usaha. Kabupaten/kota dengan jumlah perusahaan terbanyak adalah Kota Semarang sebanyak 515 perusahaan/usaha, selanjutnya di Kabupaten Jepara sebanyak 368 perusahaan/usaha, dan Kabupaten Kudus sebanyak 228 perusahaan/usaha. Perusahaan/usaha dengan jumlah paling sedikit berada di Kabupaten Banjarnegara dan Purworejo masing-masing dengan 24 dan 25 perusahaan/usaha.

Keberadaan perusahaan juga sangat berpengaruh besar terhadap kondisi perubahan sosial yang dulunya masyarakat sangat tergantung dengan alam demi pemenuhan kebutuhan hidup, sekarang masyarakat justru beralih ketergantung pada perusahaan yang berada di tengah- tengah masyarakat itu sendiri. Hal ini disebabkan kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin menanjak dan pemenuhan penghasilan hidup semakin bertambah. kondisi masyarakat yang dulunya

swasembada pangan, kini pemenuhan kebutuhan ekonominya digantikan oleh hasil-hasil dari produksi tambang yang lebih banyak menghasilkan uang.

Pemerintah yang mempunyai tanggungjawab penuh untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat telah berusaha menyusun segala program melalui jumlah anggaran dana yang dimiliki. Anggaran dana yang terbatas menyebabkan pemerintah kesulitan dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut. Namun, ketika masyarakat telah sejahtera atau perekonomiannya telah terangkat, maka aliran perekonomian mereka selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, tentunya akan digunakan untuk konsumsi barang atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan. Sudah jelas dengan proses seperti ini sangat dinikmati oleh perusahaan dan akhirnya akan menciptakan gab yang lebih besar antara yang kaya dan yang miskin.

Berdasarkan data BPS menyebutkan Jumlah penduduk miskin di Indonesia sebelum pandemi atau pada Maret 2019 sebanyak 25,14 juta orang atau 9,41%. Jumlah penduduk miskin meningkat memasuki tahun pertama pandemi dan mencapai puncaknya pada Maret 2021 sebanyak 27,54 juta orang atau 10,14% dari total penduduk. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang atau 9,54% dari total penduduk Indonesia.

Mengutip *World Population Review,* Indonesia masuk dalam urutan ke-73 negara termiskin di dunia. Pendapatan nasional bruto RI tercatat US$3.870 per kapita pada 2020. Sementara, mengutip *gfmag.com*, Indonesia menjadi negara paling miskin nomor 91 di dunia pada 2022.

Garis Kemiskinan di Jawa Tengah mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, garis kemiskinan di Jawa Tengah sebesar Rp 369.385,00 kemudian meningkat menjadi Rp 395.407,00 pada tahun 2020 hingga

kemudian menjadi Rp 409.193,00 pada tahun 2021. Meningkatnya garis kemiskinan dipengaruhi oleh meningkatnya gaya hidup penduduk serta meningkatnya harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun. Pandemi COVID-19 membuat peningkatan garis kemiskinan tahun 2021 lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

BPS mencatat penduduk usia kerja di Indinesia berjumlah 209,4 juta orang, naik 2,71 juta orang. Dari jumlah tersebut, yang terserap menjadi angkatan kerja adalah 143,72 juta orang atau naik 3,57 juta orang dan bukan angkatan kerja sebanyak 65,70 juta orang atau turun 0,86 juta orang dan angka pengangguran Indonesia 8,42 juta orang pada periode Agustus 2022, naik dari sebelumnya 8,40 juta orang pada Februari 2022. Sedangkan Jumlah penduduk usia kerja di Jawa Tengah naik 237 ribu orang, menjadi 27,49 juta orang. Dari jumlah itu, dibagi dua kelompok yakni Bukan Angkatan Kerja (BAK) dan Angkatan Kerja (AK). Tercatat, BAK turun 274 ribu orang menjadi 8,02 juta orang, sedangkan AK naik 511 ribu orang menjadi 19,47 juta orang. Dari data AK dibagi menjadi dua kelompok, yakni orang bekerja dan pengangguran. Orang bekerja tercatat naik 555 ribu orang menjadi 18,39 juta orang. Kategori ini dibagi menjadi tiga, yakni orang bekerja penuh waktu meningkat 956 ribu orang menjadi 13,13 juta orang. Pekerja paruh waktu menurun 103 ribu orang menjadi 4,27 juta orang, dan setengah pengangguran turun 298 ribu orang menjadi 0,99 juta orang.

Keberadaan sarana kesehatan di tiap wilayah atau daerah sangatlah penting. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Berdasarkan laporan Statistik Indonesia, terdapat 11.874 unit sarana kesehatan di Indonesia pada 2021. Jumlah ini naik 1,27% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 11.724 unit. Rinciannya, terdapat 8.905 unit poliklinik di

seluruh Indonesia. Jumlah ini berkurang 0,53% dibandingkan 2020 yang sebanyak 8.858 unit.[199]

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah telah membuat beberapa undang-undang terkait dengan upaya mensejahterakan rakyat. Tanggungjawab untuk mencapai kesejateraan tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja akan tetapi salah satu komponen lain adalah perusahaan, sehingga pemerintah membuat regulasi atau peraturan yang melibatkan perusahaan dalam turut serta mewujudkan kesejahteraan, salah satunya adalah peraturan mengenai Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan. Berkenaan dengan pelaksanaan peraturan tersebut ternyata masih belum mencapai tujuan dari program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan yaitu salah satunya mensejahterakan rakyat salah satu indikatornya adalah angka pengangguran masih tinggi, angka kemiskinan juga masih tinggi.

[199] https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/07/berapa-jumlah-sarana-kesehatan-di-indonesia

BAB IV
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN KEPADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. Model pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di perusahaan manufaktur

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia tidak bisa lepas dari adanya perusahaan manufacture. Perusahaan manufaktur bagi negara Indonesia merupakan salah satu indicator kemajuan yang sangat penting. Negara yang memiliki perusahaan manufacture akan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mampu bersaing dengan Negara lain dalam sektor ekonomi[200].

Perusahaan manufaktur dalam pengembangan usahnya tidak hanya sebatas berupaya untuk meningkatkan penjualannya dengan harapan dapat mencapai tingkat keuntungan yang sudah ditargetkan, akan tetapi juga diharapkan memenuhi tanggung jawab social perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Keberhasilan suatu perusahaan bisa dilihat dari bagaimana berkontribusi dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Menjalankan tanggung jawab social perusahan (*Corporate Social Responsibility*) akan menjadi daya tarik sendiri bagi konsumen dan selanjutnya berdampak pada citra baik bagi perusahaan sendiri. Perihal pelaksanaan tanggung jawab social perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Indonesia, khususnya yang masuk

[200]Setyarini, R. B.. Pengaruh Pengungkap *Corporate Social Responsibility* (CSR) Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indo). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,2016

dalam kategori hukum bidang ekonomi adalah sejak tahun 2007, yaitu sejak berlakunya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Model kebijakan hukumnya adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai kewajiban disertai sanksi (*mandatory*), khususnya bagi perusahaan yang bergerak di sector usaha sumber daya alam[201].

Tanggung jawab sosial muncul dari sebuah perhatian etis perusahaan yang diambil dari sebuah keputusan dan tindakan perusahaan untuk kepentingan sosial, karena ada ketergantungan timbal balik antara bisnis dan. Penelitian yang dilakukan oleh Chusaeri et al.[202] dan Sulistiana[203], menjelaskan bahwa tanggung jawab social perusahan (*Corporate Social Responsibility*) berpengaruh terhadap reputasi perusahaan di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung ada bentuk nilai positif yang diberikan oleh masyarakat atas pelaksanaan tanggung jawab social perusahan (*Corporate Social Responsibility*) yang dijalankan yang selanjutnya serta otomatis akan meningkatkan penjualan sampai pada peningkatan nilai perusahaan. Akan tetapi, terdapat hasil penelitain yang berbeda mengenai pelaksanaan bentuk *Corporate Social Responsibility* ini. Cahyono dan Aulia (2020)[204], menjelaskan tidak ada pengaruh pengungkapan *Corporate Social*

[201] Sefriani, & Wartini, S. Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016. hal. 24

[202] Chusaeri, N., Maslichah, & Mawardi, M. C. Pengaruh Good Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Harga Saham Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2016. E-JRA, 08(04), 2019 hal 1–11

[203] Sulistiana, I.. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. JAK (Jurnal Akuntansi): Kajian Ilmiah Akuntansi, 4(2), 2017, hal 65–74

[204] Aulia Rachmaniyah & Dwi Cahyono, Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Indonesia dan Malaysia, JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi) • Vol. 5, No. 2, Hal: 264-284 • Desember 2020

Responsibility terhadap profitabilitas (ROE) dan reputasi perusahaan. Hal ini dikarenakan kurangnya sebuah pengungkapan aktivitas *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan. Setiap perusahaan memiliki cara dan mekanisme yang berbeda atas pelaksanaan tanggung jawab social perusahan (*Corporate Social Responsibility*). Tentunya disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan kebijakan perusahaan yang bersangkutan serta kebutuhan masyarakat.

Terkait bentuk pelaksanaan tanggung jawab social perusahan (*Corporate Social Responsibility*) yang sering dilakukan oleh perusahaan menurut Kotler and Lee terdiri dari enam aktivitas meliputi[205]:

(1) *Cause Promotion* adalah kegiatan sosial yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, partisipasi, maupun penyertaan dana terhadap suatu isu tertentu yang dipilih.

(2) *Cause-Related Marketing*, perusahaan berkomitmen untuk melakukan donasi atau kontribusi atas suatu issue tertentu berdasarkan atas penjualan produk. Perusahaan akan melakukan bantuan dana berupa persentase tertentu atas pendapatan penjualan. Biasanya dilakukan dalam periode waktu tertentu atas suatu produk tertentu dan dalam bentuk sumbangan tertentu. Program ini memiliki dua sasaran, yaitu memperoleh sejumlah dana tertentu untuk didonasikan, disamping itu meningkatkan penjualan produk. Jenis aktivitas ini tujuannya sama dengan cause promotion, namun dikaitkan dengan respons konsumen terhadap penjualan (misalnya, besarnya donasi penumpang dikaitkan dengan jumlah mil perjalanan dengan pesawat perusahaan tertentu).

[205]Kotler, Philip and Nancy Lee. *Corporate Social Responsibility : Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*, New Jersey: John Willey and Sons, Inc, 2011.

(3) *Corporate Social Marketing*. Kampanye untuk mendukung suatu perubahan tertentu yang diharapkan terjadi atas suatu isu. Perubahan perilaku adalah yang diharapkan terjadi dari aktivitas ini. Saat ini Corporate Social Marketing umumnya dibangun dan diimplementasikan para profesional di pemerintahan pusat maupun daerah, local public sector agencies, seperti fasilitas umum, departemen kesehatan, transportasi, ekologi dan dalam organisasi nonprofit lainnya.

(4) *Corporate Philanthropy*, Kegiatan ini melakukan aktivitas berupa kontribusi langsung berupa amal atau terhadap suatu permasalahan (isu). Lebih sering dalam bentuk sumbangan uang dan betuk sumbangan lainnya. Hal ini merupakan bentuk yang paling tradisional dari berbagai aktivitas CSR yang ada. Isu utama yang didukung meliputi kesehatan masyarakat, pelayanan publik, pendidikan, seni dan demikian pula perlindungan lingkungan.

(5) *Community Volunteering*, Kegiatan ini menyediakan pelayanan pekerja sukarela dari perusahaan kepada masyarakat. Hal ini merupakan inisiatif dari perusahaan untuk mendukung dan menganjurkan karyawan, retail partner dan atau anggota franchise untuk mendukung organisasi organisasi masyarakat setempat ataupun permasalahan yang dihadapi. Kegiatan sukarela ini termasuk menyediakan tenaga ahli, ide dan tenaga kerja. Perusahaan mendukung dengan menyediakan waktu kerja untuk keperluan membantu masyarakat, maupun membentuk tim untuk membantu masyarakat.

(6) *Socially Responsible Business Practice*. Kegiatan ini mengadopsi dan berinisiatif melakukan praktek bisnis maupun investasi yang mendukung kepada permasalahan sosial yang ada. Sifat dari kegiatan ini adalah melakukan hal yang

melebihi apa yang dipersyaratkan oleh hukum dan peraturan yang ada dan melebihi apa yang diharapkan (*discretionary*) terhadap komunitas seperti karyawan, distributor, pemasok, mitra nonprofit dan demikian juga sebagai anggota dari masyarakat umum. Sedangkan bidang aktivitasnya meliputi kesehatan dan keselamatan, demikian pula kebutuhan emosional dan psikologis. Saat ini praktek penyelenggaraan perusahaan telah bergeser dari menanggulangi keluhan pelanggan, menanggulangi tekanan dari group-group penekan, kepada kegiatan yang sifatnya proaktif mencari solusi atas permasalahan sosial yang ada. Pada umumnya aktivitas ini didominasi oleh kegiatan manufacturing, teknologi dan industri pertanian, dimana keputusan dibuat berkaitan dengan supply chain, bahan baku, prosedur operasional dan keamanan karyawan.

Kemampuan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan tanggung jawab social perusahan (*Corporate Social Responsibility*) sangat berbeda disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Anggaran biaya perusahaan merupakan salah satu komponen yang diperhatikan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan tanggung jawab social perusahan (*Corporate Social Responsibility*).

Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab social perusahan (*Corporate Social Responsibility*) yang ada di Propinsi Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan. Dimana ruang lingkup kegiatan tanggung jawab social perusahan (*Corporate Social Responsibility*) meliputi dari perencanaan; pelaksanaan; pembinaan; pengawasan; pelaporan. Sedangkan dalam peraturan daerah tersebut program tanggung jawab social perusahan (*Corporate Social Responsibility*)

sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 dapat berbentuk:

a. pemberdayaan masyarakat;
b. kemitraan;
c. bina lingkungan;
d. sumbangan atau donasi; dan/atau
e. promosi.

Sedangkan cara pelaksanaan kegiatan tanggung jawab social perusahan (*Corporate Social Responsibility*) dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 diatur dalam pasal 29 yang menyebutkan bahwa:

Pelaksanaan TJSLP dapat dilakukan oleh Perusahaan dengan cara:
i. langsung;
j. tidak langsung;
k. kerjasama dengan pihak lain.

Dalam isi pasal 29 tersebut yang dimaksud dengan langsung adalah perusahaan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang dilakukan oleh perusahaan sendiri engan membentuk devisi khusus untuk melaskanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*); Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) tidak langsung maksudnya pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)yang diserahkan oleh perusahaan kepada badan lain atau pihak ketiga yang mempunyai fungsi dan tujuan memperhatikan persoalan sosial dan pelestarian lingkungan seperti Lembaga Swadaya Masayarakat atau Yayasan. Sedangkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) kerjasama dengan pihak lain maksudnya pelaksanaan TSJP yang dilakukan oleh perusahaan melalui kerjasama dengan badan lain atau pihak ketiga yang mempunyai fungsi dan

tujuan memperhatikan persoalan sosial dan pelestarian lingkungan seperti Lembaga Swadaya Masayarakat atau Yayasan .

Responden atau informan dari perusahaan manufaktur dan jasa penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dan jasa yang telah menerapkan bentuk tanggung jawab sosial perusahan (*Corporate Social Responsibility*) di Jawa Tengah yaitu perusahaan PT. PLN Tanjung Jati B yang ada di Kabupaten Jepara, PT. Coca Cola Amatil Indonesia, dimana hasil dari penelitian ini dapat dijelaskan bahwa perusahaan melaksanakan kegiatan tanggung jawab social perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) secara mandiri (langsung) dan Kerjasama dengan pihak lain. Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dianggap sebagai bentuk konsekuensi utama dalam berusaha serta sebagai wujud tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Atas dasar inisitaif perusahaan, membangun citra perusahaan di masyarakat, memperkenalkan perusahaan, mengikuti perusahaan lain yang sudah melaksanakan Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), adanya aturan perundangan yang mengatur konsep ini tetap dilaksanakan secara mandiri.

Bidang kegiatan yang dilakukan kedua perusahaan tersebut di atas berbeda-beda, akan tetapi masih pada ruang lingkup bidang sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 yaitu pendidikan; kesehatan; olah raga, seni, budaya dan pariwisata; kesejahteraan Sosial; usaha ekonomi rakyat; keagamaan; perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan; energi baru terbarukan; kedaruratan; pendampingan umum; infrastruktur. Pada perusahaan PT. PLN Tanjung Jati B yang ada di Kabupaten Jepara, kegiatan tanggung jawab social

perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) pelaksanaannya dilakukan secara mandiri karena PT. PLN Tanjung Jati B memiliki bagian tanggung jawab social perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang tugasnya adalah melaksanakan kegiatan tanggung jawab social perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Selain secara mandiri pelaksanaan tanggung jawab social perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) PT. PLN Tanjung Jati B dilakukan dengan Kerjasama pihak ketiga yaitu pemerintah desa, pemerintah Kabupaten Jepara serta Yayasan yang sesuai dengan program kerja Bidang tanggung jawab social perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). pada bidang: Pendidikan berupa pemberian beasiswa kepada pelajar yang kurang mampu yang ada disekitar perusahaan, paada bidang infrastruktur dengan memberikan bantuan pembangunan jalan lingkungan yang ada di wilayah Ring pertama; pada bidang pertanian, perkebunan, kehutanan PT. PLN Tanjung Jati B melakukan kegiatan pendampingan dan pemberdayaan kelompok tani yang ada di Desa Tubanan dalam peningkatan kemampuan dan ekonomi anggota kelompok tani. Pada bidang peternakan, PT. PLN Tanjung Jati B melakukan kegiatan tanggung jawab social perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) berupa pendampingan dan pemberdayaan kelompok ternak.

Sedangkan pada PT. Coca Cola Amatil Indonesia telah melaksanakan kegiatan tanggung jawab social perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dengan cara melaksanakan sendiri kegiatan tersebut dengan memberikan beasiswa, membagikan hewan qurban, pengobatan gratis, pemberian air bersih dan penanaman pohon.

Ada beberapa alasan perusahan melakukan kegiatan tanggung jawab social perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) **secara mandiri, antara lain**

dikarenakan: belum adanya aturan yang mengikat, tidak ada prosedur dan mekanisme jelas, koordinasi yang kurang efektif, dan biasanya memang disesuaikan serta mendukung dari program yang dimiliki oleh perusahaan sendiri.

B. Model pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Perbankan dan koperasi.

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai *agent of debelopment*, juga melaksanakan program *corporate social responsibility* (CSR). Pelaksanaan program CSR dari lembaga perbankan ini bukanlah dijalankan hanya untuk memenuhi amanah undang-undang, akan tetapi dijalankan atas dasar landasan yang kuat sebagai lembaga keuangan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Selain itu, lembaga Perbankan menjalankan program CSR juga sebagai bentuk komitmen dan kesadaran dari seluruh manajemen dan karyawan untuk membantu menciptakan kondisi perekonomian yang lebih baik bagi pihak diluar operasional lembaga, yaitu masyarakat sebagai obyek program Program *corporate social responsibility* (CSR).

Program CSR yang dilakukan oleh lembaga perbankan dilakukan tidak semata-mata sebatas pada kegiatan promosi dan memperkenalkan adanya lembaga saja, akan tetapi kegiatan ini merupakan sebagai program berkelanjutan yang dapat menyentuh kebutuhan asasi masyarakat untuk memberdayakan ekonomi kearah yang lebih baik serta lingkungan.

Lembaga Perbankan yang menjadi responden dari penelitian ini yang melaksanakan program tanggung jawab social perusahaan (*corporate social*

responsibility) adalah Bank BKK yang ada kabupaten Kudus, Jepara, Rembang, Kabupaten Semarang. Seperti lembaga perbankan yang lainnnya, program CSR yang dilakukan oleh Bank yang menjadi informan/responden juga bertujuan tidak semata mata sebatas pada bidang promosi lembaga saja, akan tetapi juga sebagai wujud komitmen yang memang harus dilakukan, sesuai dengan ketentuan undang-undangnya. Adapun bentuk program CSR yang telah dilakukan secara *continue* oleh Bank BKK yang ada dibeberapa kabupaten adalah: dibidang Pendidikan, bidang pengembangan kesejahteraan masyarakat, bidang social budaya serta fasilitas umum.

Program tanggung jawab social perusahaan (*corporate social responsibility)* yang dilakukan adalah bidang Pendidikan, diwujudkan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan, menerima Siswa/Mahasiswa dalam kegiatan Magang atau Praktek Pengalaman Lapangan, bantuan buku sekolah. Bidang pengembangan kesejahteraan masyarakat diwujudkan dalam bentuk pelayanan kemudahan dari lembaga, seperti pembiayaan mikro serta memaksimalkan pendayagunaan modal social (*social capital*) yang ada di setiap masyarakat. Bidang social budaya, program diwujudkan dalam bentuk: santunan anak yatim, santunan miskin dan dhuafa, bantuan-bantuan dana serta sosialisasi di hari besar kenegaraan, zakat dan bakti social lainnya. Sedangkan untuk fasilitas umum, merupakan program yang sifatnya kondisional, disesuaikan kebutuhan , situasi dan kondisi lingkungan sekitar.

Perwujudan program yang dilaksanakan oleh lembaga Perbankan diatas tidak jauh beda dengan apa yang telah di lakukan oleh Koperasi. Dalam penelitian ini, responden yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah Koperasi yang ada di Kabupaten Jepara, dan beberapa koperasi yang ada disekitar wilayah Kabupaten Jepara dimana program kegiatan CSR yang diwujudkan tidak jauh beda.

Manfaat dilaksanakan program CSR bagi lembaga Perbankan dan Koperasi ini, diharapkan masyarakat sekitar menjadi lebih terbantu, masyarakat semakin berwawasan dan memiliki pengetahuan tentang lembaga keuangan Perbankan maupun Koperasi, dan tentunya dengan dilaksanakan program CSR ini masyarakat akan merasa lebih aman dan nyaman dalam menggunakan fasilitas fasilitas umum atas bantuan yang telah diberikan. Sedangkan untuk lembaganya sendiri, manfaat atas program CSR ini adalah tentunya sebagai sarana beramal, membuat masyarakat lebih mengenal dan mengetahui akan lembaga , sebagai ajang promosi serta dapat bekerjasama dengan masyarakat dalam mengembangkan usahanya.

C. Model pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sector ekonomi strategis dan menjadi salah satu sector penyelamat perekonomian nasional, karena menyangkut kepentingan dan kebutuhan masyarakat pada umumnya. UMKM juga merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di Indonesia dan telah terbukti menjadi kunci pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis ekonomi, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis.

Data menunjukkan jumlah UMKM di Indonesia meningkat dari tahun 2018 sebanyak 64.194.057 unit naik di tahun 2019 sebanyak 65.465.497 unit, bertambah sebanyak 1.271.440 unit atau sebesar 1,98%. Data di tahun 2019 ini juga menunjukkan adanya penyerapan tenaga kerja sebanyak 119,6 juta orang atau sekitar 96,92% dari total tenaga kerja Indonesia, meningkat 2,21% dari tahun sebelumnya sebanyak 116,9 juta orang (Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia

diolah dari BPS, 2020). Hal ini menunjukkan UMKM memang memiliki peran yang sangat besar dalam proses pembangunan bangsa ini.

Dilihat dari jenis usahanya, UMKM di Indonesia terdiri dari : (1) bidang pertanian dan yang terkait dengan pertanian (*Agribisnis*); (2) pertambangan rakyat dan penggalian; (3) Industri kecil dan kerajinan rumah tangga; (4) listrik non-PLN; (5) konstruksi, (6) Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan jasa komunikasi; (7) angkutan dan komunikasi; (8) Lembaga keuangan; (9) real estate dan persewaan. Berdasarkan jenis usaha UMKM sebagaimana tersebut di atas pertumbuhan terbesar UMKM yang ada di Indonesia pada bidang Industri kecil dan kerajinan rumah tangga, Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan jasa akomodasi, angkutan dan komunikasi, real estate dan persewaan.[206]

Perkembangan dunia industri diharapkan dalam menjalankan bisnisnya tidak hanya berupaya untuk meningkatkan atau menaikkan `profit` semata, akan tetapi dunia industri juga diharapkan untuk bisa memperhatikan keadaan lingkungan dan sosial yang ada di sekitar mereka. Kepedulian terhadap lingkungan hidup tidak hanya harus dilakukan oleh industri dalam skala besar saja, tetapi industi berskala mikro, kecil, dan menengah atau sering disebut UMKM ini. Salah satu bentuk perhatian dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program *`Corporate Social Responsibility`* (CSR), yaitu kepedulian lingkungan dan sekitarnya. Dan saat ini, sudah banyak UMKM yang mulai memberikan program-program *`Corporate`*

[206] Adrian, Manikmas. 2003. Perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia. Diakses : 24 Oktober 2019. http://percikanrenungan.blogspot.com/2011/07/pengembangan-usaha-mikro-kecildan.html

Social Responsibility (CSR), walaupun sebenarnya juga belum maksimal dari unsur kemanfaatannya.

Secara garis besar terdapat 3 (tiga) motivasi perusahaan atau dunia industri dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR), yaitu: ***Pertama*** adalah ***Charity***, pada tahap ini motivasinya lebih sebagai satu kegiatan keagamaan maupun tradisi adat dan misinya ialah mengatasi permasalahan secara sesaat dan pengelolaannya hanya untuk jangka pendek. Pemanfaat program ***Charity*** ditujukan kepada kaum dhuafa dan pengorganisasiannya sebatas kepanitiaan. ***Kedua*** adalah ***Philanthropy,*** pada tahap ini motivasinya untuk pemenuhan norma, etika dan hukum universal dan redistribusi kekayaan, program ini mempunyai misi mencari dan mengatasi akar suatu masalah. Pengelolaannya lebih terorganisir dan terencana karena biasanya dikelola oleh sebuah yayasan atau lembaga yang professional. Pemanfaat program ini lebih luas yaitu masyarakat umum. ***Ketiga*** adalah ***Corporate Citizenship,*** inilah tahap yang sesungguhnya sebuah program CSR yaitu program perusahaan yang mempunyai misi memberikan kontribusi kepada masyarakat secara berkelanjutan. Program ini secara pengelolaannya terinternalisasi dalam kebijakan perusahaan, dan secara organisasi ada bagian khusus yang menangani program CSR tersebut dan keterlibatan dalam dana yang dianggarkan oleh perusahaan. Sedangkan penerima manfaat program ini yaitu masyarakat luas dan perusahaannya sendiri.

Sedangkan model pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menurut Saidi, Zaim dan Hamid Abidin secara umum setidaknya ada empat model yaitu:[207]

11. Model keterlibatan langsung perusahaan; dalam model ini perusahaan turun tangan sendiri dalam melaksanan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) tanpa melalui perantara atau pihak lain. Artinya perusahaan mengoptimalkan struktur organisasi dalam perusahaan untuk melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR), dimana perusahaan memiliki bagian yang menangani program kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Bagian tersebut yang melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR), atau bagian yang menangani *Corporate Social Responsibility* (CSR) bekerja sama dengan bagian yang lain dalam satu perusahaan, dimana bagian yang lain tersebut menangani kegiatan social perusahaan.

12. Model pembentukan Yayasan atau organisasi sosial perusahaan; dalam model ini perusahaan mendirikan Lembaga sosial dalam bentuk Yayasan dimana kedudukan Yayasan tersebut berada di bawah perusahaan atau groupnya. Biasanya dalam model ini perusahaan sudah mengalokasikan anggaran secara khusus untuk digunakan dalam kegiatan Yayasan.

13. Model bermitra dengan pihak lain; Model ini perusahaan tidak melaksanakan sendiri kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR), akan

[207] Saidi, Zaim dan Hamid Abidin, Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia, Jakarta: Piramidia, 2004, Hal 75.

tetapi perusahaan menjalin kerjasama dengan pihak lain misalnya: Lembaga pemerintah, Lembaga social non pemerintah, media masa dll.

14. Model mendukung atau bergabung dengan suatu konsorsium; model ini perusahaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendirian, dan atau menjadi anggota dari suatu Lembaga social dengan tujuan sosial tertentu. Sehingga apabila dibandingkan dengan model yang lain, model ini lebih berorientasi pada pihak pemberian hibah perusahaan yang sifatnya adalah "hibah pembangunan".

Mendasarkan pada semakin meningkatnya kesadaran perusahaan atau dunia industry dalam menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR), maka konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi sebuah strategi bisnis. Hal tersebut tidak hanya dilaksanakan oleh perusahaan yang bersekala besar saja akan tetapi jenis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Perkembangan UMKM khususnya di Jawa Tengah juga tidak jauh berbeda, dimana memiliki peran yang sangat penting juga dalam menggerakkan roda perekonomian Jawa Tengah. Pengelolaan usaha ini dilakukan secara sederhana sehingga lebih banyak menjadi pilihan karena memerlukan modal yang relatif kecil. Oleh sebab itu aktivitas UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup dan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam aktivitasnya. Jenis barang/ komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat. Oleh sebab itu, mayoritas UMKM di Jawa Tengah beroperasi secara komersil kurang dari 10 tahun.

Berdasarkan sensus ekonomi di Jawa Tengah tahun 2016 Persentase UMKM di Jawa Tengah mencapai 99,19 persen dari total jumlah usaha di Jawa Tengah. Jumlah UMKM tersebar pada semua kategori non Pertanian. Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) mendominasi jumlah UMKM dengan jumlah sekitar 1,78 juta usaha atau mencapai 43,30 persen. Usaha Industri Pengolahan (Kategori C) dan usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) juga mempunyai kontribusi yang besar, masingmasing sejumlah lebih dari 1 juta usaha atau lebih dari 24 persen dan lebih dari 600 ribu usaha atau lebih dari 14 persen. Karesidenan Pekalongan dengan jumlah penduduk hampir seperlima penduduk Jawa Tengah masih menjadi konsentrasi UMK. Jumlah UMK di karesidenan ini sekitar 800 ribu usaha atau mencapai lebih dari 19 persen. Namun jika dirinci menurut kabupaten, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen merupakan tiga kabupaten dengan jumlah UMK tertinggi di Jawa Tengah yang masingmasing berjumlah 213 ribu usaha, 190 ribu usaha dan 180 ribu usaha.

Mengacu model pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagaimana pendapat Saidi, Zaim dan Hamid Abidin yang ada di Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Jawa Tengah yang menjadi informan penelitian ini lebih cenderung pada model pertama yaitu: "**Model keterlibatan langsung perusahaan**", sehingga dengan model ini Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki fleksebilitas dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam ikut serta memberikan kontribusi pada pembangunan dan pengembangan masyarakat secara berkelanjutan yang disesuaikan dengan kemampuan dari jenis Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM). Selain itu usaha bersekala Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki keleluasaan dalam hal pengambil kebijakan berkaitan dengan manajemen perusahaan yang begitu rumit karena rata-rata dimiliki oleh pemilik tunggal dan sekaligus sebagai pengelola usahanya. Hal tersebut senada dengan pendapat Longenecker[208] yang berpendapat bahwa jenis usaha yang memiliki skala kecil lebih mudah untuk mengeluarkan dana perusahaan yang dimiliki oleh mereka sendiri dari pada mengeluarkan dana perusahaan yang dimiliki oleh orang lain.

Bagi pelaku UMKM pun, program CSR tidak hanya digunakan untuk tujuan meningkatkan keuntungan semata, akan tetapi juga lebih kepada bentuk keuntungan social menuju diwujudkan kearah etika bisnis global.

D. Kelemahan Yang Dihadapi Perusahaan Dan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Pengaturan tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap keberlanjutan perusahaan dapat dicapai apabila perusahaan tersebut memperhatikan keinginan, kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Mengingat kehadiran suatu korporasi (perusahaan) di tengah-tengah masyarakat akan mengakibatkan suatu perubahan sosial dan lingkungan di sekitarnya. Terjadinya kerusakan lingkungan sekitarnya yang dieksplotasi secara besar-besaran akan merusak ekologi yang akan membawa suatu dampak, baik dampak positif maupun dampak yang negatif bagi masyarakat serta masalah-masalah sosial yang mempunyai implikasi yang sangat luas dalam memacu pembangunan.

---

[208] Longenecker, Justin. Carlos W Moore. William Petty. *Kewirausahaan Manajemen Usaha Kecil*. Jakarta: Salemba Empat. 2001.hal 460.

Selain dampak negatif dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan juga berdampak positif, yaitu pembukaan lapangan pekerjaan. Masyarakat di sekitar perusahaan akan mempertanyakan komitmen perusahaan terhadap kegiatannya apakah akan memaksimalkan keuntungankeuntungan membangun masyarakat lokal dan menuntut tanggung jawab sosialnya

Upaya penerapan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sendiri bukannya tanpa hambatan. Dari kalangan ekonom sendiri juga muncul pendapat perbeda, misalnya mengritik konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR), dengan argumen bahwa tujuan utama perusahaan pada hakikatnya adalah memaksimalkan keuntungan (*returns*) bagi pemilik saham, dengan mengorbankan hal-hal lain. Ada juga kalangan yang beranggapan, satu satunya alasan mengapa perusahaan mau melakukan proyek-proyek yang bersifat sosial adalah karena memang ada keuntungan komersial di baliknya, yaitu mengangkat reputasi perusahaan di mata publik ataupun pemerintah. Oleh karena itu, para pelaku bisnis harus menunjukkan dengan bukti nyata bahwa komitmen mereka untuk melaksanakan CSR bukanlah main-main.

Manfaat dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) itu sendiri terhadap pelaku bisnis juga bervariasi, tergantung pada sifat (*nature*) perusahaan bersangkutan, dan sulit diukur secara kuantitatif. Meskipun demikian, ada sejumlah besar literatur yang menunjukkan adanya korelasi antara kinerja sosial/lingkungan dengan kinerja finansial dari perusahaan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada akhirnya akan menguntungkan perusahaan.

Kendala yang dialami perusahaan dalam melaksanakan CSR dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Kendala internal

terletak pada keterbatasan dana untuk melaksanakan program-program CSR, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, distribusi kegiatan serta penentuan target. Kendala internal perusahan terjadi karena terlalu banyaknya kebutuhan yang harus dibantu, tetapi peran pemerintah masih amat terbatas. Di sisi lain, biaya yang dikeluarkan sudah cukup banyak untuk CSR ini tetapi belum menunjukan hasil sesuai yang diharapkan, kondisi itu juga membuat frustrasi korporasi yang telah berupaya menunjukkan itikad baik untuk melaksanakan CSR serta strategi dan program CSR sudah dibuat. Tidak dapat disangkal bahwa kemampuan perusahaan untuk melaksanakan program ini tetap saja mempunyai keterbatasan dana dan fasilitas untuk dapat menyelesaikan seluruh program yang telah disusun, dan keterbatasan ini mengakibatkan terjadinya beberapa kali tuntutan dari masyaraka.t Hambatan eksternal yang berasal dari masyarakat adalah respon masyarakat yang berbeda-beda terhadap program CSR. Ada pihak-pihak yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. Pihak yang mendukung memandang bahwa kegiatan CSR melalui KSO dapat membantu perekonomian masyarakat, namun pihak yang tidak memperoleh KSO berpendapat bahwa perusahaan tidak adil dalam implementasi CSR. Beberapa program yang direncanakan tidak dapat diselesaikan secara tuntas, tetapi dengan adanya koordinasi yang baik dengan pihak pemerintah daerah, akhirnya dapat diselesaikan dengan baik, salah satu yang telah dilaksanakan adalah program perumahan masyarakat.

Sedangkan kendala eksternal terletak pada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) masih tersebar dibeberapa Undang-undang, peraturan perundang-undangan terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) belum mengatur secara detail dan perlu adanya penjelasan

lebih lanjut. Kendala yang lain adalah hubungan dengan masyarakat dan pemerintah setempat. Terkait dengan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaannya terkadang terjadi permasalahan misalnya program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) masih belum menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sekitar.

Selain hal tersebut di atas kendala yang dihadapi pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) adalah faktor budaya hukum. Budaya Hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat yang bersangkutan.[209]

Budaya hukum yang baik akan menghasilkan karya-karya terbaik. Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum sangat tergantung pada komponen-komponen yang ada dalam budaya hukumnya. Meskipun disebutkan bahwa dalam hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum, akan tetapi komponen yang paling berpengaruh dalam pembangunan hukum adalah budaya hukum. Karena sebaik apapun hukum dibuat, tetapi pada akhirnya keberhasilan hukum akan ditentukan oleh budaya hukum masyarakat yang bersangkutan.[210]

---

[209] Hilman Hadikusuma, 1986, *Permaslahan Hukum di Indonesia.* Bandung : Alumni, hlm11.

[210] Esmi Warassih Pujirahayu, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis,* Semarang : Suryandaru Utama, hlm. 96.

Selama ini kita telah mengetahui bahwa adanya ketidaktaaatan masyarakat terdapat aturan hukum tersebut sering diartikan sebagai permasalahan yuridis dan politis saja. Rendahnya kesadaran hukum, pendidikan dan minimnya peran serta masyarakat dalam mematuhi aturan hukum.

Sistem hukum sama seperti sistem kehidupan lainnya mempunyai ciri-ciri pokok sebagi berikut : (1) memiliki tujuan. Tujuan sistem hukum adalah mewujudkan keteraturan, kepastian hukum dan keadilan; (2) masing-masing komponen sistem memiliki dinamikanya sendiri dan komponen-komponen itu secara keseluruhan selalu beradadalam hubungan yang dinamis. Di satu pihak hubungan dinamis itu tercipta karena adanya masukan (*input*) dan pihak yang lain dinamika hubungan yang terjadi menghasilkan keluaran *(output*); (3) dinamika hubungan antara komponen itu membentuk kualitas karakteristik keseluruhan sistem yaitu kesatuan, keutuhan, kepaduan dan saling tergantung antar bagian-bagiannya; dan (4) karena interaksi, interelasi dan komunikasi dengan lingkungan juga bersifat terbuka.[211]

Menurut Friedman, suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisasi komplek dimana struktur (*structure*), substansi (*substance)* dan budaya (*culture)* berinteraksi untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak eleman sistem tersebut. [212] Dengan kata lain, suatu sistem hukum diandalkan untuk menjamin distribusi tujuan hukum secara benar dan tepat di antara orang-orang dan kelompok.[213]

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa sistem hukum akan bekerja jika terdapat kekuatan sosial yang dapat menggerakkan hukum.

---

[211] Rasjidi dan Putra, 1993, *Permaslahan Hukum di Indonesia.* Bandung : Alumni, hlm. 43-44.
[212] Lawrence M Friedman, *The Legal System. A Social Science Perspective, Op.Cit.*, hlm. 18.
[213] Ibid., hlm. 19.

Kekuatan sosial itu terdiri dari elemen nilai dan sikap sosial yaitu budaya hukum. Penetapan hukum yang dihasilkan oleh sistem hukum dikomunikasikan kepada warga masyarakat. Berkaitan dengan ini ada tiga faktor yang menentukan dampak dari penetapan hukum, yakni : sanksi, pengaruh sosial (khususnya kelompok elit) dan nilai-nilai yang menjiwai perilaku orang kepada siapa hukum itu dikenakan, selain bereaksi, juga berinteraksi. Artinya mereka akan menerjemahkan perasaan, sikap, motif, kecenderungan dan kepentingan mereka ke dalam tindakan kelompok, melakukan tawar menawar dan usaha-usaha untuk mempengaruhi hukum. [214]

Masyarakat yang hidup dalam suatu negara yang golongan masyarakatnya tergolong tradisional baik secara ekonomi, politik, dan pendidikan akan "dipaksa" ikut menerapkan hukum-hukum modern. Masyarakat yang tergolong seperti ini dapat menyatakan dirinya sebagai suatu bangsa yang maju dan beradab. Dengan menerapkan hukum-hukum modern akan tercipta kepastian hukum dan keadilan yang akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

Sistem hukum yang tertulis dengan konsepsi *living law* inilah yang melahirkan suatu sistem hukum yang rasional bahwa untuk memprediksi efektifitas suatu kaidah hukum yang terdapat dalam undang-undang tidak terlepas dari sistem hukum yang rasional, karena pada sistem hukum rasional yang memberikan panduan adalah hukum itu sendiri bukan sistem hukum yang kharismatik yang disebut sebagai "*law prophet*". Sistem hukum rasional dielaborasi memalui sistem keadilan yang secara profesional disususn oleh individu-individu yang mendapatkan pendidikan hukum,

214 M. Muhtarom, 2015, *Jurnal Suhuf* Vol 27 No 2 November, *Surakarta* : UMS, hlm. 124.

cara demikian membuat orang terhindar dari penafsiran hukum secara *black letter rules* atau penafsiran legalistik.[215]

Hukum mempunyai komponen-komponen yaitu : a. Komponen substantif, berupa kaidah-kaidah yang mempunyai sifat relatif konstan; b. Komponen Spiritual, berupa nilai-nilai yang mempunayi tendensi dinamis; c. Komponen struktural, terdiri dari lapisan-lapisan mulai dari adat, kebiasan, hukum dan undang-undang; d. Komponen kultural, berupa tatanan hidup manusia yang mempunyai sifat menyelaraskan diri dengan lingkungan.[216]

Adanya kurangnya komitmen yang dilakukan oleh perusahaan untuk melaksanakan program kegiatan Tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan dengan pendekatan kemasyarakatan bukan karena tidak adanya atau kurangnya perangkat substantif dan struktural, melainkan terletak pada budaya hukum yang ternyata belum dikembangkan dan diatur dengan baik. Peran serta dari masyarakat merupakan salah satu faktor yang perlu dianalisis mengingat pelaksanaan program kegiatan Tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan yang kurang efektif dan maksimal.

Kelemahan yang dihadapi pemerintah terkait pelaksanaan Tanggung Jawab sosila lngkungan perusahaan adalah *pertama*, terkait pengaturan Tanggung Jawab sosila lngkungan perusahaa diatur di beberapa undang-undang yang isinya belum komprehensif antara undang-undang yang atu dengan yang lainya, misalnya terkait dengan penamaan atau istilah Tanggung jawab sosial perusahaan, dimana ada yang

---

[215] Emmy Yuhassarie, 1995, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Arbitrase di Indonesia.* Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 11.

[216] Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara.* Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 138-139.

menyebut Tanggung jawab sosial perusahaan, bina lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan sebagainya hal tersebut dapat mengakibatkan penafsiran yang berbeda dalam pelaksanaanya. *Kedua*, pengaturan terkait ruang lingkup kegiatan Tanggung jawab sosial perusahaan pengaturanya juga beragam, *keempat*, dalam undang-undang yang mengatur Tanggung jawab sosial perusahaan belum mengatur secara spesifik terkait dengan pembinaan , pengawasan, dan pelaporan. Padahal pembinaan , pengawasan, dan pelaporan merupakan salah satu bagian dari terwujudnya tata Kelola perusahaan yang baik.

Pedoman Umum Tata kelola perusahaan bukan merupakan aturan hukum yang mengikat, melainkan etika yang menjadi acuan bagi semua perusahaan dalam menjalankan bisnis secara baik. Tata kelola perusahaan didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu:

1. Negara sebagai pembuat peraturan perundang-undangan dan penegak hukum untuk menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan.
2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar yang menerapkan Tata kelola perusahaan sebagai pedoman dasar menjalankan perusahaan.
3. Masyarakat sebagai pengguna produk/jasa dan pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan berperan melakukan kontrol sosial secara objektif.

Adapun Kelemahan yang dihadapi oleh perusahaan terkait dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan adalah: *Pertama*. Masih belum seragam dan jelas batasan tanggung jawab sosial. Hal ini akan berdampak pada perusahaan yang akan melaksanakannya, karena terjadi penafsiran yang berbeda oleh perusahaan. sehingga perusahaan dalam melaksanakanya hanya sebatas menggugurkan kewajibat melaksanakan undang-undnag. *Kedua*, Sikap oportunis

perusahaan terlebih *social responsibility* mengandung biaya yang cukup besar yang belum tentu memiliki relevansi terhadap pencapaian tujuan yang bersifat *economic motive*. *Ketiga*, Kurang respon *stakeholder* (*silent stakeholder*) sehingga kurang menciptakan *social control* meskipun masyarakat merupakan sosial agen. *Keempat*, Dukungan tata perundangan yang masih lemah. *Kelima*, Standar operasional terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab social perusahaan masih kurang jelas. *Keenam*, Belum jelasnya ukuran evaluasi, dengan tidak jelasnya evaluasi maka perusahaan belum melakukan evaluasi yang sebenarnya. Evaluasi yang dilakukan tidak ada keberlanjutan.

E. Dampak pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Terhadap Perusahaan

Pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap keberlanjutan perusahaan dapat dicapai apabila perusahaan memperhatikan keinginan, kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Kehadiran suatu korporasi (perusahaan) di tengah-tengah masyarakat secara tidak langsung akan mengakibatkan suatu perubahan sosial dan lingkungan di sekitarnya.

Terjadinya kerusakan lingkungan sekitarnya yang dieksplotasi secara besar-besaran akan merusak ekologi yang akan membawa suatu dampak, baik dampak positif dalam wujud pembukaan lapangan pekerjaan, otomatis akan mengurangi julah pengangguran, serta dampak negative yaitu pengaruh tidak langsung dari berdirinya industry tersebut serta masalah-masalah sosial yang mempunyai implikasi yang sangat luas dalam memacu pembangunan.

Masyarakat di sekitar perusahaan akan mempertanyakan komitmen perusahaan terhadap kegiatannya apakah akan memaksimalkan keuntungan-keuntungan membangun masyarakat lokal dan menuntut tanggung jawab sosialnya. Oleh karenanya *Corporate Social Responsibility* (CSR)merupakan investasi bagi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dan tidak bisa hanya dilihat sebagai sarana biaya. Selain itu, program *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan dan merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Dalam kaitannya dengan penerpan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan komitmen perusahaan, Ignas Iryanto menyatakan bahwa paradigma perusahaan bukan hanya merupakan binatang ekonomi yang memproduksi profit dan memberikan akumulasi modal bagi pemiliknya, tetapi juga merupakan organ yang memiliki tanggungjawab sosial telah menjadi tren global saat ini. Selanjutnya dikatakan bahwa pada umumnya perusahaan mempunyai kekuatan modal yang sangat besar dan mempunyai kecenderungan mengeksplotasi berbagai potensi ekonomi yang ada untuk memanfaatkan secara optimal untuk mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya.

Oleh karena itu, program dan implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari suatu perusahaan harus dapat memahami kebutuhan dan kepentingan masyarakat sekitarnya. Hal ini terkait dengan tujuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang pada prinsipnya meningkatkan laba perusahaan dan menyejahterakan karyawan dan masyarakat sekitarnya.

F. Dampak Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Program *corporate social responsibility* (CSR) merupakan bagian dari permasalahan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial pada umumnya terkait dengan masalah kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kebutuhannya, terutama kebutuhan-kebutuhan yang bersifat dasar. Jika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai orang yang miskin atau dengan kata lain tidak sejahtera. Jadi kesejahteraan sosial terkait dengan tingkat kemiskinan yang ada dalam masyarakat. Kemiskinan sendiri mempunyai banyak rentetan persoalan yang perlu dicermati jika negara ingin berhasil dalam penanggulangan kemiskinan. Menurut Haughton dan Khandker[217]:

> "Kemiskinan terkait dengan, tetapi berbeda dengan, ketimpangan dan kerentanan. Ketimpangan berfokus pada distribusi atribut, seperti pendapatan atau konsumsi, di seluruh masyarakat. Dalam kontkes analisis kemiskinan, ketimpangan perlu diperiksa apabila seseorang yakin bahwa kesejahteraan individu bergantung pada kondisi ekonomi mereka yang saling terkait dalam masyarakat. Kerentanan didefinisikan sebagai risiko untuk terperosok ke dalam kemiskian di masa yang akan datang, bahkan apabila orang tersebut pada saat ini tidak miskin; hal ini sering kali dikaitkan dengan pengaruh 'goncangan' seperti kekeringan, penurunan harga usaha pertanian, atau krisis finansial. Kerentanan merupakan sebuah dimensi pokok kesejahteraan karena hal tersebut memengaruhi tingkah laku setiap individu dalam hal investasi, pola produksi, dan strategi yang sesuai, serta persepsi tentang situasi masing-masing."

Hadirnya program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di masyarakat merupakan tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para *strategic-stakeholders*-nya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan

[217] Haughton, Jonathan & Shahidur R. Khandker. Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan. Jakarta: Salemba Empat. 2010. hal.3

operasinya. Dalam hal ini, keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah selalu mengedepankan prinsip moral dan etis, yaitu mewujudkan hasil yang terbaik. Sehingga program-program yang dilaksanakan senantiasa selaras dengan unsur pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini juga menyampaikan bahwa program CSR yang dilaksanakan oleh obyek penelitian senantisa mengarah pada terwujudnya perubahan lebih baik dari lingkungan dan masyarakat sekitar. PDAM Kabupaten Batang, BMT Nussuma Kabupaten Jepara dan Kelompok UMKM juga merasakan dampak dari dilaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini. Bagi PDAM Kabupaten Batang, CSR dianggap sebagai bentuk konsekuensi utama dalam berusaha serta sebagai wujud tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Bagi BMT Nusuma Kabupaten Jepara, pelaksanaan program CSR juga dianggap sebagai bentuk komitmen dan kesadaran dari seluruh manajemen dan karyawan untuk membantu menciptakan kondisi perekonomian yang lebih baik bagi pihak diluar organisasi lembaga. Bagi pelaku UMKM program CSR tidak hanya digunakan untuk tujuan meningkatkan keuntungan semata, akan tetapi juga lebih kepada bentuk keuntungan social menuju diwujudkan kearah etika bisnis global.

BAB V
MEMBANGUN KONSEP HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN SOSIAL

Industrialisasi merupakan upaya sadar dan terencana dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumber daya guna mencapai tujuan pembangunan yakni meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa. Perkembangan industri memang membawa pengaruh positif bagi kehidupan manusia, hakikat perkembangan industri akan selalu berarti bagi perkembangan peradaban manusia, dan lebih konkrit lagi perkembangan industri akan selalu berarti pula bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Disisi lain dari segi positif perkembangan itu, juga terdapat akibat-akibat yang negatif, berbagai dampak muncul sebagai akibat dari perkembangan itu diantaranya dampak kehidupan sosial dan ekonomi seperti pola hubungan atau sistem interaksi, gaya hidup, cara berfikir, lapangan kerja, dan pendapatan, yang semuanya dapat berubah dalam masyarakat setempat.

Keberadaan perusahaan di tengah-tengah masyarakat merupakan wujud dan partisipasi dalam peningkatan dan pengembangan pembangunan masyarakat. Perusahaan dan masyarakat yang bermukim di sekitarnya merupakan dua komponen yang saling mempengaruhi. Perusahaan memerlukan masyarakat sekitar dalam pengembangan perusahaan itu sendiri, begitupun sebaliknya masyarakat memerlukan perusahaan tersebut dalam peningkatan perekonomian masyarakat serta pengembangan daerah akibat keberadaan perusahaan tersebut. Oleh karena itu,

aktivitas perusahaan tidak dapat dipungkiri memiliki dampak perekonomian terhadap masyarakat sekitarnya.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), adalah pendekatan mekanisme bisnis yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah komitmen untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan masyarakat.

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) saat ini diharapkan bukan hanya sebagai aktifitas sosial yang bersifat kedermawanan, namun CSR menjadi suatu keharusan bagi perusahaan untuk menjalankannya. Telah terdapat beberapa dasar hukum dalam perundang-undangan pemerintah yang mewajibkan perusahaan ikut bertanggungjawab terhadap lingkungan sosial.

Atas dasar pemikiran diatas, penelitian ini menyampaikan Konsep Hukum tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) melalui pendekatan kesejahteraan sosial, oleh peneliti disebut "***CSR be Care***" sebagai konsep kebaharuan yang ditawarkan dari disertasi ini.

A. Konsep Kebaharuan Program Corporate Social Responsibility

Program *corporate social responsibility* (CSR) dipandang memiliki manfaat positif bagi pelaksana program dan peneriman program. Selain dapat memberikan citra baik bagi perusahaan pelaksanan program, kegiatan ini juga secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat lingkungan perusahaan sebagai penerima program sekaligus juga bagi

Pemerintah Daerah setempat. Bentuk kepedulian serta tanggung jawab perusahaan tidak hanya sebatas pada bagaimana meningkatkan nilai perusahaan, melayani kebutuhan konsumen, akan tetapi juga seyogyanya memberikan manfaat positif bagi lingkungan sekitar perusahaan, salah satunya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lingkungan sekitar melalui program SCR ini. Akan tetapi, pelaksanaan program CSR yang ada sekarang masih dikatakan belum maksimal. Masih sebatas pada pemenuhan dan patuh terhadap peraturan dan Undang-Undang yang berlaku bagi sebuah perusahaan. Masih diperlukannya peningkatan pemahaman akan makna dari program CSR itu sendiri. Oleh karena itu, atas dasar gambaran pelaksanaan program CSR saat ini, penelitian ini menyampaikan sebuah konsep kebaharuan dengan tujuan semakin dipahami makna atas pelaksanaan program CSR, yaitu konsep "*Corporate Social Responsibility CARE"*, atau disingkat "CSR CARE". Konsep CSR CARE ini didefinisikan "tanggung jawab social perusahaan sebagai bentuk upaya kepedulian. yang dijabarkan melalui 4 (empat) aspek yang diambil dari kata CARE, yaitu : (1) huruf C untuk kata *Capability* (kemampuan); (2) huruf A untuk *Accountability* (proses pertanggungjawaban dalam bentuk laporan); (3) huruf R untuk *Responsibility* (tanggung jawab); (4) huruf E untuk *Efectivity* (efektivitas).

Capability atau kemampuan. Dalam sebuah perusahaan, makna kemampuan ini mengacu pada bagaimana perusahaan senantiasa mampu memberdayakan sumber daya yang dimiliki, baik dalam hal berbisnis, berkompetitive maupun bersosial. Perusahaan harus mampu memahami akan kebutuhan yang diinginkan oleh stakeholder. Program *corporate social*

responsibility (CSR) dianggap sebagai salah satu strategi yang bisa menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan dalam mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakholdernya*.

Glueck dan Jauch[218] (1989) menyampaikan tujuan perusahaan meliputi profitabilitas, efisiensi, kepuasan, dan pengembangan karyawan, tanggung jawab tanggungjawab mereka terhadap sosial lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Schermerhorn[219] mendefinisikan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai kewajiban dari suatu perusahaan untuk bertindak dalam cara-cara yang sesuai dengan kepentingan perusahaan dan kepentingan masyarakat secara luas. Dari definisi kedua referensi tersebut menjelaskan bahwa perusahaan tidak lagi bertujuan orientasi peningkatan laba, akan tetapi lebih diarahkan pada kebijakan memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam menjalankan usahanya, dalam hal ini harus sampai pada bagaimana perusahaam memiliki kepedulian terhadap masyarakat sekitarnya. Dan, program tanggung jawab social perusahaan (CSR) yang dijalankan oleh perusahaan dijelaskan sebagai bentuk komitmen yang bersifat berkelanjutan yang mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi, meningkatkan kualitas tenaga kerja dan lingkungan lokal, maupun memberikan kontribusi terhadap lingkungan sosial pada umumnya. Sedangkan untuk pelaksanaannya, perusahaan bisa menyesuaikan dari kemampuan internal sendiri.

[218] Jauch Lawrence R. & Glueck William F. Manajemen Dan Strategis Kebijakan Perusahaan. Jakarta: Erlangga, 1989, hal 348

[219] Schermerhorn, John R, Manajemen, buku I, Andi Yogyakarta, 2003, hal 79

Accountability atau proses pertanggungjawaban. Salah satu prinsip atas pelaksanaan program *corporate social responsibility* (CSR) dari perusahaan adalah akuntabilitas. Akuntabilitas sering dikaitkan dengan suatu proses pertanggung jawaban atas segala bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan. Mardiasmo,[220] mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pertanggung jawaban tersebut ditunjukkan dalam sebuah laporan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik, dan salah satu yang disampaikan dalam pertanggung jawaban tersebut adalah bisa terkait anggaran atau dana kegiatan.

Salah satu bentuk akuntabilitas suatu perusahaan terkait dana program kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) telah diatur dalam Undang-undang no 40 Tahun 2007 pada bagian kedua Pasal 66 ayat 6, yang menyatakan bahwa laporan tahunan harus memuat laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dari ketentuan Undang-Undang ini menjelaskan bahwa penyaluran dana *corporate social responsibility* (CSR) ini dapat dipertanggungjawabkan dihadapan para *stakeholders*. Adapun mengenai

[220] Mardiasmo, Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance, Jurnal Akuntansi Pemerintah vol. 2, no. 1, mei 2006 hal 1 – 17

sarana yang digunakan sebagian besar perusahaan menyampaikannya melalui *website* yang dimiliki.

Pada dasarnya, dengan senantiasa berproses dalam penyampaian anggaran dana dan akuntabilitas dari pelaksanaan program SCR , perusahaan secara tidak langsung telah mampu menjaga citra baik dalam keberlanjutan usahanya.

Responsibility atau tanggung jawab. Makna *responsibility* (tanggung jawab) dalam program CSR adalah bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap tidak hanya pada internal perusahaan akan tetapi juga ekternal perusahaan, khususnya terkait pada masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan sekitar.

Caroll (1991)[221] melalui konsep *The Pyramid of Corporate Social Responsibility*, menyampaikan ada 4 (empat) jenis tanggung jawab yang terdapat dalam program kegiatan CSR, antara lain:

1. Tanggung Jawab Ekonomi (*Economic Responsibility*)

   Perusahaan melakukan bisnis harus memiliki orientasi untuk berproduksi baik itu barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Dalam hal makna tanggung jawab ini, perusahaan dalam hal ini tidak hanya semata berorientasi pada peningkatan laba saja, akan tetapi lebih kearah bagaimana perusahaan mampu mempertahankan kegiatan produksinya dan berkembang.

2. Tanggung Jawab Hukum (*Legal Responsibility*)

[221] Caroll, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward The Moral Management of Organizational Stakeholders," Business Horizon, 1991, hal 39-48

Pemerintah merumuskan peraturan perundangan, yang diharapkan ditaati oleh perusahaan. Masyarakat mengharapkan perusahaan akan melaksanakan misi ekonomisnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Ini merupakan tanggungjawab bisnis terhadap pemerintah dan masyarakat untuk mematuhi hukum.

3. Tanggung Jawab Etika (*Ethical Responsibility*)

   Tangung jawab etika merupakan semua praktik dan aktivitas yang diharapkan atau dilarang oleh anggota masyarakat; mencakup seluruh norma, standar, dan pandangan masyarakat seperti kejujuran, keadilan dan menjaga hubungan atau proteksi terhadap hal moral *stakeholders*.

4. Tanggung Jawab Filantropi (*Philanthropical Responsibility*)

   Hal ini dipandang sebagai tanggungjawab karena tanggungjawab ini disebabkan oleh adanya harapan masyarakat di dalam dunia bisnis. Aktivitas dilakukan dengan dasar sukarela, dituntun oleh keinginan dunia bisnis untuk terlibat di dalam kegiatan sosial yang tidak dimandatkan, tidak diminta oleh hukum dan secara umum tidak diharapkan oleh bisnis di dalam etika.

Dalam konsep kebaharuan yang disampaikan dalam hasil penelitian ini, penulis menambahkan 1 (satu) konsep tanggung jawab yang menganduk makna kepedulian dalam pelaksanaan program CSR ini, yaitu "Tanggung Jawab Edukasi **(*Education Responsibility*)**". Edukasi dapat diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan perilaku menuju kearah yang lebih baik yang dilakukan secara formal maupun informal. Menurut penulis, pelaksanaan program CSR bisa dijelaskan sebagai bentuk tanggung jawab edukasi baik itu untuk perusahaan sendiri yang melaksanakan program maupun bagi pihak yang

menerima program. Ada pembelajaran bersosial, berkomunikasi, berkoordinasi, saling tolong menolong, saling bekerjasama, saling mendapatkan nilai positif dari pelaksanaan program CSR ini. Program CSR tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan kalau tidak ada rasa saling komitmen satu dengan yang lain. Dari program CSR ini juga ada bentuk pembelajaran bagaimana kita harus komitmen dan bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan.

Efectivity atau efektivitas. Suatu program dikatakan berhasil sesuai dengan yang ditargetkan bisa diukur melalui evaluasi atas kegiatan yang telah dijalankan. Evaluasi yang dilakukan akan menunjukkan adanya peningkatan efektivitas atas kegiatan tersebut.

Pengukuran atas efektivitas suatu program yang dilaksanakan juga diarahkan untuk menilai ketercapaian program, kinerja serta hasil program, sehingga bisa diketahui apakah program tersebut bermanfaat dan bisa dilanjutkan atau tidak. Begitupula dengan program *corporate social responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan. Rubin and Babbie (2011),[222] juga menjelaskan bahwa pada dasarnya evaluasi progam adalah mengukur efektivitas dari kegiatan yangb dilakukan untuk mencapai tujuan formalnya.

Lubis dan Huseini[223] menjelaskan ada 3 (tiga) pendekatan yang bisa digunakan dalam pengukuran efektivitas suatu program yang dijalankan oleh sebuah organisasi atau perusahaan, yaitu: (1) Pendekatan sumber daya (*resource*

[222] Ruben, A. & Babbie, E.R.. Research Methods for Social Work (7th ed.), Belmont, CA: Cengange Leraning, 2011, hal 72

[223] Lubis, S.M. Hari & Huseini, Martani, " Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro", Jakarta, Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial, 1987, hal. 45

approach), dalam hal ini digunakan untuk mengukur efektivitas input program; (2) Pendekatan proses (*process approach*), yaitu untuk melihat sejauhmana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi; dan (3) Pendekatan sasaran (*goals approach*), dimana pusat obyek penelitian pada outputnya, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.

Begitu pula untuk program *corporate social responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Perlu dilakukan evaluasi atas output dan outcame program, sehingga bisa diketahui program yang telah dilakukan bisa dikatakan *effective*, membawa dampak perubahan yang lebih baik serta telah sesuai sasaran dan tujuan perusahaan.

B. Konsep Ideal Kelembagaan Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*);

Corporate Social Resfonsibility (CSR) adalah *asset* besar bangsa Indonesia yang belum mendapat perhatian serius dan belum dikelola secara optimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap hakekat *Corporate Social Resfonsibility* (CSR) dan keengganan mengelola dan atau mengkoordinirnya secara professional. Implementasi CSR setidaknya memiliki dampak positif yang luar biasa secara personal maupun social dalam pembangunan negara. CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep *Good Corporate Governance* (GCG), yang merupakan turunan dari konsep besar *good governance* (GG), sehingga pelaksanaan *Corporate Social Resfonsibility* (CSR) di daerah dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip *good local governance* dan sekaligus

prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG), yang melipuri prinsip *transparency* (keterbukaan informasi), prinsip *account ability* (akuntabilitas), prinsip *responsibility* (pertanggungjawaban), prinsip *independency* (kemandirian), dan prinsip *fairness* (keteraan dan kewajaran)[224].

Corporate Social Resfonsibility (CSR) sendiri dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab suatu perusahaan atas dampak dari berbagai keputusan dan aktivitas mereka terhadap masyarakat dan lingkungan melalui suatu perilaku yang terbuka dan etis, yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, memperhati kan ekspektasi para pemangku kepentingan, tunduk kepada hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma perilaku internasional dan diintegrasikan ke dalam seluruh bagian organisasi.

Program *Corporate Social Resfonsibility* (CSR) memang harus dilaksanakan perusahaan terkait Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu menjalankan tanggung jawabnya sebagai perusahaan yang menggunakan sumber daya alam. Kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan program *Corporate Social Resfonsibility* (CSR) di lingkungan sekitar wilayah lokasi perusahaan merupakan hal positif untuk mendekatkan perusahaan dengan masyarakat sekitarnya.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kegiatan Tanjung jawab sosial perusahaan (CSR), maka pelaksana tatakelola baik itu secara

[224] Saviera, Lesly, (2012). Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) terkait dengan Sustainable Development. Medan, Progr am Studi Magister Ilmu Hukum USU

kelembagaan dan/atau personal harus memiliki "***Capability*** **(**kemampuan**)**". Memaknai "***Capability*** **(**kemampuan**)**" adalah kemampuan mengelola dan kemampuan *financial*. Kemampuan mengelola maksudnya adalah personal yang menangani kegiatan Tanjung jawab sosial perusahaan (CSR) memiliki kopetensi pada bidangnya, misalnya memiliki sertifikasi 26000, atau pernah mengikuti pelatihan tentang Tanjung jawab sosial perusahaan (CSR).

Untuk mengoptimalisasikan sinergitas pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan maka satu hal yang dilakukan adalah membentuk sebuah wadah mediasi yang disebut dengan Forum Tanjung jawab sosial perusahaan (CSR). Ketentuan terkait dengan "***Capability*** **(**kemampuan**)"** personal yang akan masuk dalam forum Tanjung jawab sosial perusahaan (CSR) juga harus diatur secara jelas, dengan kemampuan yang dimiliki oleh personal pada forum tersebut baik maka hasil yang didapat dari forum tersebut juga akan baik. Forum Tanjung jawab sosial perusahaan (CSR) bertugas melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan Program Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan (TJSLP) dalam mendukung upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.

Selain "***Capability*** **(**kemampuan**)**" pegelola Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan (TJSLP), tidak kalah pentingnya "***Capability*** **(**kemampuan**)**" perusahaan dalam mengalokasikan besaran nilai dana untuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan (TJSLP) dalam Undang-Undang Pereseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomer

47 tahun 2012 belum diatur secara spesifik akan tetapi secara tersirat disesuaikan dengan kebijakan perusahaan.

Pasal 74 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas hanya menyinggung terkait dana sangat singkat, adapun pasal tersebut menyatakan :

> "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan **kepatutan dan kewajaran**."

Frasa "kepatutan dan kewajaran" yang tertuang dalam tidak diuraikan lebih lanjut. Dalam penjelasan pasalnya, hanya dituliskan "cukup jelas". Namun dalam prakteknya, justru frasa "kepatutan dan kewajaran" tersebut menimbulkan sebuah problem yakni apa yang dapat dijadikan dasar maupun parameter suatu Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) sudah dilaksanakan dengan "patut dan wajar" oleh sebuah perusahaan. Frasa "kepatutan dan kewajaran" yang tidak diatur dan diuraikan lebih lanjut bisa mengandung makna terhadap bentuk program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, pembiayaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Dengan kekurangan penjelasan makna dari kata "kepatutan dan kewajaran", maka akan berdampak pada penerapan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan atau melaksanakan namun pelaksanaanya secara tidak patut dan tidak wajar. Dalam hal ini, UU PT juga tidak memberikan sanksi yang tegas bagi perseroan maupun perusahaan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Kedati demikian di Indonesia besaran nilai dana yang harus dianggarkan untuk kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan

Perusahaan (TJSLP) yang lazim digunakan sebagai patokan adalah berkisar minimal 2% sampai dengan 3% dari totak keuntungan perusahaan dalam satu tahun. Dengan adanya ketidak pastian dana yang wajib dianggarkan maka akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian target dari kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan (TJSLP). Oleh karenanya ketentuan terkait dengan "***Capability*** **(**kemampuan**)"** perusahaan dalam membiayai kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan (TJSLP) sebagaimana dijelaskan di atas akan lebih baik diatur dalam pasal dan atau penjelasan Pasal, sehingga akan menjadikan kepastian dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan (TJSLP) oleh perusahaan.

Kemitraan pembangunan dengan Dunia Usaha melalui pelaksanaan Tanggunjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaaan diarahkan untuk Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan. Untuk pencapaian arah keberhasilan pelaksanaan Tanggunjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaaan sebagaimana tersebut diatas maka perlu kiranya perusahaan yang melakukan kegiatan pelaksanaan Tanggunjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaaan perlu kiranya adanya yang membina dan mengawasi.

Terkait dengan Lembaga yang mengawasi pelakasanan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), dalam Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan

Lingkungan Perseroan Terbatas pengaturan pengawasan pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) belum diatur secara jelas, hal itu dikarenakan pengaturan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) berada dibeberapa undang-undang. Sehingga perlu ditetapkan Lembaga apa yang melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan atau persero pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Dengan adanya klausul yang menyatakan Lembaga tugasnya mengawasi, dan diatur juga tentang mekanisme pengawasan, maka tujuan dari pelaksanan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dapat tercapai. Dengan ketidak jelasan Lembaga pengawasan terhadap perusahaan tersebut maka perusahaan atau persero pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dapat asal saja melaksankana kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Tidak hanya Undang Undang tersebut, ada beberapa aturan yang sekiranya masih menyinggung terkait program *Corporate Social Resfonsibility* (CSR) ini, diantaranya Undang-Undang no. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU Penanaman Modal), mengatur tentang setiap investor mempunyai keharusan mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan secara baik dan mengimplementasikan *Corporate Social Resfonsibility* (CSR) perusahaan agar terwujud hubungan yang selaras, berimbang dan relevan terhadap lingkungan, jiwa aturan dan kebiasaan rakyat sekitar.

Crowther David dalam Nurjanah[225] mengurai prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan menjadi tiga. *Pertama, sustainability* yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (*action*) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya di masa depan. *Kedua*, accountability yang merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi perusahaan untuk membangun citra (image) dan network terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Ketiga, transparency yang merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal yang berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan. Hal ini menunjukkan. Implementasi dari terlaksananya program *Corporate Social Resfonsibility* (CSR) yang dimiliki oleh perusahaan akan selaras dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG).

Keberagaman atas persepsi, kebijakan serta kemampuan dari masing masing perusahaan menunjukkan pula perbedaan dalam menjalankan program *Corporate Social Resfonsibility* (CSR). Dimana sebagian besar perusahaan dalam menjalankan program CSR dalam bentuk secara langsung diserahkan sendiri kepada masyarakat dalam bentuk pemberian sumbangan atau kegiatan social. Perusahaan biasanya menyerahkan tanggung jawab kegiatan ini kepada salah satu pejabat senior, seperti corporate secretary atau public affair manager

[225] Nurjanah, Noor Efni Salam, Rusmadi Awza, *Pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Membangun Citra Perusahaan*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 2, Nomor 2, September 2013, hal. 1-82

atau menjadi satu lingkup tugas dari *public realtion*. Ada juga program CSR ini dilakukan oleh sebuah Yayasan dalam lembaga atau organisasi social korporasi. Ada juga, perusahaan mengimplementasikan program *Corporate Social Resfonsibility* (CSR) ini melalui model kemitraan dengan komunitas atau organisasi social. Jadi semuanya disesuaikan dengan pola kemampuan masing masing.

C. Konsep Ideal Pendistribusian dan bidang Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Program *corporate social responsibility* (CSR) merupakan salah satu kebijakan strategis perusahaan, dimana program ini dapat menciptakan nilai baik bagi perusahaan terhadap masyarakat maupun pemerintah. Dalam hal pendistribusian program kegiatan *Corporate Social Resfonsibility* (CSR) ini disesuaikan dengan kemampuan serta kebijakan dari masing-masing perusahaan sebagai pihak yang melaksanakan. Program CSR yang baik adalah dilakukan tidak semata mata sebagai perwujudan tanggung jawab social terhadap masyarakat, akan tetapi juga bersifat sebagai perwujudan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program *Corporate Social Resfonsibility* (CSR) yang baik tidak semata hanya sebatas pada filantrofi saja (seperti pemberian donasi, membangun sarana prasarana, dan lainnya), akan tetapi bermanfaat juga kearah penciptaan mata pencaharian yang bersifat berkelanjutan bagi masyarakat sekitar.

Pendistribusian atas program CSR bisa dijelaskan melalui unsur penerima manfaat program tersebut, yaitu pihak internal dan eksternal perusahaan. Pihak internal perusahaan sebagai peneriman unsur manfaat

program ini meliputi: seluruh karyawan perusahaan itu sendiri termasuk dalam hal ini jajaran Direksi, Manager, Staff, Bagian Administrasi sampai dengan Cleaning Service. Sedangkan pihak eksternal perusahan, meliputi: konsumen, pemasok, masyarakat sekitar atau bahkan sampai pada Pemerintah Daerah setempat. Jadi, bisa dijelaskan disini, program *Corporate Social Resfonsibility* (CSR) haruslah didesain, dilakukan dan dijalankan oleh Perusahaan dengan sebaik baiknya, dan jika perlu dijalankan dengan konsep bermitra dengan pihak ketiga (bisa organisasi, lembaga pendidikan, pemerintah, dan lainnya).

Selain penerima manfaat, hal yang perlu diperhatikan adalah penditribusian penyebaran wilayah yang mendapatkan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas belum diatur secara jelas.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Frasa "**lingkungan**" memiliki batasan yang sangat luas. Pada prinsipnya yang mendaptkan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan adalah lingkungan atau wilayah yang terkena dampak dari operasional perusahaan. Sehingga belum diatur tentang cakupan batasan "**lingkungan**". Hal tersebut akan

berdampak pada prioritas program yang harus di rencanakan oleh perusahaan atau perseroan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan.

D. Konsep Mekanisme Pelaporan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Keberhasilan atas pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan bisa dilihat dari keberlanjutan pelaksanaan program tersebut serta bagaimana mengkomunikasikannya, dimana program *Corporate Social Resfonsibility* (CSR) harusnya memiliki serta mampu memberikan unsur manfaat baik bagi yang menerima program maupun bagi perusahaan sebagai yang melaksanakan program. Komunikasi program *Corporate Social Resfonsibility* (CSR) bisa dijadikan sebagai bentuk sarana yang efektif dalam mekanisme pelaporan program *Corporate Social Resfonsibility* (CSR). Akan tetapi kasus ini di Indonesia masih dikatakan belum maksimal. Banyak perusahaan yang masih lebih berfokus dengan bagaimana program bisa dijalankan dengan baik.

Bentuk laporan program *Corporate Social Resfonsibility* (CSR) biasanya disampaikan dalam bentuk laporan tahunan perusahaan yang memuat kegiatan ini, atau lebih dikenal dengan nama "*sustainability reporting*" atau "CSR *reporting*". Akan tetapi bentuk komunikasi program bisa dianggap pula sebagai bentuk laporan yang dapat menjangkau materi lebih luas. Karena bentuk komunikasi program *Corporate Social Resfonsibility* (CSR) ini biasanya memuat dan melaporkan tentang tema atau bentuk kegiatan apa yang akan disampaikan, siapa yang akan menerima manfaat kegiatan tersebut serta dengan cara apa kegiatan tersebut bisa tersampaikan dengan baik.

Dalam laporan program CSR dalam bentuk komunikasi ini perusahaan akan memilih media komunikasi yang dianggap tepat sasaran, dengan menyesuaikan sasaran programnya. Apabila sasaran program CSR adalah pemerintah, investor atau *owner*, bentuk laporan program yang digunakan dalam bentuk Laporan Tahunan (*annual report*). Jika sasaran program adalah konsumen, perusahaan lebih memilih laporan melalui packaging produknya. Dan, yang paling banyak digunakan adalah laporan program melalui *website* perusahaan sendiri, dengan alasan *budget* yang digunakan tidak terlalu besar, dinamis, informasi yang disampaikan lebih *up to date* dan terjangkau untuk masyarakat umum.

Akuntabilitas suatu perusahaan terkait dana program kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 pada bagian kedua Pasal 66 ayat (2) huruf c menyatakan bahwa laporan tahunan harus memuat laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dalam penjelasan pasal 66 ayat (2) huruf c disebutkan cukup jelas, Dari ketentuan Undang-Undang ini menjelaskan bahwa penyaluran dana *corporate social responsibility* (CSR) ini dapat dipertanggungjawabkan dihadapan para *stakeholders*. Dalam penjelasan pasal pasal 66 ayat (2) huruf c belum dijelaskan terkait mekanisme pelaporan, pelaporanya kepada siapa, bagaimana bentuk laporan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang telah dilakukan oleh perusahaan.

E. Konsep Ideal Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perspektif Kesejahteraan Sosial

Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila sudah dianut oleh bangsa Indonesia sejak dulu, yang kemudian dikemas oleh para perumus konstitusi (*the framers of constitution*) diajukan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Bahkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dinyatakan secara tegas, bahwa Pancasila merupakan sumber pembentuk bagi perumusan peraturan perundang-undangan. Salah satu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia, Negara Indonesia menerapkan konsep negara kesejahteraan, hal ini dapat dilihat rangkaian pasal dalam Konstitusi bangsa Indonesia yaitu Undang-undang Dasar (UUD), mulai dari pasal 27, 28, 31, 33, dan pasal 34 UUD 1945, dimana Pasal UUD 1945 tersebut mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Untuk mencapai kesejahteraan yang ada di masyarakat secara umum, diperlukan Kerjasama antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat. Masing-masing memiliki peran dan fungsi tanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan tersebut sebagaimana yang telah diamanahkan dalam konstitusi bangsa Indonesia. Pemerintah selaku pengambil kebijakan berperan sebagai penentu kebijakan untuk mengatur pencapaian kesejahteraan. Pelaku bisnis atau perusahaan sebagai komponen pengerak perekonomian bangsa melalui kegiatan usahanya akan dapat membantu pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan di masyarakat. Pada dasarnya, masyarakat yang sejahtera adalah kondisi paling ideal bagi kehidupan kita semua. Semua individu pasti senang melihat orang-orang di sekitarnya merasakan bagaimana hidup sejahtera.

Namun untuk mencapai target itu memang terhitung sulit. Dengan berbagai macam gejolak yang ada di dalam kehidupan masyarakat secara luas, maka upaya memajukan kesejahteraan umum pasti akan menemukan berbagai cobaan. Padahal ketika masyarakat merasakan kehidupan yang damai, sehat, dan bahagia, pasti kesejahteraan negara sudah pasti terjamin. Hakikat kesejahteraan bisa didefinisikan antara keinginan dan kenyataan. Untuk memberikan makna sejahtera dalam kehidupan, ada beberapa pengertian yang harus dipahami secara saksama yaitu pandangan hidup, cita-cita, harapan, keinginan[226] .

Pengertian kesejahteraan masyarakat di atas bisa dikemukakan bahwa aspek-aspek kesejahteraan masyarakat itu setidaknya menyentuh dua dimensi yaitu dimansi jasmaniah dan dimensi rohaniah. Dibawah ini akan dikemukakan kesejahteraan masyarakat itu dari dua kategori tersebut.

a. Kesejahteraan Jasmaniah (lahiriyah)

Dimensi jasmaniah (lahiriyah) dalam kehidupan ini sangat berarti bagi manusia, sehingga kebanyakan orang akan mengukur tingkat kehidupan seseorang itu dari jenis jasmaninya terlebih dahulu ukuran ini terfokus pada tiga hal yaitu sandang, pangan, papan. ***Pertama***, cukup sandang, pada kehidupan ini permasalahan sandang cukup penting artinya bagi manusia sebab dengan sandang inilah seseorang menunjukan identitasnya, oleh karena itu sandang merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia. ***Kedua*** cukup pangan artinya kesejahteraan suatu masyarakat itu bisa diukur apabila dari

[226] Muhamad Abdul Ghani, *The Spirituality in business* (Jakarta Pena Pundi Aksara,2005), hal. 51

sudut pangan (makanan) bisa terpenuhi dengan baik, tidak ada kekurangan makanan apalagi gizinya, bahkan perlu sekali terpenuhi empat sehat lima sempurna. Masalah pangan memang begitu penting bagi masyarakat, namun masalah pangan ini merupakan masalah klasik yang selalu mengancam manusia. ***Ketiga***, terpenuhinya papan, yaitu terpenuhinya kebutuhan untuk hidup dan berteduh dalam suasana yang nyaman. Oleh karena itu pentingnya hal ini Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa:fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara" anak-anak terlantar ini identik dengan anak-anak (orang-orang) yang terlunta-lunta akibat tidak terpenuhinya sandang, pangan, papan berdasarkan dengan masalah ini GBHN mengamanatkan: "Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin, dan anak-anak terlantar (orang-orang terlantar), serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam rangka mensejahterahkan masyarakat).

Ketiga unsur indikator kesejahteraan jasmaniah di atas mempunyai arti penting apabila kesemuanya bisa terpenuhi, sehingga idealnya manusia itu cukup sandang, pangan, papan. Apabila suatu kelompok masyarakat secara jasmaniah bisa terpenuhi ketiga hal diatas, maka bisa dikatakan masyarakat sejahtera.

b. Kesejahteraan Ruhaniah (bathiniyah)

Ukuran Kesejahteraan Ruhaniah (bathiniyah) tentu luas sekali, namun yang dimaksud dengan Kesejahteraan Ruhaniah (bathiniyah) adalah terpenuhinya kebutuhan rohani yang berkaitann dengan pendidikan dan agama dan serta terpenuhinya kebutuhan hiburan seperti rekreasi.

Pertama, terpenuhinya kebutuhan pendidikan; masyarakat sangat membutuhkan pendidikan, bahkan hubungan masyarakat dengan pendidikan sangat erat sekali,"Masyarakat maju karena pendidikan dan pendidikan yang maju hanya akan ditemukan dalam masyarakat yang maju pula. Pendidikan ini sangat penting sekali sebab selain alasan diatas ketentraman dan ketenangan masyarakat juga harus didukung oleh adanya pendidikan yang mendukung. Bagaimana bisa hidup tenang dalam masyarakat yang bodoh dan tidak terdidik sehingga berlaku suatu tatanan yang jauh dari nilai-nilai moral.

Kedua, terpenuhinya kebutuhan agama, agama sangat penting bagi masyarakat kedamaian dan ketenangan, akan memperoleh nilai yang sebenarnya jika dilandasi oleh agama yang kuat, manusia (masyarakat) yang tidak mengenal agama "akibatnya akan mengalami spiritual vacuum (kekosongan atau kehampaan jiwa), arah atau tujuan hidupnya tidak menentu kecuali mengejar hawa nafsu duniawi". Mengejar hawa nafsu duniawi tanpa landasan agama akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat, sebab akan terjadi penghalalan segala macam cara untuk mendapatkan sesuatu. Oleh karena itu secara individual bagi setiap orang dan secara kolektif bagi masyarakat terpenuhinya kebutuhan agama sangat penting sekali dan sangat menentukan bagi kesejahteraan atau tidaknya jiwa mereka.

Ketiga, terpenuhinya hiburan atau rekreasi. Rekreasi ini sangat penting artinya bagi warga masyarakat untuk menghilangkan rasa jenuh setelah beraktifitas, tujuan rekreasi ini untuk "mengimbangi kekakuan, kekesalan, kecapaian setelah mereka mempergunakan tenaganya (energinya) dalam kegiatan sehari-hari. Kegiatan rekreasi ini arti pentingnya ialah untuk

menghilangkan stress akibat terlalu banyak beraktifitas, sekalipun kegiatan ini tidak bersifat primer namun kegiatan ini bagi masyarakat modern menjadi kebutuhan penting.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa program *corporate social responsibility* yang ideal dapat meliputi :

1. *Holistik*, yaitu program *corporate social responsiblity* melibatkan *stakeholders* dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi.
2. *Komprehesif*, yaitu dengan cara memperhatikan dampak program terhadap kondisi bidang kehidupan lainnya.
3. Pendampingan, yang bertujuan untuk menjamin *sustainability* (keberlanjutan) dari program. Keterbatasan personil menyebabkan pendampingan tidak optimal.
4. Pemberdayaan Masyarakat (*community development*), yaitu dengan memberdayakan potensi yang terdapat dalam diri masyarakat melalui program-program yang dibuat.
5. Adanya Nilai Edukasi (pembelajaran) dan Nilai Kearifan lokal yang membawa dampak positif, yaitu penerapan *corporate social responsibility* melalui program-program yang dibuat oleh perusahaan harus memiliki nilai pembelajaran atau pelatihan dalam rangka mengembangkan potensi dalam masyarakat dan harus mendasarkan pada nilai-nilai dalam masyarakat setempat yang diakui kebenarannya seperti nilai keseimbangan (harmoni), kebersamaan yang dapat membawa dampak positif di dalam masyarakat..

Dari uraian di atas tentang kesejahteraan, maka dapat di simpulkan bahwasanya kesejahteraan dapat diukur menjadi beberapa aspek kehidupan,

yaitu: ***Pertama***, kesejahteraan dilihat dari aspek kulaitas hidup. Hal ini dikatakan sejahtera manakala terpenuhinya kebutuhan dari segi papan, sandang, dan pangan. ***Kedua***, kesejahteraan dilihat dari aspek kulaitas fisik. seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam dan sebagainya. ***Ketiga***, Kesejahteraan dilihat kualitas hidup dari segi mental seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya dan sebagainya serta dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral etika, keserasian, penyesuaian, dan sebagainya.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan mampu menyelesaikannya atau memperolehnya tanpa bantuan orang lain. Menurut *Friedlander*, kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari berbagai institusi dan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dirancang guna membantu individu ataupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan.

Salah satu kegiatan pelaku usaha atau perusahaan adalah melakukan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus berpedoman pada nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang diwadahi dalam dasar negara Indonesia yaitu “Pancasila”.

Konsep hukum tanggung jawab sosial perusahaan melalui pendekatan kesejahteraan pada prinsipnya adalah konsep hukum tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak jauh dari bagaimana menjabarkan tanggung jawab sosial perusahaan yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Berikut

penjabaran konsep hukum tanggung jawab sosial perusahaan melalui pendekatan kesejahteraan sosial:

Pertama, Nilai Ketuhanan dalam Sila Pertama Pancasila terceminkan dalam tanggung jawab sosial perusahaan adalah kedudukan manusia sebagai ciptaan Tuhan YME dalam kehidupan di dunia mencari keridhaan Allah SWT, mematuhi segala aturan dan panduan yang telah di tetapkan, berbuat baik kepada sesama makhluk dan mengelakkan daripada membuat kerusakan di muka bumi Allah ini. Sebagai khalifah, manusia bertanggungjawab untuk dalam segenap aspek kehidupannya, memastikan keharmonisan, keamanan dan kesejahteraan hidup. Manusia diciptakan oleh Allah SWT Tuhan yang maha kuasa tujuanya adalah untuk menjaga dan beribadah kepada Tuhan YME.

Nilai-nilai dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung arti bahwa Negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu segala hal yang berhubungan dengan kegiatan kehidupan baik secara individu maupun secara umum sebagai penyelenggara Negara, sebagai politik Negara, sebagai pemerintah Negara, sebagai penegak hukum dan peraturan perundang-undangan dan sebagai kebebasan hak-hak asasi manusia sebagai warga Negara harus dijiwai dan mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti saling menghormati antar umat beragama, saling toleransi dalam kegiatan umat beragama dan selalu berusaha agar menjadi umat beragama yang bertaqwa, yaitu umat beragama yang selalu menjalankan apa-apa yang menjadi kewajibannya dan apa-apa yang menjadi larangan Tuhan

Yang Maha Esa, baik secara individu maupun secara umum dalam organisasi masyarakat dan organisasi Negara.

Kemampuan (***Capability***) spiritual bagi pelaksana kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan sangat penting, dengan kemampuan spiritual tersebut diharapkan ada rasa tanggung jawab dan komitmen perusahaan untuk melaksanakan kegiatan yang akan mendapatkan barokah bagi perusahaan dan masyarakat sekitar perusahaan.

Kedua, Nilai Kemanusian. Nilai kemanusian secara sistematis didasari dan dijiwai oleh nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan sebagai dasar fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Nilai kemanusiaan ini bersumber pada dasar filosofis antropologis, bahwa hakekat manusia adalah susunan kodrat rohani dan raga, sifat kodrat makhluk individu dan makhluk sosial yang kedudukan kodrat makhluk individu berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan maka akan terjadi keharmonisan antara perusahaan dan masyarakat di sekitar perusahaan sebagai bentuk Kerjasama dalam meningkatkan kepedulian dan mengangkat harkat masyarakat dalam bidang ekonomi, keagamaan dan lingkungan yang bertujuan untuk keberlanjutan hidup manusia.

Nilai kemanusiaan yang adil mengandung arti, bahwa hakekat manusia sebagai makhluk yang berbudaya harus berkodrat adil, hal ini mengandung suatu pengertian bahwa hakikat manusia harus adil dalam hubungan dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap bangsa dan Negara, adil terhadap lingkungannya dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti, bahwa Negara

harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam peraturan perundang-undangan Negara harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian martabat dan harkat manusia, terutama hak-hak dasar kodrat manusia (hak asasi), Kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi pekerti manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungannya, adalah perwujudan dari pengamalan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya bermoral dan beragama. Manusia yang berbudaya, bermoral dan beragama akan mendudukan manusia yang bermartabat. Sehingga dalam menjalankan kehidupanya akan lebih memposisikan ciptaan Tuhan YME yang lain menjadi bagian untuk mensejahterakan sesamanya secara seimbang dan adil.

Berdasarkan penjelasan di atas maka relasi antar manusia dan alam merupakan suatu nilai yang universal dan alami, karena tidak satu fenomenapun yang mandiri berdiri sendiri, terlepas dari fenomena yang bertautan. Dengan demikian, keberlangsungan suatu perusahaan kelak mempengaruhi lingkungan sosial dan lingkungan alam, bermula dari wilayah sekitar perusahaan tersebut menyelenggarakan kegiatan usahanya, kemudian berlanjut pada pengaruh budaya dan perilaku masyarakat sosial serta pada kegiatan masyarakat dunia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas mengatur secara eksplisit tentang Tanggungjwab Sosial dan Lingkungan dimana tanggungjawab sosial tidak hanya ditujukan bagi lingkungan sosial

tetapi lebih ditujukan bagi lingkungan hidup. Hal tersebut nampak pada definisi Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan dalam Pasal 1 point 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagai berikut:

> "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya".

Mendasarkan pada ketentuan pasal 1 poin 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana tersebut diatas, maka setiap perusahaan yang berdiri di Indonesia harus memajukan kualitas lingkungan sosial dan kulaitas lingkungan alam yang ditujukan bagi terselenggaranya pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam definisi tanggung jawab dan lingkungan perusahaan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 point 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juga mencerminkan "asas kepatutan" dimana setiap perusahaan pada dasarnya berkepentingan untuk menjaga kekayaan alam bagi terjaminya ketersediaan bahan baku produksi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sehingga perusahaan harus menjaga keberlangsungan produksinya dengan melestarikan lingkungannya. Selain "asas kepatutan" pasal 1 point 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersirat menganai "asas keselarasan", hal tersebut dapat kita lihat dari dari kalimat "meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya". Kalimat tersebut mengandung makna bahwa peningkatan kualitas lingkungan alam juga harus secara sinergis meningkatkan kualitas sosial pada tenaga kerja di perusahaan tersebut, komunitas setempat, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Kesejahteraan sosial dapat terwujud

Ketika ada keselarasan perusahaan dan masyarakat dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan, dan perusahaan akan patuh terhadap peraturan perundang-undangan jikalau peraturan tersebut isinya jelas dan tidak ada aturan bersifat tidak tegas.

Nilai kemanusian yang diharapkan harus ada dalam kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan diwujudkan dalam bentuk penerima manfaat dari program tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan tidak boleh membeda-bedakan penerima program Tanggung jawab sosial perusahaan baik itu berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi maupun tingkat Pendidikan.

Ketiga, nilai persatuan. Dalam nilai Persatuan mengandung arti, bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara adalah merupakan persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok golongan dan kelompok agama, konskuensinya adanya perbedaan, negara adalah beraneka ragam tetapi tetap satu, mengikatkan diri dalam suatu persatuan yang dilukiskan dalam suatu seloka Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan dan beraneka ragam elemen-elemen tersebut bukanlah untuk diruncingkan menjadi konflik dan permusuhan, melainkan diarahkan pada suatu sintesis yang saling menguntungkan yaitu persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan Bersama. Salah satu tujuan bersama yang akan dicapai oleh seluruh komponen warga negara Indonesia adalah terwujudnya kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat. Pencapaian kesejahteraan tidak mengorbankan keseimbangan tatanan

kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan masyarakat dengan negara, masyarakat dengan lingkungan.

Sesungguhnya dengan menyebut masyarakat ataupun kehidupan yang sejahtera, akan lebih mendekatkan pengertian ini kepada perasaan yang hidup dimasyarakat. Rasa sejahtera itu sendiri timbul akibat kebebasan dari ketakutan, bebas dari tekanan-tekanan, bebas dari kemiskinan dan berbagai macam kekuatan akan jauh lebih terasa jika masyarakatnya ada kecukupan barang, jasa dan kesempatan.[227] Karena itu kesejahteraan secara adil hanya ada jika hubungan yang serasi antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha dengan baik. Salah satu bentuk keserasian dan keharmonisan kesejahteraan secara adil dalam hal ini adalah pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Bentuk kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan secara umum biasanya berupa pemberdayaan masyarakat, bantuan fasilitas sarana dan prasarana, serta pelestarian lingkungan hidup. Tujuan penerapan CSR dapat berupa peningkatan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat, kesejahteraan sosial dan tanggung jawab sosial dari sebuah perusahaan kepada masyarakat.

Keempat, Nilai Kerakyatan. Didalam nilai kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilakukan dalam kehidupan bernegara. Adapun nilai-nilai demokrasi tersebut Salah satunya " *mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan social agar tercapainya tujuan bersama*". Dalam nilai tersebut terdapat frasa "tercapainya tujuan bersama", artinya tujuan Bersama yang ingin dicapai oleh masyarakat secara

[227] Sarbini, Sumawinata, Politik Ekonomi Kerakyatan,Jakarta:Gramedia Pustaka,Utama,2004, hal. 142

umum adalah kesejahteraan. Oleh karenanya untuk mencapai sebuah tujuan tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu orang saja akan tetapi dibutuhkan kebersamaan tanpa membedakan individu, kelompok, ras, suku maupun agama, karena perbedaan adalah bawaan kodrat manusia. Selain itu untuk mencapai tujuan bersama juga dibutuhkan perencanaan, pelaksanaan yang matang dan dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.

Tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan secara umum merupakan kontribusi menyeluruh dari dunia usaha terhadap pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan sekitarnya. Sebagai salah satu *beyond compliance* penerapan Tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan saat ini berkembang pesat termasuk di Indonesia, sebagai respon dunia usaha yang melihat aspek lingkungan dan sosial sebagi peluang untuk meningkatkan daya saing serta sebagai bagian dari pengelolaan risiko, menuju *sustainability* (berkelanjutan) dari kegiatan usahanya. Dorongan untuk menjaga sumber daya alam agar tetap berkelanjutan merupakan inti dari penerapan Tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan.

Terdapat lima pilar yang melingkupi kegiatan Tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan yaitu pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan internal perusahaan dan sekitarnya, memperkuat ekonomi masyarakat di sekitar wilayah kerja perusahaan, mempertahankan hubungan dengan baik antara perusahaan dan lingkungan sosialnya supaya tidak menimbulkan kesenjangan dan konflik, meningkatkan tata kelola perusahaan, dan melestarikan lingkungan fisik, sosial dan budaya.

Ke depan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, apabila dilaksanakan dengan benar, akan memberikan dampak positif bagi perusahaan, lingkungan, termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam dan seluruh pemangku kepentingan dalam masyarakat. Perusahaan yang mampu sebagai penyerap tenaga kerja, mempunyai kemampuan memberikan peningkatan daya beli masyarakat, yang secara langsung atau tidak, dapat mewujudkan pertumbuhan lingkungan dan seterusnya. Mengingat kegiatan perusahaan itu sifatnya simultan, maka keberadaan perusahaan yang taat lingkungan akan lebih bermakna.

Kelima, Nilai Keadilan Sosial, Keadilan adalah kebajikan utama dalam intitusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan intitusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Ada dua prinsip keadilan menurut John Rowls adalah berbunyi: "Pertama: setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua: ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang."[228]

Nilai keadilan sosial menunjukkan bahwa manusia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat

[228] John Rawls, A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, h. 5

Indonesia. Keadilan sosial memiliki unsur pemerataan, persamaan dan kebebasan yang bersifat komunal. Dalam rangka ini dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Nilai keadilan sosial mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum. Dengan sikap yang demikian maka tidak ada usahausaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, juga untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya mewah serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Demikian juga dipupuk sikap suka kerja keras dan sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kesemuanya itu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai-nilai bahwa setiap peraturan hukum, baik undang-undang maupun putusan pengadilan mencerminkan semangat keadilan. Keadilan yang dimaksudkan adalah semangat keadilan sosial bukan keadilan yang berpusat pada semangat individu. Keadilan tersebut haruslah dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, bukan oleh segelintir golongan tertentu. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah.

Secara moral dan secara hukum setiap subyek hukum dalam hal ini manusia atau korporasi akan bertanggung jawab pada semua hal atas perbuatan hukumnya. Tidak ada seorangpun termasuk korporasi yang mempunyai kebebasan tidak bertanggung jawab atas akibat hukum dari perbuatan hukumnya. Berawal dari konsep tanggung jawab pribadi, bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas semua perbuatan, maka Pasal 1365 KUH Perdata, cukup memadai, bahwa siapapun bertanggung jawab berdasarkan hukum (Pasal 1365). Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 1365 sebagai berikut:

> "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Nilai Keadilan sosial mengandung arti bahwa keadilan sosial menghendaki adanya kemakmuran atau kesejahteraan yang merata di antara seluruh, bukan merata yang statis, melainkan merata yang dinamis dan meningkat. Keadilan sosial dengan demikian berbicara tentang kesejahteraan seluruh rakyat dalam negara Indonesia, yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Guna mencapai kondisi seperti di atas, maka di dalam melaksanakan aktivitas Tanggung Jawab Sosial Lingkungan perusahaan sudah semestinya dilakukan berdasarkan asas kemitraan, keberlanjutan, dan pemberdayaan (ekonomi) masyarakat.

Keberadaan suatu perusahaan dengan demikian agar memperoleh dukungan dari masyarakat maka harus berusaha untuk menjadi bagian dari warga negara yang baik di setiap wilayah di mana perusahaan tersebut beroperasi. Kondisi ini memunculkan varians baru konsep Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan yang disebut dengan *corporate citizenship*. Kedudukan suatu perusahaan sebagai *corporate citizenship* telah memposisikan perusahaan memiliki hak dan kewajiban sebagaimana seorang warga negara, yaitu hak berproduksi dan menghasilkan profit, dan berkewajiban untuk ikut andil membangun masyarakat dan berkontribusi pada kesejahteraan atau keadilan sosial. Kewajiban dimaksud tidak sekadar berupa komitmen untuk berkontribusi dalam bentuk amal (*charity*) berdasarkan motivasi keagamaan atau kedermawanan (*philanthropy*) yang biasanya bersumber dari norma dan etika universal, melainkan dalam bentuk kewajiban hukum untuk berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan agar dapat ikut aktif terlibat dalam mewujudkan tercapainya kemakmuran bersama atau keadilan sosial. *Corporate citizenship* sebagai suatu aktivitas dari program perusahaan, akan memberi banyak manfaat baik bagi masyarakat maupun bagi perusahaan itu sendiri. Tegasnya, dalam aktivitas ini akan didapat manfaat yang bersifat timbal balik. Konsep Ideal Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan yang berorientasi pada nilai-nilai keadilans soial pada dasarnya prinsip Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat dengan cara memberikan hak-hak yang harus diperoleh oleh masyarakat secara adil sebagai wujud tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar, ini sesuai

dengan keadilan yang dikehendaki dalam sila kelima Pancasila yaitu mewujudkan suatu kesejahteraan rakyat melalui keadilan. Adapun keadilan yang dikehendaki dalam kehidupan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia meliputi bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, cita-cita masyarakat adil makmur materiil spirituiil, seimbang antara hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain, citi-cita kemajuan dan pembangunan. Dengan demikian keberadaan suatu perusahaan dengan demikian agar memperoleh dukungan dari masyarakat maka harus berusaha untuk menjadi bagian dari warga negara yang baik di setiap wilayah di mana perusahaan tersebut beroperasi.

Tabel 3
Matrik Konsep Kebaharuan Program *Corporate Social Responsibility Care*

No	Peraturan Terkait *Corporate Social Responsibility*	Kelemahan-kelemahan	Komponen *Care*	Konsep Hukum *Corporate Social Responsibility*
1	Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas: "Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna	Pasal 1 angka (3) UUPT kata kuncinya adalah bahwa CSR adalah "komitmen Perseroan". Kesadaran perusahaan masih sangat lemah, karena kebanyakan orientasi perusahaan adalah profit. Untuk mengawal komitmen	***Responsibility atau tanggung jawab***. Makna *responsibility* (tanggung jawab) dalam program CSR adalah bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap tidak hanya pada internal perusahaan akan tetapi juga ekternal perusahaan, khususnya terkait pada masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan sekitar	Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan: "Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat

No	Peraturan Terkait *Corporate Social Responsibility*	Kelemahan-kelemahan	Komponen *Care*	Konsep Hukum *Corporate Social Responsibility*
	meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya."	perlu adanya sanksi yang diberikan pada perusahaan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan		pada umumnya *dengan memperhatikan nilai edukasi, dan nilai kearifan local serta akan dikenakan sanksi bagi yang melanggarnya*."
2	Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas: laporan tahunan harus memuat laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	penjelasan pasal 66 ayat (2) huruf c disebutkan cukup jelas, belum ada penjelasan terkait mekanisme pelaporan, pelaporanya kepada siapa, bagaimana bentuk laporan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang telah dilakukan oleh perusahaan	***Accountability atau proses pertanggungjawaban***. Salah satu prinsip atas pelaksanaan program *corporate social responsibility* (CSR) dari perusahaan adalah akuntabilitas. Akuntabilitas sering dikaitkan dengan suatu proses pertanggung jawaban atas segala bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan. mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang	Ada penambahan pasal setelah pasal 66 yaitu sebagai berikut: Pasal …. (1) Mekanisme pelaporan ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf c akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah; (2) Laporan tahunan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf c dilakukan secara transparan melalui media konvensional dan/atau media elektronik.

No	Peraturan Terkait *Corporate Social Responsibility*	Kelemahan-kelemahan	Komponen *Care*	Konsep Hukum *Corporate Social Responsibility*
			dilaksanakan secara periodik	
3	Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas: Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Penjelasan Pasal 74 ayat (1) Undang-undang perseroan Terbatas, ditafsirkan kalau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) hanya merupakan kewajiban moral. Moral pada tanggung jawab sosial lebih mengarah pada tindakan atau perbuatan baik secara lahiriah yang didasarkan sepenuhnya pada sikap batin tanpa pamrih, berbeda dengan tanggung jawab hukum yang lebih menekankan pada kesesuaian sikap lahiriah dengan aturan hukum	***Efectivity atau efektivitas***. Suatu program dikatakan berhasil sesuai dengan yang ditargetkan bisa diukur melalui evaluasi atas kegiatan yang telah dijalankan. Evaluasi yang dilakukan akan menunjukkan adanya peningkatan efektivitas atas kegiatan tersebut	Ada penambahan BAB dan pasal setelah pasal 74 yaitu sebagai berikut: BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 75 (1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai langkah pengawasan dan evaluasi. (3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dilakukan oleh kementerian dan forum yang menyelenggarakan urusan di bidang Tanggung Jawab

No	Peraturan Terkait *Corporate Social Responsibility*	Kelemahan-kelemahan	Komponen *Care*	Konsep Hukum *Corporate Social Responsibility*
				Sosial Perusahaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi diatur dalam Peraturan Pemerintah. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 76 Pembinaan (1) Pembinaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan pelaksanaan dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk memberikan pemahaman, dan penjelasan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan secara efektif dan efisien; (2) Pembinaan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan di tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Gubernur dan atau

No	Peraturan Terkait *Corporate Social Responsibility*	Kelemahan-kelemahan	Komponen *Care*	Konsep Hukum *Corporate Social Responsibility*
				Bupati/walikota. (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan; b. pemberian konsultansi dan bimbingan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan; c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan Pasal 77 Pengawasan (1) Pengawasan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

No	Peraturan Terkait *Corporate Social Responsibility*	Kelemahan-kelemahan	Komponen *Care*	Konsep Hukum *Corporate Social Responsibility*
				Perusahaan di tingkat Pemerintah Pusat dilakukan oleh kementrian. (2) Pengawasan pelaksanan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan ditingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Gubernur dan atau Bupati/walikota (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. verifikasi; b. monitoring dan evaluasi ; c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan ; d. evaluasi laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan dari sumber informasi lainnya
4	Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan	Tidak adanya penjelasan yang lebih rinci dalam penjelasan	***Capability* (kemampuan) terkait dengan:** • Pengelola Program dalam hal ini SDM • Lembaga pengelola	Pasal .. (1) Pelaksanaan Pembinaan dan

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

No	Peraturan Terkait *Corporate Social Responsibility*	Kelemahan-kelemahan	Komponen *Care*	Konsep Hukum *Corporate Social Responsibility*
	Terbatas: "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran"	pasal 74 ayat (2) yang ada hanya "Cukup Jelas". frasa "kepatutan dan kewajaran" tersebut menimbulkan sebuah problem yakni apa yang dapat dijadikan dasar maupun parameter suatu Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) sudah dilaksanakan dengan "patut dan wajar" oleh sebuah perusahaan. Frasa "kepatutan dan kewajaran" yang tidak diatur dan diuraikan lebih lanjut ini kemudian berdampak pada penerapan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan		pengawasan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan sebagimana dimaksud pasal 76 dan pasal 77 dapat dibetuk forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan; (2) forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditingkat daerah dibentuk oleh Gubernur dan atau Bupati/walikota; (3) Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan

No	Peraturan Terkait *Corporate Social Responsibility*	Kelemahan-kelemahan	Komponen *Care*	Konsep Hukum *Corporate Social Responsibility*
		atau melaksanakan namun pelaksanaanya secara tidak patut dan tidak wajar. Dalam hal ini, UU PT juga tidak memberikan sanksi yang tegas bagi perseroan maupun perusahaan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).		
	Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas: "Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Penjelasan Pasal 74 ayat (3): Yang dimaksud dengan	Pasal 74 ayat (3) UU PT justru merujuk pada sanksi hukum dalam UU terkait bila sebuah perseroan tidak melaksanakan kewajiban TJSL. Bagaimana sanksi itu akan diterapkan bila dalam UU terkait itu sendiri tidak diatur soal		Pasal 73 ayat (4) "Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dikenakan sanksi berupa: a. Sanksi Administrasi; b. Sanksi Denda

No	Peraturan Terkait *Corporate Social Responsibility*	Kelemahan-kelemahan	Komponen *Care*	Konsep Hukum *Corporate Social Responsibility*
	"dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.	sanksi.		

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) wajib dilakukan oleh perusahaan, yang dilakukan secara sukarela akan tetapi bersifat sosial dan berkelanjutan untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat umum, khususnya yang berada di lingkungan perusahaan pelaksana program . Atas dasar pemikiran tersebut, ada beberapa hal yang bisa disampaikan sebagai kesimpulan dari hasil penelitian disertasi ini, antara lain:

1. Secara Konstitusional, Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dikatakan didesain sebagai Negara Kesejahteraan (*wekfare state*). Hal ini bisa terlihat dalam rangkaian pasal dalam Undang-undang Dasar (UUD), mulai dari pasal 27, 28, 31, 33, dan pasal 34 UUD 1945. Konsep *wekfare state* ini adalah sebuah gagasan negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Progaram dari konsep *wekfare state* bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, suatu negara yang menerapkan konsep negara *welfare state* mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial.

   Salah satu tugas pemerintah adalah membuat kebijakan terkait dengan pengentasan masalah sosial salah satunya membuat kebijakan tentang peran serta perusahaan dan masyarakat dalam memecahkan masalah sosial. Kebijakan

tersebut adalah kewajiban perusahaan dalam ikut bertanggung jawab sosial di lingkungan perusahaan.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) pengaturanya masih tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Minyak Bumi, Undang-Undang PPLH, Undang-Undang Panas Bumi, Undang-Undang Minerba, dan Undang-Undang Fakir Miskin, Peraturan Pemerintah yakni Peraturan Pemerintah No. 47/2012 dan Peraturan Pemerintah No. 23/2010, dan 1 Peraturan Menteri yakni Permen BUMN 2013. Pengaturan tersebut bahkan sudah menurun pada peraturan daerah yang ada di propinsi dan kota/kabupaten yang ada diseleruh Indonesia. Harapan dari diaturnya peraturan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) adalah dapat meningkatkan kesejahteraan sosial yang ada di wilayah Indonesia. Dengan berlakunya Undang-undang Tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan sebagimana tersebut diatas ternyata tidak seimbang dengan hasil yang dicapai dari tujuan Undang-undang tersebut yaitu kesejahteraan masyarakat. Indikator kesejahteraan salah satunya adalah angka pengangguran, angka kemiskinan, angka Kesehatan masyarakat.

Dari hasil kajian didapatkan dihasil peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan yang selama ini berlaku belum sepenuhnya dapat mengurangi pertumbuhan angka pengangguran, angka kemiskinan dan malah cenderung meningkat. Penyebabnya adalah: adanya ketidak harmonisasi dan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang juga mengatur substansi yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, khususnya menyangkut ketentuan

tentang sanksi hukum; terjadinya penafsiran yang berbeda-beda terkait dengan batasan tentang perseroan yang terkena kewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, khususnya tentang frasa ‘perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, atau yang usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam; ketidak tegasan penerapan sistem *punish and rewards* terhadap perseroan yang melawan atau mematuhi kewajiban hukum melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dengan sedapat mungkin tidak menjatuhkan sanksi berupa pidana melainkan penghapusan atau pengurangan insentif dan sebaliknya.

2. Upaya penerapan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sendiri bukannya tanpa hambatan. Dari kalangan ekonom sendiri juga muncul pendapat perbeda, misalnya mengritik konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR), dengan argumen bahwa tujuan utama perusahaan pada hakikatnya adalah memaksimalkan keuntungan (*returns*) bagi pemilik saham, dengan mengorbankan hal-hal lain. Ada juga kalangan yang beranggapan, satu satunya alasan mengapa perusahaan mau melakukan proyek-proyek yang bersifat sosial adalah karena memang ada keuntungan komersial di baliknya, yaitu mengangkat reputasi perusahaan di mata publik ataupun pemerintah.

   Kendala yang dialami perusahaan dalam melaksanakan CSR dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Kendala internal terletak pada keterbatasan dana untuk melaksanakan program-program CSR, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, distribusi kegiatan serta penentuan target. Kendala internal perusahan terjadi karena terlalu banyaknya kebutuhan yang harus dibantu, tetapi peran pemerintah masih amat terbatas. Di

sisi lain, biaya yang dikeluarkan sudah cukup banyak untuk CSR ini tetapi belum menunjukan hasil sesuai yang diharapkan, kondisi itu juga membuat frustrasi korporasi yang telah berupaya menunjukkan itikad baik untuk melaksanakan CSR serta strategi dan program CSR sudah dibuat.

Sedangkan kendala eksternal terletak pada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) masih tersebar dibeberapa Undang-undang, peraturan perundang-undangan terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) belum mengatur secara detail dan perlu adanya penjelasan lebih lanjut. Kendala yang lain adalah hubungan dengan masyarakat dan pemerintah setempat. Terkait dengan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaannya terkadang terjadi permasalahan misalnya program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) masih belum menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sekitar.

Sedangkan Kelemahan yang dihadapi pemerintah terkait pelaksanaan Tanggung Jawab sosila lngkungan perusahaan adalah *pertama*, terkait pengaturan Tanggung Jawab sosila lngkungan perusahaa diatur di beberapa undang-undang yang isinya belum komprehensif antara undang-undang yang atu dengan yang lainya, misalnya terkait dengan penamaan atau istilah Tanggung jawab sosial perusahaan, dimana ada yang menyebut Tanggung jawab sosial perusahaan, bina lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan sebagainya hal tersebut dapat mengakibatkan penafsiran yang berbeda dalam pelaksanaanya. *Kedua*, pengaturan terkait ruang lingkup kegiatan Tanggung jawab sosial perusahaan pengaturanya juga beragam, *keempat*, dalam undang-undang yang mengatur Tanggung jawab sosial perusahaan belum mengatur secara spesifik terkait

dengan pembinaan , pengawasan, dan pelaporan. Padahal pembinaan , pengawasan, dan pelaporan merupakan salah satu bagian dari terwujudnya tata Kelola perusahaan yang baik.

Adapun Kelemahan yang dihadapi oleh perusahaan terkait dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan adalah: *Pertama*. Masih belum seragam dan jelas batasan tanggung jawab sosial. Hal ini akan berdampak pada perusahaan yang akan melaksanakannya, karena terjadi penafsiran yang berbeda oleh perusahaan. sehingga perusahaan dalam melaksanakanya hanya sebatas menggugurkan kewajibat melaksanakan undang-undnag. *Kedua*, Sikap oportunis perusahaan terlebih *social responsibility* mengandung biaya yang cukup besar yang belum tentu memiliki relevansi terhadap pencapaian tujuan yang bersifat *economic motive*. *Ketiga*, Kurang respon *stakeholder* (*silent stakeholder*) sehingga kurang menciptakan *social control* meskipun masyarakat merupakan sosial agen. *Keempat*, Dukungan tata perundangan yang masih lemah. *Kelima*, Standar operasional terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab social perusahaan masih kurang jelas. *Keenam*, Belum jelasnya ukuran evaluasi, dengan tidak jelasnya evaluasi maka perusahaan belum melakukan evaluasi yang sebenarnya. Evaluasi yang dilakukan tidak ada keberlanjutan

3. Untuk mencapai kesejahteraan yang ada di masyarakat secara umum, diperlukan Kerjasama antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat. Masing-masing memiliki peran dan fungsi tanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan tersebut sebagaimana yang telah diamanahkan dalam konstitusi bangsa Indonesia.

Konsep hukum tanggung jawab sosial perusahaan melalui pendekatan kesejahteraan pada prinsipnya adalah konsep hukum tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak jauh dari bagaimana menjabarkan tanggung jawab sosial perusahaan yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Selain itu dalam pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan menerapkan nenerapkan konsep "*Corporate Social Responsibility CARE"*. "*Corporate Social Responsibility CARE"*, didefinisikan "tanggung jawab social perusahaan sebagai bentuk upaya kepedulian. yang dijabarkan melalui 4 (empat) aspek yang diambil dari kata CARE, yaitu : (1) huruf C untuk kata *Capability* (kemampuan); (2) huruf A untuk *Accountability* (proses pertanggungjawaban dalam bentuk laporan); (3) huruf R untuk *Responsibility* (tanggung jawab); (4) huruf E untuk *Efectivity* (efektivitas).

Capability atau kemampuan. Dalam sebuah perusahaan, makna kemampuan ini mengacu pada bagaimana perusahaan senantiasa mampu memberdayakan sumber daya yang dimiliki, baik dalam hal berbisnis, berkompetitive maupun bersosial. Perusahaan harus mampu memahami akan kebutuhan yang diinginkan oleh stakeholder. Program *corporate social responsibility* (CSR) dianggap sebagai salah satu strategi yang bisa menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan dalam mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakholdernya.*

Accountability atau proses pertanggungjawaban. Salah satu prinsip atas pelaksanaan program *corporate social responsibility* (CSR) dari perusahaan adalah akuntabilitas. mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pertanggung jawaban tersebut ditunjukkan dalam sebuah laporan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik, dan salah satu yang disampaikan dalam pertanggung jawaban tersebut adalah bisa terkait anggaran atau dana kegiatan.

Responsibility atau tanggung jawab. Makna *responsibility* (tanggung jawab) dalam program CSR adalah bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap tidak hanya pada internal perusahaan akan tetapi juga ekternal perusahaan, khususnya terkait pada masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan sekitar.

Efectivity atau efektivitas. Suatu program dikatakan berhasil sesuai dengan yang ditargetkan bisa diukur melalui evaluasi atas kegiatan yang telah dijalankan. Evaluasi yang dilakukan akan menunjukkan adanya peningkatan efektivitas atas kegiatan tersebut. Pengukuran atas efektivitas suatu program yang dilaksanakan juga diarahkan untuk menilai ketercapaian program, kinerja serta hasil program, sehingga bisa diketahui apakah program tersebut bermanfaat dan bisa dilanjutkan atau tidak. Begitupula dengan program *corporate social responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan.

Selain ***effectivity,*** yang tidak kalah penting adalah "Tanggung Jawab Edukasi **(*Education Responsibility*)**". Edukasi dapat diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan perilaku menuju kearah yang lebih baik yang dilakukan secara formal maupun informal. Menurut penulis, pelaksanaan program CSR bisa dijelaskan sebagai bentuk tanggung jawab edukasi baik itu untuk

perusahaan sendiri yang melaksanakan program maupun bagi pihak yang menerima program. Ada pembelajaran bersosial, berkomunikasi, berkoordinasi, saling tolong menolong, saling bekerjasama, saling mendapatkan nilai positif dari pelaksanaan program CSR.

B. Saran Disertasi

1. Pembuat peraturan perundang-undangan memberikan batasan yang jelas terkait dengan perseroan yang terkena kewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, khususnya tentang frasa ‘perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, atau yang usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam;
2. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang juga mengatur substansi yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, khususnya menyangkut ketentuan tentang sanksi hukum, pelaporan, pembinaan dan pengawasan;
3. Melakukan kajian tentang penerapan sistem *punish and rewards* terhadap perseroan yang melawan atau mematuhi kewajiban hukum melakukan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, dengan sedapat mungkin tidak menjatuhkan sanksi berupa pidana melainkan penghapusan atau pengurangan insentif dan sebaliknya
4. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara kewajiban Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dengan Program Kemitraan Bina Lingkungan bagi perusahaan yang berupa BUMN.

C. Implikasi Kajian

2. Implikasi Teoritis

Pemerintah telah membuat Peraturan perundang-undangan tentang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dalam peraturan tersebut mendorong kepada perusahaan, atau masyarakat untuk berperan aktif mewujudkan tujuan nasional salah satunya adalah mensejahterakan masyarakat. Selama kurun waktu pelaksanaan peraturan tersebut tujuan kesejateraan masyarakat masih belum terwujud. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator Pendidikan, dimana beradasarkan data yang dipublikasi oleh *World Population Review*, pada tahun 2021 Indonesia masih berada di peringkat ke-54 dari total 78 negara yang masuk dalam pemeringkatan tingkat pendidikan dunia[229], Lantas apa saja yang sebenarnya yang menyebabkan tingkat Pendidikan masih ketinggalan dengan negara lain, salah satunya adalah kualitas pengajar. Dimana kualitas pengajar dipengaruhi oleh kesejahteraan tenaga pengajar itu sendiri. Tidak kalah penting yang mempengaruhi tingkat Pendidikan masih ketinggalan adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan.

Konsep hukum tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) melalui pendekatan kesejahteraan sosial dihakikatkan pada definisi kesejahteraan atas terpenuhinya kebutuhan secara jasmani (sandang, pangan dan papan) dan rohani (pendidikan, pengakuan, agama dan lainnya). Oleh karenanya konsep "***Corporate Social Responsibility CARE***", atau disingkat "**CSR**

[229] https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/01/24/hari-pendidikan-internasional-bagaimana-tingkat-pendidikan-di-indonesia-saat-ini

CARE". Konsep **CSR *CARE* ini didefinisikan "tanggung jawab social perusahaan sebagai bentuk upaya kepedulian.** Dimana *stakeholders* yang berkaitan dengan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) harus memiliki kepedulian, dasar dari kepedulian tersebut adalah keikhlasan. Kepedulian yang mendasarkan keikhlasan akan menciptakan kemaslahatan yang barokah, dimana program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) direncanakan, dilaksanakan dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat dilingkungan dengan baik dan berkelanjutan.

3. Implikasi Praktis

Dengan adanya harmonisasi dan sinkronisasi berbagai pengaturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terutama terkait dengan ketentuan tentang sanksi hukum, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, maka perusahaan akan lebih konsisten dan berkomitmen menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan benar sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan, pemerintah dan masyarakat dapat tercapai.

Konsep "***Corporate Social Responsibility CARE****"*, akan menjadi alternatif solusi untuk menciptakan konsep hukum program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) oleh pengambil kebijakan dalam menyusun peraturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dengan berlakunya peraturan tersebut dapat mewujudkan mempercepat kesejahteraan masyarakat di Indonesia pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Kadir Muhammad, 2004, ***Hukum dan Penelitian Hukum***, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Adi, Isbandi Rukminto,1994***, Psikologi, Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial***,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Aldridge, E.John. dalam Sutojo, Siswanto, 2005. ***Good Corporate Governance : Tata Kelola Perusahaan yang Sehat***, Jakarta : Damar Media Pustaka

Al Ghazali, Abu Hamid Muhammad, 2008, ***Bergaul Ala Penghuni Surga: Bagaimana Berinteraksi Etika Berteman dan Berinteraksi yang Dapat Mengantarkan ke Surga***, Jakarta: PT. Mirqat Tebar Ilmu,

_____. 2012 "***Ihya' Ulumuddin jilid 4***". Jakarta:Republika.

Agus Salim, 2001, ***Teori dan Paradigma Penelitian Sosial***, Jogjakarta: PT. Tiara Wacana

Amin Widjaja, 2008, ***Business Ethics and Coprorate Social Responsibility (CSR),*** Jakarta, Harvarindo

Arafat, Wilson. 2008. ***How To Implement GCG Effectively. Cet. 1***. Jakarta: Skyrocketing Publisher.

Arikunto, Suharsimi. 2010. ***Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV***. Jakarta: PT Rineka Cipta.

A. Sonny Keraf, 2002, *"**Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya***", Yogyakarta : Kanisus.

Bambang Rudito & Mella Famiola, 2013, CSR (*Corporate Social Responsibility*), Bandung: Rekayasa Sains

Bintarto,1989, ***Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*** , Bogor : Ghalia Indonesia.

Bungin, Burhan. 2008***, Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma, dan Discourse Teknologi Komunikasi di Masyarakat)*** . Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Burhanudin Salam, 2002, ***Etika Sosial (Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia)***, Jakarta, Rineka Cipta.

Busra Azheri, 2012, ***Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory***, Jakarta: Rajawali Pers

Carroll, A. 1999, ***Corporate Social Responsibility; Evolution of Definition Construct***. (Business and Society, 38, 3)

Caroll, 1991, ***The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward The Moral Management of Organizational Stakeholders***," Business Horizon

CFG. Sunaryati Hartono, 1988, ***Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia***, Bina Cipta, Bandung

Chairil N. Siregar, 2007.***Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi CSR Pada Masyarakat Indonesia***, Jurnal Sosioteknologi Edisi 12 Tahun 6, Desember

Chapra, M Umer. 2007. "***The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shari'ah***". Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank.

Crowther David. 2008. ***Corporate Social Responsibility***. Guler Aras & Ventus Publishing ApS.

Edi Suharto, 2009.***Pekerjaan Sosial di Dunia Industri, Memperkuat CSR***, Bandung: CV.Alfabeta.

Engking Soewarman Hasan, 2002, ***Strategi Menciptakan Manusia Yang Bersumber Daya Unggul,*** Bandung: Pustaka Rosda Karya.

Emil Salim, 1993, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, LP3ES, Jakarta, Cetakan Keenam.

Franz Magnis Suseno, 1997, ***13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad ke-19***, Jakarta: Canisius

Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, 2008, **Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR**, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, Jakarta: PT. Percetakan Penebar Swadaya.

Ghozali dan Chariri, 2007. ***Teori Akuntansi. Semarang***: Badan Penerbit Undip

Hadi, Nor. 2011. ***Corporate Social Responsibility***, Graha Ilmu: Yogyakarta

Hadi , S.P. , 2000***, Aspek Sosial Amda****l*. Gadjah Mada University Press

Hamid, E. S., 2012. ***Dinamika Ekonomi Indonesia***, UII Press Yogyakarta

Hardjasoemantri, Koenadi, 1989, ***Hukum Tata Lingkungan***, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Hartono, 2009. ***Geografi Jelajah Bumi dan Alam Semesta***.Jakarta : CV Citra Praya

Haughton, Jonathan & Shahidur R. Khandker. 2010, ***Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan.*** Jakarta: Salemba Empat.

Hendrik Budi Untung, 2009, ***Corporate Social Responsibility***, Jakarta: Sinar Grafika

Ida Bagus Rahmadi Supanca, 2006, ***Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Bogor****;* Ghalia Indonesia,

Ibnu Khaldun, Abdurrahman. 1994. ***Muqaddimah Ibnu Khaldun***, Beirut: Muassasah Al Kutub Ats Tsaqafiyah.

Ikhwan Abidin Basri, 2005, ***Islam dan Pembngunan Ekonomi,*** Jakarta : Gema Insani Press

Iman S. Tunggal dan Amin W. Tunggal. 2002, ***Membangun corporate Governance***, Cetakan Pertama, Jakarta: Harvarindo

Isa Wahyudi dan Bursa Azheri, 2011, ***Corporate Sosial Responsibility:Prinsip, Pengaturan dan Implementasi***, Malang: Setara Press,

Isbandi Rukminto Adi, 2012, ***Intervensi Komunitas dan Pengembang Masyarakat (sebagai upaya pemberdayaan masyarakat)***.Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Ismail Sholihin, 2006, ***pengantar bisnis : pengenalan praktis dan study kasus***, Jakarta Kencana

_____, 2008, ***Corporate Social Responsibility From Charity to Sustainability,*** Jakarta: PT. Riau Andalan Pulp and Paper.

James Rachels, 2004, ***Filsafat Moral***, Yogyakarta : Kanisius

Jayadinata, T. Johara. 1999. ***Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah***. Institut Teknologi Bandung

Jauch Lawrence R. & Glueck William F. 1989, ***Manajemen Dan Strategis Kebijakan Perusahaan***. Jakarta: Erlangga,

Jim Ife, 2008, ***community Development,*** Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

J. J Rousseau, 1986, ***The Social Contract, Terj. Oleh Sumardjo***, Jakarta, Erlangga.

John Stuart Mill, 2001, ***Utilitarianism*, dalam '*Philosopical Ethics : An Introduction to Moral Philosophy*'**, ed. Tom L. Beauchamp, Boston : MacGrawHill,

K. Bertens, 2000, *"**Pengantar Etika Bisnis**",* Yogyakarta : Kanisus.

Kotler & lee, 2004. " ***Corporate Sosial Responsibilty: Doing the most for your Company and You Cause***, wiley & sons , hobeken, New jersey

Lili Rasjidi dan IB. Wyasa Putra, 1993, ***Hukum Sebagai Suatu Sistem***, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung

Lubis, S.M. Hari & Huseini, Martani , 1987, " ***Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro***", Jakarta, Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial

Lusia, Anda. 2009. ***The Corporate Social Responsibility (CSR) Execution Of Company By Financial Investment Company In West***. Artikel, (Online).

Nina Rosenstand, 2005, ***The Moral of The Story : An Introduction to Ethics***, New York : McGraw Hill.

Nindyo Pramono, 2006, ***Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual,*** Citra Aditya Bakti, Bandung,

Ni'matul Huda, 2010, Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, Yogyakarta: FH UII Press.

Nor Hadi, 2011, ***Corporate Sosial Responsibility***,Yogyakarta, Graha Ilmu

M. Fadhil nurdin, 1990, ***Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial***, Bandung: Angkasa

Mochtar Kusumaatmadja di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, 2002, ***Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*,** Bandung : Alumni

Moh.Mahfud MD, 2007, ***Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi,*** Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta

Monzer khaf , 2007, " **Islamic Economics System – A Review**" Pelanduk Publications

Muhammad, 2001. '***Uthman El-Mahmudy, "Al-Qur'an 'L-Karim: Terjemah Dan Huraian Maksud, Jil. I*** " Dewan Bahasa Dan Pustaka

Muhammad Djakfar, 2007, ***Etika Bisnis dalam Perspektif Islam,*** Malang: UIN Malang Press,

_____, 2012, ***Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi***, Jakarta: Penebar Plus.

Muhammad dan Lukman Fauroni , 2002, ***Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis***, Jakarta: Salemba Diniyah

Muhamad Abdul Ghani, 2005, ***The Spirituality in business***. Jakarta Pena Pundi Aksara,

Mukti Fajar ND, 2010, ***Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi Tentang Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional dan BUMN di Indonesia***, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Muslich, 1998. ***Etika Bisnis: Pendekatan Substantif dan Fungsional***. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia.

Peter Mahmud Marzuki, 2006, ***Penelitian Hukum***, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Poerwanto, 2010, ***Corporate Sosial Responsibility, Menjinakkan Gejolah Sosial di Era Pornografi,*** Yogyakarta: pustaka pelajar

Purnomo, Agus, 2000, "***Hak atas Lingkungan Hidup***" dalam: E. Shobirin Nadj et al. Diseminasi Hak Asasi Manusia, Pespektif dan Aksi, Cesda LP3ES, Jakarta

Prastowo, Joko & Huda, Miftahul. 2011, ***Corporate Social Responsibility, Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis.*** Yogyakarta: Samudera Biru

Rafik Isa, 2004, ***Etika Bisnis Islami***,Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Reza Rahman, 2009, ***Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan,*** Yogyakarta: Media Pressindo.

Richard Schoch, 2009, ***The Secret Of Happiness***. Jakarta : Hikmah

Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, ***Metodologi Penelitian Hukum***, Jakarta: Ghalia Indonesia.

_____, 1998, ***Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri***, Cet. 1, Ghalia Indonesia, Jakarta

Romli Atmasasmita, 2012, ***Teori Hukum Integratif***, Yogyakarta : Genta Publising

Ruben, A. & Babbie, E.R. 2011. ***Research Methods for Social Work (7th ed.),*** Belmont, CA: Cengange Leraning

Rudito, Bambang & Budimanta, Arif & Prasetijo, 2004, Adi, ***Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Modal Pembangunan Indonesia Masa Kini***, ICSD, Jakarta

Sadono Sukirno, 2006, ***Pengantar Bisnis*** ,Jakarta: Kencana

Satjipto Rahardjo di dalam Abd. G. Hakim Nusantara dan Nasroen Yasabari, 2080, ***Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia***, Bandung : Alumni

Salahuddin almunjid. 1988 " ***Masyarakat Islam di bawah naungan keadilan***" dewan puskata fajar, kuala lumpur

Saidi Zaim dan Hamid Abidin., 2004, ***Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia***, Jakarta: Piramida.

Saipullah Hasan, Devy Andriany, 2015, ***Pengantar CSR sejarah, Pengertian, dan Praksis***, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Sarbini, Sumawinata, 2004, Politik Ekonomi Kerakyatan, Jakarta:Gramedia Pustaka, Utama.

Schermerhorn, John R, 2003, ***Manajemen, buku I***, Andi Yogyakarta

Sedarmayati, 2012, ***Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna MeningkatkanProduktifitas Menuju Good Governance***, Bagian Kedua Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju,

Sjachran Basah, 1985, ***Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia***,Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1986, ***Pengantar Penelitian Hukum***, Jakarta: UI Press

Soetomo, 2014, ***Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal***, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Solihin, 2008, ***Corporate Social Responsibility from charity to sustainability***. Salemba empat, Jakarta,

Sritua Arief, 1997, ***Agenda Ekonomi Kerakyatan, Cet. 1,*** Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan IDEA

Sri Redjeki Hartono, 2007, ***Hukum Ekonomi Indonesia***.Malang: Bayumedia Publishing

Sugiyono. 2011. ***Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D***. Bandung: Alfabeta

Suharsimi Arikunto, 1998, ***Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik***, Yogyakarta: PT Rineka Cipta,

Suharto, Edi. 2009. ***Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial***. Bandung; Rafika Aditama

Sunarti, Euis. 2006. ***Indikator Keluarga Sejahtera: SejarahPengembangan, evaluasi, dan Keberlanjutannya***, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Supardi.I, 1994, ***Pembangunan Yang Memanfaatkan Sumber Daya***. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Susanto, A.B, A, 2010, ***Strategic Management Approach Corporate Social Responsibility***, Jakarta, The Jakarta Consulting Group

Syekh,H.Abdul Halim Hasan, 2011.***Tafsir Al-Ahkam***, Jakarta kencana. cet ke 2.

Tanari, Adrianus. 2009. ***Materi Training CSR as per ISO 26000***, Jakarta. Valueconsult.

Tjahja. S, 2000. ***Konsep Pembangunan yang Melakukan Pendekatan Kemanusiaan***. Gadjah Mada Press, Yogyakarta

Tjahjadi, Lili, 1991, ***Hukum Moral : Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris***, Kanisius, Yogyakarta,

Tjager, I Nyoman et al. 2003.***Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia***. Prenhallindo. Jakarta.

Todaro, P.M. & Smith S.C. 2003. ***Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga***. Jakarta: Erlangga

Wahyudi, Isa., & Azheri, Busyra. 2008 ***Corporate Social Responsibility, Prinsip, Pengaturan dan Implementasi***. Malang, In-Trans Institute dan Ispire

Warsono, dkk. 2009. ***Corporate Governance Concept and Model***. CGCG FEB UGM. Yogyakarta.

Wibisono, Yusuf. 2007 ***Membedah Konsep & Aplikasi CSR***. Gresik, Fascho Publishing.

Wibisono. 2007. ***Memebedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility***. Surabaya: Media Grapika

Yusuf Wibisono, 2007. ***membedah konsep dan aplikasi CSR (Corporate Sosial Responsibility)***, PT Gramedia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008, *Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap UUD 1945*. Tanggal 15 April 2009." Pendapat Mahkamah tentang Pertimbangan konstitusionalitas norma pengujian Pasal 74 UUPT

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas;

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum tanggungjawab dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejehteraan Sosial

C. Makalah dan Jurnal

Afra Afsharipour & Shruti Rana, 2013, "***The Emergence of New Corporate Social Responsibility Regimes in China and India***, UC Davis Business Law Journal, Vol 14, this article is from Symposium on "***Challenges in Achieving Corporate Social Responsibility***" on November 21, 2013,

Afsharipour, Afra & Shruti Rana, 2013, "***The Emergence of New Corporate Social Responsibility Regimes in China and India***", UC Davis Business Law Journal, Vol. 14,

Aulia Rachmaniyah & Dwi Cahyono, 2020, ***Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Indonesia dan Malaysia,*** JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi) • Vol. 5, No. 2, Desember 2020

Baswir, Revrisond, 2008, ***Ekonomi Kerakyatan Ekonomi Rakyat dan Koperasi Sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional*** , Makalah disampaikan pada seminar nasional, UGM Yogyakarta

Bismar Nasution, Makalah; **Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial perusahaan**, dalam https://bismar.wordpress.com/wp-admin/post-new.php Akses 18 November 2016. Lihat pula Manuel G. Velasquez, "Business Ethics Consepts and Cares", (London : Prentice HallInternational, 2002)

Candrayanthi, Alit A.A dan Saputra, Dharma I D.G. "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indoneia". E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.1: 2013

Caroline Van Zile, Comment, 2012. ***India's Mandatory Corporate Social Responsibility Proposal: Creative Capitalism Meets Creative Regulation in the Global Market***, 13 ASIAN-PAC. L.& POL'Y J

Chairijah, 2008, ***Peran Program Legislasi Nasional Dalam Pembangunan Hukum Nasional***, Makalah disampaikan pada Pelatihan Penyusunan dan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta,

Chusaeri, N., 2019, Maslichah, & Mawardi, M. C. ***Pengaruh Good Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Harga Saham Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2016***. E-JRA, 08(04)

Kakisina, Leunard o. 2011. "***Analisis Tingkat Pendapatan Rumah Tangga dan Kemiskinan Di Daerah Transmigrasi*** (Kasus Di Desa Waihatu,

Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku)", *Jurnal BudidayaPertanian*, Vol. 7, No. 2, Desember 2011

Leung Luk, C. Yau. Oliver H.M. Tse. Alan CB. Sin. Leo. Chow. Raymond. 2005 "***Stakeholders Orientation and Business Performance: The Case of Service Companies in China***" *Journal of International Marketing.* 1069031X, Vol.13

Lindblom C.K. 1994. ***The Implications of Organizational Legitimacy for Corporate Social Performance and Disclosure*** . Paper presented at the Critical Perspectives on Accounting Conference. New York

Lusia, Anda. 2009. ***The Corporate Social Responsibility (CSR) Execution Of Company By Financial Investment Company In Wes***t.

Norajilah Binti Chie Man, 2011. "*Tanggungjawab Sosial Korporat: Analisis Perbandingan Di Bank Muamalat Malaysia Berhad Dan Affin Bank Berhad*." (Disertasi Master Syariah Dan Ekonomi, Universiti Malaya , Kuala Lumpur)

Nurjanah, Noor Efni Salam, Rusmadi Awza, 2013, ***Pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Membangun Citra Perusahaan***, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 2, Nomor 2, September 2013

Mardiasmo, 2006, ***Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance***, Jurnal Akuntansi Pemerintah vol. 2, no. 1, mei 2006

Mikha Pasorong, Andrew. 2012. ***Evaluasi Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Pada Lembaga Perbankan (Studi Empiris Pada PT. Bank Central Asia (Persero) Tbk).*** Makassar: Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Hasanuddin

Muhammad Yasir Yusuf, "***Kriteria-Kriteria Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (Csr) Pada Institusi Perbankan Islam***" Center for Islamic Development Management (ISDEV), 11800 Minden, Pulau Pinang, Kertas

Mukhazir, Muhammad, and Noordin. 2006. "***Corporate Social Responsibility Disclosure : A Tawhidic Approach***". Jurnal Syariah

M. Yahya Harahap, 2007, ***"Sinopsis UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas***", Makalah Seminar disampaikan di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, 20 November 2007

Resturiyani, Novi. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011). Bandung: Universitas Pasundan. 2012

R.Dwi, 1998. Peranan Akuntansi Sosial dalam Menilai Tanggung Jawab Sosial, abstrak tesis, tdk dipublikasikan, riset pada Pabril Gula Kebon Agung Malang, dalam Busyra Azheri

Saviera, Lesly, 2012. ***Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) terkait dengan Sustainable Development***. Medan, Progr am Studi Magister Ilmu Hukum USU

Sefriani, & Wartini, S, 2016. ***Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia.*** Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Setyarini, R. B, 2016. ***Pengaruh Pengungkap Corporate Social Responsibility (CSR) Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indo***). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,

Sulistiana, I. 2017. ***Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia***. JAK (Jurnal Akuntansi): Kajian Ilmiah Akuntansi, 4(2)

Tanari, Adrianus. 2009, ***Materi Training CSR as per ISO 26000***, Jakarta. Valueconsult.

Triyuwono, Iwan . 2007. "***Mengangkat"sing liyan" untuk Formulasi Nilai Tambah Syari'ah***". Simposium Nasional Perakaunan X Unhas

Zulfi Diane Zaini, 2012, ***Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat)***, *Jurnal Hukum, Vol XXVIII, No. 2, Desember 2012*

D. Internet.

http://*insanakademis.blogspot.com/2011/10/teori-welfare-state-menurut-jm-keynes.html*

https://*bismar.wordpress.com/wp-admin/post-new.php*

https://mamrh.wordpress.com/2008/07/21/53/

http://percikanrenungan.blogspot.com/2011/07/pengembangan-usaha-mikro-kecildan.html

http://kadin-Indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-167-3770-15042009.pdf

http://cks.univnt.ro/uploads/cks_2012_articles/index.php?dir=01_legal_sciences%2F&download=cks_2012_legal_sciences_art_060.pdf, hlm.571